



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Hubungan dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-8
1.3.2. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	I-9
1.3.3. Hubungan dengan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025.....	I-9
1.3.4. Hubungan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen.....	I-10
1.3.5. RPJMD Kabupaten Sragen 2021—2026 dengan RKPD Kabupaten Sragen	I-10
1.3.6. RPJMD Kabupaten Sragen 2021—2026 dengan Renstra Perangkat Daerah	I-10
1.3.7. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain.....	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3 Topografi.....	II-3
2.1.1.4 Geologi	II-6
2.1.1.5 Hidrologi	II-8
2.1.1.6 Klimatologi.....	II-9
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	II-11
2.1.1.8 Kondisi Lingkungan Hidup.....	II-12
2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana	II-30
2.1.2 Aspek Demografi	II-32
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	II-37
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB.....	II-37
2.2.1.2 PDRB Perkapita.....	II-43
2.2.1.3 Laju Inflasi	II-44
2.2.1.4 Rasio Gini	II-46
2.2.1.5 Kemiskinan	II-47
2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-50
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II-53
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-53



2.2.2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-58
2.2.3	Seni Budaya dan Olahraga.....	II-62
2.2.4	Dampak Pandemi Pada Kesejahteraan.....	II-63
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-64
2.3.1	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-64
2.3.1.1	Pendidikan.....	II-64
2.3.1.2	Kesehatan	II-71
2.3.1.2.1	Kinerja urusan kesehatan.....	II-71
2.3.1.2.2	Perkembangan Covid-19 di Sragen	II-80
2.3.1.2.3	Penyebab penyebaran Covid-19 dari Klaster.....	II-81
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-82
2.3.1.3.1	Kondisi Jalan	II-82
2.3.1.3.2	Kondisi Jembatan	II-83
2.3.1.3.3	Sumber Daya Air	II-84
2.3.1.3.4	Air Minum dan Sanitasi	II-86
2.3.1.3.5	Drainase.....	II-88
2.3.1.3.6	Penataan Ruang.....	II-88
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-89
2.3.1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.....	II-92
2.3.1.6	Sosial	II-93
2.3.2	Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-99
2.3.2.1	Tenaga Kerja.....	II-99
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-103
2.3.2.3	Pangan	II-106
2.3.2.4	Pertanahan	II-109
2.3.2.5	Lingkungan Hidup	II-112
2.3.2.6	Persampahan	II-113
2.3.2.7	Limbah Domestik.....	II-114
2.3.2.8	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-114
2.3.2.9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-116
2.3.2.10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana....	II-117
2.3.2.11	Perhubungan.....	II-120
2.3.2.12	Komunikasi dan Informatika.....	II-128
2.3.2.13	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-129
2.3.2.14	Penanaman Modal	II-132
2.3.2.15	Kepemudaan dan Olahraga	II-134
2.3.2.16	Statistik	II-136
2.3.2.17	Persandian.....	II-137
2.3.2.18	Kebudayaan	II-138
2.3.2.19	Perpustakaan	II-140
2.3.2.20	Kearsipan	II-141
2.3.3	Pelayanan Urusan Pilihan.....	II-143
2.3.3.1	Pariwisata	II-143
2.3.3.2	Pertanian	II-147
2.3.3.3	Kehutanan	II-149
2.3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-150
2.3.3.5	Perdagangan.....	II-151



2.3.3.6	Perindustrian	II-153
2.3.3.7	Transmigrasi	II-156
2.3.3.8	Kelautan dan Perikanan.....	II-156
2.3.4	Pelayanan Unsur Pendukung.....	II-158
2.3.4.1	Sekretariat Daerah	II-158
2.3.4.2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II-159
2.3.5	Pelayanan Unsur Penunjang.....	II-160
2.3.5.1	Perencanaan Pembangunan	II-160
2.3.5.2	Keuangan	II-161
2.3.5.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.....	II-163
2.3.5.4	Penelitian dan Pengembangan	II-165
2.3.6	Pelayanan Unsur Pengawasan.....	II-168
2.3.7	Pelayanan Unsur Kewilayahan.....	II-169
2.3.8	Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum.....	II-170
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-171
2.4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	II-171
2.4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-171
2.4.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-172
2.4.1.3	Indeks SPBE.....	II-173
2.4.1.4	Nilai SAKIP	II-174
2.4.1.5	Nilai Kematangan Organisasi	II-175
2.4.1.6	Opini BPK.....	II-175
2.4.1.7	Indeks Sistem Merit.....	II-176
2.4.1.8	Monitoring Control for Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan (MCP Kopsurgah)	II-177
2.4.2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-177
2.4.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-177
2.4.2.2	Skor ADIPURA	II-184
2.4.3	Iklm Berinvestasi.....	II-184
2.4.3.1	Angka Kriminalitas.....	II-184
2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi	II-185
2.5	Aspek Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	II-186

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kondisi Perekonomian Global dan Nasional.....	III-1
3.2	Kondisi Perekonomian Daerah	III-2
3.3	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-4
3.3.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-4
3.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	III-5
3.3.1.2	Dana Perimbangan	III-7
3.3.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-9
3.3.1.4	Belanja Daerah	III-11
3.3.1.5	Belanja Tidak Langsung.....	III-12
3.3.1.6	Belanja Langsung	III-13
3.3.2	Pembiayaan Daerah.....	III-15
3.3.2.1	Penerimaan Pembiayaan.....	III-15
3.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan.....	III-15
3.3.3	Analisis Fiskal	III-16
3.3.3.1	Kemandirian Keuangan Daerah.....	III-16
3.3.3.2	Ruang Fiskal Daerah.....	III-17



3.3.3.3	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	III-18
3.3.3.4	Belanja Modal	III-19
3.3.3.5	Belanja Pegawai Tidak Langsung.....	III-19
3.3.3.6	Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas)	III-20
3.3.3.7	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	III-24
3.3.3.8	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	III-25
3.3.3.9	Rasio Kesenjangan	III-26
3.4	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-27
3.5	Kerangka Pendanaan	III-31
3.5.1	Proyeksi Pendapatan	III-31
3.5.2	Proyeksi Belanja Daerah	III-34
3.5.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-36
3.5.4	Analisis Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-37
3.5.5	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-39

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1

4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.1.1.	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-2
4.1.1.1	Pendidikan.....	IV-2
4.1.1.2	Kesehatan	IV-2
4.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-3
4.1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV-3
4.1.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-4
4.1.1.6	Sosial	IV-4
4.1.2.	Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV-4
4.1.2.1	Tenaga Kerja.....	IV-4
4.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-5
4.1.2.3	Pangan 5	IV-5
4.1.2.4	Pertanahan	IV-5
4.1.2.5	Lingkungan Hidup	IV-5
4.1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-6
4.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-6
4.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	IV-7
4.1.2.9	Perhubungan.....	IV-7
4.1.2.10	Komunikasi dan Informatika.....	IV-7
4.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	IV-7
4.1.2.12	Penanaman Modal	IV-8
4.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-8
4.1.2.14	Statistik.....	IV-8
4.1.2.15	Persandian.....	IV-8
4.1.2.16	Kebudayaan	IV-9
4.1.2.17	Perpustakaan	IV-9
4.1.2.18	Kearsipan	IV-9
4.1.3.	Pelayanan Urusan Pilihan.....	IV-10
4.1.3.1	Pariwisata.....	IV-10
4.1.3.2	Pertanian.....	IV-10



4.1.3.3	Perdagangan.....	IV-10
4.1.3.4	Perindustrian.....	IV-11
4.1.3.5	Transmigrasi.....	IV-11
4.1.3.6	Kelautan dan Perikanan.....	IV-11
4.1.4.	Pelayanan Unsur Pendukung.....	IV-11
4.1.5.	Pelayanan Unsur Penunjang.....	IV-11
4.1.5.1	Perencanaan.....	IV-11
4.1.5.2	Keuangan.....	IV-12
4.1.5.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	IV-12
4.1.5.4	Penelitian dan Pengembangan.....	IV-12
4.1.6.	Pelayanan Unsur Pengawas.....	IV-13
4.1.7.	Pelayanan Unsur Kewilayahan.....	IV-13
4.1.8.	Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum.....	IV-13
4.2.	Dinamika Lingkungan Strategis Dalam Pembangunan Nasional yang Berpengaruh Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen.....	IV-13
4.2.1	Pandemi Covid-19.....	IV-13
4.2.2	Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2016 – 2030.....	IV-14
4.2.3	Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP).....	IV-16
4.2.4	Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ASEAN Economic Community (AEC).....	IV-17
4.2.5	Revolusi Industri 4.0.....	IV-19
4.3	Isu Strategis Daerah.....	IV-20
4.3.1	Kualitas Sumber Daya Manusia.....	IV-21
4.3.2	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-22
4.3.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-22
4.3.4	Kemiskinan.....	IV-23
4.3.5	Pengangguran.....	IV-23
4.3.6	Kualitas Infrastruktur Wilayah.....	IV-24
4.3.7	Kualitas Lingkungan Hidup.....	IV-24
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1.	Visi.....	V-1
5.2.	Misi.....	V-2
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	V-4
5.4.	Hubungan Antara Isu Strategis dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	V-14
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	VI-1
6.1.	Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-14
6.3.	Tema Pembangunan Daerah.....	VI-15
6.4.	Program Unggulan Daerah.....	VI-17
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1.	Kerangka Pendanaan.....	VII-1
7.2.	Program Perangkat Daerah.....	VII-29



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VIII-3
8.3. Indikator Kinerja Daerah	VIII-9
 BAB IX PENUTUP	 IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2 Pedoman Transisi.....	IX-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Sragen	II-2
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-3
Tabel 2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-10
Tabel 2.4	Kejadian Bencana di Kabupaten Sragen	II-31
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Penanganan Bencana di Kabupaten Sragen	II-31
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2019 dan 2020.....	II-33
Tabel 2.7	Penduduk Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen..	II-35
Tabel 2.8	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2020	II-37
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	II-38
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II-40
Tabel 2.11	PDRB Kabupaten Sragen ADHB Pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)	II-42
Tabel 2.12	PDRB Kabupaten Sragen ADHK Pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)	II-43
Tabel 2.13	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-43
Tabel 2.14	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016-2020 Kabupaten Sragen	II-45
Tabel 2.15	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-47
Tabel 2.16	Perbandingan TPT dan TPAK Kab Sragen dan Prov Jateng Tahun 2016-2020.....	II-51
Tabel 2.17	Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020.....	II-52
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator Komposit IPM Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-57
Tabel 2.19	Angka Melek Huruf di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.20	Perkembangan Indikator Komposit IPG Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.21	Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-62
Tabel 2.22	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-63
Tabel 2.23	Perkembangan PAUD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel 2.24	Perkembangan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sragen	II-70
Tabel 2.26	Perkembangan pendidikan non formal di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-71
Tabel 2.27	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sragen	II-71
Tabel 2.28	Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.29	Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II-73



Tabel 2.30	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sragen.....	II-79
Tabel 2.31	Persebaran Covid-19 s.d 07 Juni 2021 di Kabupaten Sragen.....	II-80
Tabel 2.32	Kondisi Perkerasan Jalan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2020.....	II-83
Tabel 2.33	Kondisi Perkerasan Jalan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 (Tw II)	II-83
Tabel 2.34	Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020	II-84
Tabel 2.35	Perkembangan Kinerja Sumber Daya Air Kabupaten Sragen 2016-2020	II-85
Tabel 2.36	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel 2.37	Kondisi Drainase (terbuka)	II-88
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Sragen.....	II-89
Tabel 2.39	Jumlah Rumah dan Kebutuhan Kekurangan Rumah (Backlog)	II-90
Tabel 2.40	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2020.....	II-90
Tabel 2.41	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-91
Tabel 2.42	Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	II-92
Tabel 2.43	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen.....	II-93
Tabel 2.44	Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.45	Data Jumlah PPKS berdasarkan Jenis PPKS dan Jenis Kelamin Kabupaten Sragen Tahun 2019 dan 2020.....	II-95
Tabel 2.46	Data PSKS Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Tahun 2020	II-97
Tabel 2.47	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sragen.....	II-97
Tabel 2.48	Realisasi Kinerja Jangka Menengah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020.....	II-99
Tabel 2.49	Kompetensi Tenaga Kerja Yang Telah Mengikuti Program Pelatihan di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.50	UMK dan KHL Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.51	Jumlah Karyawan yang Ter-PHK, Habis Kontrak dan Dirumahkan (sampai dengan Mei 2020).....	II-102
Tabel 2.52	Dampak COVID 19 terhadap Ketenagakerjaan Kab. Sragen Januari-Desember 2020	II-102
Tabel 2.53	Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020.....	II-103
Tabel 2.54	Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020.....	II-106
Tabel 2.55	Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Sragen	II-107
Tabel 2.56	Kondisi Kinerja Urusan Pangan Kab. Sragen 2016-2020.....	II-108
Tabel 2.57	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel 2.58	Penyelesaian Konflik Tanah di Kabupaten Sragen.....	II-110
Tabel 2.59	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum di Kabupaten Sragen	II-110
Tabel 2.60	Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Yang Ditebitkan Kantor Pertanahan.....	II-111
Tabel 2.61	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Persampahan	II-113



Tabel 2.63	Perkembangan Pelayanan Limbah Domestik di Kabupaten Sragen..	II-114
Tabel 2.64	Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020.....	II-115
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-116
Tabel 2.66	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2016-2020.....	II-117
Tabel 2.67	Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020.....	II-118
Tabel 2.68	Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020.....	II-119
Tabel 2.69	Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.70	Data Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Sragen Tahun 2020	II-121
Tabel 2.71	Jumlah Armada Terminal Tipe C di Kabupaten Sragen Tahun 2021	II-121
Tabel 2.72	Lalu Lintas Angkutan Darat di Terminal Kabupaten Sragen, 2020....	II-122
Tabel 2.73	Kondisi Lalu Lintas Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-123
Tabel 2.74	Kondisi PJU Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.75	Kinerja Urusan Perhubungan Kendaraan Wajib Uji Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.76	Kondisi Angkutan Umum Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.77	Jumlah Perlintasan Sebidang di Kabupaten Sragen Tahun 2020.....	II-126
Tabel 2.78	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.79	Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020.....	II-128
Tabel 2.80	Capaian Kinerja KIP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.81	Kinerja Usaha Kecil & Menengah Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.82	Perkembangan UMKM Binaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.83	Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020.....	II-132
Tabel 2.84	Nilai Investasi Proyek PMDN dan PMA Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.85	Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.86	Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2016-2020.....	II-135
Tabel 2.87	Perolehan Medali Atlet Kabupaten Sragen Tahun 2019	II-135
Tabel 2.88	Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020.....	II-137
Tabel 2.89	Realisasi Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.90	Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.91	Penemuan Cagar Budaya di Kabupaten Sragen yang Telah Dilakukan Registrasi Nasional sampai dengan Tahun 2019	II-139
Tabel 2.92	Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2.93	Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.94	Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.95	Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020.....	II-144
Tabel 2.96	Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Di Kabupaten Sragen Tahun 2019	II-145
Tabel 2.97	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2020	II-146
Tabel 2.98	Pendapatan Objek Wisata Tahun 2016-2020.....	II-146



Tabel 2.99	Perkembangan Produksi Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-147
Tabel 2.100	Populasi Ternak di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.101	Kinerja Peternakan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-149
Tabel 2.102	Jumlah KK yang memanfaatkan energi biogas di Kabupaten Sragen	II-151
Tabel 2.103	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020....	II-151
Tabel 2.104	Sarana Pedagangan di Kab.Sragen Tahun 2016-2020	II-152
Tabel 2.105	Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020.....	II-153
Tabel 2.106	Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	II-154
Tabel 2.107	Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-155
Tabel 2.108	Perkembangan Perindustrian Tahun 2016-2020.....	II-155
Tabel 2.109	Perkembangan Jumlah KK dan daerah Tujuan Transmigrasi Tahun 2016-2020.....	II-156
Tabel 2.110	Perkembangan Perikanan Kabupaten Sragen 2016-2020	II-157
Tabel 2.111	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-159
Tabel 2.112	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sragen berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	II-160
Tabel 2.113	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2016-2020.	II-160
Tabel 2.114	Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-161
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen 2016-2020	II-162
Tabel 2.116	Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen 2016-2020....	II-162
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Kepegawaian Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-163
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-164
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-165
Tabel 2.120	Jumlah Pemohon Ijin yang Masuk melalui Aplikasi SI-PIPO Tahun 2016-2020.....	II-167
Tabel 2.121	Jumlah Inovasi yang mengikuti Lomba Krenova Tahun 2016-2020.....	II-168
Tabel 2.122	Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen 2016-2020	II-168
Tabel 2.123	Capaian Kinerja Kecamatan Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-170
Tabel 2.124	Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-170
Tabel 2.125	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen 2016-2020	II-171
Tabel 2.126	Capaian Rata-rata Nilai IKM Kabupaten Sragen 2016-2020.....	II-173
Tabel 2.127	Capaian Indeks SPBE Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-174
Tabel 2.128	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-174
Tabel 2.129	Capaian Indeks Kelembagaan Organisasi Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-175
Tabel 2.130	Capaian Opini BPK Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-176
Tabel 2.131	Perolehan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sragen Tahun 2019 dan 2020.....	II-176
Tabel 2.132	Capaian MCP Kopsurgah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-177
Tabel 2.133	Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-178
Tabel 2.134	Hasil Analisis Status Mutu.....	II-181



Tabel 2.135	Hasil Uji Udara Ambien Kabupaten Sragen.....	II-181
Tabel 2.136	Hasil analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sragen Tahun 2020	II-182
Tabel 2.137	Data tutupan lahan Kabupaten Sragen	II-183
Tabel 2.138	Crime Index Rate di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-185
Tabel 2.139	Persentase Perkembangan Kriminalitas di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 (Triwulan II).....	II-185
Tabel 2.140	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sragen.....	II-186
Tabel 2.141	Pencapaian TPB Berdasarkan Status Ketercapaian.....	II-188
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Setiap Sektor di Kabupaten Sragen Tahun 2020	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Sragen.....	III-5
Tabel 3.3	Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Sragen tahun 2016-2020	III-6
Tabel 3.4	Persentase Kontribusi PAD Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.....	III-7
Tabel 3.5	Perkembangan realisasi Dana Perimbangan dan Proporsinya tahun 2016-2020.....	III-8
Tabel 3.6	Persentase Proporsi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020.....	III-9
Tabel 3.7	Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2020	III-10
Tabel 3.8	Persentase Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2020	III-10
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	III-11
Tabel 3.10	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	III-12
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020.....	III-13
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020.....	III-14
Tabel 3.13	Persentase Belanja Langsung Tahun 2016-2020	III-14
Tabel 3.14	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	III-15
Tabel 3.15	Persentase Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	III-16
Tabel 3.16	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2020....	III-17
Tabel 3.17	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	III-17
Tabel 3.18	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	III-18
Tabel 3.19	Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020..	III-19
Tabel 3.20	Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3.21	Rasio Lancar Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	III-20
Tabel 3.22	Rasio Quick Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	III-20
Tabel 3.23	Ratio Hutang terhadap Aset Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 ..	III-21
Tabel 3.24	Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	III-21
Tabel 3.25	Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	III-21
Tabel 3.26	Neraca Pemerintah Kabupaten Sragen Per 31 Desember 2019 dan 2020 (dalam rupiah).....	III-22



Tabel 3.27	Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016-2020	III-24
Tabel 3.28	Analisis Rasio Efisiensi Realisasi PAD dengan Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD Tahun Anggaran 2016-2020..	III-24
Tabel 3.29	Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2016-2020	III-25
Tabel 3.30	Rasio Belanja Operasional Tahun Anggaran 2016-2020	III-26
Tabel 3.31	Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-27
Tabel 3.32	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026	III-32
Tabel 3.33	Proporsi Setiap Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	III-34
Tabel 3.34	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026	III-35
Tabel 3.35	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026	III-36
Tabel 3.36	Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	III-38
Tabel 3.37	Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026.....	III-38
Tabel 3.38	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-39
Tabel 5.1	Misi RPJPD dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen	V-4
Tabel 5.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Misi 1 (Satu) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	V-6
Tabel 5.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Misi 2 (Dua) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	V-7
Tabel 5.4	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Misi 3 (Tiga) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	V-8
Tabel 5.5	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Misi 4 (Empat) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	V-9
Tabel 5.6	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Misi 5 (Lima) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	V-10
Tabel 5.7	Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	V-11
Tabel 5.8	Hubungan Isu Strategis Terkait Permasalahan Daerah maupun Isu Regional/Nasional/Internasional dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	V-14
Tabel 6.1	Strategi Pencapaian Misi 1	VI-3
Tabel 6.2	Strategi Pencapaian Misi 2	VI-7
Tabel 6.3	Strategi Pencapaian Misi 3	VI-9
Tabel 6.4	Strategi Pencapaian Misi 4	VI-11
Tabel 6.5	Strategi Pencapaian Misi 5	VI-13
Tabel 6.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen.....	VI-14
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026.....	VII-1
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	VIII-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.....	VIII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Sragen dan Sekitarnya.....	II-1
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kecamatan Kabupaten Sragen	II-3
Gambar 2.3	Peta Ketinggian (Topografi) Kabupaten Sragen.....	II-5
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sragen.....	II-5
Gambar 2.5	Peta Morfologi Kabupaten Sragen.....	II-6
Gambar 2.6	Peta Geologi Kabupaten Sragen.....	II-7
Gambar 2.7	Peta Jenis Tanah Kabupaten Sragen.....	II-7
Gambar 2.8	Peta CAT di Kawasan Kabupaten Sragen	II-8
Gambar 2.9	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen	II-11
Gambar 2.10	Peta Struktur Ruang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen	II-14
Gambar 2.11	Peta Kawasan Risiko Bencana.....	II-32
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-34
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender di Kabupaten Sragen Tahun 2020	II-34
Gambar 2.14	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 (%).....	II-36
Gambar 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-42
Gambar 2.17	Perkembangan Inflasi Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	II-45
Gambar 2.18	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sragen dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-46
Gambar 2.19	Perbandingan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen Dengan Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-48
Gambar 2.20	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Solo Raya (data Des 2020).....	II-49
Gambar 2.21	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2020 (%).....	II-49
Gambar 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka se-Solo Raya Tahun 2020.....	II-51
Gambar 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-52
Gambar 2.24	Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020	II-54
Gambar 2.25	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2020	II-55
Gambar 2.26	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-55
Gambar 2.27	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-56
Gambar 2.28	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020 (juta Rp)	II-57
Gambar 2.29	Perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-59
Gambar 2.30	Posisi Relatif IPG Kabupaten Sragen Tahun 2020	II-59



Gambar 2.31	61	
Gambar 2.32	Posisi Relatif IDG Kabupaten Sragen Tahun 2020	II-61
Gambar 2.33	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.....	II-67
Gambar 2.34	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.....	II-68
Gambar 2.35	Angka Putus Sekolah (APS) SD, SMP Kabupaten Sragen.....	II-68
Gambar 2.36	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.....	II-69
Gambar 2.37	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	II-69
Gambar 2.38	Perkembangan Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sragen Tahun 2015-2019.....	II-76
Gambar 2.39	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-77
Gambar 2.40	Persentase Kasus Stunting Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020	II-78
Gambar 2.41	Perkembangan Kasus Positif Bulan April sampai Awal Juli.....	II-81
Gambar 2.42	Jumlah pasien Covid-19 sampai awal Juli dari 20 Kecamatan.....	II-82
Gambar 2.43	Peta Persebaran pasien Covid-19 di Kabupaten Sragen	II-82
Gambar 2.44	Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali	II-86
Gambar 2.45	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (JEP 2) Kabupaten Sragen	II-88
Gambar 2.46	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020.....	II-105
Gambar 2.47	Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen	106
Gambar 2.48	Peta Pengambilan Sampel Air untuk Perhitungan dan Kajian IKLH Kabupaten Sragen	II-180
Gambar 2.49	Komposisi kriteria pencapaian TPB dengan target daerah Kabupaten Sragen	II-190
Gambar 2.50	Proporsi Kategori Ketercapaian Berdasarkan Target Daerah pada Setiap Poin dan Indikator TPB di Kabupaten Sragen.....	II-191
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Indonesia	III-2
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah	III-3
Gambar 4.1	Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah	IV-1
Gambar 4.2	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026	IV-21
Gambar 4.3	Keterkaitan Antar-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sragen.....	IV-25
Gambar 5.1	Keterkaitan Isu Strategis “Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan Indikator Sasaran	V-18
Gambar 5.2	Keterkaitan Isu Strategis “Tata Kelola Pemerintahan” dengan Indikator Sasaran	V-19
Gambar 5.3	Keterkaitan Isu Strategis “Pertumbuhan Ekonomi” dengan Indikator Sasaran	2 V-0
Gambar 5.4	Keterkaitan Isu Strategis “Angka Kemiskinan” dengan Indikator Sasaran	V-21
Gambar 5.5	Keterkaitan Isu Strategis “Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan Indikator Sasaran.....	V-22
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026.....	VI-19
Gambar 7.1	Hubungan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah serta Visi dan Misi Daerah.....	VII-30



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021–2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020-2024.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

- diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 20. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 21. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah akhir periode perencanaan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati hasil pilkada Tahun 2020 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dengan memperhatikan:
- a. RPJMD Provinsi;
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - c. RPJMD Kabupaten / Kota sekitar.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD dan Rencana Kerja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. hasil pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat RPJMD periode tahun berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23-11-2021

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23-11-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-292/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016–2021, menandakan dimulainya periode baru pasca terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sragen untuk masa bakti 2021-2026 yang telah dilantik pada Senin, 24 Mei 2021. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Sragen disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Adapun pendekatan bawah-atas tercermin dalam pelaksanaan musyawarah dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Selain itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen ini disusun secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026



menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal RPJMD hingga perumusan Rancangan Akhir RPJMD.

RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat atau periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 dan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam rangka mencapai keselarasan dengan pembangunan nasional dan regional, maka penyusunan RPJMD memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang. Selain itu, RPJMD Kabupaten Sragen juga memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan, rencana dan program yang disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mempertimbangkan kondisi terkini, berbagai kebijakan terkait, serta melalui kaidah penyusunan RPJMD yang sesuai peraturan perundang-undangan, maka perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen 2021-2026 mengusung visi **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu: (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi; (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan; (4) Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja; dan (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong.

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang telah disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

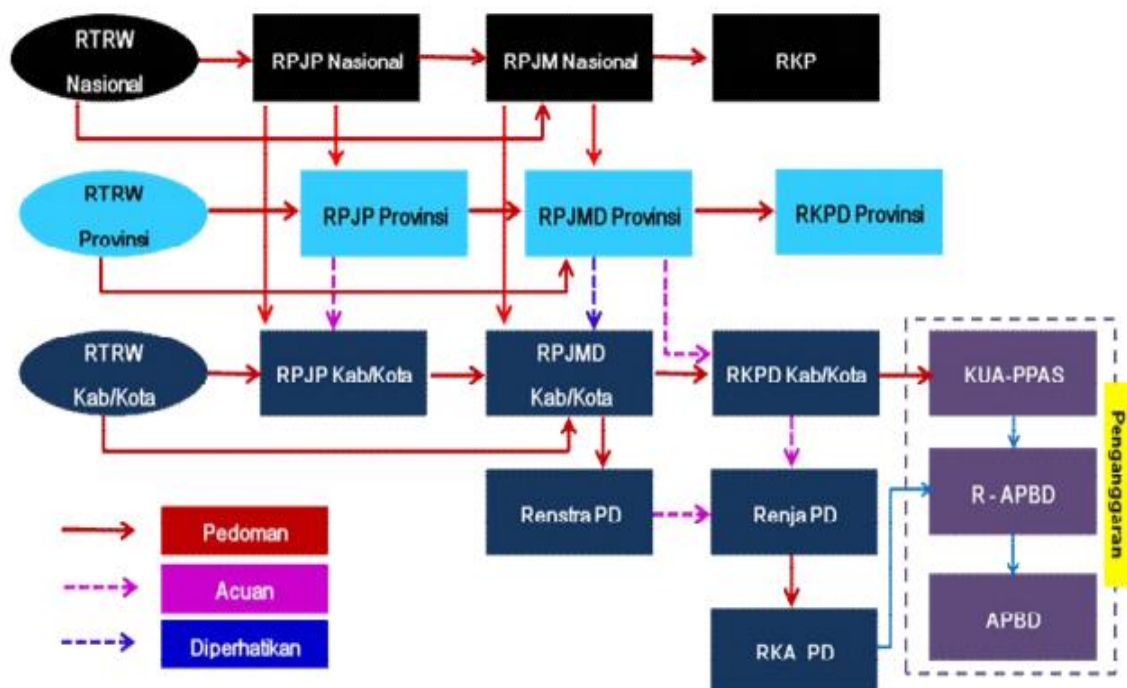


19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

- (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 1) ;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 harus sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi, dan RTRW Kabupaten Sragen. RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Keselarasan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1. Hubungan dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Penelaan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan terkait dengan isu-isu strategis nasional. Selain itu, arah kebijakan dan target dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Terdapat berbagai kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN periode 2020-2024, di antaranya meliputi:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi *stunting*, kematian ibu dan kematian bayi;
3. Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungli;
4. Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, mengubah *mindset*, kecepatan melayani, kecepatan memberi izin; dan
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian terdapat 5 (lima) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan SDM
3. Mendorong investasi
4. Reformasi birokrasi
5. Penggunaan APBN

Kelima agenda prioritas tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berbagai kebijakan nasional tersebut akan diselaraskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, tentunya dengan penyesuaian berdasarkan kewenangan, karakteristik, dan kemampuan keuangan Kabupaten Sragen.

1.3.2. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, dan indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Adapun Visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi jangka menengah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

1.3.3. Hubungan dengan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025. Selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen terpilih, penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 juga harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sragen Sejahtera, Mandiri, Maju, dan Berbudaya dengan Bertumpu pada Keunggulan PERTIWI (Pertanian, Industri dan Pariwisata) dan Sikap Mental Kewirausahaan”. Berdasarkan visi tersebut, maka untuk mencapainya ditetapkan misi jangka panjang Kabupaten Sragen yaitu:

1. Mewujudkan kualitas SDM dalam mendukung keberadaan masyarakat Kabupaten Sragen yang cerdas, berdaya saing sehat, berbudaya, serta bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis serta bertanggungjawab;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah serta rekayasa teknologi; dan
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, merealisasikan Sragen ASRI, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.4. Hubungan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen

Selain memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan berpedoman RPJPD Kabupaten Sragen, RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 juga mempedomani RTRW Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Adanya keselarasan RPJMD dengan RTRW diharapkan dapat terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan

1.3.5. RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Sragen

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD, yang menjadi suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan

Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

1.3.6. RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam rentang waktu lima tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.3.7. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional, nasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, Rencana Aksi *Sustainable Development Goals*, Standar Pelayanan Minimal, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya yang diintegrasikan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Rancangan RPJMD ini telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perumusan kebijakan perencanaan dengan memuat beberapa substansi seperti pendahuluan; gambaran umum kondisi daerah; gambaran keuangan daerah; permasalahan dan isu strategis daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan penutup.

Selanjutnya tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Sragen dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020);
2. Memberikan informasi dan analisis permasalahan dan isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kabupaten Sragen selama lima tahun yang lalu dan masa yang akan datang;
3. Memberikan informasi mengenai potensi/kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun lalu dan proyeksi lima tahun ke depan.
4. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Sragen ke dalam strategi pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022-2026;
5. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah untuk penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2021-2026; dan
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sragen sebagai penjabaran tahunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 ini disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud; dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menggambarkan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi, dan skala prioritas.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini berisi penjabaran atas visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah dicanangkan oleh Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini berisi strategi-strategi yang dipilih dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang berasal dari setiap strategi yang terpilih guna memberikan gambaran mengenai fokus pembangunan setiap tahun selama periode 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi RPJMD.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Beberapa penjelasan yang dijelaskan dalam Bab ini adalah program prioritas dalam pencapaian visi dan misi, indikator kinerja, pagu indikatif program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memaparkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai ukuran ketercapaian dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan. IKU merupakan komponen penting yang dapat membantu pengukuran kinerja instansi kerja pemerintah dengan disesuaikan bidangnya masing-masing.

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

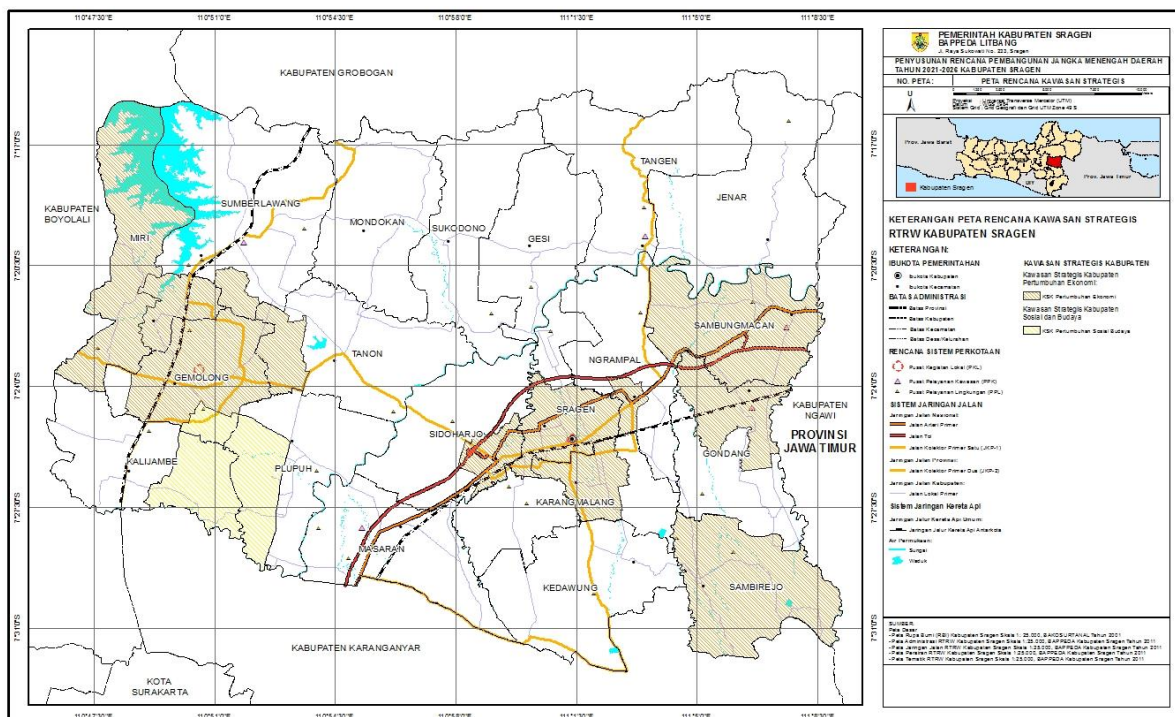
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 km² atau sebesar 2,89% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sragen di antara kabupaten tetangga adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali;
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur).



Gambar 2.1

Peta Kabupaten Sragen dan Sekitarnya
Sumber: Bappeda Litbang Kab. Sragen, 2020

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sragen terletak secara geografis antara 110°45' BT dan 111°10' BT serta 7°15' LS dan 7°30' LS. Jika dilihat secara kewilayahan, Kabupaten Sragen termasuk ke dalam wilayah Subosukowonosraten (Kota Surakarta-Kabupaten Boyolali-Kabupaten Sukoharjo-Kabupaten Wonogiri-Kabupaten Sragen-Kabupaten Klaten) yang total mencakup 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, 2.519 dukuh dan 5.328 RT).

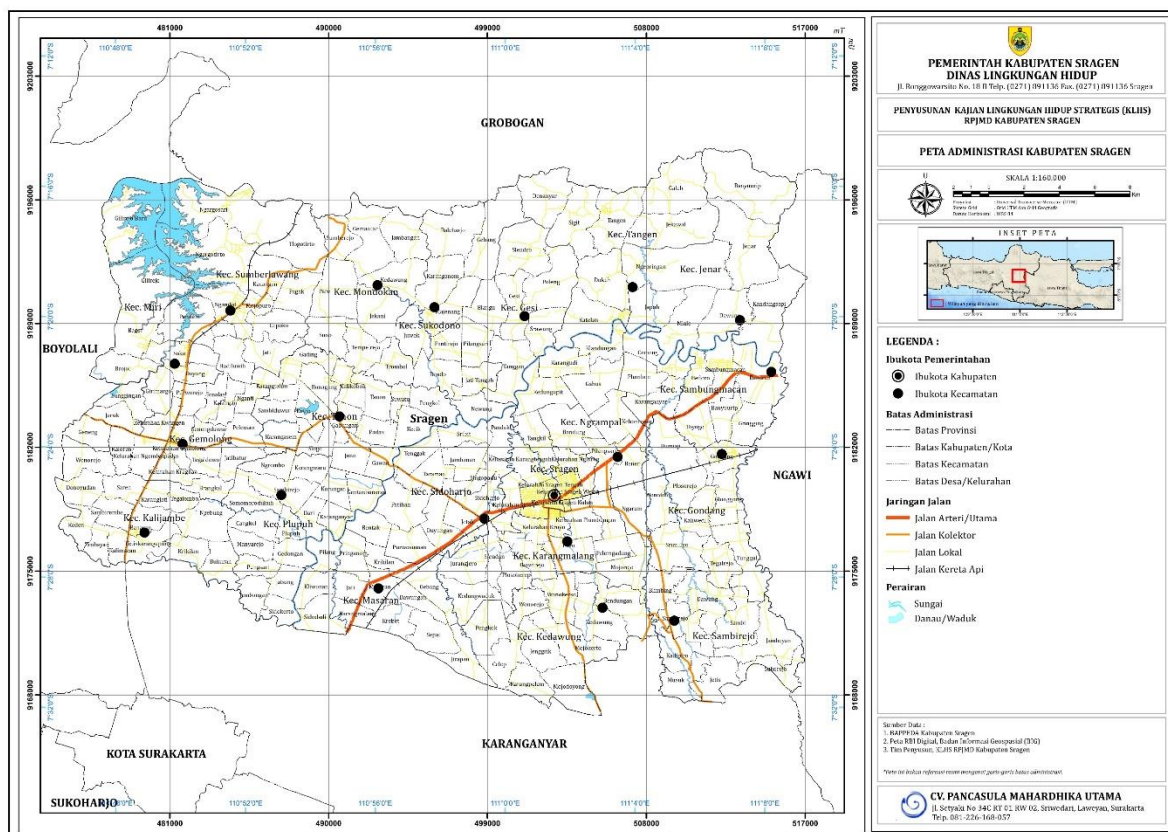
Tabel 2.1

Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Sragen

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah Dukuh	Jumlah RT	Luas Wilayah	
					Km ²	% terhadap luas Kabupaten Sragen
1	Kalijambe	14,00	137,00	216,00	46,96	4,99
2	Plupuh	16,00	169,00	264,00	48,36	5,14
3	Masaran	13,00	164,00	455,00	44,04	4,68
4	Kedawung	10,00	158,00	301,00	49,78	5,29
5	Sambirejo	9,00	157,00	240,00	48,43	5,14
6	Gondang	9,00	115,00	245,00	41,17	4,37
7	Sambungmacan	9,00	120,00	285,00	38,48	4,09
8	Ngrampal	8,00	102,00	221,00	34,40	3,65
9	Karangmalang	10,00	97,00	338,00	42,98	4,56
10	Sragen	8,00	113,00	362,00	27,27	2,90
11	Sidoharjo	12,00	133,00	307,00	45,90	4,87
12	Tanon	16,00	168,00	399,00	51,00	5,42
13	Gemolong	14,00	150,00	283,00	40,23	4,27
14	Miri	10,00	117,00	197,00	53,81	5,72
15	Sumberlawang	11,00	122,00	305,00	75,16	7,98
16	Mondokan	9,00	110,00	238,00	49,36	5,24
17	Sukodono	9,00	140,00	212,00	45,55	4,84
18	Gesi	7,00	85,00	146,00	39,58	4,20
19	Tangen	7,00	80,00	152,00	55,13	5,86
20	Jenar	7,00	82,00	162,00	63,96	6,79
Jumlah		208,00	2.519,00	5.328,00	941,55	100,00

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2020

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, kecamatan terluas adalah Kecamatan Sumberlawang dan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Sragen. Sedangkan kecamatan dengan jumlah rukun tetangga (RT) terbanyak adalah Kecamatan Masaran. Data luas wilayah kecamatan dan jumlah RT di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel.



Gambar 2.2

Peta Wilayah Kecamatan Kabupaten Sragen

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

2.1.1.3 Topografi

Topografi Kabupaten Sragen dapat dipilah ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) Daerah Dataran Rendah, berada pada ketinggian maksimal 93 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0-8%, meliputi 7 kecamatan yakni Kecamatan Masaran, Karangmalang, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan di bagian tengah; 2) Daerah Perbukitan, berada pada ketinggian 97-128 mdpl dengan kemiringan lereng 8-15% meliputi 11 kecamatan yakni Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar; 3) Daerah Kaki Gunung Lawu pada ketinggian 116-190 mdpl dengan rata-rata kelerengan >15%, meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Kedawung dan Sambirejo.

Tabel 2.2

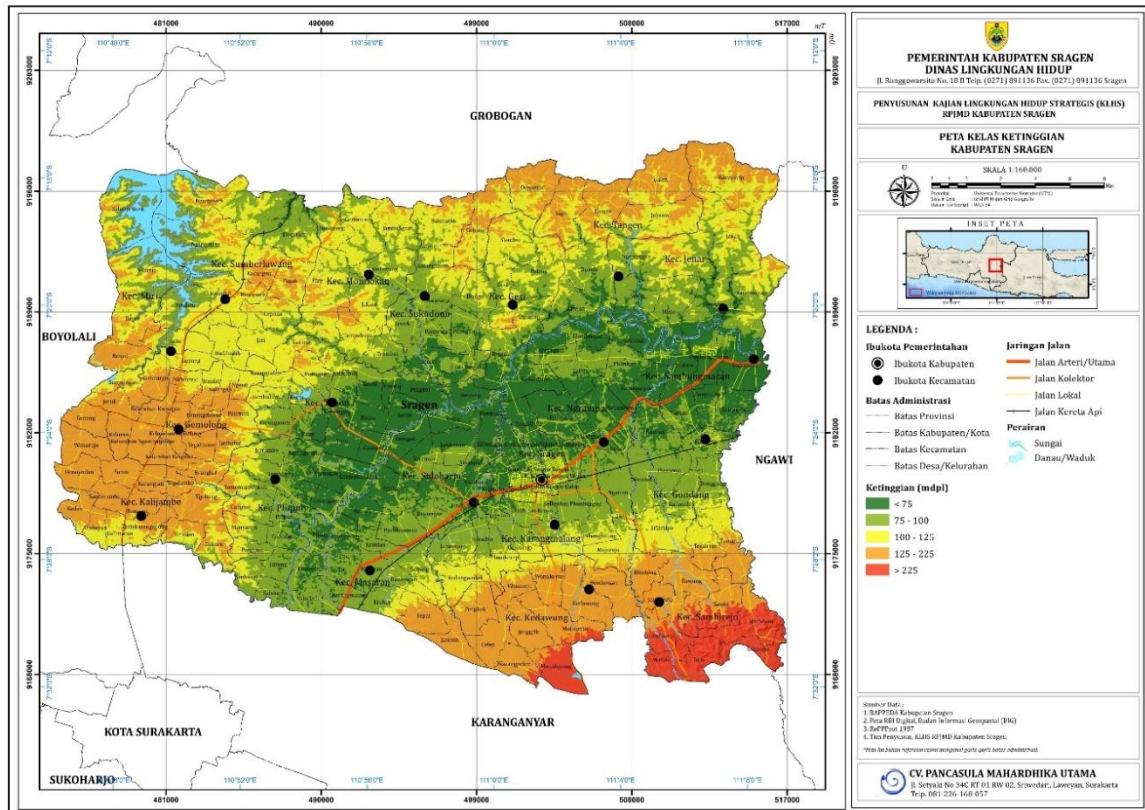
Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	Kalijambe	123	31,4
2	Plupuh	141	18,8
3	Masaran	93	11,1
4	Kedawung	116	7,7

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
5	Sambirejo	190	12,4
6	Gondang	93	13,8
7	Sambungmacan	85	11,1
8	Ngrampal	84	4,4
9	Karangmalang	86	2,7
10	S r a g e n	86	1,7
11	Sidoharjo	86	4,3
12	Tanon	97	14,3
13	Gemolong	128	25,9
14	Miri	115	29,3
15	Sumberlawang	126	23,7
16	Mondokan	110	20,3
17	Sukodono	86	16,8
18	Gesi	126	13,7
19	Tangen	96	13,7
20	Jenar	118	17,5
Rata-rata		109	0

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2020

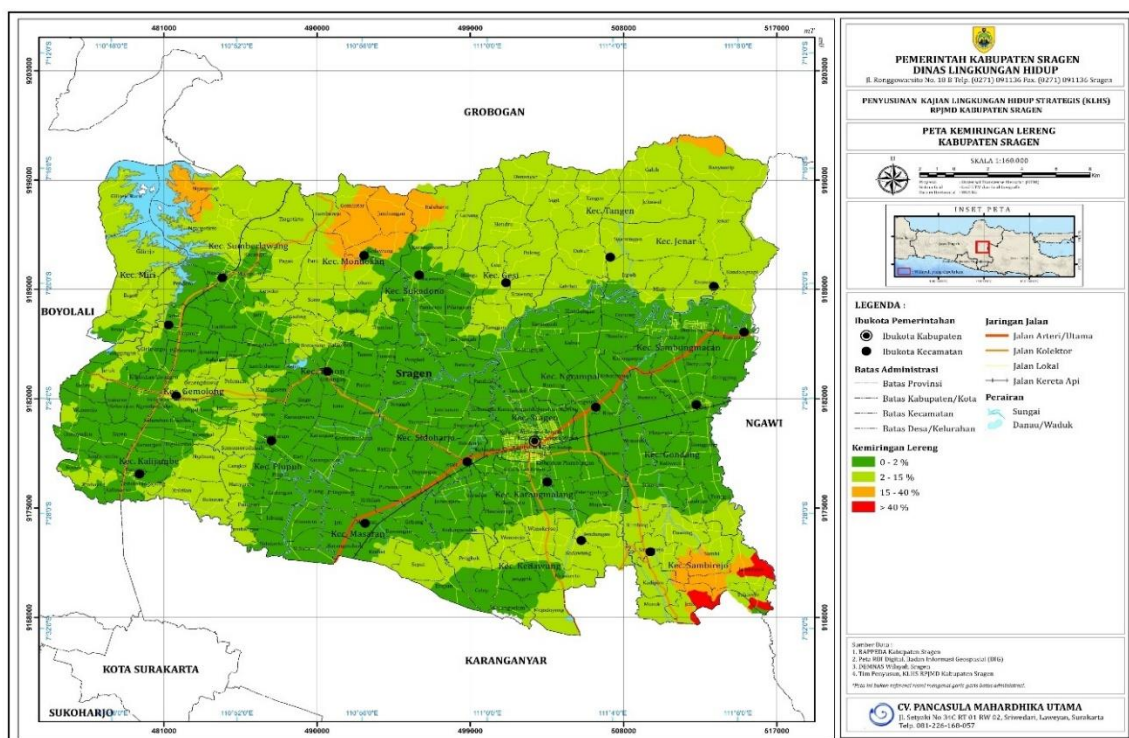
Kawasan Kabupaten Sragen sebagian besar berada pada ketinggian antara 75-100 mdpl dan sebagian kecil berada pada ketinggian antara > 225 mdpl yaitu di Kecamatan Sambirejo dan Kecamatan Kedawung. Kawasan Kabupaten Sragen terdiri atas tiga macam satuan morfologi yaitu satuan morfologi lereng, satuan morfologi dataran, dan satuan morfologi perbukitan. Secara spasial, topografi, kemiringan lereng dan morfologi pada Kawasan Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini.



Gambar 2.3

Peta Ketinggian (Topografi) Kabupaten Sragen

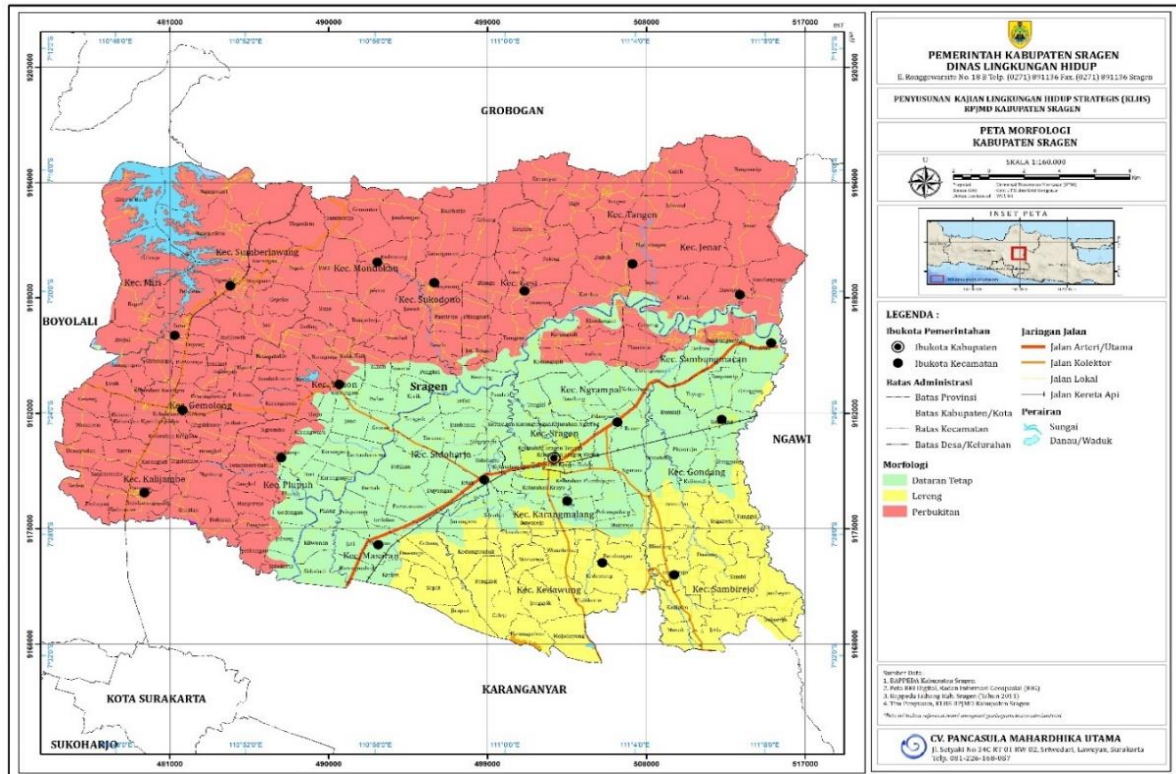
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen



Gambar 2.4

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sragen

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen



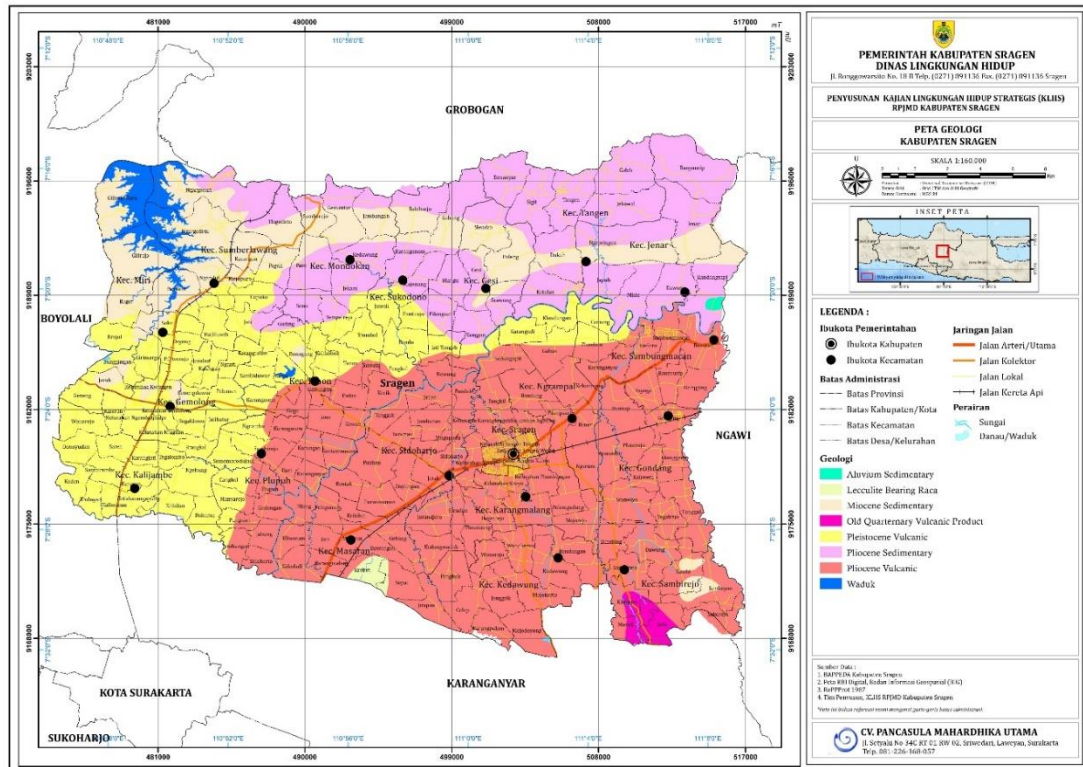
Gambar 2.5

Peta Morfologi Kabupaten Sragen

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

2.1.1.4 Geologi

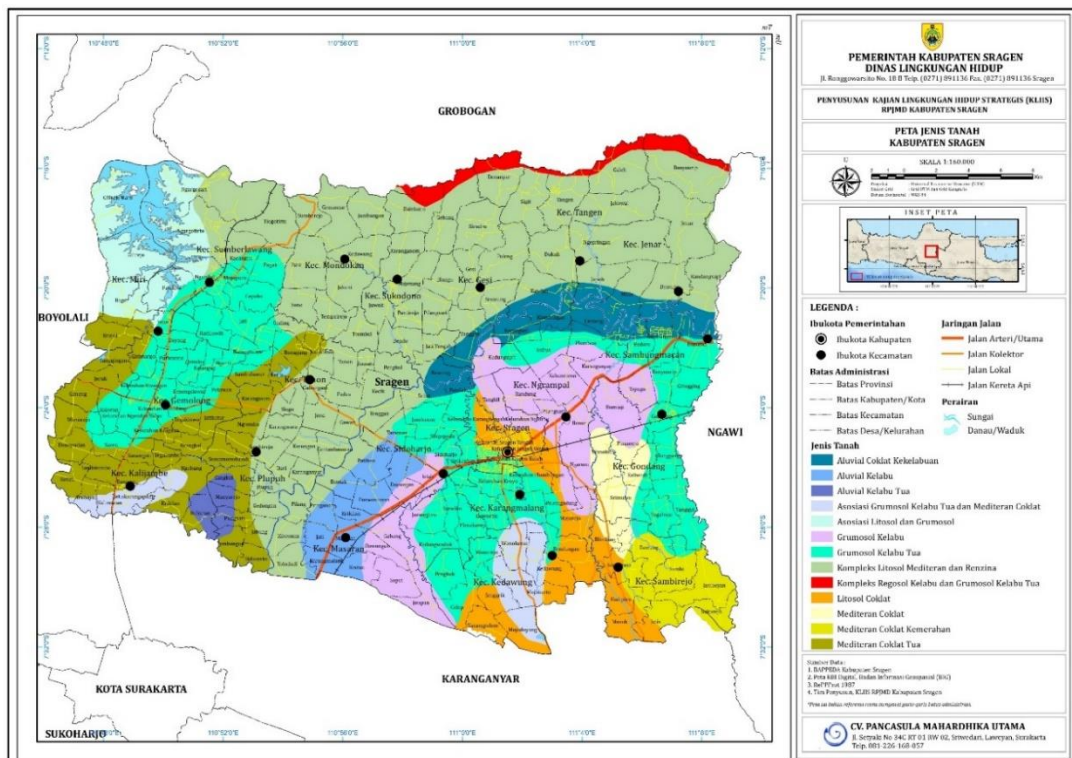
Keadaan geologi umum Kabupaten Sragen terdiri dari batuan sedimen dan batuan vulkanik yang terdiri dari *Aluvium Sedimentary*, *Miocene Sedimentary*, *Pleistocene Volcanic*, *Pliocene Volcanic*, *Pliocene Sedimentary*, *Old Quarternary Volcanic Product*, dan *Lencolite Bearing Rocks*. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Sragen menurut Peta Tanah Tinjau adalah tanah-tanah seperti alluvial kelabu, alluvial tua, alluvial kelabu, dan alluvial coklat kekuningan, asosiasi litosol dan grumusol kelabu tua, asosiasi litosol mediteran kuning, renzina, kompleks regosol kelabu dan kelabu tua, gromusol kelabu, gromusol kelabu tua, asosiasi gromusol coklat kelabuan dan gromusol kelabu kekuningan, mediteran coklat (vulkan), mediteran coklat (vulkan dan burit lipatan) dan latosol coklat. Secara Spasial, kenampakan geologi dan kondisi jenis tanah di Kawasan Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.6

Peta Geologi Kabupaten Sragen

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen



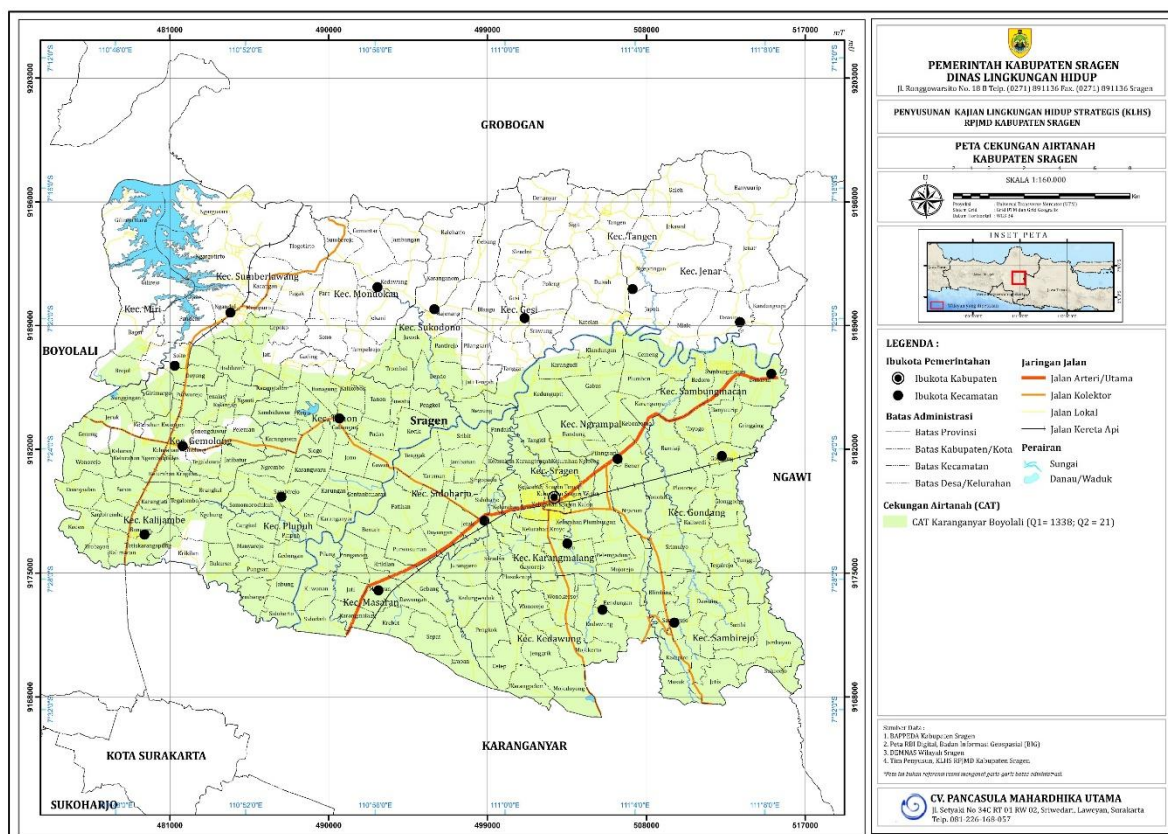
Gambar 2.7

Peta Jenis Tanah Kabupaten Sragen

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

2.1.1.5 Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Sragen ditandai dengan adanya sungai-sungai yang mengalir dalam kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Serang. Sungai-sungai yang mengalir dalam kesatuan DAS Bengawan Solo meliputi Sungai Mungkung, Sungai Kenatan, Sungai Jenar, Sungai Kedungaren, Sungai Tanggan, Sungai Teseh dan Sungai Kedungdowo. Sedangkan Sungai Serang yang merupakan sumber air genangan. Waduk Kedung Ombo merupakan satu-satunya sungai yang termasuk kesatuan DAS Serang. DAS Serang tersebut masuk dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian PUPR dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Pemali Jratun Kementerian LHK. Sementara air bawah tanah menjadi sumber air penting yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk rumah tangga (kebutuhan domestik), industri, maupun pertanian. Kawasan Sragen ini terdiri atas 2 sistem geohidrologi secara luas yaitu Non-CAT dan CAT Karanganyar-Bojolali.



Gambar 2.8

Peta CAT di Kawasan Kabupaten Sragen
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

2.1.1.6 Klimatologi

Iklim yang berkembang di Kabupaten Sragen adalah iklim tropis yang terdiri atas dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim penghujan berlangsung pada bulan Oktober-April dan musim kemarau berlangsung pada Bulan Mei-September. Temperatur udara dikategorikan sedang dengan kisaran suhu antara 21°-32°C. Munculnya *La Nina* yang bersifat basah dan *El Nino* yang bersifat kering berdampak pada terjadinya pergeseran musim dengan durasi yang sulit diprediksi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen memiliki curah hujan yang cenderung rendah hingga menengah. Pada beberapa wilayah dengan topografi bergunung seperti Kedawung bagian selatan, dengan hari hujan 99 curah hujan berkisar 1.750 mm/hari. Hal tersebut juga terjadi pada wilayah yang berada di Lereng Gunung Lawu, yaitu di Stasiun Pengamatan Jamus. Secara rinci curah hujan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.3

Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Bulan	Curah Hujan (mm)					Hari Hujan ((hari)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	457,40	381,00	897,00	294,26	294,26	12,00	16,00	17,00	14,68	14,68
Februari	866,10	450,00	874,00	295,16	295,16	15,00	17,00	19,00	13,00	13,00
Maret	589,70	241,00	586,00	375,05	375,05	12,00	12,00	12,00	15,63	15,63
April	301,70	250,00	216,00	216,47	216,47	8,00	12,00	6,00	9,11	9,11
Mei	434,10	153,00	65,00	68,29	68,29	10,00	7,00	3,00	2,57	2,57
Juni	444,70	61,00	41,00	0,00	0,00	9,00	4,00	21,00	0,00	0,00
Juli	375,80	62,00	0,00	12,25	12,25	6,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Agustus	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September	537,50	36,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Oktober	512,80	161,00	21,00	27,14	27,14	11,00	9,00	1,00	2,57	2,57
November	720,40	377,00	541,00	66,44	66,44	14,00	16,00	11,00	5,25	5,25
Desember	473,10	236,00	289,00	355,47	355,47	10,00	11,00	9,00	14,37	14,37
Rata-Rata	308,30	240,80	292,80	138,42	138,42	10,00	9,00	8,00	6,26	6,26

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2021

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga bagian yaitu lahan sawah, tanah kering (bukan sawah) dan bukan pertanian. Tahun 2020 luas sawah sekitar 39.827 Ha (42.30%), Sedangkan luas lahan tanah kering (bukan sawah) sekitar 28.924 Ha (30.72%), dan luas lahan bukan pertanian sekitar 25.404 Ha (26,98%).



Gambar 2.9

Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen

Sumber : Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, olah data Bappeda Litbang

Penggunaan lahan pertanian dibagi menjadi dua, yaitu lahan sawah dan tanah kering (bukan sawah). Lahan sawah seluas 39.827 Ha atau 42,30%, yang terdiri dari sawah irigasi seluas 25.386 Ha dan sawah tadah hujan seluas 14.441 Ha. Lahan pertanian bukan sawah atau tanah kering seluas 28.924 Ha atau 30,72% terdiri dari:

- Tegal/ladang/kebun seluas 17.894 Ha;
- Perkebunan seluas 2.497 Ha;
- Hutan rakyat seluas 2.058 Ha;
- Hutan negara seluas 4.870 Ha; dan
- Tambak/kolam/empang seluas 1.605 Ha.

Penggunaan lahan pada lahan bukan pertanian di tahun 2020 sekitar 25.404 Ha atau 26,98%, mengalami peningkatan 151 Ha atau 0,59% dari tahun 2019 seluas 25.253 Ha meliputi penggunaan lahan untuk permukiman, jalan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, serta sungai.

Di Kabupaten Sragen terdapat kawasan lindung yaitu Kawasan Hutan Gunung Tunggungan yang pertama kali disebut sebagai suaka

margasatwa berdasarkan Surat Persetujuan KKPH Surakarta No. 4603/UM/V/6/SK tanggal 2 Agustus 1961 dan diperkuat dengan SK Penunjukan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004.

Secara administrasi wilayah, kawasan seluas 103,9 Ha tersebut berbatasan dengan wilayah 3 desa di Kabupaten Sragen, yaitu Desa Sambu, Desa Jambayan dan Desa Jetis yang berada di dalam wilayah Kecamatan Sambirejo serta 1 (satu) desa di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu Desa Menjing yang masuk dalam wilayah Kecamatan Jenawi. Topografi kawasan ini bergelombang dan berbatu dengan ketinggian 400-600 m diatas permukaan laut, dengan kelembaban rata-rata 60% dan curah hujan rata-rata 2.756 mm/tahun.

2.1.1.8 Kondisi Lingkungan Hidup

Gambaran kondisi lingkungan hidup Kabupaten akan diuraikan ke dalam 6 aspek, yaitu sebagai berikut :

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan

- Daya dukung pangan Kabupaten Sragen tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 368% atau surplus beras sebanyak 296.252 ton beras.
- Dalam memenuhi kebutuhan air Kabupaten Sragen berada pada posisi daya dukung lahan bersyarat atau sedang (DDL= 1-3).
- Hasil pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2014-2017 terhadap beberapa sungai, parameter yang melebihi baku mutu antara lain BOD, COD, Mangan, Besi, dan TSS.
- Hasil perhitungan Storet menunjukkan Daya Tampung Air Permukaan pada status mutu air baik dan sedang.
- Daya tampung sampah di Kabupaten Sragen masih sedang atau belum semua sampah yang terproduksi dapat diangkut dan kemudian diolah. Rata-rata sampah yang terangkut dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 70,314 % dari total produksi sampah selama tahun tersebut.

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup

Kawasan rawan bencana alam yang ada di Kabupaten Sragen seluas 36.374,344 hektare, yaitu meliputi :

- Kawasan rawan gerakan masa tanah dapat terjadi di Kecamatan Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, dan Tanon dengan luas total 8.296,849 hektare.

- Kawasan rawan banjir dan gerakan massa tanah yang dapat terjadi di Kecamatan Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Masaran, Ngampal, Plupuh, Sambungmacan, Sragen, Sukodono, Tangen, dan Tanon dengan luas total sebesar 952,443 hektare.
 - Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambungmacan, Sidoharjo, Sragen, Sukodono, Tangen, dan Tanon dengan luas 27.125,051 hektare.
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- JE penyedia pangan: didominasi oleh JE kategori sedang sebesar 26%
 - JE penyedia air bersih : didominasi oleh JE kategori sedang sebesar 26%.
 - JE pengatur air : didominasi oleh JE kategori rendah sebesar 30,47%.
 - JE penyedia sumber daya genetik : didominasi oleh JE kategori sedang sebesar 38,11%.
 - JE Ekosistem Pengaturan Perlindungan Bencana : didominasi oleh JE kategori rendah sebesar 34,64%.
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- Kab. Sragen memiliki ketersediaan lahan yang luas untuk dapat memproduksi sumberdaya alam hayati, yaitu 70.946,94 Hektar atau sekitar 71,39% dari total keseluruhan wilayah
 - Potensi pertambangan di Kabupaten Sragen kurang lebih memiliki luas 8.271,39 Ha. Sekitar 58,98 % berupa potensi tambang mineral bukan logam seperti batu gamping, bentonit, dan ziolit. Sedangkan sekitar 41,02% berupa potensi tambang batuan seperti andesit PA, lempung CA, sirtu, tanah liat, dan tanah urug.
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- Berdasarkan data SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan), kelas sangat tinggi berada di Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, sedangkan untuk desa lainnya yang ada di Kabupaten masuk kedalam kategori kelas rendah.
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- Peruntukan pada kawasan terestrial masih menyediakan ruang cukup luas bagi keanekaragaman hayati berkembang karena dominan lahan terbangun modern yang masif hanya berada di kawasan urban (perkotaan) dan di tepi jalur-jalur jalan raya utama.

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

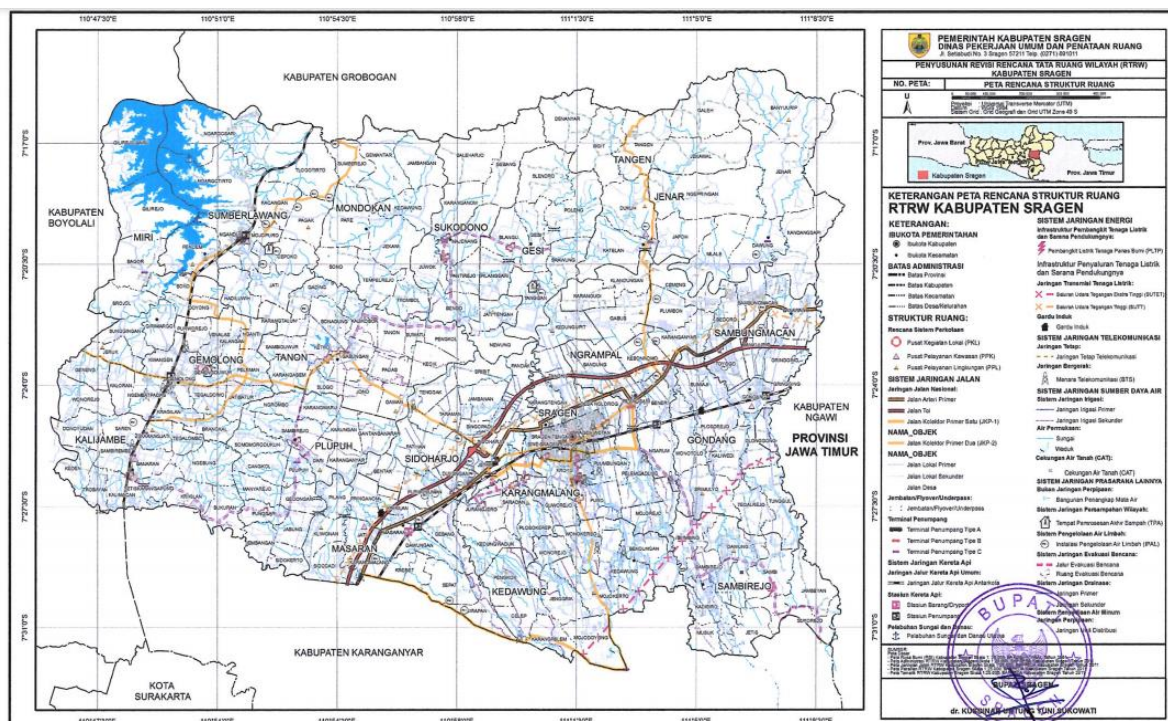
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen 2011-2031 mengalami pembaharuan. Pembaharuan ini terjadi sebab adanya perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan di ranah Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, dan daerah sekitarnya. Dampaknya adalah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sragen. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, maka rencana pengembangan wilayah Kabupaten Sragen dapat dijabarkan ke dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagai berikut:

a. RENCANA STRUKTUR RUANG

1) Sistem perkotaan

i. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten, meliputi:

- Kawasan Perkotaan Sragen; dan
- Kawasan Perkotaan Gemolong



Gambar 2.10

Peta Struktur Ruang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020

ii. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi :

- Kawasan Perkotaan Sambungmacan;
- Kawasan Perkotaan Tangen;
- Kawasan Perkotaan Gondang;
- Kawasan Perkotaan Kalijambe;
- Kawasan Perkotaan Masaran; dan
- Kawasan Perkotaan Sumberlawang.

iii. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi :

- Desa Tegaldowo berada di Kecamatan Gemolong;
- Desa Purworejo berada di Kecamatan Gemolong;
- Desa Taraman berada di Kecamatan Sidoharjo;
- Desa Karang Jati berada di Kecamatan Kalijambe;
- Desa Jeruk berada di Kecamatan Miri;
- Desa Pendem berada di Kecamatan Miri;
- Desa Pendem berada di Kecamatan Sumberlawang;
- Desa Gawan berada di Kecamatan Tanon;
- Desa Dari berada di Kecamatan Plupuh;
- Desa Pagak berada di Kecamatan Sumberlawang;
- Desa Jati Tengah berada di Kecamatan Sukodono;
- Desa Tanggan berada di Kecamatan Gesi;
- Desa Banyuurip berada di Kecamatan Jenar;
- Desa Karangmalang berada di Kecamatan Masaran;
- Desa Kliwonan berada di Kecamatan Masaran;
- Desa Mojokerto berada di Kecamatan Kedawung;
- Desa Saradan berada di Kecamatan Karangmalang;
- Desa Plosokerep berada di Kecamatan Karangmalang;
- Desa Sambungmacan berada di Kecamatan Sambungmacan;
- Desa Banaran berada di Kecamatan Sambungmacan;
- Desa Gabus berada di Kecamatan Ngrampal;
- Desa Blimbing berada di Kecamatan Sambirejo;
- Desa Srimulyo berada di Kecamatan Gondang;
- Desa Dukuh berada di Kecamatan Tangen;
- Desa Dawung berada di Kecamatan Sambirejo; dan
- Desa Kedungupit berada di Kecamatan Sragen.

2) Sistem jaringan prasarana.

i. rencana sistem jaringan transportasi;

a) Sistem Jaringan Jalan:

o Sistem jaringan jalan dan jembatan

✓ jaringan jalan nasional, terdiri dari:

❖ Jalan arteri primer meliputi :

- Ruas jalan Palur - Batas Kota Sragen;
- Ruas jalan Lingkar Utara Barat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;
- Ruas jalan Dr. Sutomo dan jalan S. Parman dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;
- Ruas jalan Lingkar Utara Timur dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan; dan
- Ruas jalan batas Kota Sragen - Mantingan (Batas Prov. Jatim).

❖ Jalan Tol meliputi Jalan Tol ruas jalan Solo-Ngawi.

❖ Jalan kolektor primer jkp-1 meliputi rencana ruas jalan lingkar selatan Sragen.

✓ jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP2) meliputi:

❖ ruas jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/Bts. Kab. Grobogan;

❖ ruas jalan Sidoharjo-Gabugan-Gemolong;

❖ ruas jalan Gemolong-Andong/Bts. Kab. Boyolali;

❖ ruas jalan Sukowati;

❖ ruas jalan Sragen-Batujamus/Bts. Karanganyar;

❖ ruas jalan Galeh-Ngrampal; dan

❖ ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Gemolong.

✓ jaringan jalan kabupaten;

- ❖ Jalan kolektor primer empat (JKP4) meliputi :
Ruas jalan Grompol–Sepat–Jirapan–Batujamus.
- ❖ jalan lokal primer meliputi:
 - ruas jalan Masaran-Plupuh-Gemolong;
 - ruas jalan Sambungmacan-Jenar-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;
 - ruas jalan Plumbungan-Kedawung-Sambirejo;
 - ruang jalan Kedawung – Dulang;
 - ruas jalan Bener – Wareg;
 - ruas jalan Grompol – Sidokerto;
 - ruas jalan Brumbung - Sambirejo – Pungsari – Kalicemoro;
 - ruas jalan Dari – Pungsari – Sangiran – Kalijambe;
 - ruas jalan Kalijambe – Trobayan – Klayutan;
 - ruas jalan Ngebuk – Miri – Doyong;
 - Ruas jalan Bantar – Sambirejo – Musuk;
 - Ruas jalan Masaran – Pucuk – Tompe;
 - Ruas jalan Gabugan – Mondokan;
 - Ruas jalan Kalikobok – Bendo – Sukodono;
 - Ruas jalan Ahmad Yani;
 - Ruas jalan Letjend Sutoyo;
 - Ruas jalan Jl. Hos Cokro Aminoto;
 - Ruas Jalan Teguhan – Madiun;
 - Ruas Jalan Margoasri – Ngablak;
 - Ruas jalan Tangkil – Prayunan – Gesi;
 - Ruas jalan Prayunan – Jati Tengah – Bendo;
 - Ruas jalan Made – Jatisumo;
 - Ruas jalan Tunjungan – Gondang – Tunggul – Winong;
 - Ruas jalan Banaran – Gringging – Gondang;
 - Ruas jalan Sambirejo – Sambi – Jambean – Sukorejo;
 - Ruas jalan ruas jalan Jenar – Banyurip;
 - Ruas jalan Sumberlawang- Ngargotirto - Boyolayar – Batas Grobogan;

- Ruas jalan Mondokan – Gemantar – Jurangnongo;
- Ruas Jalan Gambiran – Saradan – Wonorejo – Mlokolegi –Jambangan;
- Ruas jalan Nguwer – Gebang – Cungul;
- Ruas jalan Dr. Sutomo;
- Ruas jalan Mayor Suharto;
- Ruas jalan Bejingan – Kembangan;
- Ruas jalan Bener – Wareg;
- Ruas jalan Gabugan – Gading;
- Ruas jalan Karangjati – Kepoh/Batas Boyolali;
- Ruas jalan Kauman – Cungkul; dan
- Ruas jalan Nglangon – Tangkil.
- ❖ Jaringan jalan lokal sekunder berupa rencana peningkatan; dan
- ❖ pengembangan jalan kabupaten di luar jalan lokal primer.
- ✓ jaringan jalan desa berupa rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan sistem jalan di luar nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
- ✓ fly over/*underpass* meliputi :
 - ❖ rencana pengembangan fly over / *underpass* Pilangsari di ruas jalan Joko Tingkir;
 - ❖ pembangunan fly over / *underpass* di jalan Jetak;
 - ❖ pembangunan fly over / *underpass* di jalan Hos Cokro Aminoto, dan
 - ❖ pembangunan fly over / *underpass* di wilayah Kalijambe, Gemolong dan Sumberlawang.
- ✓ Jembatan meliputi.
 - ❖ Jembatan Butuh di Kecamatan Masaran;
 - ❖ Jembatan Pilangsari – Pelemgadung di Kecamatan Ngrampal -Karangmalang;
 - ❖ Jembatan Jatitengah – Pilangsari di Kecamatan Sukodono-Gesi;

- ❖ Jembatan Gesi – Poleng di Kecamatan Gesi;
- ❖ Jembatan Kalijambe – Sangiran di Kecamatan Kalijambe;
- ❖ Jembatan Bejingan di Kecamatan Masaran;
- ❖ Jembatan Klayutan di Kecamatan Kalijambe;
- ❖ Jembatan Ganefo di Kecamatan Tangen;
- ❖ Jembatan Gilirejo Baru – Gilirejo Lama Kecamatan Miri; dan
- ❖ Jembatan Gedongan – Makam Butuh di Kecamatan Pupuh – Masaran.
- Terminal
 - ✓ Rencana Terminal penumpang, meliputi :
 - ❖ pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - ❖ peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Ngrampal;
 - ❖ peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi: Kecamatan Sragen; Kecamatan Gemolong; Kecamatan Plupuh; Kecamatan Tanon; Kecamatan Gondang; Kecamatan Sumberlawang; Kecamatan Kedawung; Kecamatan Jenar; Kecamatan Tangen; Kecamatan Kalijambe; dan Kecamatan Sukodono.
 - ✓ Sub terminal Agribisnis di Kecamatan Sambirejo dan Kecamatan Miri
- b) Sistem Jaringan Kereta Api
 - Jaringan jalur kereta api (KA) adalah jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
 - ✓ Double track jalur Madiun – Solo dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan.
 - ✓ Double track jalur Semarang – Solo dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan.
 - Stasiun kereta api (KA)



- ✓ Stasiun Penumpang, berupa revitalisasi semua stasiun kereta api yang terdapat di Kabupaten terdiri atas :
 - ❖ Stasiun Penumpang Sragen;
 - ❖ Stasiun Penumpang Kedung Bateng;
 - ❖ Stasiun Penumpang Kebonromo;
 - ❖ Stasiun Penumpang Masaran;
 - ❖ Stasiun Penumpang Salem; dan
 - ❖ Stasiun Sumberlawang.
- ✓ Stasiun Barang, berupa dryport di Kecamatan Masaran
- c) Sistem Jaringan sungai, danau dan penyeberangan
 - Pelabuhan dan penyeberangan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Miri; dan
 - Pelabuhan dan penyeberangan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumberlawang.
- ii. rencana sistem jaringan energi;
 - a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi :
 - pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - pengembangan stasiun pengisian bahan bakar elpiji tersebar di seluruh kecamatan.
 - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berada di Kecamatan Sambirejo
 - Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya, meliputi:
 - ✓ Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) melewati Kecamatan Kedawung – Kecamatan Gondang;
 - ✓ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Masaran – Kecamatan Sidoharjo - Kecamatan Sragen.
 - ✓ Rencana Gardu Induk, terdiri dari:
 - ❖ peningkatan Gardu Induk (GI) listrik berada di Kecamatan Masaran.

- ❖ Pembangunan Gardu Induk (GI) direncanakan berada di wilayah pengembangan kawasan peruntukan industri Gondang; dan
- ❖ pengembangan Gardu Induk (GI) di Kecamatan Sragen.

iii. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

- a) Jaringan Tetap, yaitu sistem jaringan tetap telekomunikasi dengan sistem jaringan kabel fiber direncanakan dengan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel fiber dan pembangunan rumah kabel fiber di seluruh wilayah Kabupaten. Sistem jaringan kabel fiber sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
- b) Jaringan Bergerak seluler dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi (BTS). Pembangunan menara telekomunikasi (BTS) berupa penggunaan menara bersama berada di seluruh kecamatan. Sistem jaringan bergerak seluler sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.

iv. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air

- a) Sistem jaringan sumber daya air lintas Negara/ provinsi; Sumber Air, meliputi: Sungai Bengawan Solo. Prasarana sumber daya air, meliputi Sistem jaringan irigasi primer yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat yaitu DI Colo Timur dan DI Gondang.
- b) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - Sumber Air, meliputi:
 - ✓ Sumber air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali berada di Kecamatan Sambirejo, sebagian wilayah Kecamatan Gemolong, sebagian wilayah Kecamatan Kedawung dan sebagian wilayah Kecamatan Karangmalang.
 - ✓ Waduk Kedungombo;
 - ✓ Waduk Ketro;
 - ✓ Waduk Botok;



- ✓ Waduk Kembangan;
- ✓ Waduk Brambang; dan
- ✓ Waduk Gebyar;
- Prasarana sumber daya air, meliputi sistem jaringan irigasi sekunder yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi DI Bapang; DI Kedungboyo; DI Bonggo; dan DI Kepoh.
- c) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten
 - Sumber Air, meliputi Waduk Blimbing; Waduk Jekawal; Waduk Gembong; Sungai Grompol; Sungai Mungkung; Sungai Garuda; Sungai Cemoro; Sungai Kedungdowo; Sungai Kenataan; Sungai Pagah; Sungai Sawur; Sungai Pojok; Sungai Ngrejeng; Sungai Kropak; dan Sungai Tempuran.
 - Prasarana sumber daya air sistem jaringan irigasi sekunder yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten meliputi DI Kedung Gatot; DI Gempol; DI Kedungpring; DI Ketoro; DI Krikilan; DI Mlokolegi; DI Nangsri; DI Nusupan; DI Sidowayah; DI Sirap; DI Suwatu; DI Tompe; DI Toro; DI Tritis; dan DI Clolo.
- v. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
 - a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - Jaringan perpipaan, meliputi :
 - ✓ a. Unit produksi meliputi sumber air dan instalasi pengolahan air minum di Kabupaten Sragen yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum meliputi PS I Gandil; PS II Dulang; PS III Karangampah; PS IV Karangampah; PS V Kedawung; PS VII Candi; PS VIII Kemangi; PS IX Puro; PS X Sragen; PS XI Brambang; PS XII Ngablak; PS XIII Ngrampal; PS XIV Dulang; PS Sukodono; PS Gemolong I; PS Gemolong II; PS Gemolong III; PS Tanon; PS Sumberlawang; PS Masaran; PS Sidoharjo; PS Pengkok I; PS Pengkok II; PS Sambirejo I; PS Sambirejo II; PS Gondang; PS Mojokerto; PS Sambungmacan; Bangunan

penangkap mata air berupa pembangunan bangunan penangkap air PDAM di wilayah Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Tanon, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sidoharjo, dan Kecamatan Sambirejo; dan Pengembangan sumber air minum berbasis masyarakat di Desa Hadiluwih, Desa Karangjati, Desa Trobayan, Desa Guworejo, Desa Sidoharjo, Desa Pengkok, Desa Toyogo, Desa Plumbon, Desa Geneng, Desa Glonggong, Desa Bener, Desa Plosokerep, dan Desa Saradan.

- ✓ Unit distribusi, meliputi sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai ke unit pelayanan yaitu jaringan perpipaan di wilayah: Kecamatan Sragen; Kecamatan Gemolong; Kecamatan Masaran; Kecamatan Sambirejo; Kecamatan Karangmalang; Kecamatan Ngrampal; Kecamatan Mondokan; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Kalijambe; Kecamatan Sidoharjo; Kecamatan Gondang; Kecamatan Tangen; Kecamatan Plupuh; Kecamatan Sambungmacan; Kecamatan Kedawung; Kecamatan Gesi; Kecamatan Jenar; Kecamatan Sumberlawang; Kecamatan Tanon; Kecamatan Miri; dan Kawasan perdesaan yang rawan kekeringan.
 - Bukan jaringan perpipaan meliputi: Sumur dangkal, yaitu dengan melakukan penggalian atau pengeboran air tanah dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan; dan Sumur pompa, yaitu dengan melakukan pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan.
- b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - Sistem Pengelolaan Air Limbah (sewage);

- ✓ Sistem Pengelolaan Air Limbah (sewage), meliputi:
 - ❖ pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem off site dan on site;
 - ❖ pengembangan prasarana terpadu pengolahan limbah tinja (IPLT) yang dapat diintegrasikan dengan TPA Tenggani berada di Kecamatan Gesi;
 - ❖ instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- ✓ Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (sewerage)
 - ❖ pemenuhan prasarana jamban ber-septic tank untuk setiap rumah;
 - ❖ pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik;
 - ❖ instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan; dan
 - ❖ pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (sewerage).
- c) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Rencana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) industri.
- d) Sistem Jaringan Persampahan Wilayah, yaitu dilakukan dengan prinsip mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*), berupa :
 - Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Rencana lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.
 - Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Rencana lokasi TPA sampah meliputi: Pembangunan

TPA di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang; peningkatan TPA Tanggan berada di Desa Tanggan Kecamatan Gesi; dan peningkatan TPA Gemolong berada di Desa Geneng Duwur Kecamatan Gemolong. Sistem pengelolaan TPA Cepoko, TPA Tanggan dan TPA Gemolong dilakukan dengan sanitary landfill.

- e) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, berupa:
 - o Jalur evakuasi bencana banjir, berupa pengembangan jalur penyelamatan bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir meliputi Kecamatan Sidoharjo; Kecamatan Sragen; dan Kecamatan Ngrampal.
 - o Jalur evakuasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis berupa pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di Kecamatan Sambirejo
 - o Ruang evakuasi bencana, berupa pengembangan ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi lapangan; stadion; taman publik; bangunan kantor pemerintah; bangunan fasilitas sosial; dan bangunan fasilitas umum.
- f) Sistem Drainase Wilayah, meliputi:
 - o pembangunan dan peningkatan saluran drainase lingkungan pada kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
 - o pembangunan dan peningkatan saluran drainase primer di sepanjang kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten; dan
 - o pembangunan dan peningkatan saluran drainase sekunder berada di ruas jalan kabupaten dan jalan desa.

b. RENCANA POLA RUANG

- 1) kawasan lindung;
 - i. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 54,00 hektar berada di Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen.
- b. Kawasan Resapan Air, meliputi kawasan imbuhan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali, yaitu pada Kecamatan Sambirejo; Sebagian wilayah Kecamatan Gondang; Sebagian wilayah Kecamatan Kedawung; dan Sebagian wilayah Kecamatan Karangmalang.
- ii. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - a. sempadan sungai, meliputi: Sungai Bengawan Solo, Sungai Grompol, Sungai Mungkung, Sungai Garuda, Anak Sungai Bengawan Solo.
 - b. kawasan sekitar waduk, meliputi: Waduk Kedungombo; Waduk Ketjo; Waduk Botok; Waduk Kembangan; dan Waduk Gebyar.
- iii. Kawasan konservasi, yaitu kawasan suaka alam berupa suaka margasatwa darat dengan luas kurang lebih 101,73 hektar berada di Gunung Tunggangan Kecamatan Sambirejo.
- iv. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) luas seluruh perkotaan meliputi: RTH Kawasan Perkotaan Sragen; dan RTH Kawasan Perkotaan Gemolong.
- v. Kawasan lindung geologi, yaitu meliputi :
 - a. kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupuh, dan Kecamatan Gemolong yang termasuk dalam Kawasan Budaya Situs Purbakala Sangiran.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali.
- i. Kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir, meliputi Kecamatan Masaran; Kecamatan Sidoharjo; Kecamatan Sragen; Kecamatan Plupuh; Kecamatan Tanon; Kecamatan Gesi; Kecamatan

Tangen; Kecamatan Jenar; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Sambungmacan; dan Kecamatan Ngrampal.

- b. kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis, meliputi : Kecamatan Jenar; Kecamatan Tangen; Kecamatan Gesi; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Mondokan; Kecamatan Sumberlawang; Kecamatan Miri; Kecamatan Sambirejo; Kecamatan Gemolong; Kecamatan Tanon; Kecamatan Masaran; dan Kecamatan Kalijambe.

- ii. Kawasan cagar budaya, yaitu berupa kawasan cagar budaya Situs Purbakala Sangiran.

2) kawasan budidaya.

- i. kawasan hutan produksi, yaitu berupa :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 358,86 hektar meliputi: Kecamatan Sumberlawang; Kecamatan Sukodono; dan Kecamatan Mondokan.
 - b. kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 4.900,54 hektar meliputi Kecamatan Jenar; Kecamatan Tangen; Kecamatan Gesi; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Sumberlawang; dan Kecamatan Miri.
- ii. kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 563,68 hektar berada di Kecamatan Sambirejo.
- iii. kawasan pertanian, meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan dengan luas 42.390 hektar tersebar di seluruh kecamatan dengan perencanaan sebagai berikut:
 - o Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luas 42.286 hektar; dan
 - o Kawasan tanaman pangan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 104 hektar yang merupakan sempadan jalan Tol.
 - b. kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 8.371 hektar meliputi: Kecamatan Tangen; Kecamatan Jenar; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Tanon; Kecamatan Plupuh; Kecamatan Kalijambe; Kecamatan Miri; Kecamatan Sambirejo; Kecamatan Gondang; Kecamatan Kedawung; Kecamatan Gesi; Kecamatan Mondokan; Kecamatan

- Gemolong; Kecamatan Karangmalang; Kecamatan Masaran; dan Kecamatan Sumberlawang.
- iv. kawasan peruntukan industri direncanakan dengan luas kurang lebih 2.113 hektar meliputi: Kecamatan Gondang; Kecamatan Ngrampal; Kecamatan Masaran; Kecamatan Sidoharjo; Kecamatan Sambungmacan; Kecamatan Kalijambe; Kecamatan Jenar; Kecamatan Mondokan; Kecamatan Tanon; Kecamatan Sragen; dan Kecamatan Sumberlawang. Rencana pengembangan kawasan industri berada di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sambungmacan.
- i. kawasan pariwisata tersebar di seluruh kecamatan, meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Sragen (DPS), berupa:
- o Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Sragen meliputi:
 - ✓ KPP Plumongtalusuri (Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Tanon, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Sumberlawang, dan Kecamatan Miri),
 - ✓ KPP Ngrangenkarangsandang (Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Sragen, Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Sambungmacan, dan Kecamatan Gondang),
 - ✓ KPP Sentra Batik Masaran dan sekitarnya
 - ✓ KPP Dawungrejo (Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Sambirejo),
 - ✓ KPP Singensumonar (Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Mondokan, dan Kecamatan Jenar).
 - o b. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Sragen
 - ✓ KSP Gunung Kemukus dan sekitarnya
 - ✓ KSP Sangiran dan sekitarnya
 - ✓ KSP Pabrik Gulo Mojo dan sekitarnya
 - ✓ KSP Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya
- b. Daya Tarik Wisata (DTW).
- o DTW sejarah dan budaya, meliputi: Museum Ngebung, Museum Krikilan, Museum Bukuran, Museum Manyarejo, Petilasan Ki Onggo Djoyo, Petilasan

- Ngrancang Kencono, Makam Joko Tingkir, dan Gunung Kemukus;
- DTW Alam, meliputi: Watu Pawon, Gunung Banyak, Boyolayar, Waduk Kedung Ombo, Kedung Grujug, Menara Pandang, Waduk Ketro, Waduk Gembong, Kedung Banteng, Waduk Kembangan, Waduk Brambang, Waduk Botok, Alas Kedawung, Waduk Blimbing, Pemandian Ngunut, Pemandian Bayanan, Waduk Gebyar, Bukit Cinta, Betisrejo, dan Telaga Bandut; dan
 - DTW Buatan Manusia, meliputi: Stasiun Sragen, Sentra Batik Masaran, Sentra Mebel Kalijambe, Gemolong Edupark, Taman Ndayu Alam Asri, Pabrik Gula Mojo, Pasar Bunder, Alun-alun Sragen, GOR Diponegoro, Kolam Renang kartika, Stadion Taruna, Hutan Kota dan Eko Wisata Technopark.
- ii. kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 35.193 hektar terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan, dengan luas kurang lebih 13.432 hektar meliputi:
 - kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten, yaitu berupa kawasan permukiman perkotaan Sragen;
 - kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan, yaitu berada di seluruh kecamatan;
 - pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus, yaitu berupa kawasan pengembangan perumahan skala besar mencakup perumahan mewah, menengah dan sederhana yang ditunjang dengan fasilitas rekreasi, olahraga dan fasilitas sosial umum lainnya secara terpadu berada di Kecamatan Sambungmacan.
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 21.761 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- i. kawasan pertahanan dan keamanan, yaitu meliputi
- a. kawasan pertahanan berada di kawasan Gunung Banyak Kecamatan Gesi;
 - b. Kodim dan Polres Sragen;

- c. Batalyon Infantri 408 Subhasta; dan
- d. Koramil dan Polsek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana Kabupaten Sragen terdiri dari:

- a. Kawasan Rawan Banjir, yaitu berada di wilayah Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sragen, Plupuh, Tanon, Gesi, Tangen, Jenar, Sukodono, Sambungmacan, dan Ngrampal.
- b. Kawasan Rawan Tanah Longsor dan Gerakan Tanah Secara Geologis, yaitu berada di wilayah kawasan rawan gerakan tanah Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, Miri, Sambirejo, Gemolong, Tanon, Masaran, dan Kalijambe.

Di setiap tahunnya, wilayah utara Kabupaten Sragen mengalami bencana kekeringan. Saat musim kemarau melanda, *dropping* air bersih dilakukan untuk mencukupi kebutuhan air di daerah tersebut. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sragen, pada tahun 2019 terdapat tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Sumberlawang, Jenar, Miri, Mondokan, Tangen, Gesi, dan Sukodono, 36 desa, dan 146 dukuh terdampak kekeringan. Peta hidrogeologi dari BBWS Bengawan Solo menunjukkan bahwa wilayah utara Kabupaten Sragen merupakan daerah air tanah langka sehingga sulit ditemukan sumber air tanah. Bahkan pada beberapa lokasi ditemukan air payau pada saat dilakukan pengeboran sumur dalam.

Terjadinya *Illegal Logging* dan maraknya pembuatan sumur dalam di persawahan menjadi penyebab semakin meluasnya daerah yang dilanda kekeringan di Kabupaten Sragen. Dinas Pertanian Kabupaten Sragen mencatat lebih dari 28.000 unit sumur dangkal dan sumur dalam telah dibangun untuk mengairi area persawahan. Ironisnya, kebanyakan sumur dalam yang dibangun belum mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, sehingga keberadaannya ilegal.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengatasi kekeringan adalah dengan mengembangkan sistem air minum pedesaan, pemasangan alat pemanen hujan, *dropping* air bersih dan bantuan tandon air. Selain upaya tersebut, untuk menambah jumlah air baku, PDAM Tirto Negoro telah mendapatkan Surat Izin Pengambil Air (SIPA) Waduk Kedung Ombo sebesar 150 liter/ detik. Air baku tersebut akan digunakan untuk melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Miri,

Sumberlawang, dan Gemolong. Total bantuan tandon air yang diberikan kepada masyarakat pada Tahun 2019 adalah sebanyak 135 tandon dengan rincian sebagai berikut:

- Tandon volume 2.000 liter : 99 buah
- Tandon volume 3.000 liter : 5 buah
- Tandon volume 5.000 liter : 31 buah

Selain itu beberapa CSR seperti PT Dayatama Telekomunikasi (Mitratel) juga memberi membangun sarana dan prasarana air bersih untuk masyarakat Desa Karangnom Kecamatan Sukodono dan Desa Kandangapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Kemudian, pada tahun 2020 banyak terjadi kebakaran skala besar (kebakaran rumah maupun di *home industry*). Kebakaran sempat terjadi sebanyak 82 kejadian dalam daerah dan dua kejadian di luar daerah. Selain kebakaran juga banyak terjadi kejadian bencana lain yang meliputi laka air, pohon tumbang, banjir, tanah longsor, evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, tanah amblas, dan angin kencang dengan total 348 kejadian dengan perkiraan total kerugian Rp. 194.050.000,00 yang dialami oleh 209 jiwa/72 KK.

Tabel 2.4

Kejadian Bencana di Kabupaten Sragen

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	Kekeringan	1.477,00
2	Banjir	6,00
3	Angin Kencang	28,00
4	Tanah Longsor	16,00
5	Penemuan Mayat	13,00
6	Laka Air	13,00
7	Pohon Tumbang	52,00
8	Rumah Roboh	18,00
9	Evakuasi Sarang Tawon	141,00
10	Kebakaran (Pabrik, Kandang Jerami, Rumah, Lahan/Hutan)	118,00
11	Lain-lain (Jembatan Roboh, Serangan Hewan Liar)	11,00
	Jumlah Kejadian	1.893,00

Sumber: BPBD Kab. Sragen

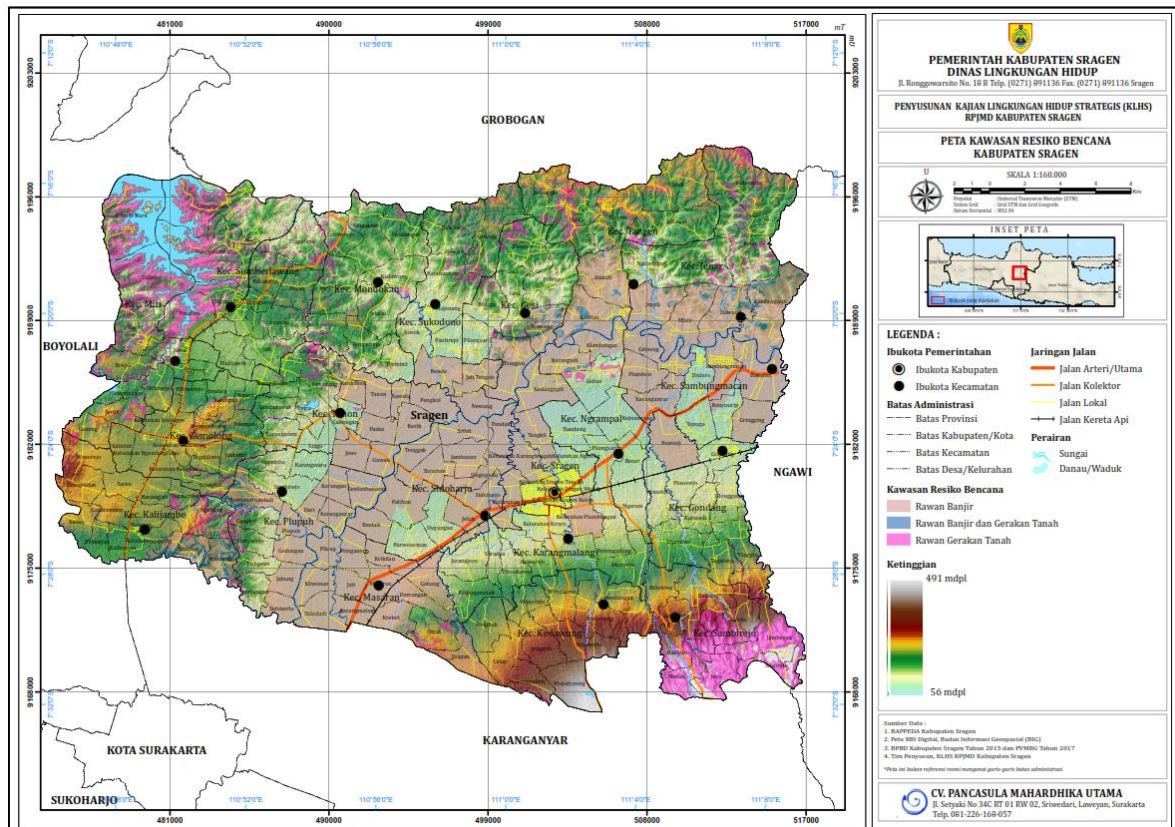
Tabel 2.5

Perkembangan Kinerja Penanganan Bencana di Kabupaten Sragen

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Indeks Resiko Bencana		142	142	141,3	141,3
2	Jumlah korban bencana alam yang tertangani	KK	8.354	17.538	15.998	16.340
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	desa	-	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
4	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Set	-	1	2	4
5	Dokumen pengurangan resiko bencana	buah	-	1	1	1

Sumber: BPBD Kab. Sragen, 2020



Gambar 2.11

Peta Kawasan Risiko Bencana
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Dari data BPS Kabupaten Sragen tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2020 sebanyak 976.951 jiwa dengan laju pertumbuhan dari tahun dasar sebesar 1,26%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 890.518 jiwa dan mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,30%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri atas: penduduk laki-laki sebanyak 486.829 jiwa (49,83%) dan penduduk perempuan sebanyak 490.122 jiwa (50,16%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Sragen sebesar 99 atau dengan kata lain berarti

jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan dengan rincian setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 99 penduduk laki-laki. Perincian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Masaran dan terendah di Kecamatan Gesi.

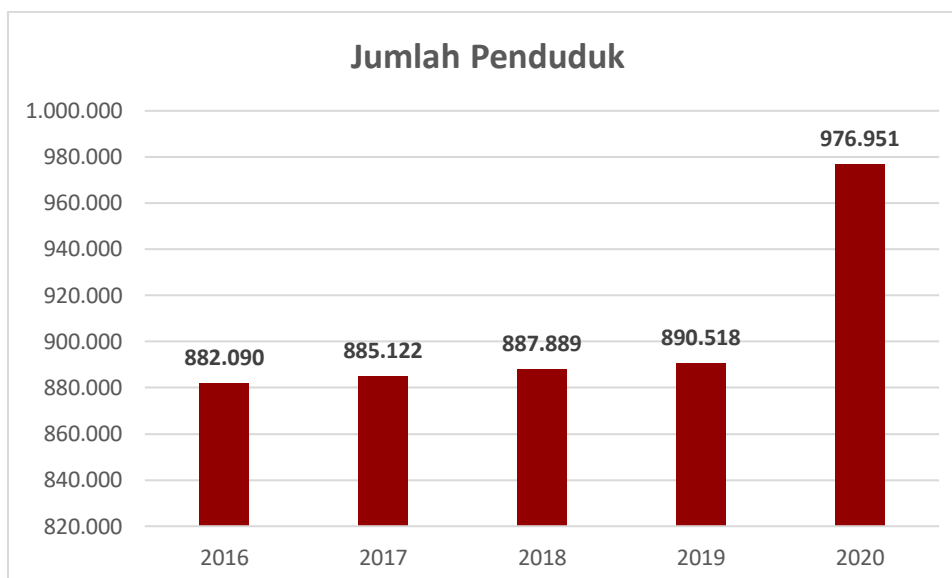
Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2019 dan 2020

No.	Kecamatan	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020
1	Kalijambe	49.661	52.619	1,07
2	Plupuh	43.196	50.897	1,78
3	Masaran	74.910	77.591	1,10
4	Kedawung	60.151	65.812	1,38
5	Sambirejo	35.838	40.716	1,43
6	Gondang	42.238	47.085	1,24
7	Sambungmacan	44.738	48.466	0,96
8	Ngrampal	37.563	42.484	1,38
9	Karangmalang	68.612	73.120	1,55
10	Sragen	69.665	69.558	0,41
11	Sidoharjo	51.590	57.768	1,28
12	Tanon	51.590	58.590	1,42
13	Gemolong	47.112	51.981	1,33
14	Miri	32.598	36.597	1,31
15	Sumberlawang	44.349	50.032	1,36
16	Mondokan	33.981	38.981	1,52
17	Sukodono	29.660	33.370	1,33
18	Gesi	19.934	22.760	1,48
19	Tangen	26.075	29.117	1,26
20	Jenar	27.057	29.407	1,16
Jumlah		890.518	976.951	1,26

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2021

Jumlah penduduk di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen sejumlah 882.090 jiwa. Selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 885.122 jiwa pada tahun 2017, 887.889 jiwa pada tahun 2018, 890.518 jiwa pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 976.851 jiwa.

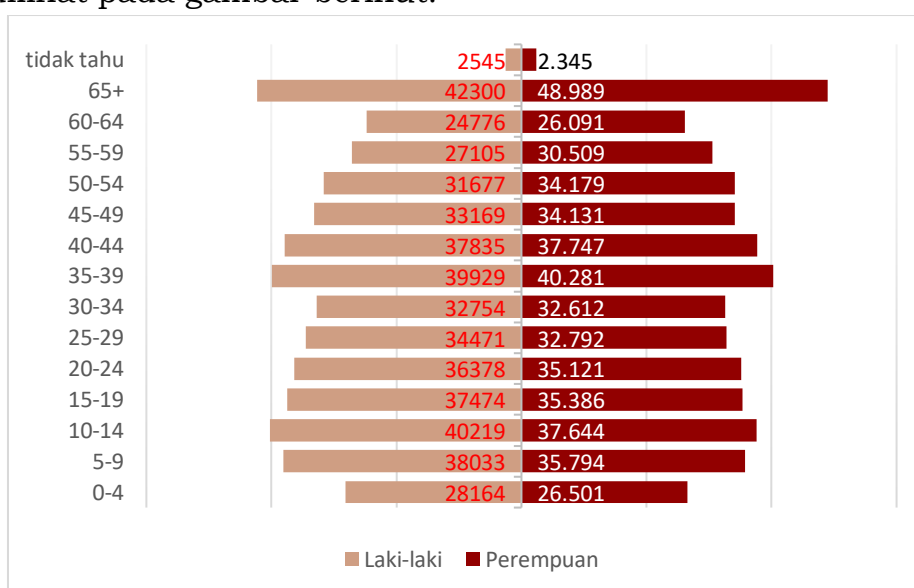


Gambar 2.12

Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan tantangan yang hadir dapat pula menjadi ancaman bagi perkembangan daerah Kabupaten Sragen. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang merupakan tingkat ketergantungan yang ditinjau dari usia non produktif (0-14 tahun dan besar dari 65 tahun), sebesar 206.355 jiwa (0-14 tahun) atau senilai 21,12% dan 91.289 jiwa (>65 tahun) atau senilai 9,34%. Banyaknya penduduk berdasarkan aspek usia dapat dilihat pada gambar berikut.

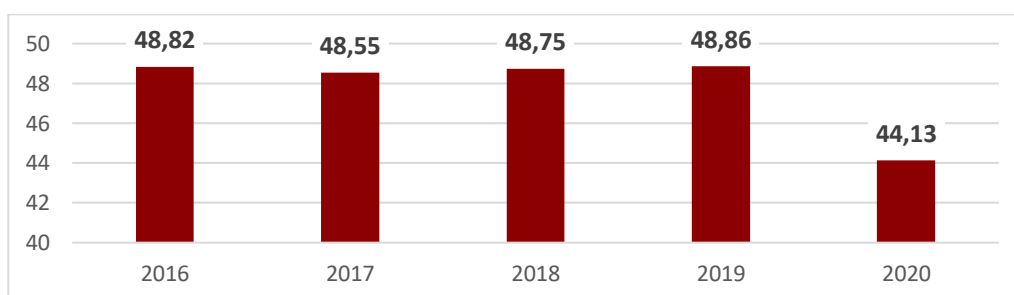


Gambar 2.13

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender di Kabupaten Sragen Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Sragen masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 674.417 jiwa atau senilai 69,032%. Melalui data ini, Pemerintah Kabupaten Sragen dapat melakukan optimalisasi dengan cara meningkatkan kualitas dan investasi sumber daya manusia yang dapat dimulai dari sektor pendidikan, ekonomi, jasmani, rohani, serta optimalisasi pengelolaan tata kota dan desa. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif ini jika dikelola dan dimanfaatkan dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Sragen. Oleh sebab itu, agar kondisi seperti ini tidak menjadi ancaman dalam proses pembangunan daerah, maka pemerintah Kabupaten Sragen harus menyiapkan kebijakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pengembangan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan handal bagi masyarakat di berbagai sektor. Berikut ini merupakan tabel penduduk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Sragen.



Gambar 2.14

Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen

Berdasarkan gambar di atas, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Sragen pada tahun 2016 sebesar 48,82. Kemudian, mengalami penurunan menjadi 48,55 pada tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 48,75. Pada tahun 2019, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Sragen sebesar 48,86. Kemudian, mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 44,13. Artinya, pada tahun 2020. Setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Sragen menanggung 44 penduduk usia non produktif.

Tabel 2.7

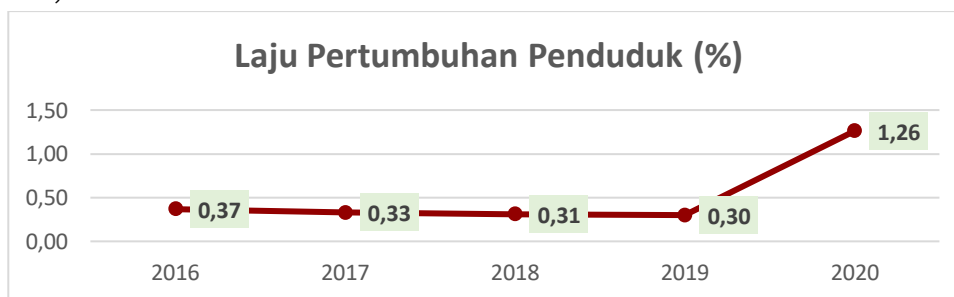
Penduduk Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen

No.	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	90.948	74.532	165.480
2	Manufaktur	77.699	41.489	119.188
3	Jasa	85.867	88.321	174.188
	Jumlah	254.514	204.342	458.856

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat sebanyak 458.856 atau senilai 46,96% penduduk yang tercatat bekerja di tiga sektor utama Kabupaten Sragen. Mayoritas penduduk usia produktif tersebut bekerja di sektor jasa sebanyak 174.188 jiwa (17,82%), kemudian di sektor pertanian sebanyak 165.480 jiwa (16,93%), dan sektor manufaktur menyerap tenaga kerja paling rendah yakni hanya sebanyak 119.188 jiwa (12,20%).

Selanjutnya, mengenai laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Sragen mencapai 1.038 jiwa/km². Kenaikan angka ini dikarenakan menggunakan tahun dasar 2010 jumlah penduduk 859.780 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,26%. Selain itu dipengaruhi jumlah kelahiran bayi mencapai 13.462 jiwa dan jumlah ibu hamil mencapai 14.869 jiwa, serta diperkirakan dengan adanya pandemi Covid-19 banyak perantau yang kehilangan pekerjaan di perantauan sehingga memutuskan untuk pulang kembali ke Kabupaten Sragen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37% turun 0,33% di tahun 2017, tahun 2018 turun menjadi 0,31%, dan di tahun 2019 menjadi 0,30%. Namun pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,26%.



Gambar 2.15

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: **Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2021**

Kepadatan penduduk menjelaskan mengenai berapa jumlah penduduk yang tinggal dalam wilayah dengan ukuran tertentu, per kilometer persegi. Semakin banyak manusia yang tinggal di suatu tempat, maka kepadatan penduduk di wilayah tersebut semakin tinggi atau semakin padat. Kepadatan penduduk didapatkan dengan membagi jumlah populasi total dari suatu daerah dibagi dengan luas daerah tersebut. Oleh karena itu, notasi umum dari kepadatan penduduk adalah berapa orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sragen Tahun 2020 mencapai 1.038 jiwa per km² dengan jumlah penduduk 976.951 jiwa dan luas wilayah 941,55 km². Angka tersebut

mengalami peningkatan 92 jiwa/km² atau 8,86% dari tahun 2019 sebesar 946 jiwa/km². Kenaikan dipengaruhi oleh jumlah penduduk tahun 2020 mencapai 976.951 jiwa.

Tabel 2.8

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Jiwa Km ²
1	Kalijambe	46,96	52.619	1.121
2	Plupuh	48,36	50.897	1.052
3	Masaran	44,04	77.591	1.762
4	Kedawung	49,78	65.812	1.322
5	Sambirejo	48,43	40.716	841
6	Gondang	41,17	47.085	1.144
7	Sambungmacan	38,48	48.466	1.260
8	Ngrampal	34,40	42.484	1.235
9	Karangmalang	42,98	73.120	1.701
10	Sragen	27,27	69.558	2.551
11	Sidoharjo	45,90	57.768	1.259
12	Tanon	51,00	58.590	1.149
13	Gemolong	40,23	51.981	1.292
14	Miri	53,81	36.597	680
15	Sumberlawang	75,16	50.032	666
16	Mondokan	49,36	38.981	790
17	Sukodono	45,55	33.370	733
18	Gesi	39,58	22.760	575
19	Tangen	55,13	29.117	528
20	Jenar	63,96	29.407	460
Jumlah / Total 2020		941,55	976.951	1.038
Jumlah / Total 2019		941,55	890.518	946
Jumlah / Total 2018		941,55	887.889	943
Jumlah / Total 2017		941,55	885.122	940
Jumlah / Total 2016		941,55	882.090	937

Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Sragen, 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang

dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Sejak tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts* 2008 (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat sembilan jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara *riil* dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.9

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	3.561.496,9 ₃	3.595.363,2 ₆	3.672.536,2 ₈	3.747.231,4 ₆	3.760.556,3 ₅
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	567.844,98	591.819,2	604.376,05	616.742,26	621.560,69
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7.640.496,3 ₁	8.265.749,2 ₆	8.871.040,9 ₂	9.519.772,2 ₁	9.374.927,8 ₁
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	39.053,54	40.907,68	43.701,58	42.728,43	41.412,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	16.321,64	17.171,82	18.062,24	19.064,75	18.699,13
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.548.782,6 ₉	1.642.882,6 ₉	1.712.239,3 ₂	1.787.464,1 ₉	1.701.979,0 ₀



Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	4.701.645,98	4.941.085,89	5.163.730,18	5.469.252,74	5.334.841,20
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	620.713,04	652.443,85	687.814,69	736.615,51	542.222,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	693.165,45	753.140,46	829.851,20	913.928,19	884.685,74
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	371.797,15	423.730,42	478.584,88	527.116,08	612.042,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	610.728,07	657.303,17	699.361,78	727.828,22	739.340,41
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	225.720,58	241.171,61	259.806,45	274.820,36	274.497,67
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	94.759,34	104.359,34	114.657,08	126.664,82	120.595,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	490.085,91	501.574,92	520.032,87	535.909,01	533.430,27
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	892.710,32	960.819,58	1.045.334,90	1.120.283,76	1.118.540,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	167.595,33	180.127,40	194.539,60	207.475,24	229.477,32
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	382.904,40	407.556,66	440.789,49	480.161,89	458.452,97
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		22.625.821,66	23.977.207,30	25.356.459,51	26.853.059,12	26.367.261,25

Sumber : Kabupaten Sragen dalam Angka 2021

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sragen.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan dan Jasa Pendidikan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Tabel 2.10

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020
(juta rupiah)

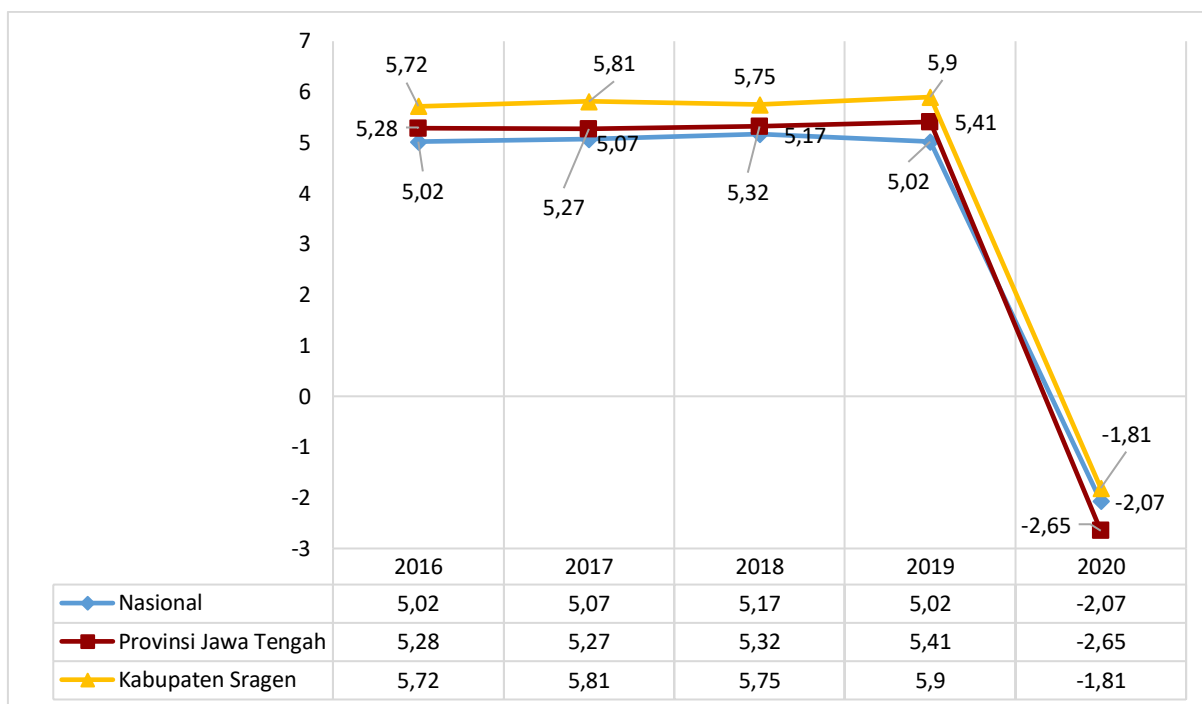
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	4.989.335,91	5.120.476,08	5.389.600,71	5.594.581,65	5.712.612,30
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	878.652,78	961.247,01	995.336,47	1.029.836,16	1.060.047,20
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	10.570.070,99	11.755.472,39	12.942.143,05	14.097.861,46	14.269.039,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	41.389,45	47.030,23	51.866,67	50.889,62	48.953,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	17.542,87	18.588,33	19.733,61	21.128,49	21.650,65
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.982.227,31	2.160.999,36	2.338.059,80	2.527.673,00	2.412.444,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	5.583.310,45	5.998.111,38	6.403.441,94	6.930.768,19	6.832.313,14
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	709.473,16	757.912,19	806.456,71	880.438,92	668.509,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food</i>	869.297,03	955.722,72	1.064.648,33	1.191.425,11	1.169.179,64



Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>Service Activities</i>					
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	332.787,93	392.763,68	443.494,82	494.546,06	575.118,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	821.641,36	920.604,70	1.012.710,50	1.070.270,06	1.085.416,89
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	260.801,34	283.731,40	311.553,34	332.651,25	334.832,26
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	120.800,29	137.722,27	155.888,72	177.012,44	172.184,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	673.295,32	710.907,19	746.398,64	780.216,29	785.260,62
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.283.868,80	1.436.500,65	1.595.026,95	1.755.244,72	1.782.549,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	221.763,56	241.980,04	264.866,56	288.263,11	326.496,51
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	469.884,43	511.045,36	558.834,83	613.424,30	594.381,36
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		29.826.142,98	32.410.814,98	35.100.061,65	37.836.230,82	37.850.990,68

Sumber : Kabupaten Sragen dalam Angka, 2021

Tahun 2020 kondisi ekonomi nasional, regional Jawa Tengah, dan daerah mengalami penurunan dan bahkan mengalami minus. Penurunan ini disebabkan adanya dampak yang terjadi sejak ditetapkannya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi oleh *World Health Organization (WHO)* per tanggal 11 Maret 2020. Kondisi perekonomian dan struktur perekonomian turut berimbas sehingga mengalami kontraksi. Secara detail data terkait laju pertumbuhan ekonomi disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 2.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Sragen, 2020

Kontraksi yang terjadi di Kabupaten Sragen tahun 2020 mencapai -1,81% dimana nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yang nilainya berhasil tumbuh sebesar 5,90%. Kontraksi Kabupaten Sragen tersebut kondisinya sedikit lebih baik di bandingkan kontraksi nasional yang menyentuh angka -2,07. Sedangkan kontraksi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan drastis hingga berada pada angka -2,65 setelah tahun sebelumnya mencapai pertumbuhan sebesar 5,41.

Tabel 2.11

PDRB Kabupaten Sragen ADHB Pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)

No.	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,36	70,05	70,01	70,00	69,75
2	Pengeluaran Lembaga Non Provit yang melayani Rumah tangga (LNRT)	1,24	1,22	1,23	1,30	1,29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,96	6,74	6,50	6,31	5,98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,83	23,21	24,19	24,50	22,91
5	Perubahan Inventori	0,79	1,62	1,71	1,50	1,69
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(2,16)	(2,84)	(3,64)	(3,62)	(1,61)
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab.Sragen 2021, diolah

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen. Menurut ADHB, BPS mencatat bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga

terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB adalah sebesar 69,75%. Selain itu, penopang pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh PMTB (Investasi) dengan kontribusi 22,83% di tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 22,91% di tahun 2020.

Tabel 2.12

PDRB Kabupaten Sragen ADHK Pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)

No.	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	68,90	68,59	68,46	68,28	68,75
2	Pengeluaran Lembaga Non Provit yang melayani Rumah tangga (LNRT)	1,11	1,09	1,10	1,16	1,15
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,02	5,80	5,64	5,53	5,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,37	22,88	23,34	23,33	22,18
5	Perubahan Inventori	2,18	2,17	2,09	2,06	3,19
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(0,57)	(0,53)	(0,64)	(0,36)	(0,64)
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Sragen, 2020

PDRB didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, sehingga menjaga daya beli konsumen menjadi perihai yang penting. Pemerintah harus terus berupaya keras untuk mengendalikan harga dan bila secara umum inflasi terkendali karena upaya menjaga pasokan dan distribusi maka secara teori PMTP akan terus meningkat. Dari tabel tentang PDRB Kabupaten Sragen ADHK, nilai PMTB Kabupaten Sragen pada tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. PMTB berkontribusi sebesar 22,18% terhadap PDRB pada tahun 2020. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 masih berkontribusi paling besar terhadap PDRB. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi sebesar 68,75%.

2.2.1.2 PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Tabel 2.13

PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
PDRB ADHB	33,813,038.33	36,616,146.87	39,529,242.74	42,487,260.	42.390.315,19

per kapita (Rp)					
PDRB ADHK per kapita (Rp)	25,650,241.65	27,088,641.09	28,556,638.21	30,154,430.	29.529.386,02

Sumber: PDRB Kabupaten Sragen Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Dengan melihat tabel tersebut, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sragen semakin membaik dan meningkat. Pendapatan per kapita yang sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah menunjukkan nilai yang semakin tinggi. PDRB per kapita Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar Rp42,39 juta per tahun/jiwa.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*Cost Push Inflation*), dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *Cost Push Inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara *partner* dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *Negative Supply Shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *Demand Pull Inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*Agregate Demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu: 1) Kelompok Bahan Makanan; 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau; 3) Kelompok Perumahan; 4) Kelompok Sandang; 5) Kelompok Kesehatan; 6) Kelompok Pendidikan dan Olahraga; dan 7) Kelompok Transportasi dan Komunikasi. Selain pengelompokan berdasarkan beberapa bidang pengeluaran tersebut, BPS juga

mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi yang menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

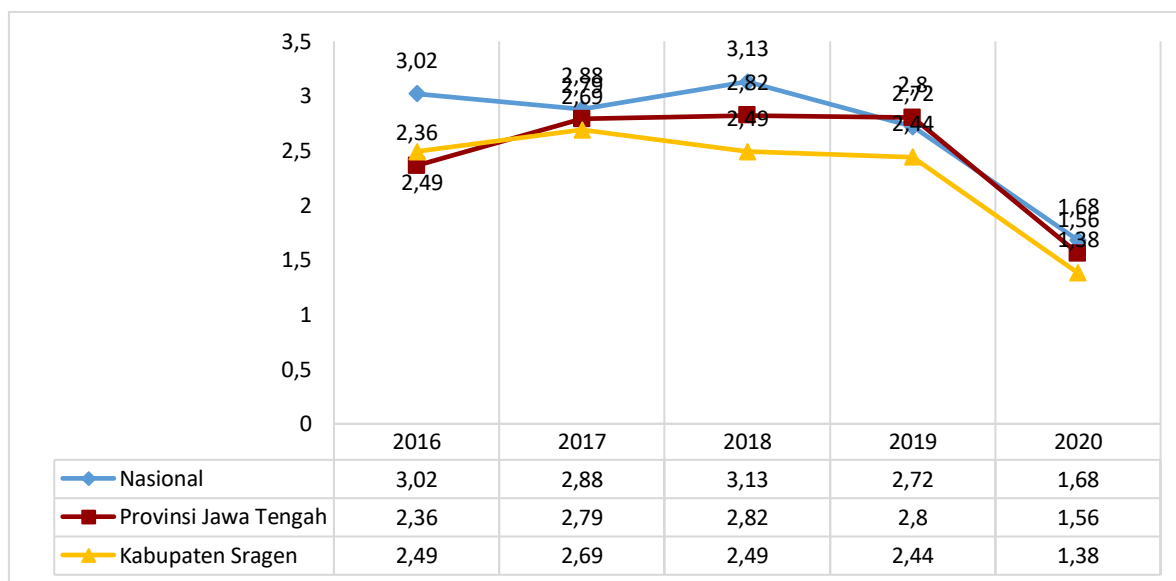
Pada bulan Desember 2020, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Kota Sragen secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104.28 pada November 2020 menjadi 104.61 pada Desember 2020. Selanjutnya, inflasi yang terjadi di Kabupaten Sragen lima tahun terakhir berfluktuasi. Nilai inflasi rata-rata Kabupaten Sragen pada Tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.14

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016-2020 Kabupaten Sragen

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	3,02	2,88	3,13	2,72	1,68
Provinsi Jawa Tengah	2,36	2,79	2,82	2,80	1,56
Kabupaten Sragen	2,49	2,69	2,49	2,44	1,38

Sumber : BPS, Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2021



Gambar 2.17

Perkembangan Inflasi Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: BPS, Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel dan gambar yang tersaji tersebut, dapat terlihat bahwa inflasi yang terjadi di Kabupaten Sragen memiliki nilai terkecil selama tahun 2016-2020 dibandingkan dengan nilai inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020, tingkat inflasi di Kabupaten Sragen menurun apabila dibandingkan tahun 2019. Adapun inflasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,38 dan inflasi pada tahun 2019 mencapai nilai 2,44. Data yang terlihat secara nasional dan

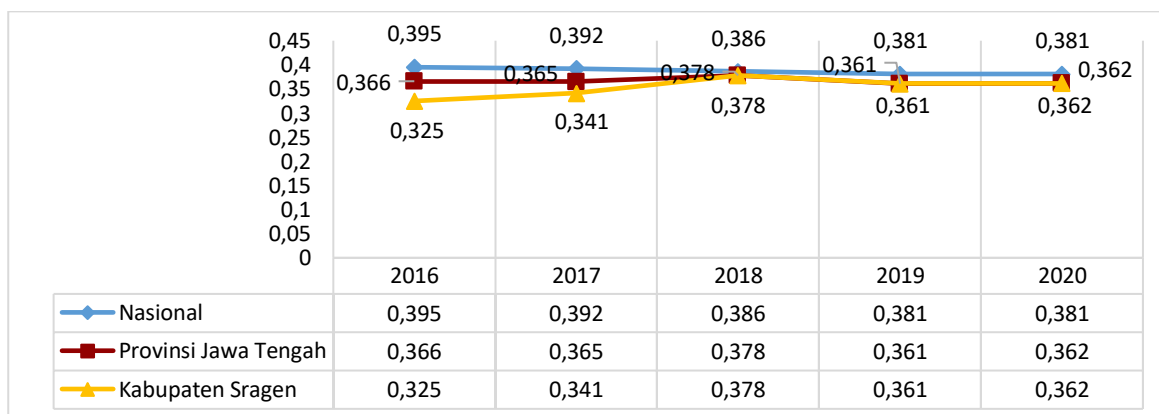
provinsi pada tabel dan gambar tersebut sama halnya menunjukkan nilai inflasi yang rendah. Rendahnya nilai inflasi yang terjadi dapat disebabkan adanya daya beli masyarakat yang sangat rendah akibat kegiatan ekonomi yang mengalami perlambatan.

2.2.1.4 Rasio Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Sragen digunakan pendekatan teori Rasio Gini yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- $0,00 < G < 0,35 \rightarrow$ pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50 \rightarrow$ pemerataan/ketimpangan sedang
- $G > 0,50 \rightarrow$ pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat berkecukupan sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Seperti sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan Rasio Gini.



Gambar 2.18

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sragen dan Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Sragen dan Jawa Tengah, 2020

Rasio Gini Kabupaten Sragen pada tahun 2016 tercatat 0,325 poin selisih 0,041 poin lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama tercatat 0,366 poin. Sedangkan Rasio Gini secara nasional pada tahun yang sama nilainya mencapai 0,395. Pada tahun 2017 Rasio Gini Jawa Tengah mengalami penurunan 0,001 menjadi 0,365 poin sedangkan Rasio Gini Kabupaten Sragen pada tahun yang sama mengalami kenaikan menjadi 0,341 poin. Periode tahun 2018 hingga 2019, nilai Rasio Gini Kabupaten Sragen berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,378 poin. Pada tahun 2019 Rasio Gini sebesar 0,361 poin mengalami penurunan sebesar 0,017 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.

2.2.1.5 Kemiskinan

Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar dan indikator dari BPS. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sragen ditunjukkan dalam tabel berikut.

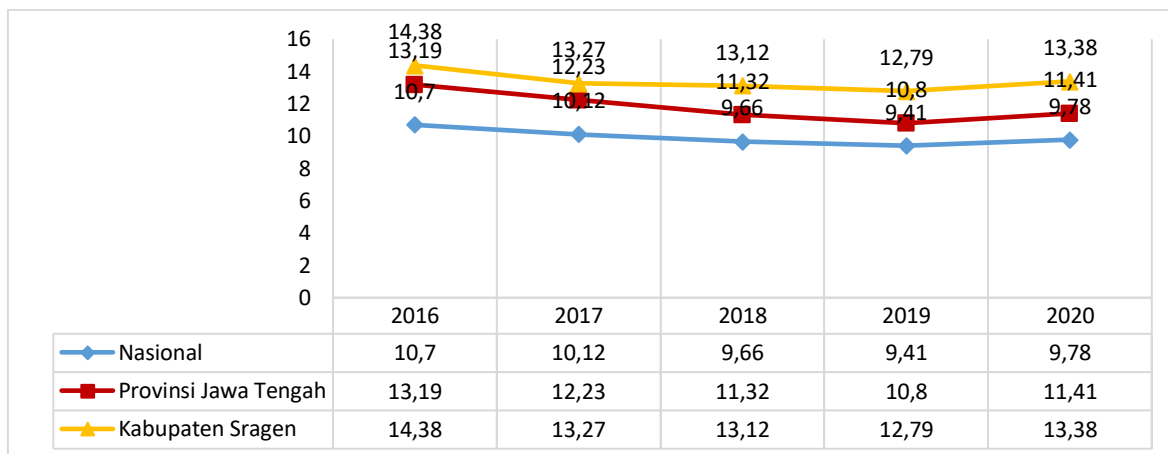
Tabel 2.15

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp)
2016	126.760	14,38	283.649
2017	124.010	14,02	292.544
2018	116.370	13,12	312.106
2019	113.833	12,79	335.334
2020	119.400	13,38	348.890

Sumber: BPS Provinsi Jateng 2020

Persentase penduduk miskin dari tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan. Namun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2019. Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 14,38% menurun menjadi 12,79% pada tahun 2019 (data Maret 2019). Namun, di tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 13,38% (data Desember 2020) masih tergolong tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Tengah (11,41%) dan Nasional (9,78%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



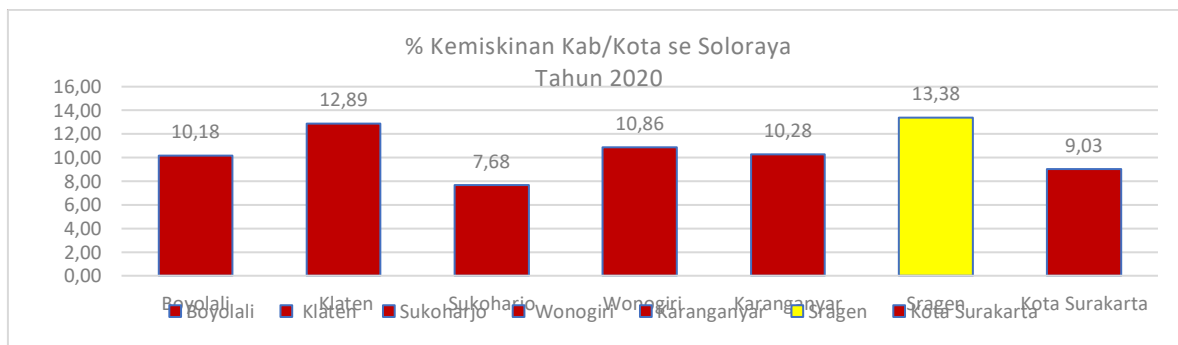
Gambar 2.19

Perbandingan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sragen Dengan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, 2020

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sragen secara perlahan terus menurun, sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan. Program yang telah dilaksanakan untuk dapat membantu pengentasan kemiskinan meliputi Jamkesmas, Perbaikan RTLH, Raskin, dan Beasiswa Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu. Namun, dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 kemiskinan mencapai angka 13,12% dan pada tahun 2019 berhasil diturunkan menjadi 12,79%. Secara absolut jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 adalah sebesar 116.370 orang. Sementara pada tahun 2019 turun menjadi 113.833 orang. Namun, di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 119.400 orang (13,38%).

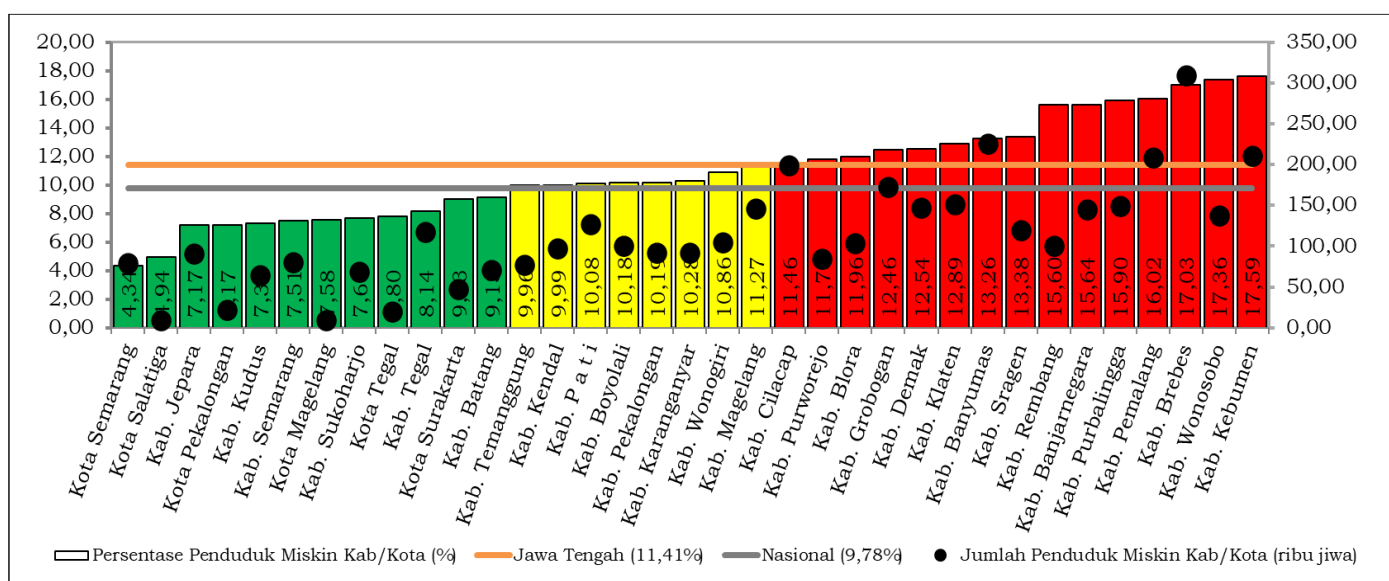
Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar Rp 348.890 per bulan, yang berarti seseorang jika pengeluaran perbulannya di bawah nilai tersebut maka daerah ini tergolong miskin. Sehingga selama setahun seseorang harus memiliki minimum pendapatan sebesar Rp 4.186.680,00 untuk memenuhi pengeluarannya. Dalam lingkup wilayah Solo Raya, Angka Kemiskinan Kabupaten Sragen masih tertinggi dan dalam lingkup Jawa Tengah termasuk salah satu dari 14 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional bersama-sama dengan Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Brebes, dan Wonosobo.



Gambar 2.20

Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Solo Raya (data Des 2020)

Sumber: BPS, 2020



Gambar 2.21

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2020 (%)

Sumber: Rancangan Awal RKPD Prov.Jateng Tahun 2022, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sragen pada periode November 2020 sebesar 2,18 angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2,31. Walau demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Kabupaten Sragen masuk urutan ke-7. Nilai tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2020 yang berada pada urutan ke-8 se-Jawa Tengah, sedangkan P1 Tahun 2020 Provinsi sebesar 1,72 dan P1 Nasional sebesar 1,61. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan

kemiskinan masih perlu menjadi fokus utama untuk menurunkan kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Program/kegiatan tersebut perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pemberdayaan sosial melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan iklim usaha sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan peluang kerja.

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk miskin di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 Kabupaten Sragen Tahun 2020 sebesar 0,53 mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,59. P2 Kabupaten Sragen tahun 2020 ini juga berada di atas P2 Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,34 dan Nasional 0,38.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, program jaminan kesehatan masyarakat, program beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin sampai perguruan tinggi, program kerjasama dengan pihak ke-3 (CSR), dan program Mitra Kesejahteraan Masyarakat (Matra) serta program verifikasi dan validasi data kemiskinan.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

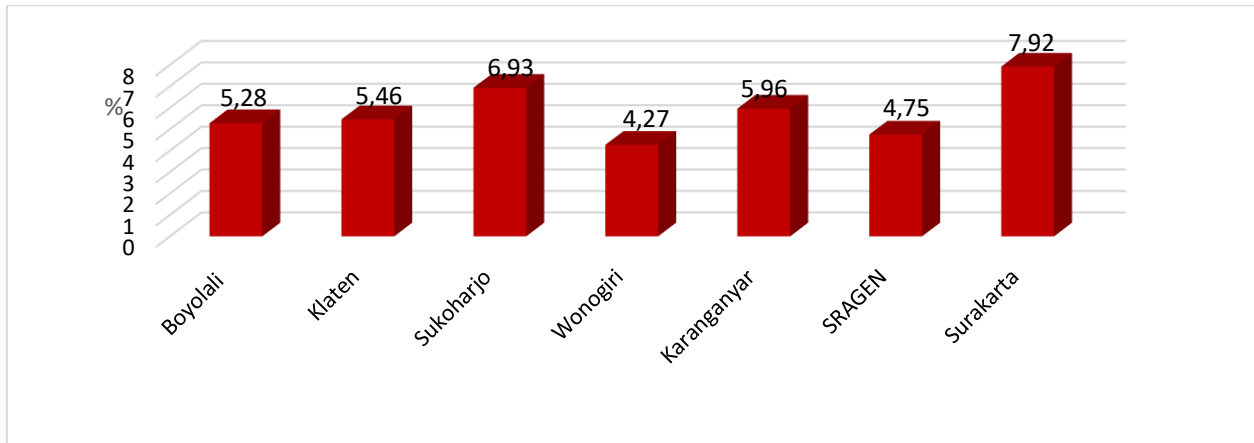
Dengan melihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kabupaten Sragen, TPT dari tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 3,34% namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 4,75%. Secara umum TPT Kabupaten Sragen lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 6,48%. Indikasi dari hasil tersebut berarti banyak angkatan kerja di Kabupaten Sragen yang terserap di pasar kerja. Selain itu terkait juga dengan meningkatnya industri pengolahan dan UMKM di Kabupaten Sragen yang banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 2.16

Perbandingan TPT dan TPAK Kab Sragen dan Prov Jateng Tahun 2016-2020

TAHUN	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov Jateng	Kab. Sragen	Prov Jateng	Kab. Sragen
2016	4.63	5.07	67.15	66.34
2017	4.02	4.55	69.11	71.12
2018	4.51	4.82	68.56	66.96
2019	4.49	3.34	67.49	67.43
2020	6.48	4.75	69.43	68.44

Sumber: BPS Jateng, BPS Kab.Sragen, 2021

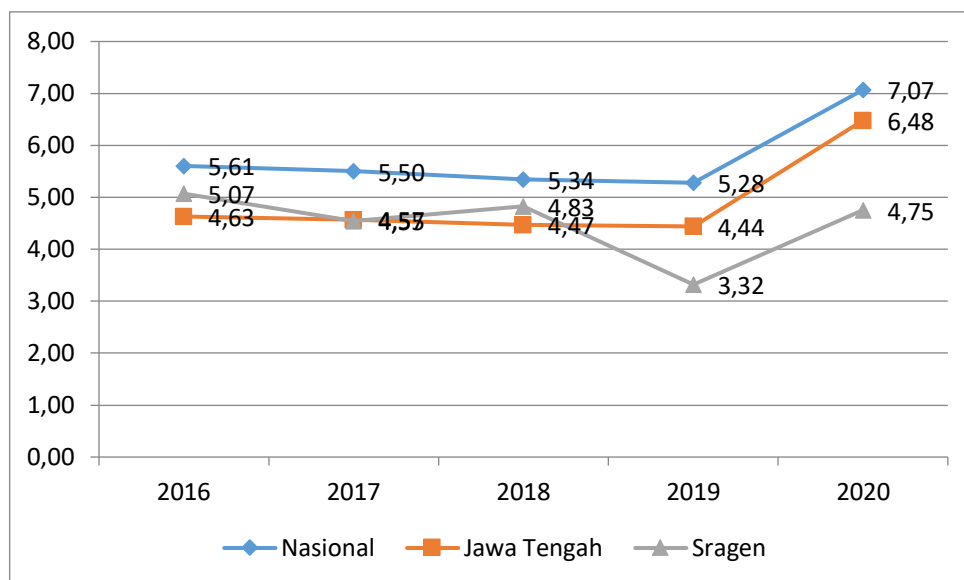


Gambar 2.22

Tingkat Pengangguran Terbuka se-Solo Raya Tahun 2020

Sumber : BPS Kabupaten Sragen, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen pada tahun 2020 yang mencapai 4,75%. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen dari 100 penduduk usia kerja ada sebanyak empat orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT Sragen pada tahun 2020 termasuk terendah kedua setelah Kabupaten Wonogiri apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Solo Raya. TPT Kabupaten Wonogiri merupakan TPT terendah, yakni sebesar 4,27%. Sedangkan TPT terbesar adalah Kota Surakarta yakni sebesar 7,92%. Secara lebih jelas terlihat pada Gambar 2.22.



Gambar 2.23

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: Disnaker Kab. Sragen, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Sama halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kabupaten Sragen, sasaran pelaksanaan ketenagakerjaan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan hasil seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.17

Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	n/a	71,12	67,23	67,71	68,44
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,07	4,55	4,83	3,32	4,75
3	Angkatan Kerja	n/a	488.876,00	463.525,00	469.895,00	481.762,00
	Bekerja	n/a	466.610,00	441.198,00	454.179,00	458.856,00
	Pengangguran Terbuka	n/a	22.266,00	22.327,00	15.716,00	22.906,00
4	Bukan Angkatan Kerja	n/a	198.481,00	228.718,00	226.968,00	222.200,00
	Sekolah	n/a	41.602,00	51.397,00	45.894,00	45.503,00
	Mengurus Rumah Tangga	n/a	121.144,00	139.655,00	140.338,00	137.896,00
	Lainnya	n/a	35.735,00	37.666,00	39.736,00	38.801,00

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2021

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 68,44% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 67,71%. TPT di Kabupaten Sragen yang mencapai 4,75% ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen dari 100 penduduk usia kerja ada sebanyak 4 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan TPAK sebesar 68,44% artinya dari jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 68,44% adalah bekerja, mencari kerja dan tidak bekerja, sisanya 31,56% antara lain mengurus rumah tangga, sekolah, atau lainnya.

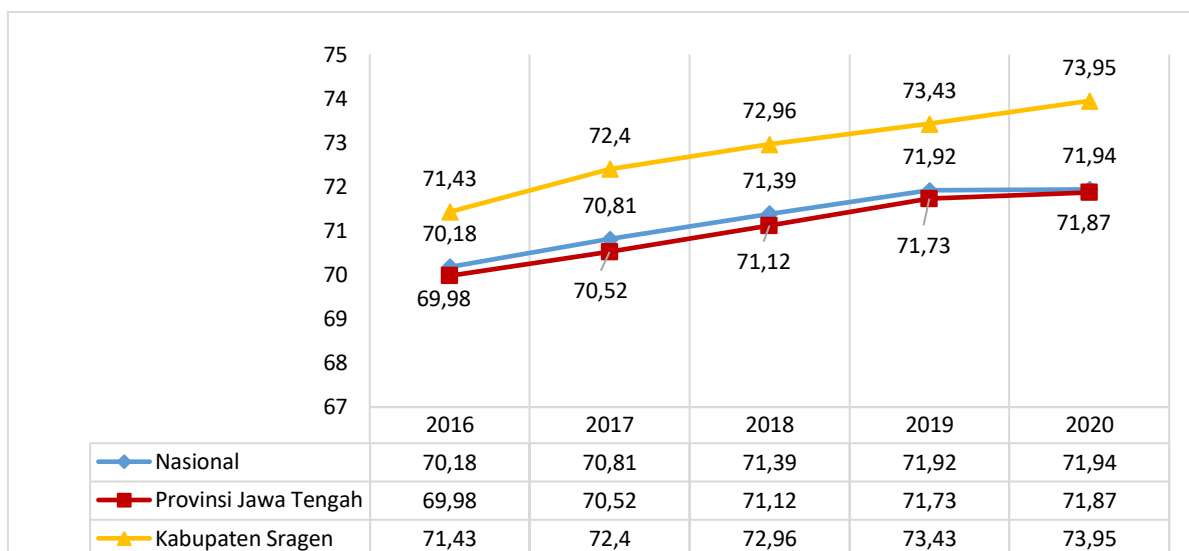
Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 yaitu sebanyak 481.762 jiwa atau 68,44%. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 458.856 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 22.906 jiwa. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 222.200 jiwa atau 31,56% terdiri dari yang sekolah 45.503 jiwa, mengurus rumah tangga 137.896 jiwa, dan lainnya 38.801 jiwa.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2010 sebesar 67,67 terus meningkat menjadi 73,43 pada tahun 2019 dan 73,95 pada tahun 2020. Selama periode 2010-2020, IPM Kabupaten Sragen naik sebesar 6,28 poin. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Sragen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Kabupaten Sragen pada posisi ketigabelas dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Dibandingkan IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Sragen tahun 2019 masih di atas rata-rata IPM Jawa Tengah (71,73). Pada tahun 2020 pun IPM Sragen masih lebih tinggi dari IPM Jawa Tengah yakni 73,95. Perkembangan dan perbandingan angka IPM Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.24. berikut ini.



Gambar 2.24

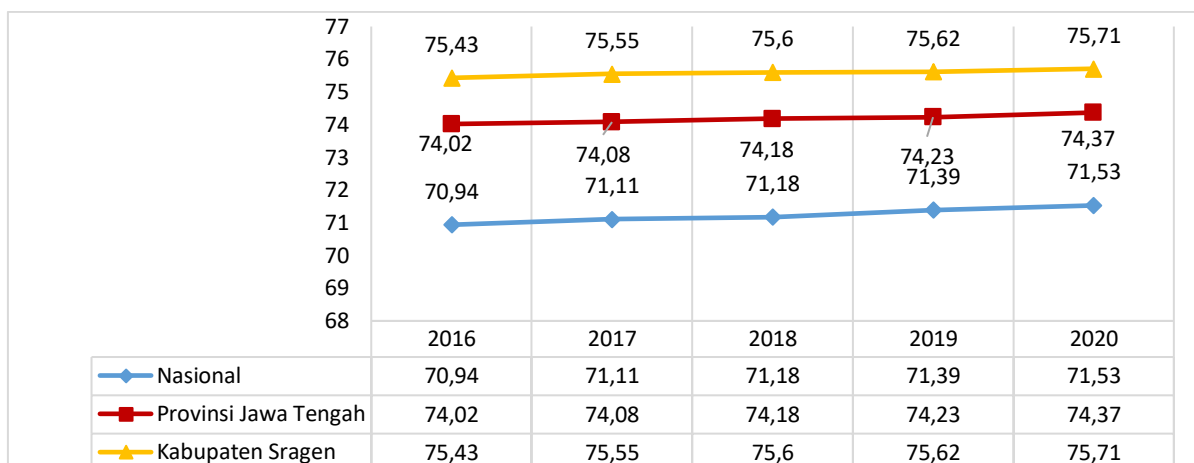
Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Kondisi dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Nilai Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 selalu mengalami kenaikan. UHH di Kabupaten Sragen pada tahun 2016 yaitu sebesar 75,43. Lalu, pada tahun 2020 sebesar 75,71 dengan pertumbuhan sebesar 0,09% dari tahun 2019 sebesar 75,62. Secara lebih rinci terlihat pada gambar berikut.



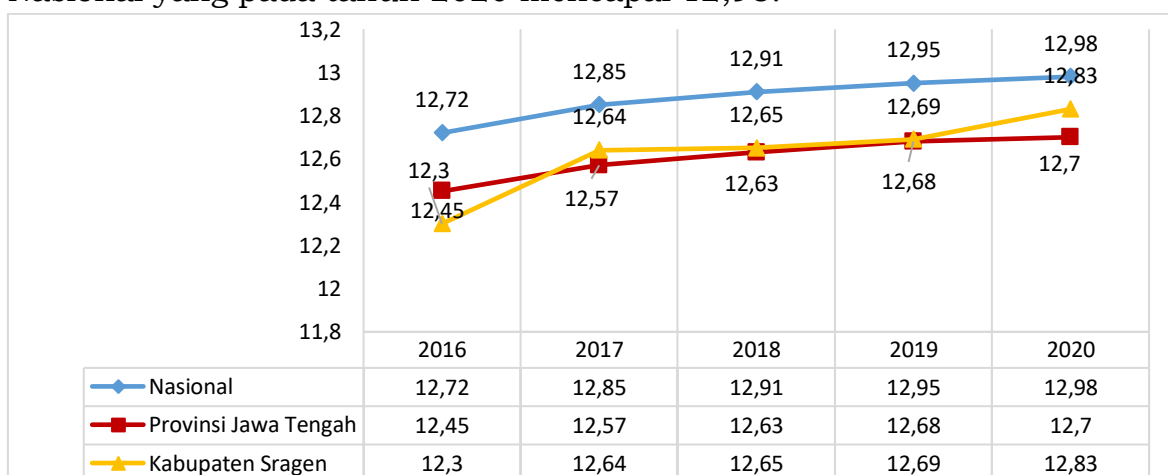
Gambar 2.25

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2020

Sumber : BPS Kabupaten Sragen 2021, BPS Nasional 2021

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS di Kabupaten Sragen dari tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. HLS di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebesar 12,83, tumbuh 0,14% dari tahun 2019 sebesar 12,69%. Nilai ini berada di atas nilai HLS Provinsi Jawa Tengah, meskipun masih berada di bawah nilai rata-rata Nasional yang pada tahun 2020 mencapai 12,98.



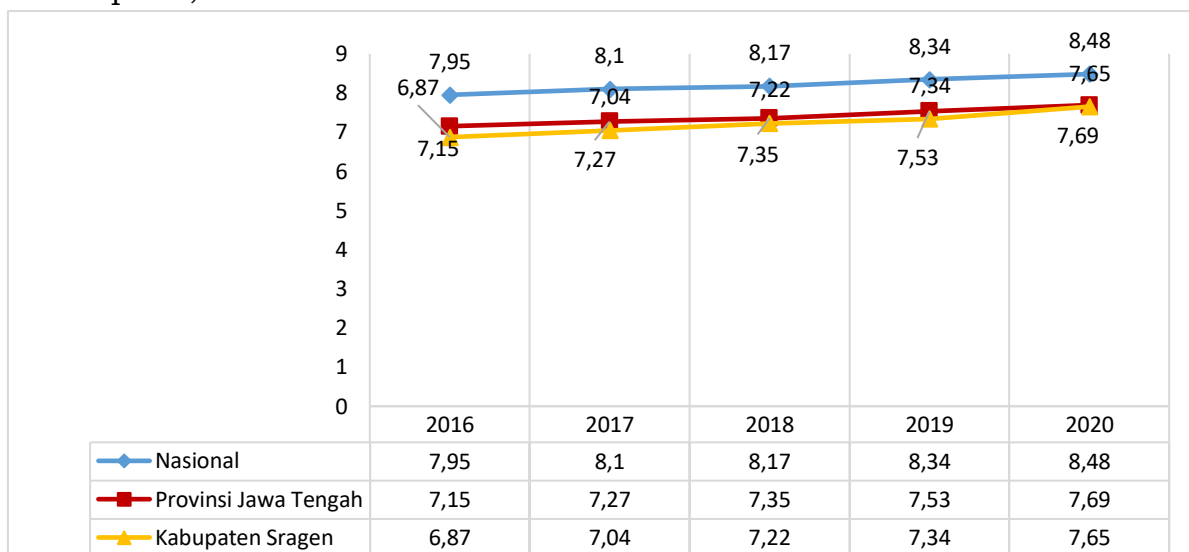
Gambar 2.26

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2021, BPS Nasional 2021

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perhitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional dari *United Nations Development Program* (UNDP). Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. RLS pada tahun 2016 yakni sebesar 6,87 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,65 tahun. Nilai sebesar 7,65 pada tahun 2020 ini tumbuh 0,31% dari tahun 2019 yang sebesar 7,34 tahun. Capaian pada tahun 2020 tersebut masih berada di bawah nilai Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,69 tahun dan nilai Nasional yang mencapai 8,48 tahun.



Gambar 2.27

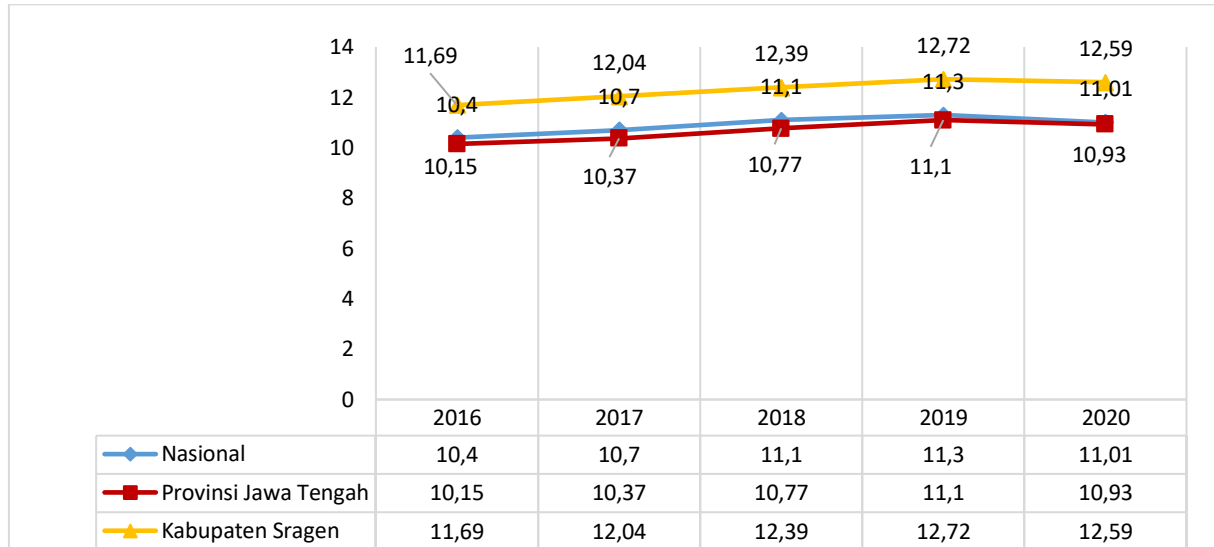
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2021, BPS Nasional 2021

4. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Tahun

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan, dan menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebesar Rp12.598.000,00 per kapita per tahun atau Rp1.049.833,33 per bulan, atau turun 122 ribu dari tahun 2019 sebesar Rp12.720.000,00. Nominal ini melebihi rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang pada tahun 2020 hanya memiliki ketercapaian 10-11 juta/tahun. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sragen memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik

dengan daya beli yang lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.



Gambar 2.28

Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020 (juta Rp)

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2021, BPS Nasional 2021

Selama periode 2016-2020, ketiga aspek pembentuk IPM Kabupaten Sragen meningkat menuju kondisi ideal. Pembangunan bidang pendidikan yang direpresentasikan oleh komponen Rata-rata Lama Sekolah masih cukup jauh dari keadaan idealnya. Untuk ke depan, perlu lebih memperhatikan program-program pembangunan pendidikan dasar agar Rata-rata Lama Sekolah penduduk meningkat. Capaian komponen-komponen pembentuk IPM Kabupaten Sragen selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Perkembangan Indikator Komposit IPM Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,43	75,55	75,60	75,62	75,71
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,30	12,55	12,56	12,69	12,83
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,07	7,04	7,22	7,34	7,65
Pengeluaran per kapita	RpJuta	11,69	12,04	12,39	12,72	12,59
IPM		71,43	72,4	72,96	73,43	73,95
Selisih		0,33	0,97	0,56	0,47	0,52
Pertumbuhan IPM	%	0,6	1,36	0,77	0,64	0,71

Sumber: BPS Kab. Sragen, 2020

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebesar 75.71 dengan pertumbuhan sebesar 0,12%. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebesar 12,83 dengan pertumbuhan

sebesar 1,10%. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar 7,65 dengan pertumbuhan sebesar 4,22%. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebesar Rp12.580.000,00 per kapita pertahun atau Rp1.049.833 per bulan. Nilai ini turun sebesar Rp122.000 dari tahun 2019 sebesar Rp12.720.000,00.

Selain komponen penyusun IPM tersebut, terdapat indikator kinerja yang penting terkait dengan Kesejahteraan Sosial yaitu Angka Melek Huruf (AMH). AMH merupakan salah satu komponen penghitungan IPM pola lama. AMH adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.19

Angka Melek Huruf di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

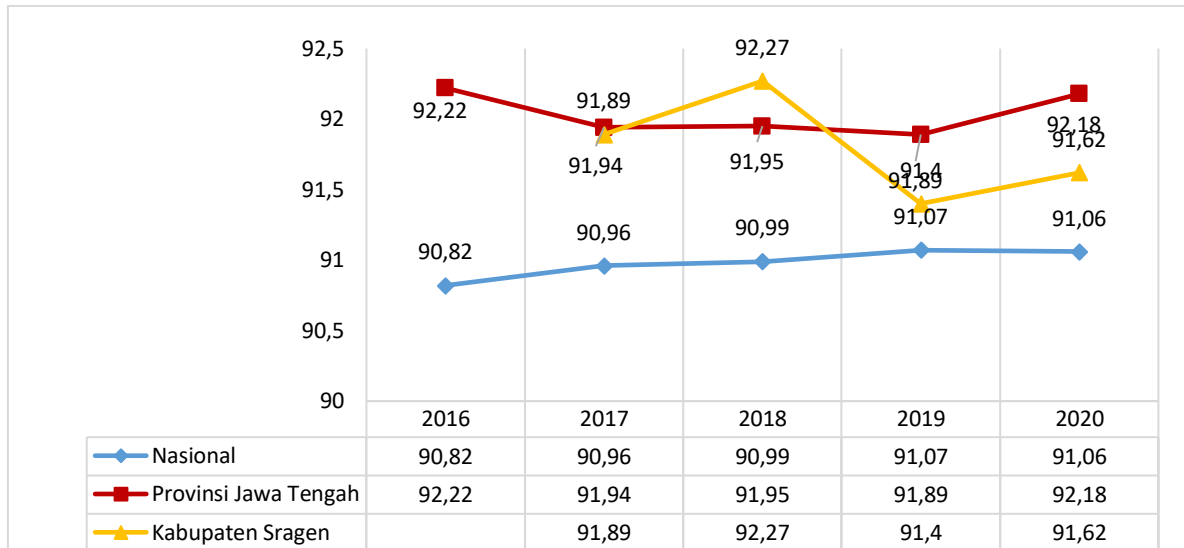
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	91,50	96,57	97,92	98,3	98,0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat jika penduduk Kabupaten Sragen memiliki angka melek huruf yang cenderung meningkat. Hanya ada beberapa penduduk yang berusia sudah lanjut saja yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis dan sudah sulit untuk belajar.

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Dikatakan tidak ada kesenjangan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Capaian IPG Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif. IPG menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut merupakan perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.

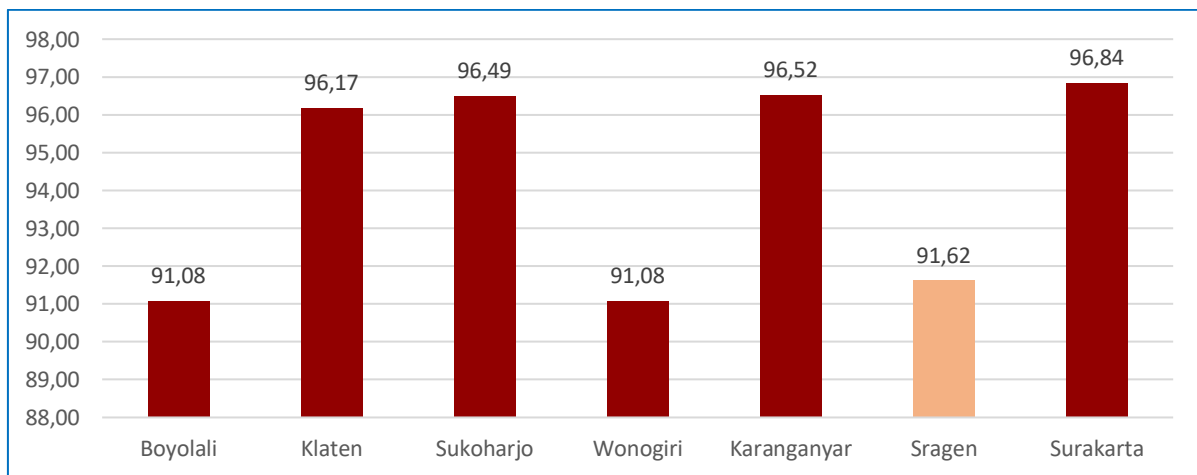


Gambar 2.29

Perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020

Sumber: BPS 2021

Posisi relatif IPG Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar 91,62 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 92,18 dan di atas nasional yaitu sebesar 91,06, serta berada di urutan kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Jawa Tengah. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.30

Posisi Relatif IPG Kabupaten Sragen Tahun 2020

Sumber : BPS , 2020

Indikator komposit IPG hampir sama dengan indikator komposit IPM, yaitu Angka/Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Sumbangan Pendapatan.

Namun, dalam IPG indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya.

Pada tabel tentang perkembangan indikator komposit IPG menunjukkan pada tahun 2020 capaian UHH perempuan sebesar 77,54 tahun, lebih tinggi dibandingkan UHH laki laki sebesar 73,91 tahun. Kondisi tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada indikator HLS tahun 2020, capaian laki-laki sebesar 12,85 tahun, lebih tinggi dari capaian perempuan sebesar 12,82 tahun. Sementara 2 (dua) indikator lainnya, yaitu RLS dan Pengeluaran Per Kapita, capaian perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi RLS dan Sumbangan Pendapatan antara laki-laki dan perempuan tersebut juga dialami pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai RLS perempuan pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,93 tahun sedangkan laki-laki sebesar 8,41 tahun. Pengeluaran per kapita perempuan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp11.292.000 sedangkan pada laki-laki mencapai Rp16.975.000. Khusus pada indikator sumbangan pendapatan dapat dipengaruhi akibat kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

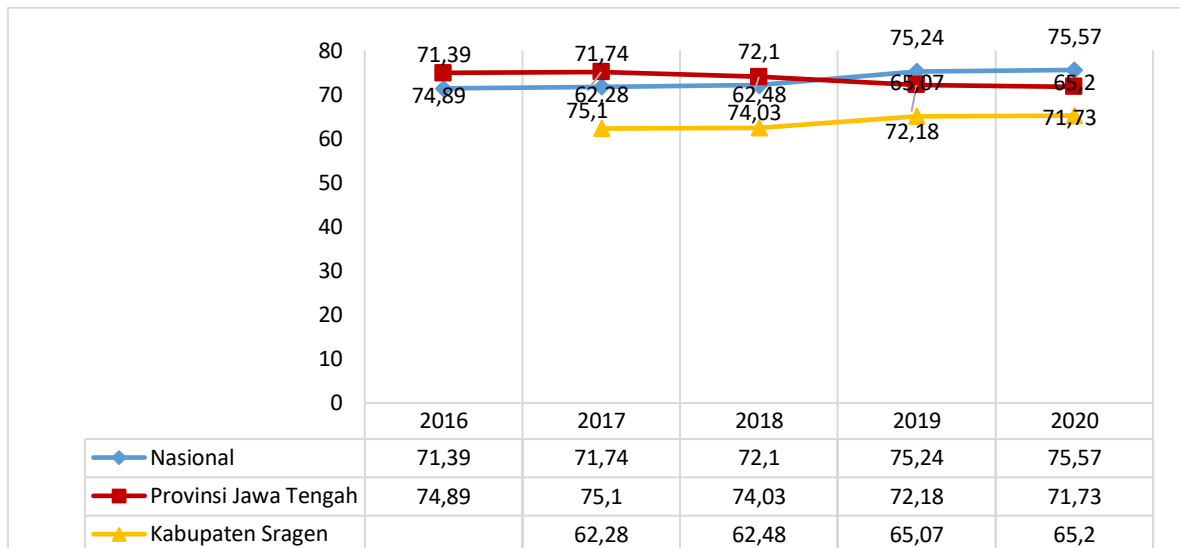
Perkembangan Indikator Komposit IPG Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	N/A	N/A	73,69	77,38	73,74	77,43	73,76	77,45	73,91	77,54
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	N/A	N/A	12,46	12,65	12,47	12,65	12,82	12,66	12,85	12,82
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	N/A	N/A	7,84	6,30	7,89	6,60	8,12	6,61	8,41	6,93
4	Pengeluaran Per Kapita (Rp) 000	N/A	N/A	16.236	10.800	16.660	11.180	17.164	11.422	16.975	11.292

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. IDG Kabupaten Sragen dari tahun 2013 hingga tahun 2019 cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2013 sebesar 57,92 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 65,07. Hal tersebut relevan dengan

kondisi Nasional yang terus meningkat sebesar 75,24. Sedangkan IDG Jawa Tengah tahun 2019 justru mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 74,03 menjadi 72,18 di tahun 2019. Perkembangan IDG tahun 2013-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

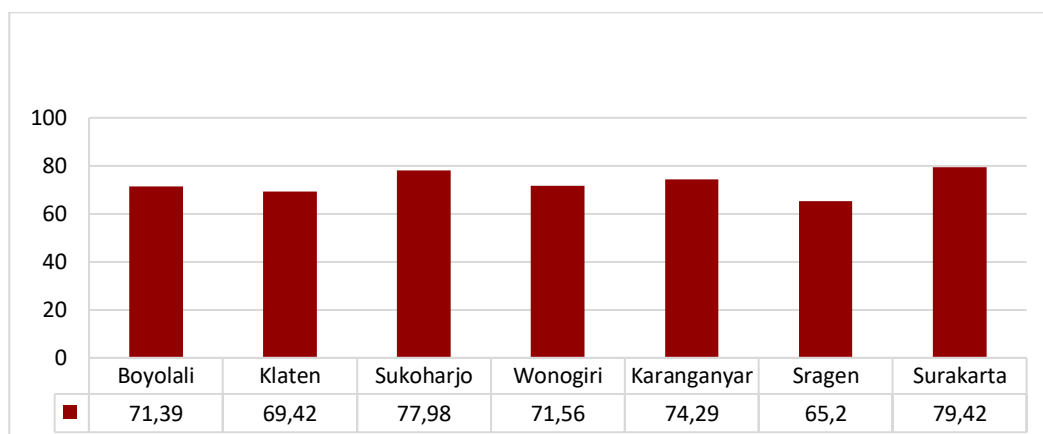


Gambar 2.31

Perkembangan IDG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tenga, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS , 2021

Akan tetapi, dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional tahun 2020, IDG Kabupaten Sragen tahun 2020 masih berada di bawahnya. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Sragen tahun 2020 berada pada posisi terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.32

Posisi Relatif IDG Kabupaten Sragen Tahun 2020

Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS , 2020

Dalam peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Sragen dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Keterlibatan perempuan di parlemen cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 8,89% (tahun 2016) menjadi 11,11% (tahun 2019). Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi terjadi fluktuasi dan cenderung menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 52,70% meningkat menjadi 49,03% pada tahun 2019. Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja juga mengalami fluktuasi pada tahun 2019 sebesar 37,18. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21

Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	8,89	8,89	8,89	11,11	11,11
2	Persentase perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	52,70	51,68	50,20	49,03	68,13 (eselon II, III, IV)
3	Persentase sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,06	37,13	37,11	37,18	37,11

Sumber : Kabupaten Sragen dalam Angka, 2020

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Kesenian penduduk yang ada di Kabupaten Sragen terdiri atas beberapa bidang seni yaitu Seni Pertunjukan, Seni Musik, Seni Kriya, Seni Rupa, dan Seni Sastra. Masing-masing bidang tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis sub seni. Seni Pertunjukan terdiri atas ketoprak, orek-orek, srandil, ketoprak lesung, dagelan tradisional, wayang kulit/pedalangan, tayub, tari tradisional/klasik, reog, pranatacara, dan teater. Seni musik terdiri atas klenengan/karawitan/cokek, keroncong, campursari, musik lesung, musik kentongan, musik bambu, hadrah, rodat, band, dan musik perkusi. Seni Kriya terdiri atas batik cap/tulis, kriya kayu, kerajinan tangan, dan kerajinan rajut. Seni Rupa terdiri dari pematung, pembuat wayang kulit, pembuat wayang beber, seni lukis, grafiti, fotografi, dan film. Seni Sastra terdiri atas cerita silat, godlob, sang guru perintis, dan maulid qashar. Jumlah kelompok seni sampai tahun 2020 berjumlah 23 kelompok. Salah satu kelemahan dalam pengembangan kesenian di Kabupaten Sragen adalah masih terbatasnya tempat khusus untuk mengadakan pentas kesenian. Hingga saat ini hanya terdapat satu tempat resmi yaitu Auditorium RSPD Sragen yang diperuntukkan secara khusus untuk pementasan seni. Beberapa tempat lain sebenarnya juga dapat dipergunakan untuk acara kesenian. Namun, secara insidental atau tidak rutin, misalnya Gedung Sasana Manggala

Sukowati, Gedung Kartini, Technopark Ganesha Sukowati, Kawasan Hutan Ekowisata, dan Taman Kridho Anggo.

Tabel 2.22

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian penduduk	10,00	6,00	3,00	4,00	23,00
2	Jumlah gedung kesenian	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4	Jumlah gedung olah raga	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2020

Kemudian, fasilitas olahraga milik Pemerintah Kabupaten Sragen hanya ada dua, yakni:

1. GOR Diponegoro Sragen

Gedung ini berada di Dusun Kebayanan Sragen Manggis, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen. Nama “Diponegoro” diambil dari nama Pangeran Diponegoro dengan harapan, setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga di GOR Diponegoro ini juga memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak pantang menyerah seperti Pangeran Diponegoro. Mulai dari tahun 2005 di tempat ini telah dibangun fasilitas-fasilitas berupa gedung badminton, gedung senam lantai, senam alat/fitnes, gedung tinju, panahan, gedung tenis meja, taman bacaan, mushola, panjat tebing, arena bermain anak, jalur refleksi, arena *skateboard* dan *freestyle bike*, dan beberapa fasilitas olahraga lain.

2. Stadion Taruna Sragen

Stadion Taruna yang terletak di Taman Asri Sragen, Kroyo, Kecamatan Karangmalang ini merupakan stadion yang menjadi *homebase* dari klub sepakbola amatir Kabupaten Sragen yang bernama PSISra. Stadion ini dilengkapi dengan tribun penonton yang mampu menampung kurang lebih 5000 penonton. Selain itu, terdapat ruang ganti pemain yang dapat dipergunakan pada acara olahraga yang diselenggarakan di tempat tersebut.

2.2.4 Dampak Pandemi Pada Kesejahteraan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2020 mengalami kenaikan 5.567 jiwa dibandingkan 2019. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen saat ini sebanyak 119.400 jiwa. Peningkatan ini cukup besar bila dibandingkan dengan peningkatan terakhir yang pernah terjadi di tahun 2011. Pada saat itu angka kemiskinan bertambah sekitar 4.500 jiwa dibandingkan tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang

cukup besar ini tidak lain disebabkan Pandemi Covid-19 selama setahun terakhir.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) menyebabkan aktivitas ekonomi berkontraksi. Dampaknya, pendapatan penduduk turun. Merosotnya daya beli masyarakat dan dunia, membuat dunia usaha dan industri lesu. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sragen 2020, sektor industri mengalami kontraksi sebesar -1,52 persen. Sebagai kabupaten dengan kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian cukup besar mencapai 37 persen, sektor tenaga kerja ikut terkena dampak pandemi covid-19. Ribuan karyawan pabrik yang ada Sragen terpaksa di-PHK. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 (SAKERNAS 2020), selama setahun terakhir pengangguran di Sragen meningkat sebesar 1,43 poin dari 3,32 persen pada tahun 2019 menjadi 4,75 pada tahun 2020. Secara persentase, penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 13,38 persen meningkat 0,59 poin terhadap kondisi tahun 2019. Bila dibandingkan Kabupaten/kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen menempati peringkat pertama teratas. Dilihat dari indikator lain yaitu Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan dari 2,308 menjadi 2,175 poin. Indeks keparahan kemiskinan yang mengukur ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin juga menurun. Dari 0,59 poin menjadi 0,53 poin. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pendidikan mengambil peran penting dengan target pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memberhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam

bidang pendidikan pada tahun 2030 adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Sragen harus diupayakan karena Pemerintah Kabupaten Sragen harus mendukung program dan capaian kinerja Pemerintah Pusat. Kewenangan urusan pendidikan bagi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah: 1) Pengelolaan pendidikan dasar; 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; 3) Pengelolaan pendidikan nonformal; 4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; 5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; 6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran, dan program. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut.

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 tahun sebesar 38,64% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 59,49%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD seiring dengan meningkatnya jumlah TK yang terakreditasi baik dan kompetensi pendidik PAUD yang dapat dilihat pada tabel. Namun demikian, APK PAUD 0-6 tahun di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebesar 42,75 dan lebih rendah dari APK PAUD 0-6 tahun di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 55,74.

Tabel 2.23

Perkembangan PAUD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Capaian Pembangunan	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase APK PAUD 0-3 tahun	N/A	37,00	37,03	36,62	26,00
2	Persentase APK PAUD 4-6 tahun	38,64	60,35	60,71	69,02	59,49
3	Persentase APK PAUD 0-6 tahun		48,68	48,87	52,82	42,75
4	Persentase TK terakreditasi minimal B	N/A	N/A	N/A	78,94	57,72
5	Persentase pendidik TK yang memiliki	47,64	48,72	51,49	52,88	53,29

No	Capaian Pembangunan	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	sertifikat pendidik					

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan Profil Pendidikan tahun 2020, jumlah siswa didik PAUD di Kabupaten Sragen sebanyak 7.297 siswa terdiri dari 3.627 siswa laki laki dan 3.670 siswa perempuan sedangkan jumlah bangunan PAUD 367 unit yang tersebar di 20 kecamatan dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten sebanyak 1.075 guru terdiri dari guru laki-laki sebanyak 34 orang dan 1.041 guru perempuan.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan. Capaian Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar jenjang SD sederajat dari tahun 2016-2020 cenderung menurun meskipun sangat kecil. Perkembangan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tabel 2.24

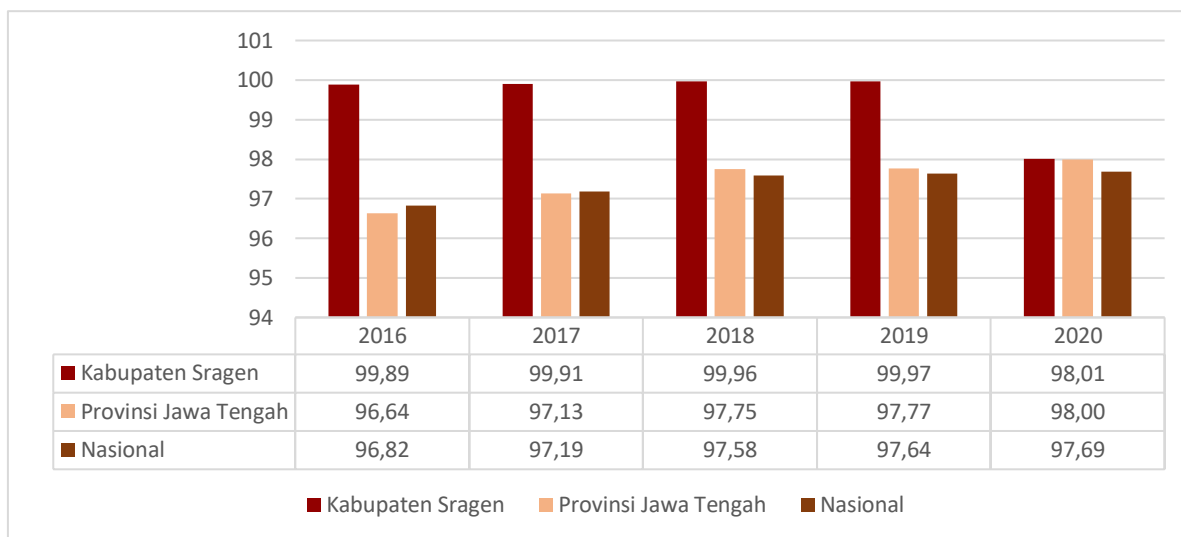
Perkembangan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	62,35	61,79	68,31	67,14	62,80
2	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	80,08	80,78	85,21	81,28	78,31
3	Persentase SD/MI memiliki lapangan utk olahraga, upacara dan bermain sesuai standar	51,95	52,63	58,20	58,40	60,25
4	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	55,00	61,06	67,70	71,00	70,55
5	Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	69,00	81,30	86,78	82,01	81,10
6	Persentase SD/MI yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	43,50	85,00	85,00	67,80	55,00
7	Persentase SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	82,61	78,99	78,60	88,43	92,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2020

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik cenderung meningkat. Tahun 2016 persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik sebesar 62,35% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 62,80%. Demikian juga persentase

ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016-2019 perkembangan ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas dalam kondisi baik SMP Negeri sebesar 80,08% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 81,28%. Pada tahun 2020, persentasenya menjadi 78,31%.

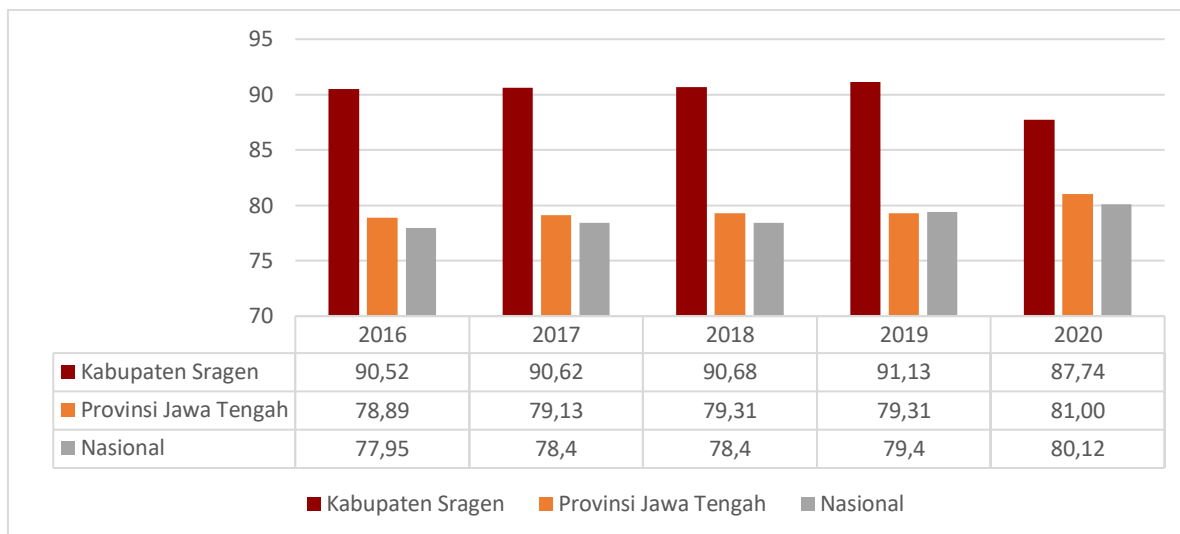


Gambar 2.33

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Sumber: **BPS, 2021**

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sederajat cenderung naik meskipun sangat kecil yaitu capaian APM SD sederajat tahun 2016 sebesar 99,89% dan pada tahun 2019 sebesar 99,97%. Pada tahun 2020 capaiannya turun menjadi 98,01%. Sedangkan capaian APM jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 90,52% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 91,13%. Pada tahun 2020 capaiannya turun menjadi 87,74%.

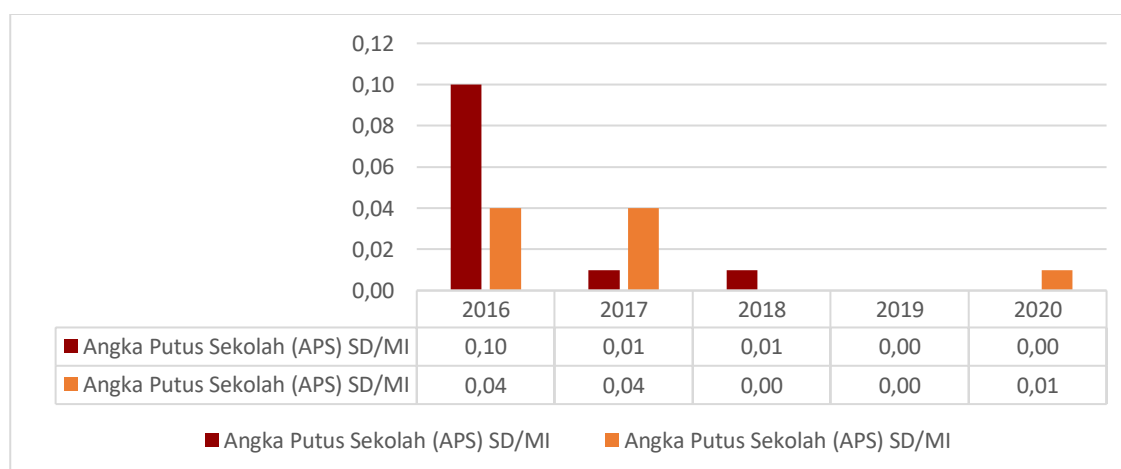


Gambar 2.34

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Sumber: **BPS, 2021**

Kenaikan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan terjadi kenaikan jumlah murid pada usia tertentu sesuai jenjang pendidikan tertentu. Dengan belum tercapainya APM pendidikan maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masih perlu menambah fasilitas sarana dan prasarana agar daya tampung sekolah meningkat, terutama pada jenjang MI/MTs. Selain APK dan APM, capaian keberhasilan pembangunan juga bisa diukur dari angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2016 sebesar 0,1% dan menurun pada tahun 2019 sebesar 0,004% dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 0,05% dan menurun pada tahun 2019 sebesar 0,004%, penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Sragen dikarenakan meningkatnya peranan guru melalui pendekatan emosional terhadap siswa-siswa yang bermasalah dalam pembelajaran.

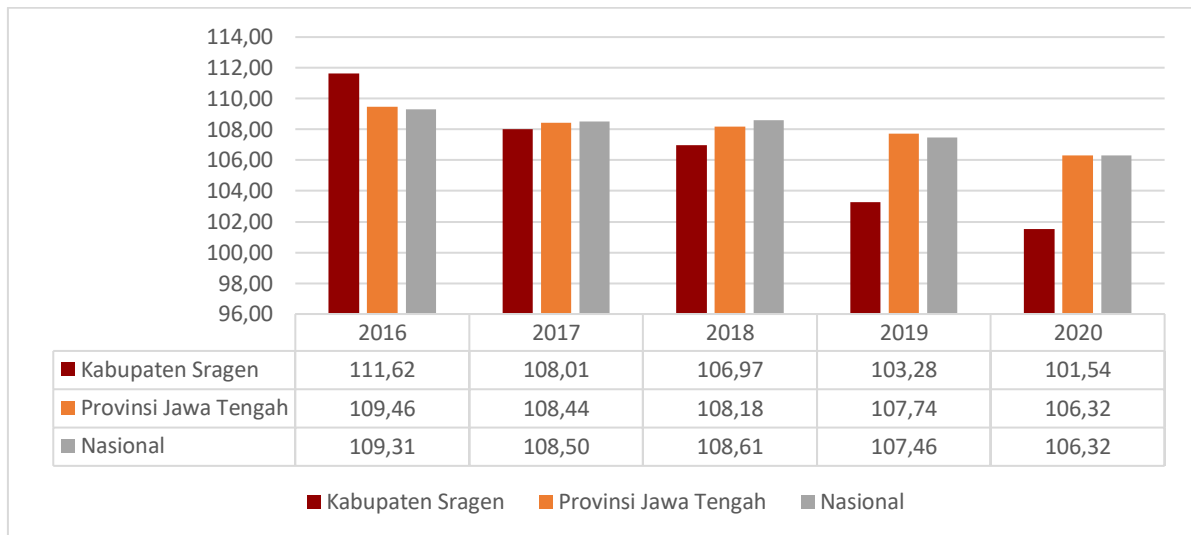


Gambar 2.35

Angka Putus Sekolah (APS) SD, SMP Kabupaten Sragen

Sumber: **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2021**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2016 sebesar 111,62% pada tahun 2020 turun menjadi 101,54%. Sebaliknya capaian pembangunan pendidikan dasar jenjang SMP sederajat dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 meningkat.

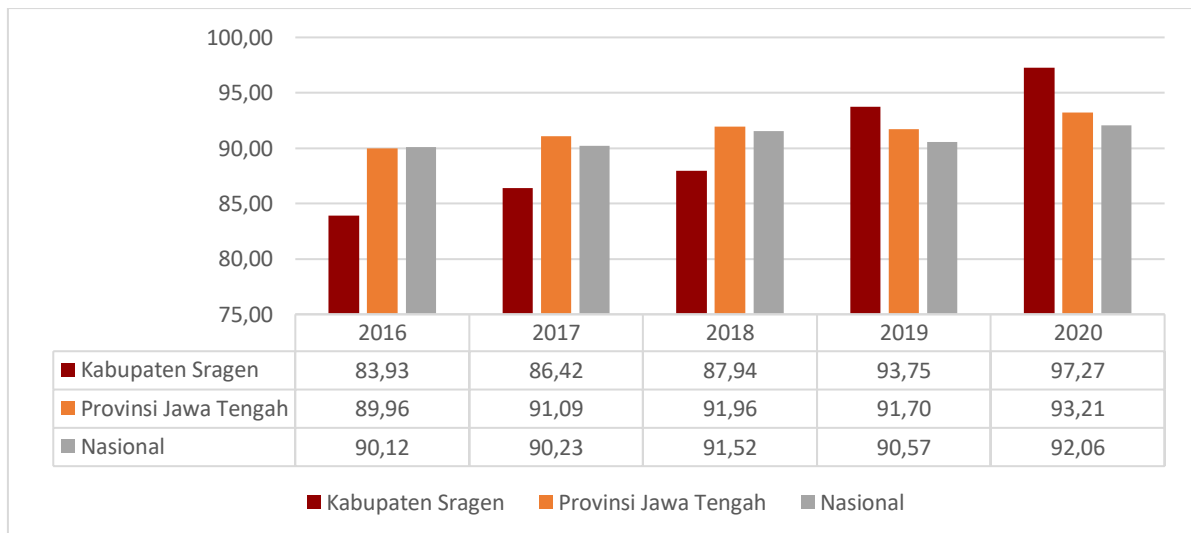


Gambar 2.36

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Sumber: **BPS, 2021**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP pada tahun 2016 sebesar 83,93% pada tahun 2020 naik menjadi 97,27%.



Gambar 2.37

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Sumber: **BPS, 2021**

Selain ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan guru terhadap murid juga sangat penting untuk dipertimbangkan rasio murid

terhadap guru. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 13. Artinya 1 orang guru mengampu 13 murid. Pada tahun 2020, rasio tersebut tidak berubah dan tetap 13 meski pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 nilainya fluktuatif. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sragen

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	114,29	114,39	112,69	112,23	109,91
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	117,50	119,93	118,56	116,93	111,82
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	99,89	99,91	99,96	99,97	98,01
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	90,52	90,62	90,68	91,13	87,74
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,10	0,01	0,01	0,00	0,00
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04	0,04	0,00	0,00	0,01
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,86	99,99	100,00	100,00	100,00
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,61	99,98	100,00	100,00	100,00
9	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	229,04	230,27	194,05	181,84	181,84
10	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	217,10	209,85	197,94	197,90	197,90
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,40	104,25	105,57	109,70	104,65
12	Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	99,82	99,51	99,73	99,88	99,54
13	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	59,00	59,00	59,00	60,00	65,68
14	Rasio murid/guru SD/MI	13,00	15,00	15,00	14,00	13,00
15	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,51	91,35	91,15	93,55	94,60
16	Persentase guru SMP/MTs mengajar sesuai dengan Kompetensi	93,10	92,68	92,68	96,00	98,78
17	Persentase murid yang mengikuti UN	100,00	100,00	100,00	100,00	-
18	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	50,23	44,87	37,59	38,56	84,97
19	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	58,86	59,61	52,03	51,02	54,43
20	Persentase SD terakreditasi minimal B	69,45	73,02	70,02	63,84	98,44
21	Persentase SMP terakreditasi minimal B	20,65	20,00	18,48	21,74	93,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, BPS 2021

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDGs pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kabupaten Sragen sudah mengembangkan PKBM dan juga pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2016 PKBM yang sesuai standar sebesar 23% dan sebesar 83% pada tahun 2018, sedangkan tahun 2020 sebesar 23%.

Tabel 2.26

Perkembangan pendidikan non formal di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	13	30	10	0	15
2	Persentase PKBM sesuai standar	23	83	83	83	23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen, 2020

Tabel 2.27

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sragen

No	SPM Bidang Pendidikan	2020
1	Persentase Jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD	100
2	Persentase anak usia 7-12 tahun yang sudah atau sedang belajar	100
3	Persentase anak usia 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar	100
4	Persentase anak usia 7-18 tahun yang sedang atau sudah belajar pada pendidikan kesetaraan	100

Sumber: SPM-E Jateng (<https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>)

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Kinerja urusan kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia sehat jasmani dan rohani. Pembangunan kesehatan dikatakan berhasil apabila indikator kematian dan kesakitan mengalami penurunan. Pembangunan kesehatan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dikeluarkan pemerintah pusat yaitu indikator pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Indikator

tersebut telah digunakan untuk menghitung capaian SPM sejak Tahun 2016 untuk digunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM bidang urusan kesehatan tahun 2017 dan diadopsi sebagai indikator SPM bidang urusan kesehatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan berdasarkan kedua aturan tersebut diatas, antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM);
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sragen pada Tahun 2020 berdasarkan SPM-E Jateng menunjukkan bahwa semua realisasi capaian SPM mencapai 100%. Capaian kinerja kesehatan tidak lepas dari jumlah sarpras kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada. Berikut perkembangan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.28

Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Prasarana Kesehatan	Realisasi Capaian Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio
1	Jumlah Penduduk	879.027		882.090		885.122		890.519		976.951	
2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000									329	0.34
3	Jumlah Puskesmas	25	0,028	25	0,028	25	0,028	25	0,028	25	0.0025
4	Jumlah	59	0,067	59	0,067	59	0,067	56	0,063	75	

No	Prasarana Kesehatan	Realisasi Capaian Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio
	Poliklinik										0,0076
	Jumlah Pustu	63	0,072	63	0,071	63	0,071	63	0,071	55	0,0056
5	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	8	0,91	8	0,91	10	1,13	11	1,23	11	1,12
6	Rasio dokter per satuan penduduk	138	0,00016	128	0,00015	107	0,00012	101	0,00011	133	0,00013

Sumber: BPS Kab. Sragen dan Dinas Kesehatan Kab. Sragen, 2020

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 11 unit Rumah Sakit baik negeri maupun swasta dan 25 Puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan, 63 Puskesmas Pembantu, dan 56 Poliklinik. Rumah Sakit Umum Milik Pemkab Sragen adalah RSUD Soehadi Prijonegoro yang merupakan RSPP Tipe B kategori paripurna dan RSUD Gemolong Tipe C. Di tahun 2019 juga telah terbangun IGD Rumah Sakit Tipe D Tangen sebanyak satu unit dan pembangunan satu unit Puskesmas Sambirejo.

Pada akhir tahun 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan wabah Covid-19 di Wuhan, China. Penyebarannya begitu cepat dan akhirnya sampai ke banyak negara di dunia. Indonesia termasuk negara yang penduduknya terjangkit virus tersebut. Kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dilaporkan konfirmasi kasus sebanyak 735.124 dengan 21.944 kematian. Pandemi Covid-19 menyebabkan semua sarana prasarana kesehatan harus meningkatkan kesiapsiagaannya serta upaya preventif penyebaran virus Covid-19 dengan kampanye PHBS dan menerapkan protokol kesehatan pada masyarakat. Berikut kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen pada urusan kesehatan selama periode 2016-2020.

Tabel 2.29

Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	100,00	100,00	95,92	98,51	100,00
2	Persentase kasus keracunan yang tertangani	N/A	20,00	34,00	100,00	25,00
3	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	84,46	75,22	81,00	84,71	89,78
4	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	55,87	58,36	96,47	79,43	72,96
6	Prevalensi balita gizi kurang	1,33	1,32	1,65	2,56	2,61
7	Persentase ibu hamil mengalami KEK	11,20	10,00	10,40	13,20	5,27
8	Cakupan Rumah Sehat/STBM	50,81	90,79	95,00	97,72	87,72
9	Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan	90,00	75,22	81,00	54,50	55,28
10	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)	10,00	7,00	22,00	73,10	78,70
11	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Angka kesakitan (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	70,00	3,85	<18 / 100000	14,1 / 100.000	0,03
14	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV AIDS mendapat pemeriksaan HIV secara standar	45,00	0,10	64,00	68,00	98,60
15	Cakupan Pelayanan TB Paru Sesuai Standar	88,00	89,76	91,00	93,70	93,35
16	Desa yang melaksanakan Posbindu	8,60	47,00	82,00	100,00	25,00
17	Persentase puskesmas yang terakreditasi	60,00	59,68	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Pembangunan Infrastruktur (Pustu, PKD dan Puskesmas)	100,00	100,00	100,00	99,00	92,23
19	Jumlah pembangunan RS Tipe D	N/A	0,00	0,00	1,00	1,00
20	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	48,89	80,20	85,41	97,20	94,60
21	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Lansia	30,16	99,24	97,21	86,40	80,47
22	Angka Kematian Ibu	15,00	11,00	15,00	7,00	12,00
23	Angka Kematian Bayi	125,00	113,00	146,00	92,00	36,00
24	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan / (FKTP)	100,00	99,62	94,12	99,97	100,00
25	Cakupan pelayanan nifas	100,00	95,72	94,02	99,97	96,78
26	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	99,87	85,21	87,00	100,00
27	BOR RSUD Sragen	70,00	74,44	79,11	76,81	48,39
28	BOR RSUD Gemolong	65,00	80,00	85,41	59,66	32,00
29	Persentase RSUD Terakreditasi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

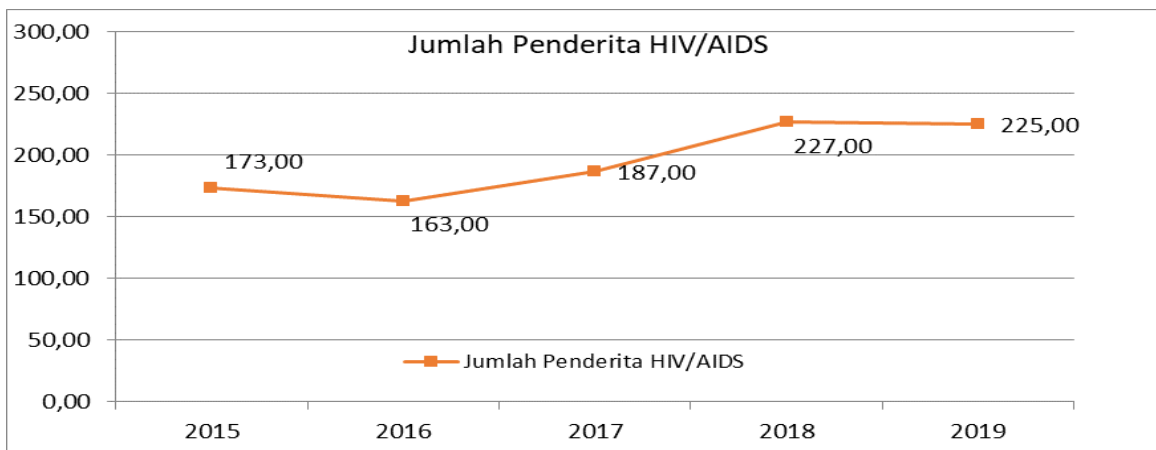
No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
30	Jumlah Rumah Sakit yang memiliki pelayanan Jantung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sragen, RKPD

Jumlah kematian ibu dan bayi mengalami penurunan drastis di tahun 2019 dengan jumlah Kelahiran Hidup (KLH) sebanyak 14.056. Hal ini disebabkan oleh makin tingginya cakupan pelayanan nifas, tingginya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dan cakupan pelayanan balita. Hal ini juga didukung adanya 7.969 Kader yang tersebar di 1.594 Posyandu yang aktif memberikan penyuluhan kepada ibu dan anak baik pada masa kehamilan maupun tumbuh kembang anak. Perkembangan Pencegahan dan Penanggulangan menular dan tidak menular di Kabupaten Sragen di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Sragen dengan capaian: *Suspect* TBC sebanyak 4.075 orang dan capaian kasus TBC 959 orang;
2. PE (Penyelidikan Epidemiologi) DBD/Chikungunya dengan *fogging* di 19 siklus, 10 fokus wilayah Kabupaten Sragen;
3. Menurunkan angka penyakit yang berbasis lingkungan di masyarakat Kabupaten Sragen setelah proses terbentuknya Desa STBM di Kabupaten Sragen; dan
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV AIDS Program Pencegahan Penyakit (HIV, Syphilis, Hepatitis B) dari ibu ke anak dengan Stimulan Pertemuan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya Sukowati), pemeriksaan CD4 untuk 115 ODHA (Orang dengan HIV AIDS), dan VL (Viral Load) 32 ODHA.

Untuk kasus HIV/AIDS ini sudah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang berperan aktif terutama dalam penanggulangan yang sudah terpapar. Sampai dengan tahun 2019 sudah terjadi kasus HIV dan AIDS 225 yang tersebar di 20 kecamatan dan yang terbanyak berasal dari Kecamatan Sragen (LAPAS), Karangmalang, Sidoharjo, Ngrampal, dan Kedawung. Penderita HIV/AIDS tersebut sebagian besar diderita oleh wanita/pria dengan usia produktif yaitu usia 25-50 tahun, akan tetapi juga ada penderitanya yang berusia Balita dan Lansia (di atas 60 tahun). Berikut dapat dilihat perkembangan kasus HIV/AIDS dari tahun 2015 di Kabupaten Sragen.



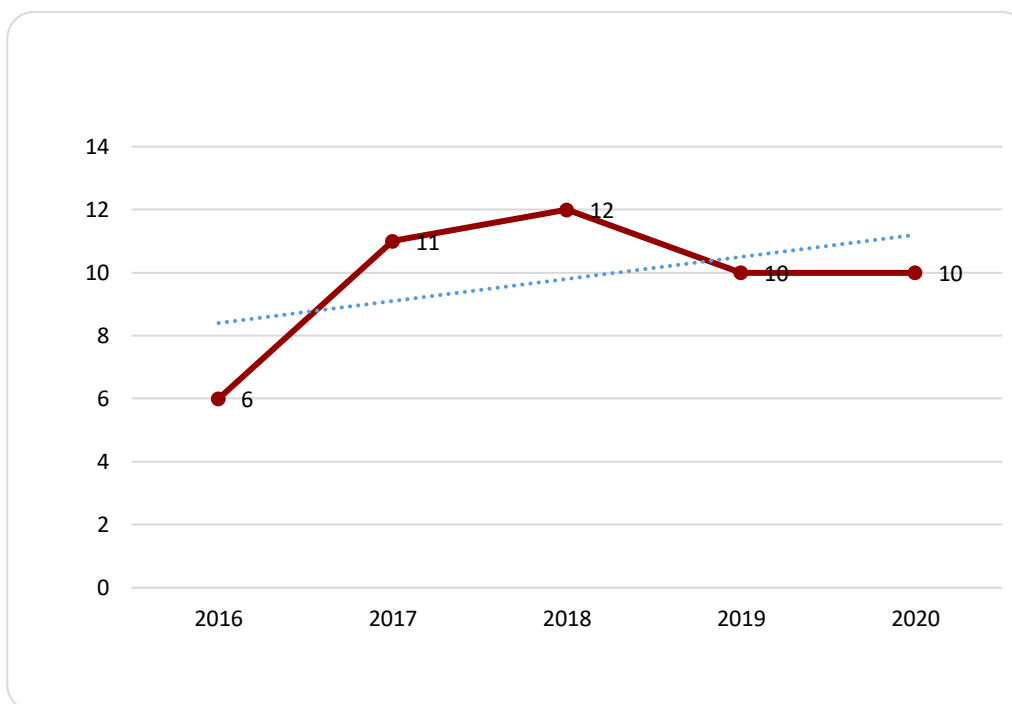
Gambar 2.38

Perkembangan Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sragen Tahun 2015-2019

Sumber: **Laporan KPA Kab Sragen, diolah, 2020.**

Tren perkembangan penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sragen cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan memerlukan keseriusan dari Pemkab untuk kampanye pencegahannya, mengingat penyakit ini belum ada obatnya. Dan menurut data dari KPA Sragen, kasus terbanyak diderita oleh penduduk dengan profesi wiraswasta (38%), wanita/IRT (19%), petani (9%), PSK (8%), dan buruh (7%). Untuk pelayanan lansia di Kabupaten Sragen telah dibentuk 482 pos lansia yang tersebar di 20 kecamatan dan peningkatan kapasitas kader-kadernya. Akan tetapi, proporsi pelayanannya menurun sejak tahun 2017. Dari total jumlah 111.892 lansia, hanya terdapat 96.678 yang terlayani atau sebesar 86,4%. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

Kemudian, prevalensi balita gizi kurang dihitung dari jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah total balita. Secara keseluruhan angka prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Sragen dari tahun 2016-2020 masih fluktuatif berkisar antara 1,33-2,61. Masalah gizi buruk mempunyai dimensi yang sangat luas, baik konsekuensinya terhadap penurunan kualitas sumberdaya manusia maupun penyebabnya. Gizi buruk secara langsung maupun tidak langsung akan menurunkan tingkat kecerdasan anak, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak serta menurunkan produktivitas. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 (lima) tahun. Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Data jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar berikut.

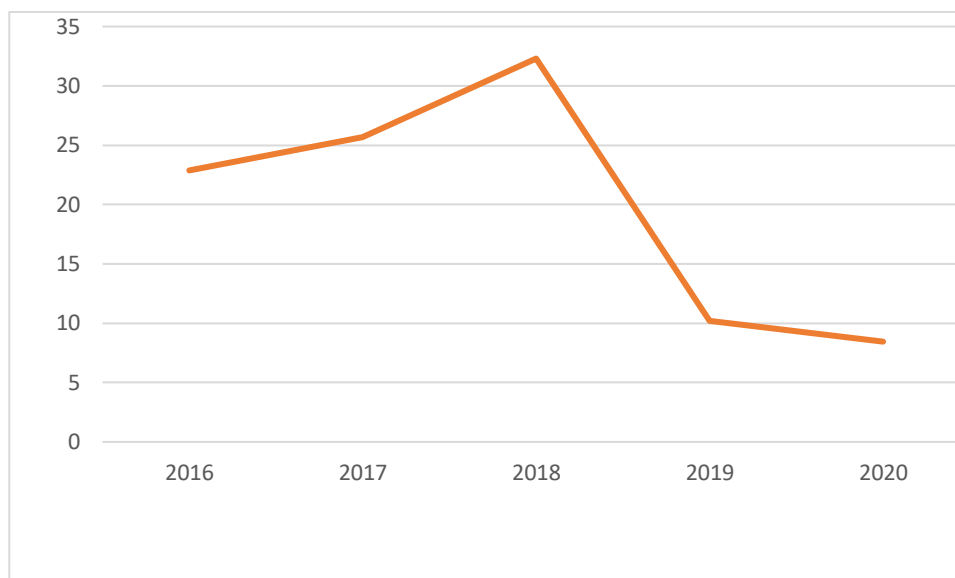


Gambar 2.39

Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan diolah, 2020

Jumlah kasus gizi buruk terjadi kenaikan di tahun 2016-2018, penambahan lima kasus di tahun 2017, dan penambahan satu kasus di tahun 2018. Namun, di tahun 2019 menurun dua kasus dari tahun sebelumnya sehingga terdapat 10 kasus di tahun 2019. Demikian halnya dengan kasus gizi buruk di tahun 2020 berjumlah 10 kasus. Untuk menekan jumlah kasus gizi buruk sangat diperlukan upaya-upaya melalui berbagai program. Program ini diharapkan dapat membebaskan dari balita gizi buruk melalui pemberdayaan kepada masyarakat di setiap desa dengan mengaktifkan Posyandu dan Puskesmas pada masing-masing kecamatan. Petugas Puskesmas melakukan penyuluhan dan meningkatkan pemantauan terhadap semua balita di semua unit kerja Puskesmas. Agar kasus BGM tidak berlanjut hingga pada kasus gizi buruk, maka penanganan segera oleh petugas melalui Puskesmas di masing-masing unit kerja melalui penambahan asupan gizi bagi balita yang mengalami BGM. Namun, tidak dipungkiri kasus gizi buruk terjadi karena tidak menerapkan pola atau gaya hidup sehat. Gizi Buruk sangat erat sekali dengan *Stunting*. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan asupan nutrisi atau malnutrisi dalam waktu cukup lama. Persentase kasus *stunting* tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 2.40

Persentase Kasus Stunting Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan diolah, 2020

Jumlah kasus *stunting* dari tahun 2016-2018 terus meningkat berkisar 20-33%. Namun, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10,20%. Pada tahun 2020 kasus *stunting* turun menjadi 8,45%. Penurunan yang terjadi karena Pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan program percepatan penanggulangan *stunting* dengan intervensi spesifik (memberikan kontribusi 30%) dan intervensi sensitif (memberikan kontribusi 70%). Intervensi gizi spesifik (terkait dengan sektor kesehatan) yaitu melakukan pemantauan sejak 1000 hari pertama kehidupan oleh bidan desa dan kader sejak masa kehamilan dengan melakukan pemberian tablet tambahan vitamin dan gizi seimbang, pemeriksaan kehamilan minimal empat kali. Kemudian ketika bayi lahir melakukan pemantauan dengan menyarankan untuk pemberian ASI Eksklusif sampai umur enam bulan dan setelah usia enam bulan dengan memberikan makanan tambahan yang kaya akan protein hewani, melakukan pemantuan terhadap berat badan dan tinggi badan bayi disesuaikan dengan grafik tumbuh kembang sesuai usianya di Posyandu.

Intervensi Gizi sensitif (layanan/akses di luar sektor kesehatan) adalah upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Kegiatan ini dilakukan oleh sektor non kesehatan. Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, akses sanitasi, jamban keluarga, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan

seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, pelatihan kepada tenaga kesehatan dan Kader Posyandu.

Jumlah kematian ibu dan bayi mengalami penurunan. Pada tahun 2016, jumlah kematian ibu dan bayi masing-masing 15 dan 125 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi 21 jiwa kematian ibu dan 36 jiwa kematian bayi. Hal ini disebabkan oleh makin tingginya cakupan pelayanan nifas, tingginya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan cakupan pelayanan balita. Hal ini juga didukung adanya 7.969 kader yang tersebar di 1.594 Posyandu yang aktif memberikan penyuluhan kepada ibu dan anak baik pada masa kehamilan maupun tumbuh kembang anak. Angka tersebut diharapkan selalu menurun di tahun berikutnya di Kabupaten Sragen, yang tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak dan kesadaran bagi ibu hamil itu sendiri. Peran pemerintah diharapkan memberikan program dan mengalokasikan anggaran untuk mencegah kematian bayi dan ibu, misalnya dengan menghidupkan kembali sistem jampersal agar seluruh ibu hamil mendapat jaminan kesehatan untuk melahirkan dan menerapkan sistem rujukan ke dalam layanan kesehatan.

Tabel 2.30

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sragen

No	SPM Bidang Kesehatan	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,26	91,48	89,68	93,36	100,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95,92	99,92	99,96	99,97	100,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	89,85	95,03	98,60	99,86	99,52
4	Pelayanan Kesehatan Balita	90,53	95,25	99,53	97,13	100,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Dasar	N/A	N/A	100,09	49,13	100,00
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59) thn	N/A	N/A	69,85	30,42	100,00
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun	N/A	N/A	56,27	86,4	100,00
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	N/A	N/A	42,42	46,73	100,00
9	Pelayanan Kesehatan penderita DM	N/A	N/A	95,46	93,66	100,00
10	Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	N/A	N/A	97,36	98,47	100,00
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga TB	96,22	83,05	98,86	44,66	100,00
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	N/A	N/A	99,13	107,03	100,00

Sumber: SPM-E Jateng (<https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>)

2.3.1.2.2 Perkembangan Covid-19 di Sragen

Di Kabupaten Sragen jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sampai Juni 2021 yaitu sebanyak 7.840 orang. Jumlah kasus sebanyak 7.840 orang tersebut meliputi asimtomatis 263 orang, simtomatis 138 orang, *confirm* sembuh 6993 orang, dan *confirm* meninggal 446 orang (5,69%). Secara rinci persebaran Covid-19 disampaikan di tabel sebagai berikut.

Tabel 2.31

Persebaran Covid-19 s.d 07 Juni 2021 di Kabupaten Sragen

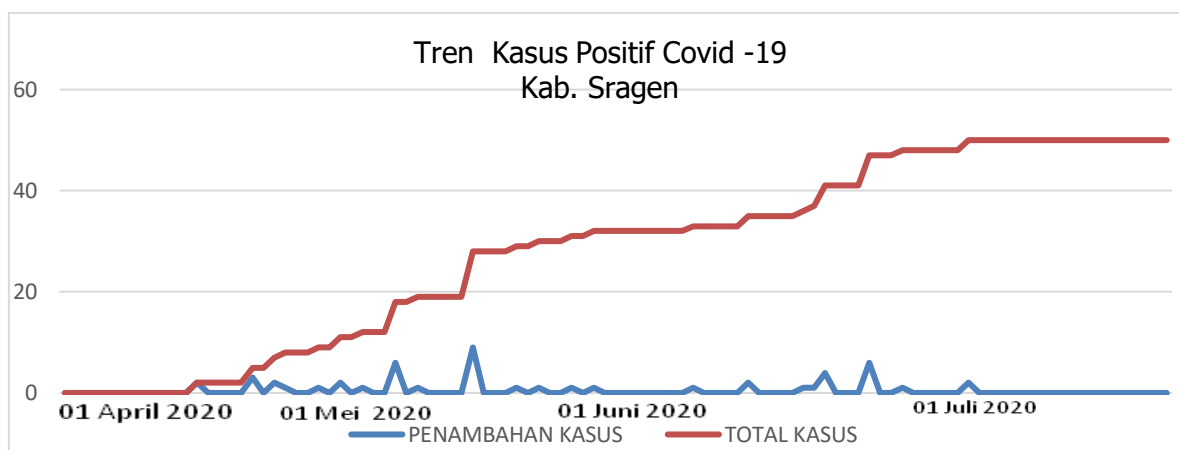
No	Kecamatan	Confirm Positif Covid				
		Konfirmasi	Simtomatis	Asimtomatis	Sembuh	Meninggal
1	Kalijambe	370	12	27	314	17
2	Plupuh	281	6	10	252	13
3	Masaran	627	12	9	567	39
4	Kedawung	432	11	16	373	32
5	Sambirejo	359	4	18	323	14
6	Gondang	301	13	6	248	34
7	Sambung Macan	310	6	8	268	28
8	Ngrampal	327	6	11	288	22
9	Karangmalang	935	11	25	854	45
10	Sragen	1124	10	34	1013	67
11	Sidoharjo	576	10	13	519	34
12	Tanon	404	11	7	361	25
13	Gemolong	561	2	32	507	20
14	Miri	234	1	6	220	7
15	Sumberlawang	296	10	13	265	8
16	Mondokan	131	5	13	105	8
17	Sukodono	183	4	13	157	9
18	Gesi	102	2	1	94	5
19	Tangen	134	1	1	124	8
20	Jenar	153	1	0	141	11
	Jumlah	7.840	138	263	6.993	446

Sumber: : Dinas Kesehatan Kab. Sragen (<https://corona.sragenkab.go.id/>), 2021

Di Kabupaten Sragen dari tanggal 13 April sampai 28 Mei 2020 kasus Covid-19 mencapai 32 orang, sembuh 23 orang (71,9%), meninggal satu orang (3,1%), PDP berjumlah 68 orang dengan meninggal 13 orang (19,1%), dan sembuh 40 orang (79,9%). ODP berjumlah 254 orang dan yang sudah lolos 248 orang (97,6%) dan yang belum lolos 6 orang (2,4%). Jumlah PP total 27.213, dari dalam negeri 26.902, dari luar negeri 311 orang dengan lolos isolasi mandiri sebanyak 25. 120 orang (92,3%) dan masih isolasi mandiri sebanyak 2.093 orang (7,3%). Melihat meningkatnya kasus positif Covid-19 ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang memang sulit untuk diatasi secara cepat. Namun,

Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki komitmen yang kuat untuk pencegahan penularannya dengan tentu saja harus didukung oleh masyarakat sampai lini terkecil secara bersama-sama. Mulai tanggal 14 Juni 2020 perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Sragen menunjukkan kurva yang melandai tidak ada lagi gelombang besar dan berada di *zona kuning (resiko rendah)* dengan skor 2,5. Sedangkan pada tanggal 6 Juni 2020 masih berada di *zona orange (resiko sedang)*.

Pada 6 Juli 2020 sudah memasuki *zona kuning* (zona resiko rendah) dengan skor 2,9. Dari 50 (lima puluh) kasus Covid-19 terdapat 41 (empat puluh satu) sembuh, 1 (satu) orang meninggal dunia, dan 8 (delapan) orang masih dirawat. Hasil pelaksanaan rapid tes massal di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Sragen diperoleh hasil 17 (tujuh belas) orang reaktif dan setelah di periksa PCR hasilnya 100% negatif Covid-19. Kemudian, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 (18 hari) tidak ada penambahan kasus baru. Akan tetapi, masyarakat harus tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam beraktivitas serta tetap menjaga kondisi kesehatan.



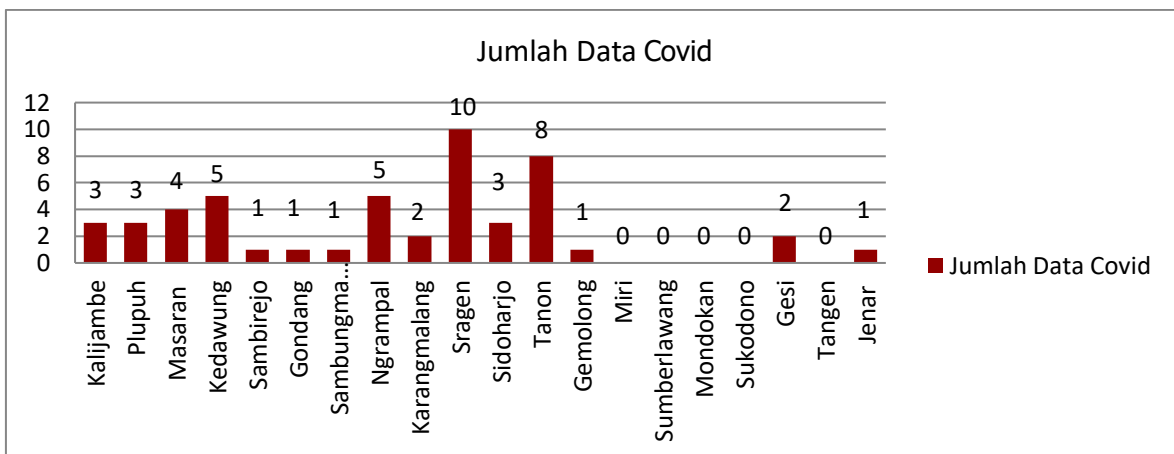
Gambar 2.41

Perkembangan Kasus Positif Bulan April sampai Awal Juli

Sumber: **Dinas Kesehatan diolah, 2020**

2.3.1.2.3 Penyebab penyebaran Covid-19 dari Klaster

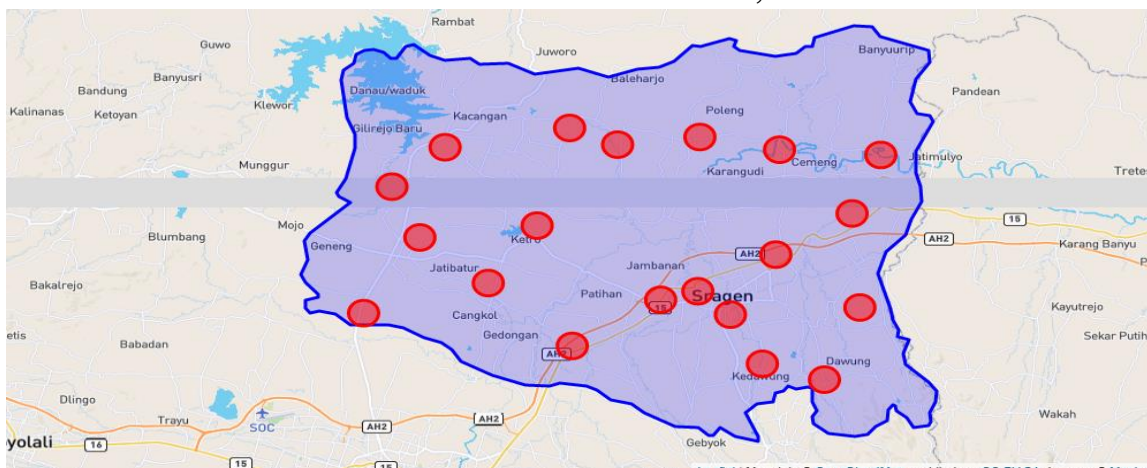
Penyebab adanya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sragen yaitu dari pelaku perjalanan (PP) dan kontak erat.



Gambar 2.42

Jumlah pasien Covid-19 sampai awal Juli dari 20 Kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan diolah, 2020



Gambar 2.43

Peta Persebaran pasien Covid-19 di Kabupaten Sragen

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sragen (<https://corona.sragenkab.go.id>), 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Kondisi Jalan

Prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan dan memperlancar roda ekonomi. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2016 ditetapkan Keputusan Bupati Sragen yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Terakhir adalah Keputusan Bupati Sragen Nomor 620/419/002/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan di Kabupaten Sragen Menurut Statusnya sebagai jalan Kabupaten. Berdasarkan surat keputusan tersebut Ruas-ruas Jalan di Kabupaten Sragen Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten mengalami perubahan dari panjang 992, 20 Km menjadi 1.020,25 Km, terdiri dari:

- Jalan Negara : 32,085 Km
- Jalan Provinsi : 72,550 Km
- Jalan Kabupaten : 1020,25 Km

Tabel 2.32

Kondisi Perkerasan Jalan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2020

Kondisi	Per 31 Desember 2016		Per 31 Desember 2017		Per 31 Desember 2018		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2020	
	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%
Baik	474,00	46,46	607,19	59,51	742,71	72,80	780,37	76,49	632,11	61,96
Sedang	72,63	7,12	45,21	4,43	66,13	6,48	64,16	6,29	190,56	18,68
Rusak Ringan	298,47	29,25	148,67	14,57	127,65	12,51	103,04	10,10	158,94	15,58
Rusak Berat	175,15	17,17	219,18	21,48	83,76	8,21	72,68	7,12	38,64	3,79
Jumlah	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00

Sumber: DPUPR Kab. Sragen, 2020

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Bupati Sragen tentang status jalan sepanjang 1.020,25 Km, sampai dengan akhir Desember 2020, jalan yang dalam kondisi baik dan sedang mencapai 822,67 Km (80,64%), kondisi rusak ringan 158,94 Km (15,58%) dan sisanya rusak berat 38,64 Km (3,79%).

Tabel 2.33

Kondisi Perkerasan Jalan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 (Tw II)

PERKERASAN	Per Desember 2016		Per 31 Desember 2017		Per 31 Desember 2018		Per 31 Desember 2019		Per 31 Desember 2020	
	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%
Hotmix	537,16	52,65	480,59	47,10	425,86	41,74	423,44	41,50	405,30	39,73
Lapen	81,80	8,02	11,70	1,15	11,70	1,15	10,80	1,06	0,00	0,00
Beton	343,32	33,65	517,34	50,71	573,13	56,18	576,45	56,50	553,00	54,20
Batuan	57,97	5,68	10,62	1,04	9,56	0,94	9,56	0,94	61,95	6,07
Jumlah	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00

Sumber: Dinas PUPR Kab. Sragen, 2020

Sesuai dengan jenis lapisan permukaan, jalan-jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen didominasi oleh Beton sepanjang 553,00 Km (54,20%), Hotmix sepanjang 405,30 Km atau 39,73%, dan jalan Batuan sepanjang 61,95 Km atau 6,07%. Diharapkan jalan batuan ini akan diupayakan kan terus menurun panjangnya.

2.3.1.3.2 Kondisi Jembatan

Fungsi jembatan di Kabupaten Sragen sangatlah penting mengingat daerahnya dilewati Sungai Bengawan Solo. Sehingga jembatan berfungsi untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan keterhubungan wilayah. Perkembangan kondisi jembatan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34

Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020

Kondisi Jembatan	2018		2019		2020	
	unit	%	unit	%	unit	%
Baik	271	90,94	272	91,28	272	91,28
Sedang	14	4,70	14	4,70	14	4,70
Rusak Ringan	7	2,35	7	2,35	7	2,35
Rusak Berat	6	2,01	5	1,68	5	1,68
Jumlah	298	100,00	298	100,00	298	100,00

Sumber: Dinas PUPR Kab. Sragen, 2020

Jumlah total jembatan di Kabupaten Sragen adalah 298 unit dengan persentase jembatan kondisi baik cukup besar yaitu sebesar 91,28% sampai dengan tahun 2020. Capaian ini masih sama dengan kondisi Triwulan IV tahun 2019 dimana telah dilaksanakan pembangunan tiga jembatan yaitu Jembatan Bejingan (Kecamatan Masaran), Jembatan Klayutan (Kecamatan Kalijambe), dan Jembatan Gedongan (Kecamatan Plupuh). Sementara itu persentase jembatan dalam kondisi rusak baik rusak ringan maupun berat hanya 4,03%.

2.3.1.3.3 Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Sragen menghadapi tantangan yang cukup besar. Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, baik penyediaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, pemukiman, dan sektor lainnya. Selama musim kemarau banyak problematika yang berkaitan dengan air, baik untuk air minum dan irigasi. Untuk itu diperlukan sarana prasarana yang mendukung untuk ketersediaan air tetap berjalan dengan lancar salah satu cara diantaranya dengan pembangunan embung dan perbaikan bendung. Berikut tabel tentang kondisi bendung dan embung di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.35

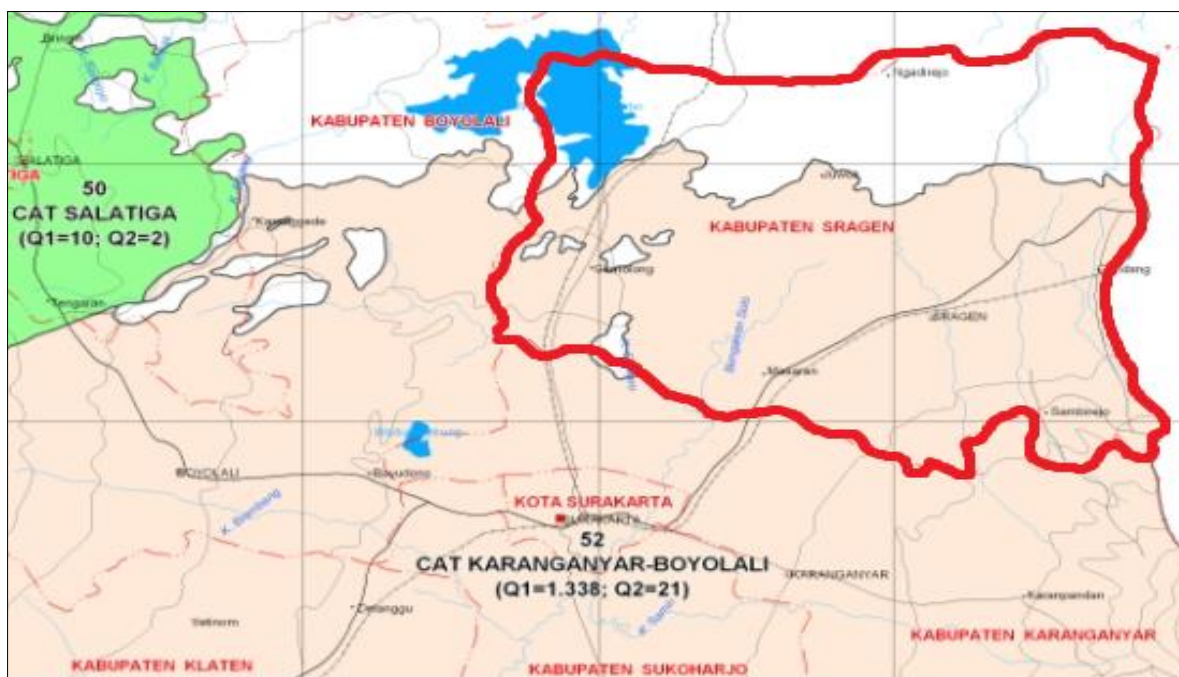
Perkembangan Kinerja Sumber Daya Air Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase bendung dalam kondisi baik	75,00	79,00	83,00	81,00	84,79
2	Jumlah Embung dalam kondisi baik	44,00	46,00	46,00	50,00	43,00

Sumber: Dinas PUPR, 2020

Kabupaten Sragen memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 18 satuan wilayah DAS sebagai sumber ketersediaan air permukaan. DAS tersebut adalah DAS Bengawan Solo dan DAS Serang. Potensi sumber daya air sungai sebesar 637.661 m³/tahun dengan rata-rata potensi ketersediaan air permukaan tiap desa yaitu 1.686,55 m³/tahun berdasarkan nilai surplus meteorologis dan perhitungan aliran permukaan dengan metode rasional. Cadangan sumberdaya air permukaan terbesar berada di DAS Bengawan Solo. Perhitungan ketersediaan air meteorologis menunjukkan nilai surplus pada bulan Januari-Mei dan November-Desember. Defisit terjadi pada bulan Juni-Oktober. Total ketersediaan air meteorologis surplus 590mm/tahun atau sebesar 3.851.306.178 m³/tahun. Daerah yang memiliki cadangan air hujan yang banyak yaitu pada fisiografi Perbukitan Kendeng (bagian utara) dan Lereng Gunung Lawu (bagian tenggara). Ketersediaan air tanah terbagi menjadi dua cadangan, ketersediaan air tanah dangkal dan ketersediaan air tanah dalam. Perhitungan ketersediaan air tanah secara statis menunjukkan potensi sebesar 727.951.710.514 m³/tahun untuk air tanah dangkal dan 1.945.919.637.540 m³/tahun untuk air tanah dalam.

Berdasarkan hasil identifikasi oleh Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, dalam Atlas Cekungan Air tanah Indonesia tahun 2007, maka cekungan air tanah yang berada di Kabupaten Sragen adalah bagian dari Cekungan Air Tanah (CAT) Nomor 52, yaitu cekungan air tanah Karanganyar-Boyolali. Peta CAT di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.44

Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali

Sumber : **Dok Perencanaan Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Sragen, 2016**

2.3.1.3.4 Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan sanitasi menjadi hal penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2019, dalam rangka penyediaan air bersih, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan pembangunan sarana prasarana air bersih berupa empat sumur dalam, dua reservoir dan jaringan perpipaan di enam lokasi penerima program air bersih. Air bersih merupakan sumberdaya yang sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan bagi setiap individu maupun kelompok terutama untuk urusan sanitasi. Di Kabupaten Sragen tersendiri memiliki fasilitas air bersih sendiri. Kabupaten Sragen terletak pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali yang kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air tanah. Selain itu, terdapat sumber air dari permukaan yaitu aliran sungai yang utamanya yaitu Sungai Bengawan Solo dan Waduk Kedungombo. Ketersediaan air bersih tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu dari jenis tanah, jenis batuan, intensitas hujan, hingga tutupan lahan. Penyediaan air bersih tersebut berupa air yang bersumber dari air tanah, air hujan, maupun air permukaan. Kerapatan vegetasi juga dapat menjadi penentu ketersediaan air bersih. Jenis batuan sangat mempengaruhi kemampuan untuk menyimpan dan mengalirkan air permukaan dan air tanah. Selanjutnya, intensitas hujan di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan karena menjadi pemasok utama air di daratan.

Penggunaan lahan yang memiliki vegetasi rapat memungkinkan tersimpannya cadangan air oleh tanaman semakin banyak.

Kemudian dari total capaian persentase layanan air minum dan layanan akses sanitasi memiliki tingkat persentase yang fluktuatif, terutama pada layanan akses sanitasi layak yang memiliki persentase meningkat pada 2016-2018 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2019. Persentase layanan akses sanitasi layak pada tahun 2019 sebesar 82,69% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 85,14%. Pada tahun 2020 realisasi capaian indikator tersebut kembali naik menjadi 82,97%. Pada layanan akses air bersih perpipaan, persentase layanan dari tahun 2016 s/d 2020 meningkat. Pada tahun 2016 persentase layanan sebesar 72,50% dan pada tahun 2020 sebesar 89,30%.

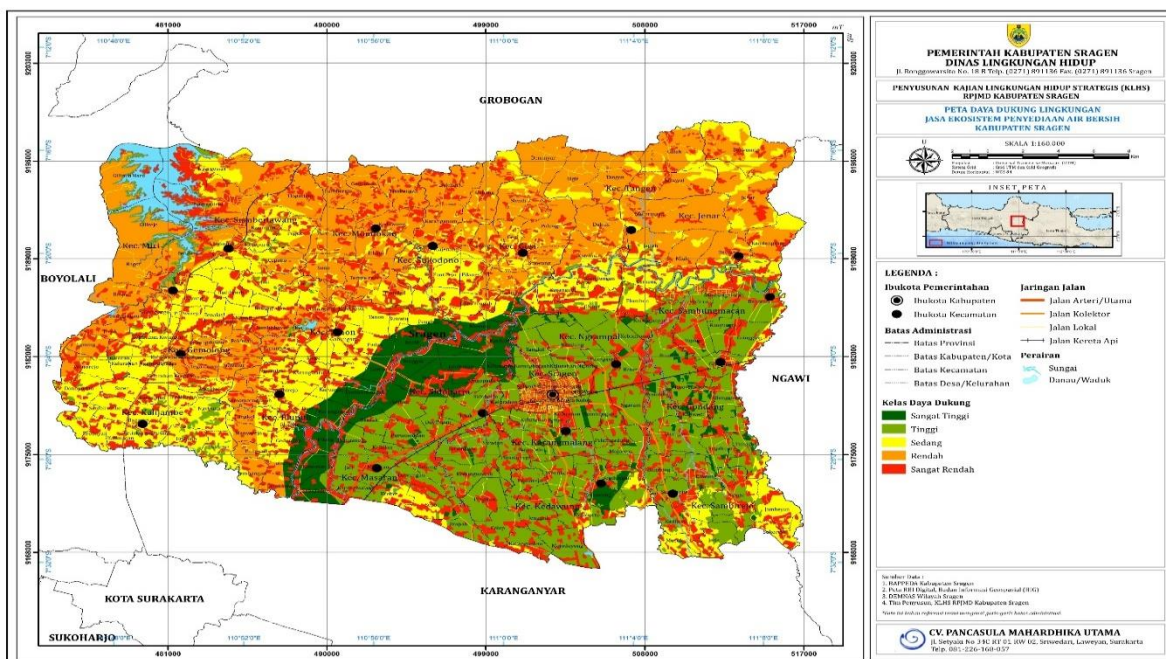
Tabel 2.36

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Layanan akses air bersih (Perpipaan)	72,5	77,48	81,83	88,62	89,30
2	Persentase layanan akses Sanitasi Layak	67,34	68,11	85,14	82,69	82,97

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Sragen, 2021

Selain itu terdapat PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang ditugaskan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Sragen. PDAM terus memperluas cakupan pelayanannya. Sampai dengan tahun 2019, PDAM sudah melayani sebanyak 66.040 sambungan rumah, meningkat sebesar 2.837 unit atau sekitar 4,5% dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 63.203 sambungan rumah, dengan jumlah penduduk yang terlayani ± 332.225 jiwa, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 317.575 jiwa. Dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan di Kabupaten Sragen, sudah terlayani air bersih sebanyak 17 kecamatan dan 125 desa dan kelurahan. Sedangkan tiga kecamatan yang belum terlayani meliputi Kecamatan Tangen, Jenar, dan Miri karena di wilayah tersebut tidak terdapat sumber air baku. Panjang jaringan perpipaan PDAM Sragen dari berbagai diameter dan jenis pipa sampai tahun 2019 sepanjang 1.495.920 meter. Cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat perkotaan dan pedesaan sampai dengan tahun 2019 sebesar 57,79%. Pemerintah Kabupaten Sragen juga melakukan kerjasama dengan USAID Indonesia *Urban Water, Sanitation And Hygiene* Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (USAID IUWASH PLUS) tentang Peningkatan Akses di Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perbaikan Perilaku Higiene bagi Masyarakat Perkotaan di Kabupaten Sragen.



Gambar 2.45

Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (JEP 2) Kabupaten Sragen

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

2.3.1.3.5 Drainase

Tersedianya drainase dalam kondisi baik dapat membantu menjaga lingkungan pemukiman dan mencegah bencana banjir terutama di area perkotaan Sragen yaitu Kecamatan Sragen dan Karangmalang. Sampai dengan tahun 2020, persentase drainase kondisi baik dan sedang mencapai 62,07%. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan mengingat panjang drainase dalam kondisi rusak berat masih 37,94% dan Kabupaten Sragen berpotensi banjir jika musim penghujan. Setiap tahun Dinas Perkim melakukan pembangunan saluran drainase dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di beberapa wilayah lain di perkotaan Sragen. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2020 saluran drainase yang rusak berat dapat tertangani. Pada tabel berikut merupakan perkembangan panjang drainase (terbuka) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di perkotaan Sragen.

Tabel 2.37

Kondisi Drainase (terbuka)

Kondisi Drainase	2017		2018		2019		2020	
	m	%	m	%	M	%	m	%
Baik	31.145	45,69	32.113	47,11	33.414,90	49,02	34.616,00	50,55
Sedang	7.565	11,10	7.565	11,10	7.565,00	11,10	7.888,00	11,52
Rusak Berat	29.451	43,21	28.483	41,79	27.181,10	39,88	25.980,00	37,94

Sumber: Disperkim Kab. Sragen, 2020

2.3.1.3.6 Penataan Ruang

Urusan penataan ruang terdiri dari tiga macam yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Capaian kegiatan perencanaan penataan ruang pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah tersusunnya satu buah dokumen perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen. Dokumen tersebut disusun pada tahun 2017 dan berhasil disahkan menjadi Perda pada tahun 2020, yaitu melalui Perda Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Dokumen rencana rinci tata ruang sebagai turunan dari RTRW sudah disusun pada tahun 2019 yaitu RDTR Perkotaan Sragen. Namun, dokumen tersebut saat ini masih dalam status proses pengesahan menjadi Perda. Terkait aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, capaian yang dihasilkan Kabupaten Sragen adalah berupa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, yaitu semula 60% pada tahun 2016 menjadi 99,44 pada tahun 2019 sedangkan tahun 2020 turun menjadi 98,93. Sedangkan untuk indikator persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti tidak tersedia data dalam bentuk *time series*, sehingga sulit untuk dibandingkan tahun per tahunnya. Pada tahun 2020, persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti mencapai seratus persen yang artinya seluruh kasus ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditemukan di Kabupaten Sragen telah ditindaklanjuti secara semestinya dan sudah disesuaikan dengan peraturan perda RTRW Kabupaten Sragen.

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Sragen

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia	0	0	1	0	1
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	60,00	90,00	85,00	99,44	98,93
3	Persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	65,09	100,00

Sumber: Dinas PUPR Kab. Sragen, 2020

Seiring dengan perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Sragen, maka diperlukan adanya pengendalian yang konsisten mengenai kesesuaian izin pemanfaatan ruang dengan PERDA RTRW.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan kecenderungan naiknya jumlah penduduk, maka kebutuhan rumah juga meningkat. Dari tabel berikut bisa dilihat perkembangan jumlah Kepala Keluarga (KK) dan kebutuhan kekurangan rumah di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.39

Jumlah Rumah dan Kebutuhan Kekurangan Rumah (Backlog)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah	258.052	259.133	259.433	260.832	262.303
Jumlah KK	273.419	297.536	297.536	302.741	307.075
Jumlah Backlog	15.367	38.403	38.103	41.909	44.772

Sumber: Disperkim Kab. Sragen, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah KK tidak sebanding dengan kenaikan jumlah rumah. Rata-rata per tahun, hanya berhasil dibangun sekitar 1.000 rumah. Untuk tahun 2018 bahkan capaiannya hanya 300 rumah. Hal ini mengakibatkan kebutuhan kekurangan rumah semakin besar. Hingga tahun 2020 *backlog* di Kabupaten Sragen mencapai lebih dari 100% dari data awal di tahun 2016 yang hanya sebesar 15.367. Pemerintah Kabupaten Sragen dengan berbagai sumber dana (Dana Pusat dan Provinsi) berupaya membangun Rumah Layak Huni terutama untuk masyarakat miskin yang jumlahnya masih cukup besar di Kabupaten Sragen. Perkembangannya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2020

No	Kegiatan RTLH	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah Unit	Anggaran (juta)	Jumlah Unit	Anggaran (juta)	Jumlah Unit	Anggaran (juta)	Jumlah Unit	Anggaran (juta)
1	BSPS (APBN)	470,00	6.000,00	290,00	4.350,00	550,00	9.625,00	779,00	13.632,00
2	KEMENSOS (APBN)	-	-	30,00	450,00	110,00	1.650,00	-	-
3	RTLH (APBD PROVINSI)	888,00	8.880,00	588,00	5.880,00	588,00	5.880,00	285,00	2.850,00
4	RTLH (KBPMMD) --> TMMD	15,00	75,00	15,00	75,00	15,00	75,00	34,00	170,00
5	RTLH (APBD KAB/DINSOS)	1.476,00	10.985,00	12,00	90,00	93,00	690,00	90,00	675,00
6	RTLH (APBD KAB/DAK/DISPE RKIM)	32,00	240,00	465,00	4.975,00	170,00	2.975,00	79,00	1.382,00
7	MATRA	140,00	-	427-	733,00	152,00	651,00	58,00	290,00

No	Kegiatan RTLH	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah Unit	Anggaran (juta)	Jumlah Unit	Anggaran (juta)	Jumlah Unit	Anggaran (juta)	Jumlah Unit	Anggaran (juta)
8	DANA DESA (DINAS PMD)	141,00	1.410,00	318,00	3.153,00	324,00	3.210,00	215,00	2.150,00
9	CSR	-	-	100,00	1.000,00	60,00	450,00	22,00	165,00
	JUMLAH	3.162,00	27.590,00	1.818,00	20.706,00	2.062,00	25.206,00	1.562,00	21.314,00
	JUMLAH RTLH (PPLS 2011)	46.414,00		44.711,00		42.876,00		41.314,00	
	JUMLAH RTLH (DATA PBDT)	39.117,00		37.414,00		35.579,00		34.017,00	

Sumber: Disperkim Kab. Sragen, 2021

Penanganan RTLH di kabupaten Sragen memiliki sembilan sumber pembiayaan akan tetapi terdapat dua data RTLH yang berbeda yaitu berdasarkan PPLS 2011 dan Data PBDT. Pada tahun 2017 telah berhasil ditangani RTLH dengan besaran yang berbeda-beda setiap sumber dana sebanyak 3.162,00 unit RTLH. Penanganan RTLH ini difokuskan pada kecamatan dengan zona merah kemiskinan yang sebagian besar berada di sebelah utara Bengawan Solo. Pengajuan program pelayanan RTLH bisa diajukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Kemiskinan (UPTK) dengan mengetahui Kepala Desa setempat, adapun sumber dana pembangunan RTLH yang dihimpun melalui UPTK diantaranya berasal dari Mitra Kesejahteraan Rakyat (Matra); *Corporate Forum for Community Development* (CFCD); BAZNAZ Kabupaten Sragen dan Bantuan dari pemerintah pusat maupun lembaga lain, dengan kriteria sebagai berikut.

1. Bantuan diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Sragen yang kondisi rumahnya tidak layak huni;
2. Diperuntukkan juga bagi korban bencana (kebakaran, tanah longsor, banjir, rumah roboh); dan
3. Diprioritaskan untuk perbaikan Atap, Lantai, Dinding (ALADIN).

Sementara itu, perkembangan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kawasan kumuh perkotaan (3,6 Ha)	100,00	100,00	45,83	0,00	0,00	9,22
2	Jumlah Rumah Tidak layak huni	51.449,00	50.060,00	45.253,00	42.876,00	41.727,00	n/a
3	Jumlah rekomendasi ijin	500,00	481,00	481,00	395,00	481,00	n/a

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	
	yang dikeluarkan (IMB)						

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kab. Sragen, 2021

Dari penjelasan tabel dijelaskan bahwa, persentase kawasan kumuh perkotaan yang belum tertangani pada tahun 2019 telah mencapai 0 persen, artinya kawasan kumuh perkotaan tersebut telah mendapatkan penanganan seluruhnya. Sesuai Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor. 648/39/002/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sragen, penanganan kawasan kumuh perkotaan telah tuntas di tahun 2019. Luas Kawasan berdasarkan SK diatas seluas 3,6 Ha. Namun demikian, pada tahun 2021 luas kawasan kumuh bertambah 86,79 Ha (9,22%) sesuai Keputusan Bupati Sragen Nomor 648/437/003/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sragen. Berdasarkan keputusan bupati tersebut terdapat delapan kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi perumahan dan pemukiman kumuh dengan tingkatan ringan. Kawasan-kawasan tersebut antara lain: Bandung, Bener, Karangudi, Kedungupit, Klandungan, Pilangsari, dan Sragen Tengah.

Sementara terkait data capaian SPM Perumahan untuk korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah capaiannya masih 0. Ini dikarenakan pada tahun 2021 baru akan dimulai tahap pendataan perumahan untuk korban bencana dan warga negara yang terkena relokasi program pemerintah, sehingga realisasinya belum dapat dilaksanakan. Mengingat untuk penganggaran pemenuhan SPM perumahan direncanakan dimulai pada tahun 2022-2026.

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perkembangan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42

Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	2.128,00	593,00	355,00	50,00	367,00
2	Persentase Anggota Linmas yang terlatih	N/A	12,00	12,00	12,00	32,00
3	Jumlah PPNS di Satpol PP	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Cakupan penegakan peraturan	90,00	98,00	100,00		100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota				95,00	
5	Tingkat waktu penanganan korban bencana	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sumber : Satpol PP, 2020

Tabel 2.43

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen

No	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Realisasi Capaian	
		2019	2020
1	Persentase Jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan transtibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda kabupaten/kota dan Perda serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik		99,5
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat kabupaten/kota		100
3	Persentase Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat kabupaten/kota		88,7

Sumber: SPM-E Jateng (<https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tiga SPM yang perlu diperhatikan adalah pelayanan kebakaran karena baru mencapai 88,7%. Hal ini disebabkan luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Sragen yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kebakaran.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten Sragen berjumlah delapan orang, merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Jumlah Linmas di Kabupaten Sragen sebanyak 6.700 orang dan hanya 32% yang terlatih karena keterbatasan dana. Akan tetapi, perannya saat ini hanya terbatas untuk acara-acara tertentu seperti menjaga palang tak berpintu, pengamanan pilkada/pilkades, pengamanan hajatan.

Dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan operasi rutin terhadap orang gila dan anak punk (PGOT), operasi miras, operasi PSK dan operasi pelajar. Selama tahun 2020 masih banyak PGOT yang berkeliaran Sragen khususnya di Alat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Apill) terminal lama dan Apill RSUD Soehadi Prijonegoro. Selain itu, masih ditemukan anak sekolah yang membolos serta masih banyak PKL yang berjualan tidak pada jam dan tempatnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilakukan 367 kali patroli di wilayah Kabupaten Sragen.

2.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk: 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berikut adalah kinerja daerah urusan sosial tahun 2016-2020.

Tabel 2.44

Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial	16,00	66,00	23,00	67,45	72,02
2	Persentase Pemberian Asistensi Lanjut Usia Dan Asistensi orang dengan kecacatan	14,00	90,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia yang mendapat pembinaan	2,00	3,00	3,00	12,75	9,05
4	Persentase Sarana Panti asuhan / panti jompo yang memperoleh sarana prasarana	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba,	10,00	66,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina					
6	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00	100,00	38,00	50,00	66,60

Sumber : Dinas Sosial, 2019

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sragen berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45

Data Jumlah PPKS berdasarkan Jenis PPKS dan Jenis Kelamin Kabupaten Sragen Tahun 2019 dan 2020

Kode PMKS	Jenis PPKS	2019				2020			
		Jenis Kelamin			Total	Jenis Kelamin			Total
		L	P	Tanpa input Gender		L	P	Tanpa input Gender	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	142,00	142,00	0,00	284,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2	Anak Terlantar (AT)	60,00	63,00	0,00	123,00	5,00	13,00	0,00	18,00
3	Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Anak Jalanan (AJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)	118,00	93,00	0,00	211,00	105,00	98,00	0,00	203,00
5b	Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Mata (Tuna Netra)	9,00	9,00	0,00	18,00	13,00	17,00	0,00	30,00
5c	Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	23,00	17,00	0,00	40,00	38,00	41,00	0,00	79,00
5d	Anak Dengan Disabilitas Mental --> Retardasi (Tuna Grahita)	80,00	47,00	0,00	127,00	82,00	44,00	0,00	126,00
5e	Anak Dengan Disabilitas Mental --> Eks Psikotik (Tuna Laras)	7,00	8,00	0,00	15,00	16,00	12,00	0,00	28,00
5f	Anak Dengan Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	80,00	61,00	0,00	141,00	75,00	61,00	0,00	136,00
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3,00	3,00	0,00	6,00	2,00	1,00	0,00	3,00
8	Lanjut Usia Terlantar	567,00	1.237,00	0,00	1.804,00	452,00	900,00	1,00	1.353,00



Kode PMK S	Jenis PPKS	2019				2020			
		Jenis Kelamin			Total	Jenis Kelamin			Total
		L	P	Tanpa input Gender		L	P	Tanpa input Gender	
			00		00	0	0		0
9a	Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)	1666,00	1273,00	0,00	2.939,00	1,00	1,00	0,00	3,00
9b	Penyandang Disabilitas Fisik --> Mata (Tuna Netra)	139,00	127,00	0,00	266,00	394,00	432,00	0,00	826,00
9c	Penyandang Disabilitas Fisik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	144,00	113,00	0,00	257,00	467,00	515,00	0,00	982,00
9d	Penyandang Disabilitas Mental --> Retardasi (Tuna Grahita)	314,00	266,00	0,00	580,00	494,00	439,00	0,00	933,00
9e	Penyandang Disabilitas Mental --> Eks Psikotik (Tuna Laras)	196,00	180,00	0,00	376,00	450,00	371,00	0,00	821,00
9f	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	156,00	97,00	0,00	253,00	249,00	199,00	0,00	448,00
10	Tuna Susila (TS)	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	3,00
11	Gelandangan	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00
12	Pengemis	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00
13	Pemulung	17,00	7,00	0,00	24,00	12,00	6,00	0,00	18,00
14	Kelompok Minoritas / Waria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	34,00	3,00	0,00	37,00	41,00	2,00	0,00	43,00
16	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
18	Korban Trafficking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Korban Tindak Kekerasan	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Korban Bencana Alam	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22	Korban Bencana Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	242,00	3.745,00	0,00	3.987,00	13,00	4,00	0,00	17,00
24	Fakir Miskin	52.697,00	15.634,00	0,00	68.331,00	63.973,00	30.811,00	4,00	94.788,00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Komunitas Adat Terpencil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Sedangkan Jumlah PSKS (Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Data PSKS Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Tahun 2020

No	Jenis PSKS	Jenis Kelamin			Total
		L	P	Tanpa Input Gender	
1	Pekerja Sosial Profesional	2,00	0,00	0,00	2,00
2	Pekerja Sosial Masyarakat	614,00	222,00	0,00	836,00
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	26,00	4,00	0,00	30,00
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	13,00	13,00
5	Karang Taruna	0,00	0,00	201,00	201,00
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	1,00	1,00
7	Keluarga Pioner	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	1,00	83,00	0,00	84,00
10	Penyuluh Sosial	32,00	1,00	0,00	33,00
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16,00	4,00	0,00	20,00
12	Dunia Usaha	0,00	0,00	6,00	6,00
13	Pendamping PKH	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Family Care Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
		691,00	314,00	221,00	1.226,00

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2020

Tabel 2.47

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sragen

No	SPM Bidang Sosial	Tahun	
		2019	2020
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100,00	100,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100,00	100,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100,00	100,00
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100,00	100,00
5	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00	100,00

Sumber: SPM-E Jateng (<https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>)

Penyebutan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk perkembangan dewasa ini dianggap sudah tidak relevan, mengingat istilah penyandang masalah secara psikologis dianggap dapat menjadi beban bagi seseorang yang menjadi sasaran

dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, terdapat beberapa penggantian penyebutan istilah dalam Kesejahteraan sosial seperti:

- a. PMKS dirubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- b. Basis Data Terpadu (BDT) dirubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kemudian, capaian sebagian besar indikator pada sasaran peningkatan penanganan PPKS belum dapat dicapai sesuai target tahun 2020 sebesar 107.002 orang. Pada tahun 2020 capaian tersebut baru dapat terealisasi sebanyak 77.066 orang. Capaian kinerja ini diukur menggunakan indikator persentase PPKS yang tertangani tercapai 72,02% (kategori cukup). Perolehan ini melebihi target awal yang telah ditetapkan sebesar 7%. Sejak tahun 2018, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, telah memiliki Rumah Singgah yang telah melakukan rehabilitasi sosial kepada Tuna Sosial seperti pengemis, gelandangan (gelandangan psikotik maupun non psikotik), wanita tuna susila, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), pengamen, anak jalanan, sebanyak 295 orang kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 320 orang. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terdapat 12 jenis PSKS sebagai berikut:

- a. Pekerja Sosial Profesional, yaitu seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- c. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

- g. Keluarga Pioner;
- h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
- j. Penyuluh Sosial;
- k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan
- l. Dunia Usaha.

Di Kabupaten Sragen, hanya enam PSKS yang memiliki sarana prasarana. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PPKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah kabupaten dan masyarakat. Pemberdayaan sosial diarahkan pada penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial. Dalam kondisi pandemi sekarang ini selain pilar-pilar yang telah disebutkan juga diperlukan adanya pendampingan bagi masyarakat yang terkena PHK atau usahanya bangkrut akibat Covid-19. Mengingat masyarakat yang mengalami hal tersebut jumlahnya cukup signifikan dan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini tentunya perlu diantisipasi agar dampaknya tidak semakin meluas.

2.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 79%. Jumlah pencari kerja sampai dengan Semester II tahun 2020 sebanyak 3.944 orang yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 2,28%, SMP sebanyak 10,77%, SMA sebanyak 78%, Sarjana S1 5,5%, dan Sarjana Strata 2 sebanyak 0,07%. Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.48

Realisasi Kinerja Jangka Menengah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00	100,00	100,00	100,00	95,50
2	Pencari Kerja Yang ditempatkan	57,50	74,68	73,50	59,54	79,00
3	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	24,00	95,00	50,00	28,00	57,80

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2020

Dalam rangka meningkatkan ketrampilan Tenaga di Kabupaten Sragen, Dinas Tenaga Kerja membuka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja yang sepenuhnya dibayai oleh APBD Kabupaten. Ada 7 Program paket latihan ketrampilan berbasis kompetensi yang disiapkan untuk memenuhi dunia kerja atau pasar kerja (perusahaan). Sedangkan UPTD Latihan Kerja Technoprak Ganesha Sukawati bergerak dibidang pelatihan dan inkubasi bisnis berbasis tehnologi dalam rangka mencetak wirausaha mandiri yang melaksanakan usaha / bisnis berbasis tehnologi. Selain itu UPTD Technopark juga telah ditetapkan sebagai BLUD yang berperan memberikan fasilitasi kepada tenant (pengusaha) untuk memproduksi di UPTD Technoprak dengan sistem sewa pakai, untuk memudahkan pengusaha pemula dalam melaksanakan produksi dan memberikan pemasukan BLUD UPTD Tehnopark yang dapat digunakan pengembangan layanan dan peningkatan perekonomian daerah. Program kompetensi yang sudah dilakukan dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2.49

Kompetensi Tenaga Kerja Yang Telah Mengikuti Program Pelatihan di Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

NO	KEJURUAN	UPTD TECHNOPARK					BLK TECHNOPARK				
		2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016
1	Prosesing	32	80	0	16	0	80	160	0	0	0
2	Otomotif	16	48	48	32	48	48	96	96	64	112
3	Refrigeratio n	16	64	48	64	0	32	48	48	32	48
4	Tik	32	64	96	48	80	64	112	96	64	112
5	Bisnis Manajemen	32	80	48	32	32	0	0	0	0	0
6	Bangunan	32	32	32	32	48	32	64	32	32	64
7	Pertanian	16	128	128	64	192	0	0	96	64	80
8	Garmen Apparel	32	48	64	48	96	64	160	80	48	144
9	Las	16	32	32	16	48	16	64	64	48	112
10	Tanggap Covid-19	112	0	0	0	0	192	0	0	0	0
11	Listrik	0	0	16	0	32	0	0	0	0	0
12	Elektronika	0	0	0	16		16	64	32	32	96
13	Kerajinan	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
14	Batik	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
15	Tata Kecantikan	0	0	0	0	0	32	80	48	32	32
	Jumlah	336	576	512	368	576	576	848	592	448	832

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berhasil menempatkan tenaga kerja di dalam negeri maupun ke luar negeri sebanyak 1.963 orang. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan melalui:

- a. Antar Kerja Lokal (AKL), yaitu penempatan kerja pada lingkup Provinsi Jawa Tengah sebanyak 219 orang;
- b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), yaitu penempatan kerja di luar Provinsi Jawa Tengah sebanyak 219 orang;
- c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yaitu penempatan kerja di luar negeri sebanyak 575 orang; dan
- d. Bursa Kerja Khusus (BKK), yaitu penempatan kerja melalui Bursa Kerja Khusus dari Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kabupaten Sragen sebanyak 721 orang.

Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terkena PHK. Peluang kerja juga semakin sempit karena banyak usaha yang bangkrut. Hal ini yang membuat naiknya pengangguran. Pandemi Covid-19 juga membuat program transmigrasi dihentikan sementara. Penghentian ini lantaran pada masa pandemi risiko penularan virus corona semakin tinggi apabila mobilitas atau perpindahan penduduk antar wilayah tidak dibatasi. Dihentikannya program transmigrasi untuk sementara juga sesuai edaran dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Di samping kegiatan seperti tersebut di atas, juga dilakukan tahapan penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) cukup bervariasi di 12 perusahaan yaitu PT PAN Brothers, Harta Sanjaya, PT Tiga Pilar, PT BATI, PT SAKTI, KSP Lohjinawi, DMDT 8, PG Mojo, PMI, PT BATI, ECO Laundry, dan PT SOLO GREEN. Selama tahun 2019 terdapat 17 kasus perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang dapat diselesaikan. Hal ini melibatkan 1447 orang pekerja dengan kasus Mogok, Penutupan Perusahaan, Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, dan Perselisihan PHK. Dengan masih adanya kasus-kasus seperti ini dapat diartikan masih kurangnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara Persetujuan Bersama (PB).

Selaras dengan kondusifnya Kabupaten Sragen, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sragen pada tahun 2016 sebesar Rp1.300.000,00 kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 25-30% menjadi sebesar Rp1.673.500,00. Selanjutnya untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 8,5% menjadi sebesar Rp1.815.914,00.

Tabel 2.50

UMK dan KHL Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

UMK DAN KHL	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Upah Minimum Kab. Sragen (UMK)	1.300.000	1.422.585,-	1.546.492.	1.673.500	1.815.914

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2019

Akan tetapi, meskipun besaran UMK dan KHL mengalami kenaikan namun dengan adanya pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terkena PHK. Peluang kerja juga semakin sempit karena banyak usaha yang bangkrut. Hal ini yang membuat naiknya pengangguran. Berikut ini merupakan daftar nama perusahaan dan jumlah pekerja yang terkena PHK di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.51

Jumlah Karyawan yang Ter-PHK, Habis Kontrak dan Dirumahkan
(sampai dengan Mei 2020)

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pekerja kena PHK (orang)
1	PT Kenaria	83
2	PT Eco Lhaundry Hijau Indonesia	83
3	PT Bati	929
4	PT Bmsti	609
5	PT Thantri Bahtera	8
6	Perusahaan Luar Sragen	2
	Jumlah	1.714

Sumber : Disnaker, Mei 2020

Dari sebanyak 1.714 pekerja yang terkena PHK tersebut, sebanyak 729 di antaranya telah mendapatkan bantuan berupa Kartu Prakerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Kemudian, berikut merupakan data lebih lengkap mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.52

Dampak COVID 19 terhadap Ketenagakerjaan Kab. Sragen Januari-Desember 2020

No	Kategori	Jumlah (orang)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Ketersediaan Peluang Pekerjaan	225,00	108,00	-	-	-	880,00	375,00	205,00	500,00	680,00	740,00	380,00
2	Peluang Kartu	-	-	421.705,00	421.705,00	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori	Jumlah (orang)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Prakerja												
3	Penempatan	394,00	172,00			-	-	314,00	133,00	186,00	247,00	309,00	208,00
4	Lolos Kartu Pra Kerja	-	-	-	1.144,00	-	-	-	4.667,00	6.851,00	-	-	-
5	Pengangguran	9.763,00	9.878,00	10.128,00	10.186,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Karyawan yg ter PHK, habis kontrak dan dirumahkan	-	-	1.621,00	1.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Disnaker, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat melalui program Kartu Prakerja yang dilakukan Pemerintah Pusat, terdapat peluang mengikuti Program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 pada bulan April sebanyak 421.705 orang. Kemudian yang berhasil lolos seleksi Kartu Prakerja sebanyak 1.144 orang. Lolos seleksi Kartu Prakerja bulan Agustus sebanyak 4.667 orang dan bulan September sebanyak 6.851 orang. Dalam masa pandemi ini Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengadakan kegiatan *job fair*, sosialisasi lowongan pekerjaan, Bursa Kerja Online (Pendampingan mendaftar Kartu Pra Kerja), pembentukan tenaga kerja mandiri (wirausaha), Pelatihan *Mobile Training Unit*, dan Klinik Produktivitas (pendampingan).

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek pelayanan umum Kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah diulas dalam aspek Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.53

Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PD yang telah menyusun program/kegiatan responsif gender dan anak	16,07	46,00	46,00	70,58	60,00
2	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	16,39	86,26	37,72	50,00	29,50
3	Rasio KDRT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,72
4	Persentase Cakupan	86,00	100,00	100,00	85,00	107,68

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	korban perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan					
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga eksekutif	47,21	50,55	50,55	55,68	53,94
6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	8,89	8,89	8,89	11,11	8,88

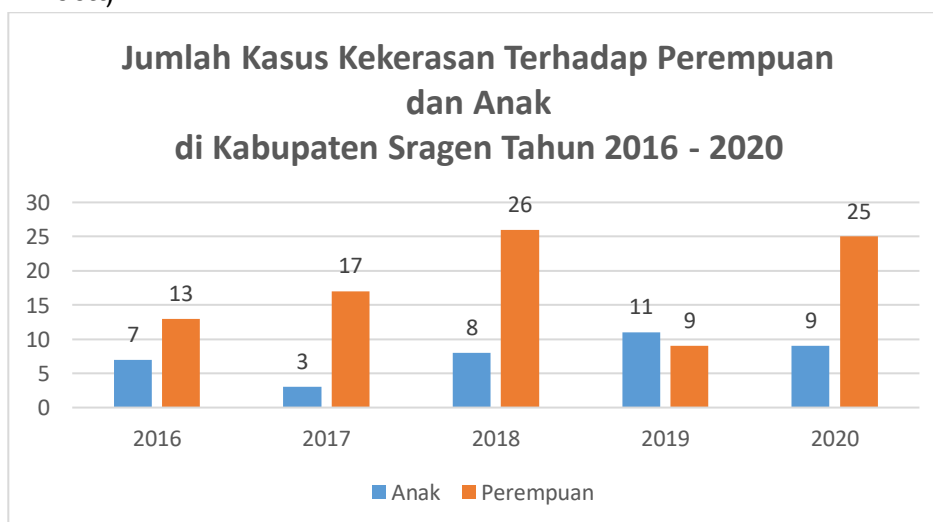
Sumber : DPPKBPA, 2020

Tingkat kesetaraan gender semakin menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat dari persentase jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Pada tahun 2020, persentase partisipasi perempuan di lembaga eksekutif mengalami penurunan dari 55,68% pada tahun 2019 menjadi 53,94% di tahun 2020. Demikian pula dengan persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif juga mengalami penurunan dari 11,11% pada tahun 2019 menjadi 8,88% pada tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dalam kepentingan/kebutuhan pengarusutamaan gender dan anak dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen sangat peduli terhadap penanganan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT perempuan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,72. Kenaikan jumlah kasus KDRT yang terjadi pada perempuan maupun anak ini sebenarnya sangat tidak diharapkan. Namun, realita di lapangan menunjukkan semakin bertambah kasus KDRT di setiap tahun disebabkan karena rendahnya tingkat keberanian masyarakat yang menjadi korban untuk melapor dan belum mendapatkan pendampingan. Sebagai upaya pencegahan terjadinya korban kekerasan terhadap perempuan, Dinas PPKBPA juga rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pembentukan desa/kelurahan ramah anak (53 desa), pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI), dan terwujudnya Puskesmas Ramah Anak (25 Puskesmas).

Tahun 2021, Kabupaten Sragen mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan kategori Madya. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terkait dan kurangnya pemahaman KLA unsur instansi/lembaga terkait dalam setiap tahapan pengembangan. Pada hakikatnya, upaya pemenuhan hak anak melalui strategi pembangunan

lingkungan yang ramah anak dalam KLA ini merupakan proses holistik, sehingga sudah seharusnya pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan program atau kegiatan pada berbagai instansi dan lembaga lintas sektor. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sragen dibentuk sebagai upaya mengkoordinasikan program perlindungan terhadap tindak kekerasan dan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta menampung aspirasi dan tuntutan kebutuhan perempuan dan anak di Kabupaten Sragen. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Surat Keputusan Bupati Sragen No. 800/146/003/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2017. Selain Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, instansi/lembaga yang menangani korban tindak kekerasan antara lain:

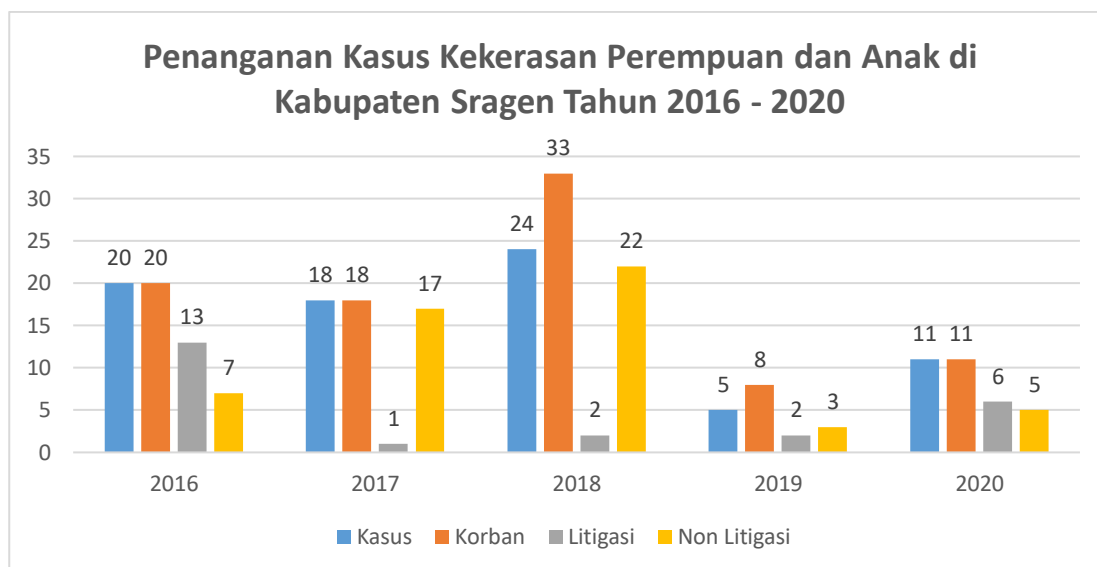
- Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
- PPA Polres Sragen;
- Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sragen;
- Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) Tk. Kecamatan (20 Kecamatan); dan
- Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) Tk. Desa (160 Desa)



Gambar 2.46

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial, 2020



Gambar 2.47

Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Sosial, 2021

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Sosialisasi dan Advokasi,
- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial,
- Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Perempuan,
- Optimalisasi Delapan Fungsi Keluarga, dan
- Optimalisasi Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A): Jumlah P4A sebanyak 20 pos di tingkat Kecamatan dan 160 di Tk Desa/Kelurahan.

2.3.2.3 Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari 5 (lima) indikator, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH), tingkat konsumsi protein hewani (gram/kapita/hari); tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari); ketersediaan energi per kapita (kkal), ketersediaan protein per kapita (kkal); penguatan cadangan pangan (ton); dan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%). Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan	90,4	90,7	90,9	90,7	90,5
2	Ketersediaan Energi Per Kapita	4037	6373	4037	4039	4668
3	Ketersediaan Protein Per	107	172,59	107	108	635

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kapita					
4	Penguatan Cadangan Pangan	25	15,75	29	79,6	9,20
5	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan akses pangan di daerah	90	88	89	91	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari. Skor PPH masyarakat Kabupaten Sragen cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,2 dari tahun 2019 sehingga skornya menjadi 90,5. Skor PPH juga menunjukkan keberagaman pola konsumsi pangan yang diukur dari kelompok pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak, dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain yang masing-masing memiliki standar pangan. Penurunan skor PPH yang terjadi pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Sragen pada tahun tersebut tidak cukup banyak memiliki keberagaman pola konsumsi dan memiliki kecenderungan hanya mengonsumsi satu jenis kelompok pangan sehingga keseimbangan gizinya cukup rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti banyaknya jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. Padahal sejak tahun 2017, standar konsumsi dinaikkan menjadi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012 dibandingkan standar konsumsi berdasarkan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Dibandingkan standar konsumsi sesuai WNPG X Tahun 2012 diatas, konsumsi pangan per kapita Kabupaten Sragen Tahun 2020 sebesar 2.560,5 kkal/kapita/hari telah melebihi standar nasional. Tabel berikut menunjukkan produksi komoditas pangan.

Tabel 2.55

Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Sragen

Komoditas Pangan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Padi	Ton	654.672,00	647.263,00	634.455,00	508.654,00	668.553,00
jagung	Ton	158.211,00	165.617,00	164.393,00	142.013,00	181.827,00
kedelai	ton	9.266,00	5.117,00	13.251,00	2.447,00	704,00
Ubi	ton	38.481,00	30.787,00	26.000,00	29.118,00	30.183,00
Kacang Hijau	ton	260,00	44,00	64,00	19,00	193,00

Kacang Tanah	ton	9.199,00	9.146,00	11.794,00	10.274,00	9.903,00
Kedelai	ton	9.266,00	5.117,00	13.251,00	2.662,00	704,00

Sumber: Distanketapang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa produksi komoditas pangan pada tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Hanya kedelai yang mengalami penurunan. Kemudian, melalui program pendanaan Pemprov Jateng dibentuklah Desa Mandiri Pangan, yaitu desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, sub sistem produksi, dan sub sistem distribusi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Untuk tahun 2019, terdapat empat desa di dua kecamatan yaitu Desa Sigit (Kecamatan Tangen), Desa Mlale, Dawung, Banyurip (Kecamatan Jenar). Untuk capaian per tahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.56

Kondisi Kinerja Urusan Pangan Kab. Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline	Realisasi Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah daerah rawan pangan	%	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah desa mandiri pangan	Desa	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	1,00

Sumber: DistanKP Kab. Sragen, 2020

Dari tabel terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah tidak ada lagi daerah rawan pangan di Kabupaten Sragen. Namun, jumlah Desa Mandiri Pangan mengalami peningkatan yang fluktuatif hingga tahun 2020. Hal ini disebabkan karena struktur produksi sumber daya hayati di Jawa Tengah yang belum merata dan didominasi oleh padi yang mencapai lebih dari 50%.

Desa Mandiri Pangan menjadi bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pelosok. Kriteria untuk menjadi desa mandiri pangan merupakan kewenangan yang didasarkan pada Juknis Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan yang terbit setiap tahunnya. Oleh karenanya peran pemerintah kabupaten dalam mempertahankan status desa mandiri pangan sangat diperlukan mengingat fluktuasi status desa.

Faktor penyebab yang menjadi pemicu perubahan status kemandirian pangan dari satu desa ke desa yang lain, yang pertama adalah inkonsistensi dalam menjaga syarat pencapaian status

diantaranya adalah infrastruktur pangan, teknologi pangan, manajemen kelompok dan permodalan. Yang kedua adalah pendampingan yang tidak berkelanjutan dan yang ketiga adalah ketergantungan desa terhadap bantuan pangan serta yang keempat adalah status kemiskinan yang sulit dihilangkan.

2.3.2.4 Pertanahan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait urusan pertanahan meliputi: 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota; 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 4) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota; 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota; 7) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota; 8) Penerbitan izin membuka tanah; dan 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota. Capaian pelaksanaan urusan pertanahan akan diuraikan pada tabel. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Berdasarkan data dari DPMPSTSP Kabupaten Sragen, jumlah pemberian izin lokasi mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah penerbitan izin lokasi sebanyak empat izin dan pada tahun 2020 meningkat dua izin sehingga jumlahnya menjadi enam. Berikut merupakan tabel jumlah izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.57

Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan	4	5	4	4	6

Sumber: Disperkim Kab. Sragen, 2020

Pada urusan pertanahan, sampai dengan tahun 2019 yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan:

- Pengadaan tanah untuk makam sebanyak delapan bidang dengan luas total +15.827m²;
- Pemeriksaan fasum dan fasos perumahan sebanyak 81 *siteplan*, terdiri dari pemeriksaan *siteplan* tahun 2018 sebanyak 25 *siteplan* dan *monitoring siteplan* tahun 2012-2017 sebanyak 56 *siteplan*; dan
- Pendataan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang berasal dari tanah Desa yang menjadi Kelurahan untuk menambah PAD Kabupaten yang berasal dari hasil lelang tanah eks Bondo Deso.

Tabel 2.58

Penyelesaian Konflik Tanah di Kabupaten Sragen

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyelesaian kasus tanah Negara	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2020

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hanya terdapat 1 (satu) penyelesaian kasus konflik tanah yaitu SD Karangtengah III.

Tabel 2.59

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum di Kabupaten Sragen

No	Rencana Pembangunan Fasilitas Umum	Pengadaan (%)				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
1	Pembangunan fasilitas pendidikan SD Karang Tengah			100,00		Pengadaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Realisasi pengadaan : 2.800 m ²
2	Pembangunan puskesmas Sidoharjo		100,00			Pengadaan oleh Dinas Kesehatan Kab. Sragen Realisasi pengadaan : 1.336 m ²
3	Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU)			97,60		Pengadaan oleh Disperkim Kab. Sragen Realisasi pengadaan : 4,88 Ha
4	Pembangunan RSUD Type D Tangen				204,00	Pengadaan oleh Dinas Kesehatan Kab.

No	Rencana Pembangunan Fasilitas Umum	Pengadaan (%)				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
						Sragen Realisasi pengadaan : 0,814 Ha
5	Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jatitengah				88,24	Pengadaan oleh Disperkim Kab. Sragen Realisasi pengadaan : 1,5 Ha

Sumber: LKPJ Bupati 2017-2019, diolah

Dari tabel dapat dilihat dalam kurun waktu tiga tahun telah dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RS Tipe D), pendidikan (Gedung SD), dan pemakaman umum (dua buah TPU).

Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sejumlah 2.275 bidang dengan perincian sudah bersertifikat 1.187 bidang atau sekitar 52% dan belum bersertifikat sebanyak 1.088 bidang atau 48%. Tanah yang belum bersertifikat tersebut terdiri dari jalan kabupaten 583 bidang, jalan lingkungan 435 bidang, makam 4 bidang, pertanian 14 bidang, tanah kampung 17 bidang, tanah bangunan 33 bidang, tanah lapangan 9 bidang, tanah jembatan 1 bidang, tanah persil lainnya 2 bidang.

Selain itu, dari data sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Sragen dapat diketahui bahwa capaian yang diperoleh pertahunnya mengalami fluktuasi namun masih pada angka yang cukup stabil, artinya masih perlu adanya intervensi yang cukup dalam meningkatkan capaian tersebut.

Tabel 2.60

Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Yang Ditebitkan Kantor Pertanahan

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Hak Milik	515.465,00	580.612,00	596.765,00
2	Hak Guna Usaha	90,00	37,00	39,00
3	Hak Guna Bangunan	3.076,00	4.005,00	5.018,00
4	Hak Pakai	3.796,00	4.892,00	6.804,00
5	Hak Pengelolaan	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Rumah Susun	6,00	0,00	0,00
7	Hak Wakaf	1.087,00	1.224,00	1.535,00
	Jumlah	523.520,00	590.770,00	610.161,00

Sumber: BPN Kab. Sragen, 2020

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan dokumen perencanaan dan data sektor Lingkungan Hidup	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00
2	Ketersediaan dokumen KLHS untuk KRP	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00
3	Persentase sungai dan saluran yang bebas sampah dan gulma di wilayah perkotaan	100,00	100,00	100,00	100,00	64,00
5	Persentase Penanganan kerusakan sumber daya alam	15,00	15,00	37,00	0,00	69,00
4	Jumlah KK yang memanfaatkan energi biogas	35,00	36,00	0,00	8,00	3,00
6	Jumlah jenis usaha dan /kegiatan yang mengelola limbah	17,00	15,00	14,00	0,00	15,00
7	RTH yang terpelihara dengan baik	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
8	Persentase kegiatan dan/usaha yang taat pengelolaan lingkungan	25,70	36,50	49,00	0,00	0,00
10	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan hidup (sekolah adiwiyata)	7,00	21,00	21,00	32,00	62,00
11	Jumlah peserta lomba peduli lingkungan	35,00	14,36	49,00	0,00	10,00

Sumber: DLH Kab. Sragen, 2020

Untuk pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup dilakukan pemeliharaan rutin di enam sungai, yakni Sungai Garuda, Nglorog, Mungkung, Gambiran, Swideran I, dan Swideran II. Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan pemeliharaan RTH, yakni Taman Mageru, Taman Sukowati Sragen, Alun-Alun Sasono Langen Putro, Taman *Edupark*, Tanaman Bunga Lain, Median Jalan Raya Sukowati, dan Taman Krido Anggo. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan enam Hutan Kota sebagai berikut: Hutan Kota *Technopark*, Hutan Kota Kroyo, Hutan Kota Karangmalang, Hutan Kota Karangtengah, Hutan Kota Ngoncol Nglorog, Hutan Kota Plumbungan, Karangmalang dan Hutan Kota Terik Plumbungan, Karangmalang.

Terkait perubahan iklim berdasarkan jasa ekosistem pengaturan iklim terbagi menjadi 4 kelas yakni tinggi, sedang, rendah, dan sangat

rendah. Untuk kelas tinggi menempati lahan non- terbangun yang berada tersebar merata di seluruh Kabupaten Sragen. Jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Sragen didominasi oleh kelas jasa sedang. Presentase jasa ekosistem pengaturan iklim kelas jasa sangat rendah paling tinggi di Kecamatan Sragen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekosistem yang ada di pusat Kabupaten Sragen kurang mampu dalam hal penyerapan karbon dan pengendalian gas rumah kaca. Minimnya penyerapan karbon tersebut dikarenakan oleh minimnya vegetasi. Karbon dioksida tersebut berasal dari kendaraan bermotor, respirasi manusia yang tinggal pada wilayah tertentu, gas rumah tangga maupun gas dari industri.

2.3.2.6 Persampahan

Untuk kinerja persampahan Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2020 memiliki area pelayanan pengangkutan sampah seperti di Kecamatan Sragen, Karangmalang, Gemolong, Sidoharjo, Masaran, dan Ngrampal dengan persentase sampah yang terangkut di wilayah pelayanan 124,00% sampai dengan akhir tahun 2020.

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Persampahan

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase sampah terolah (wilayah pelayanan)	11,99	14,36	14,58	15,32	17,15
2	Persentase sampah yang terangkut di wilayah pelayanan	85,71	66,28	67,55	65,88	124,00

Sumber: Dinas LH Kabupaten Sragen, 2020

Dalam lima tahun telah terjadi kenaikan persentase sampah yang terolah di tahun 2016 sebesar 11,99% naik menjadi 15,32% di tahun 2019. Pada tahun 2020 sampah yang terolah telah mencapai 17,15%. Timbunan sampah di wilayah pelayanan mencapai 343,724 m³ dan sampah yang terolah hanya berkisar atau 52,671 m³. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sragen mulai menggalakkan Bank Sampah dengan pembangunan Gedung Bank Sampah Desa Kecil Kecamatan Tanon serta Bank Sampah SIREPI di Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, penambahan *Dump Truck* Kendaraan pengangkut sampah, mobil *pickup* pengangkut sampah untuk enam kelurahan di Kecamatan Sragen dan Alat *Proccessing* sampah.

2.3.2.7 Limbah Domestik

Kabupaten Sragen telah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yaitu IPLT Tanggan yang terletak di Desa Tanggan, Kecamatan

Gesi. IPLT ini memiliki kapasitas 12 m³/hari, terdiri dari beberapa bangunan kolam (SSK, 2015). Kolam-kolam yang dimaksud terdiri dari bak penampung, kolam anaerobik, kolam fakultatif (berjumlah dua buah), kolam maturasi, dan bak pengering lumpur. Sarana dan prasarana yang terdapat pada IPLT Tanggan yaitu kantor dan pos jaga, akses jalan masuk (lebar 3 meter), rumah pompa dan *valve* yang berfungsi mengatur arah aliran lumpur tinja yang akan diolah dalam kolam anaerobik secara paralel maupun seri. Kabupaten Sragen tercatat memiliki dua unit truk tinja.

Tabel 2.63

Perkembangan Pelayanan Limbah Domestik di Kabupaten Sragen

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Infrastruktur air limbah sistem terpusat	Buah/unit	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Buah/unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	RT	433,00	407,00	440,00	504,00	437,00

Sumber: DLH Kab. Sragen, 2020

Pemerintah Kabupaten Sragen juga melakukan kerjasama dengan USAID Indonesia *Urban Water, Sanitation And Hygiene* Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (USAID IUWASH PLUS) tentang Peningkatan Akses di Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perbaikan Perilaku Higiene bagi Masyarakat Perkotaan di Kabupaten Sragen. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2019-2021 terkait dukungan *capacity building* berkaitan dengan program-program fisik Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perbaikan Perilaku Higiene yang ada di Kabupaten Sragen. USAID IUWASH PLUS memiliki tiga lokasi *hospot* untuk pendampingan sanitasi baik, yaitu:

1. Desa Tegaldowo, Kecamatan Gemolong;
2. Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon;
3. Desa Kalokobok, Kecamatan Tanon.

2.3.2.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah, dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Berikut ini merupakan rincian capaian atas kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sragen.

Tabel 2.64

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk ber-KTP	96,26	89,86	80,36	98,58	98,85
2	Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	36,24	84,52	82,13	92,85	92,80
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	71,82	71,63	67,35	48,08	49,24
4	Rasio Pasangan Berakta Nikah	100,00	99,91	99,94	100,00	100,00
5	Ketersediaan Database Kependudukan	ada (SIK)	ada (SIK)	ada (SIK)	ada (SIK)	ada (SIK)
6	Cakupan Akta Kematian	8,58	13,32	14,92	38,50	43,58

Sumber: Disdukcapil, 2020

Berdasarkan tabel diatas, indikator yang capaiannya masih rendah adalah kepemilikan Akta Kelahiran yang hanya mencapai 49,24% disebabkan generasi lansia yang terlanjur tidak memiliki akta kelahiran dan merasa tidak memerlukan untuk membuat. Namun, capaian ini berhasil ditingkatkan dari tahun sebelumnya sebesar 1,16%. Demikian juga dengan akta kematian, penduduk yang tidak ada kepentingan untuk mengurus harta warisan atau pensiun biasanya tidak akan mengurus akta kematian. Kepemilikan Akta Kematian dihitung berdasarkan total jumlah peristiwa kematian penduduk. Kepemilikan Akta Kematian tiap tahun naik dikarenakan dokumen Akta Kematian saat ini merupakan dokumen wajib untuk persyaratan pengurusan hak ahli waris terkait pensiun dan/atau warisan, sehingga memiliki dampak terhadap peningkatan capaian kepemilikan Akta Kematian. *Database* mengenai kependudukan menggunakan aplikasi SIK. Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sudah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut.

1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi);
 - b. BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta); dan
 - c. PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta).
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pecel Pindang (Percepatan Layanan Pindah Datang); dan
 - b. Lapur Kakak (Layanan Bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP dan KK).
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Pandu *Online* (Pelayanan Kependudukan Terpadu *Online*) berbasis *web* dan *android*;
 - b. Aktivasi/Validasi NIK Melalui *Whatsapp* dan *Google Form*; dan
 - c. Si Anton (Sistem Antrian *Online*).
4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- a. Terpana Doa (Tertib Penataan Dokumen Akta-akta Pencatatan Sipil); dan
- b. ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA).

Selama masa pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara *online* melalui Pelayanan Kependudukan Terpadu *Online* (Pandu *Online*) berbasis *web* dan *android* dan berkas bisa dikirim oleh petugas pos ke rumah.

2.3.2.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan kewenangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen ditandai dengan lima indikator pembangunan dan seluruh indikator dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.65

Perkembangan Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
2	Persentase PKK aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah kelompok binaan PKK	17.884,00	17.093,00	17.376,00	23.882,00	19.948,00
4	Persentase posyandu aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah Posyandu Mandiri	187,00	2.303,00	2.303,00	432,00	187,00

Sumber: Dinas PMD Kab. Sragen, 2020

Kegiatan PKK di Kabupaten Sragen pada 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan telah berjalan cukup baik dan lancar. Kegiatan PKK ini dilaksanakan sampai dengan pedesaan sehingga terdapat jalinan kerjasama dari semua kader yang telah dilaksanakan oleh semua kader PKK dengan semangat tanpa imbalan. Dinas PMD juga memiliki tugas untuk meningkatkan kelembagaan posyandu. Posyandu Mandiri di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sebanyak 187 Posyandu, dengan jumlah kader sebesar 8.126 orang. Selain itu, kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.66

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LP2M)	0,18	0,64	8,16	1,02	196,00
2	Persentase BUMDES yang terbentuk	2,00	2,00	89,00	98,00	100,00
3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	1,26	N/A	13,00	5,00	17,00

Sumber: Dinas PMD, 2020

Dari tabel terlihat bahwa swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat hanya sedikit jumlahnya. Dari 196 desa di Kabupaten Sragen sudah terbentuk 100% BUMDes dengan status 121 BUMDes Dasar, 66 BUMDes Tumbuh dan 1 BUMDes Berkembang. Selain itu, Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah mendorong terbentuknya desa inovasi. Selama tahun 2019, telah terbentuk dua desa inovasi yaitu Desa Karangpelem di Kecamatan Kedawung dengan inovasi Kolam Renang dan Desa Ngargotirto di Kecamatan Sumberlawang dengan inovasi Desa Wisata Boyolayar.

Untuk mengetahui kemandirian sebuah desa digunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Sampai dengan Tahun 2020 dari 198 Desa yang ada di Kabupaten Sragen, ada 3 Desa yang berstatus Desa Tertinggal, 117 Desa dengan status berkembang, 72 Desa maju dan 4 Desa Mandiri (sumber: sidesa.jatengprov.go.id).

2.3.2.10 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB melalui penyuluh KB, pemutaran film, Klinik KB, pembentukan kampung KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi

serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Data Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peserta KB Aktif di Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2020	orang	134.876,00	139.907,00	126.289,00	132.107,00	138.889,00
2	Peserta DO KB di Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2020	orang	14.815,00	18.281,00	34.516,00	13.534,00	11.323,00
3	Unmeet Need KB di Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2020	orang	15.721,00	15.154,00	21.110,00	19.347,00	18.186,00
4	Peserta KB Mandiri di Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2020	orang	66.664,00	67.560,00	59.769,00	61.822,00	63.502,00

Sumber: DPPKBPA Kab. Sragen, Kabupaten Sragen Dalam Angka 2021

Peserta KB Aktif di Kabupaten Sragen jumlahnya berfluktuasi akan tetapi cenderung meningkat. Sebanyak 6.782 orang menjadi peserta KB aktif baru selama tahun 2020 sehingga capaiannya menjadi 138.889 peserta. Sedangkan peserta *Drop Out* KB paling banyak terjadi pada tahun 2018 mencapai 34.516 orang. Peserta *Unmeet Need* cenderung meningkat yang disebabkan karena alat KB yang ada berpengaruh terhadap kesehatan banyak wanita (umumnya mempengaruhi hormon) sehingga menyebabkan PUS memilih KB alami/kalender. Peserta KB aktif di Kabupaten Sragen sebanyak 138.889 orang dengan jumlah Pasangan

Usia Subur (PUS) 185.411. Angka ini meningkat dibanding data tahun 2019 yang hanya 177.287.

Tabel 2.68

Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35	0,34	0,31	0,30	1,26
2	Cakupan Peserta KB Aktif	58,24	80,61	73,27	74,51	225,6
3	Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki kelompok PIK Remaja	1,82	0,00	64,14	7,79	10,39
4	Rasio Akseptor KB Baru	17,26	36,62	83,47	83,02	78,18
5	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	0,24	97,20	81,32	83,30	8,20
6	Ratio Petugas lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	0,00	0,00	0,00	0,25	28,40

Sumber: DPPKBPA, 2020

Keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) antara lain ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola program Banggakencana. Selama lima tahun berturut-turut mulai tahun 2016-2020 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk Sragen mengalami tren penurunan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai program di antaranya dengan mengadakan kampanye dan edukasi program KB dari Pemerintah Daerah dan juga pemerintah pusat. Pemerintah juga membentuk kelompok tribina yang terdiri dari bina keluarga balita, remaja dan lansia. Sedangkan jumlah penyuluh KB ada 52 orang untuk 208 desa/kelurahan. Jumlah ini masih jauh dari mencukupi mengingat jumlah desa yang ada di Kabupaten Sragen. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,26 angka tersebut mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 890.518 jiwa dan mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,30%. Kemudian kepadatan penduduk di tahun 2020 mencapai 1.038 jiwa/per km². Kenaikan angka ini dikarenakan menggunakan tahun dasar 2010 jumlah penduduk 859.780 jiwa sehingga laju pertumbuhan

penduduk tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,26%. Selain itu, dipengaruhi jumlah kelahiran bayi mencapai 13.462 jiwa dan jumlah ibu hamil mencapai 14.869 jiwa, serta diperkirakan dengan adanya pandemi Covid-19 banyak perantau yang kehilangan pekerjaan di perantauan sehingga memutuskan untuk pulang kembali ke Kabupaten Sragen.

2.3.2.11 Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. Berikut ini merupakan realisasi capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Sragen.

Tabel 2.69

Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase prasarana LLAJ dalam kondisi baik	80,00	75,00	76,00	85,00	75,00
2	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan	61,00	52,00	54,66	68,08	70,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Kondisi persentase prasarana LLAJ dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2020. Kondisi terbaik LLAJ dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 85,00%. Namun, angka tersebut kembali turun pada tahun 2020 hanya mencapai 75,00%. Penurunan ini disebabkan adanya kegiatan uji laik fungsi LLAJ yang ditujukan untuk menekan angka kecelakaan. Uji laik fungsi LLAJ adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu ruas jalan apakah telah memenuhi persyaratan teknis kelaikan sehingga dapat memberikan keselamatan bagi penggunaannya. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil uji laik fungsi LLAJ masih terjadi gap antara rambu lalu lintas yang terpasang dan rambu lalu lintas yang diperlukan, dimana hal tersebut menjadi salah satu materi uji rekayasa lalu lintas walaupun pada tahun tersebut terjadi kenaikan persentase pemenuhan perlengkapan jalan. Persyaratan teknis laik fungsi yang dimaksud di antaranya meliputi teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas termasuk didalamnya pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu lintas. Selain itu, syarat teknis

perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pada tahun 2020, persentase pemenuhan perlengkapan jalan mengalami kenaikan.

2.3.2.11.1 Terminal

Capaian kinerja perhubungan Kabupaten Sragen juga ditentukan oleh beberapa jenis terminal yang tersedia. Beberapa jenis terminal tersebut di antaranya keberadaan Terminal Tipe B (Terminal Pilangsari) dan tujuh unit Terminal Tipe C (Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, Sumberlawang, dan Gemolong). Kondisi terminal C pada umumnya sedang dan hanya terminal Gondang dalam kondisi baik. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2.70

Data Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Sragen Tahun 2020

No	Terminal	Kondisi
1	Gemolong	Sedang
2	Sumberlawang	Sedang
3	Jamus	Sedang
4	Tangen	Sedang
5	Gondang	Baik
6	Joko Tingkir	Sedang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Jumlah armada yang melayani terminal C sampai dengan oktober 2020 tercatat berjumlah 373 unit. Terminal Joko Tingkir di Kecamatan Sragen paling banyak dilayani mencapai 189 unit sedangkan Terminal Sukodono paling sedikit dilayani yaitu 17 unit sebagaimana terlihat pada tabel.

Tabel 2.71

Jumlah Armada Terminal Tipe C di Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	Terminal	Kategori	Jumlah PO/ Jurusan	Jumlah Armada
1	Tangen	Minibus	5	30
2	Joko Tingkir, Sragen	Minibus	9	60
		Pedesaan	4	129
3	Sukodono	Minibus	1	17
4	Sumberlawang	AKDP	2	39
		Pedesaan Kecil	5	52
5	Banaran	Minibus	4	28
6	Gondang	Minibus	1	15
		Pedesaan	1	3

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Pada perkembangannya, Terminal Tipe C merupakan salah satu tipe terminal yang membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunannya karena Terminal Tipe C merupakan jembatan penghubung bagi pergerakan yang terjadi di kota dengan desa.

Tabel 2.72

Lalu Lintas Angkutan Darat di Terminal Kabupaten Sragen, 2020

No	Bulan	Penumpang		
		Datang	Berangkat	Transit
1	Januari	4.504,00	12.948,00	n/a
2	Februari	4.270,00	11.543,00	n/a
3	Maret	4.084,00	9.928,00	n/a
4	April	4.210,00	976,00	n/a
5	Mei	280,00	110,00	n/a
6	Juni	1.640,00	2.285,00	n/a
7	Juli	2.928,00	4.256,00	n/a
8	Agustus	3.099,00	5.658,00	n/a
9	September	2.998,00	5.215,00	n/a
10	Oktober	3.099,00	5.182,00	n/a
11	November	3.168,00	6.712,00	n/a
12	Desember	3.147,00	6.746,00	n/a
2020		34.427,00	71.559,00	n/a

Sumber: Sragen Dalam Angka, 2021

Data jumlah penumpang di terminal Kabupaten Sragen yang cenderung menurun, selain karena adanya pembatasan pergerakan dimasa pandemi, juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas terminal menjadi hal yang penting. Peningkatan Terminal Tipe C yang dilalui trayek Trans Jateng, penataan trayek (*re-routing*) angkot dan/atau Angkudes untuk diperankan sebagai *feeder* akan membantu masyarakat dalam melakukan mobilisasi baik keluar maupun masuk Kabupaten Sragen. Beberapa tingkat pemenuhan Standart Pelayanan Penyelenggaraan Terminal sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 untuk memenuhi ketentuan jenis pelayanan seperti: 1) Keselamatan; 2) Keamanan; 3) Kehandalan/Keteraturan; 4) Kenyamanan; 5) Kemudahan/Keterjangkauan; dan 6) Kesenjangan.

2.3.2.11.2 Fasilitas Keselamatan Jalan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 25 disebutkan bahwa “ Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa; 1) Rambu Lalu lintas; 2) Marka Jalan; 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas; 4) Alat

Penerangan Jalan; 5) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; 6) Alat pengawasan dan pengaman jalan; 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan atau diluar badan jalan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sragen bertanggungjawab atas kepengurusan jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

Untuk pencapaian kinerja urusan perhubungan diperlukan pemenuhan perlengkapan jalan yang terdiri dari prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebanyak 16 unit, Rambu-rambu Lalin (*Traffic Cone* 65 unit, *Water Barrier* 50 unit, Cermin Tikung 4 unit, RPPJ enam unit, dan rambu portabel 10 unit serta APRIL (*Warning Lamp* 2 unit). Total kebutuhan perlengkapan jalan adalah 10.200 unit, sampai dengan tahun 2020 hanya tersedia jumlah pemasangannya sampai dengan akhir Desember 2020 sebanyak 5.481 unit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kekurangan jumlah perlengkapan jalan dibandingkan dengan yang tersedia saat ini. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang di 583 ruas jalan kabupaten pada tahun 2020 berjumlah 2.886 unit. Selain itu, prasarana LLAJ antara lain: Rambu lalu lintas 1.702 unit, Marka Jalan 1.680 m², dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 698 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 75% yang dalam keadaan baik/masih berfungsi. Berikut merupakan tabel-tabel yang berkaitan dengan kondisi lalu lintas dan kondisi PJU Kabupaten Sragen.

Tabel 2.73

Kondisi Lalu Lintas Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan sarpras lalu lintas	%	53,00	60,26	64,09	66,90	67,22
- Jumlah rambu lalu lintas terpasang	bh	1.590,00	1.622,00	1.655,00	1.705,00	5.841,00
- Panjang marka jalan	m	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.868,00
- ATCS	simpang	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Jumlah Halte	unit	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
- Jumlah terminal tipe B	unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Jumlah terminal tipe C	unit	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- Jumlah stasiun naik-turun penumpang	unit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sragen, 2020

Tabel 2.74

Kondisi PJU Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Ketersediaan PJU	Unit	2.250	2.432	2.442	2.452	2.462
2	Jumlah titik LPJU baru yang terpasang	Unit	150	0	116	453	16
3	Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan	Unit	2.301	2.301	2.417	2.870	2.886
4	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	%	73,00	73,00	75,00	79,00	79,09

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sragen, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemasangan LPJU baru pada tahun 2020 sebanyak 16 titik. Sedangkan pemeliharaan dari LPJU yang ada rata-rata mencapai 2.555-an titik setiap tahunnya. Dengan luas area Sragen yang ada, diharapkan akan dapat merata di seluruh kecamatan bahkan di area-area yang sudah padat penduduk tapi masih belum terpasang LPJU dan juga area perbatasan antar kabupaten. Angkutan

2.3.2.11.3 Uji Laik Kendaraan

Capaian jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor sangat rendah karena pada awal masa pandemi Covid-19, Dinas Perhubungan tidak melayani uji kendaraan selama dua bulan dan selanjutnya ada pembatasan jumlah pelayanan uji. Selain itu dengan adanya pengadaan alat uji kendaraan sebanyak dua unit (*Braker Tester & Axle Load* dan *Head Light*) yang pemasangannya memakan waktu tiga minggu cukup mengganggu pelayanan.

Tabel 2.75

Kinerja Urusan Perhubungan Kendaraan Wajib Uji Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melakukan uji kendaraan bermotor	13.600	11.000	11.188	12.850	9.938
2	Jumlah KBWU	16.403	16.459	17.551	18.484	19.177
3	Persentase KBWU yang melakukan uji kendaraan	82,91	66,83	63,75	69,52	51,82

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Selain prasarana jalan, tahun 2019, Kabupaten Sragen menetapkan 12.850 unit Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dengan rincian mobil barang 11.984 unit, mobil bus 858 unit, mobil barang khusus tiga unit

dan gandengan lima unit. Dari jumlah tersebut terdapat 30,48% atau 5.634 unit angkutan penumpang umum dan barang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pengujian saat beroperasi. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor sehingga jumlahnya hanya 9.938 unit. Fenomena penurunan ini merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan mobilisasi sehingga kendaraan yang beroperasi sedikit. Selain itu, sejumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang tidak lagi beroperasi akibat sepi angkutan.

2.3.2.11.4 Angkutan Umum (armada, trayek, dll)

Dengan murah dan mudahnya transportasi *online* mengakibatkan angkutan massal menjadi sepi peminat, selain dirasa lebih nyaman dan lebih murah banyak operator atau sopir angkutan umum yang beralih profesi menjadi anggota transportasi online ini karena dirasa lebih menguntungkan. Selain itu, adanya pandemi membuat pergerakan orang menjadi sangat terbatas, dengan demikian mengakibatkan tutupnya beberapa trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Sragen. Hal ini terlihat dari menurunnya cakupan wilayah terlayani mulai tahun 2016 sebesar 82% menurun menjadi 32 % di tahun 2020.

Tabel 2.76

Kondisi Angkutan Umum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angkutan umum							
1	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	82,00	72,00	63,00	54,00	32,00
2	Rasio pelanggaran angkutan saat operasi		0,50	0,40	0,42	0,34	0,31

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sragen, 2020

Kemudian rasio pelanggaran angkutan pada tahun 2020 merupakan capaian terbaik selama tahun 2016-2020 yang menyentuh nilai 0,31. Pada tahun 2016 rasio pelanggaran angkutan sebesar 0,50 dan sejak itu rasio selalu turun tiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggaran lalu lintas cukup banyak ditemukan. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Beberapa penyebab lain yang dapat mempengaruhi adalah umur kendaraan angkutan umum yang beroperasi seperti bus antar kota, bus mini, angkutan kota, dan angkutan pedesaan telah berusia tua.

Selanjutnya, Kabupaten Sragen mencanangkan adanya koridor transportasi umum massal pada kawasan aglomerasi perkotaan koridor Surakarta-Via Sangiran-Sumberlawang. Hal ini dapat dijadikan

momentum untuk menghidupkan kembali layanan angkutan perkotaan dan perdesaan melalui bus antar kota, bus mini, angkutan kota, maupun angkutan lainnya sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Sragen.

2.3.2.11.5 Perkeretaapian (stasiun, panjang rel, perlintasan sebidang rel)

Hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah terdapat jaringan rel kereta api (aktif dan non aktif), yang berpotensi digunakan sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan raya termasuk juga di Kabupaten Sragen. Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Sragen yang berpalang pintu serta perlu diperhatikan pengguna jalan antara lain Jalur Purwodadi-Geyer, Gemolong-Andong, dan Sragen-Batujamus. Jumlah perlintasan sebidang di Kabupaten Sragen sebanyak 49. Dengan rincian 45 perlintasan sebidang pada Jalan Kabupaten dan 4 perlintasan sebidang pada Jalan Provinsi.

Tabel 2.77

Jumlah Perlintasan Sebidang di Kabupaten Sragen Tahun 2020

No	JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Kelas Jalan
1	120 D	73+956	n/a	Sebidang	Kabupaten
2	123	80+144	-7.32915, 110.86186	Sebidang	Provinsi
3	125	80+488	-7.33029, 110.86039	Sebidang	Kabupaten
4	138	84+703	-7.35932, 110.83684	Sebidang	Provinsi
5	139	85+030	-7.36228, 110.83631	Sebidang	Kabupaten
6	141	85+609	-7.36744, 110.83546	Sebidang	Kabupaten
7	144	87+728	-7.38614, 110.83108	Sebidang	Kabupaten
8	146	89+038	-7.3971, 110.82665	Sebidang	Provinsi
9	147	89+880	-7.40398, 110.82347	Sebidang	Kabupaten
10	148	90+259	-7.40698, 110.82183	Sebidang	Kabupaten
11	149	90+844	-7.41174, 110.81953	Sebidang	Kabupaten
12	150	91+214	-7.4147, 110.81801	Sebidang	Kabupaten
13	151	91+480	-7.42428, 110.81306	Sebidang	Kabupaten
14	152	92+405	-7.42876, 110.81075	Sebidang	Kabupaten
15	153	92+958	-7.43887, 110.80739	Sebidang	Kabupaten
16	154	94+153	n/a	Sebidang	Kabupaten
17	155	94+790	-7.44466, 110.80646	Sebidang	Kabupaten
18	156	95+404	-7.45013, 110.80557	Sebidang	Kabupaten
19	157	96+270	-7.45784, 110.8046	Sebidang	Kabupaten
20	57	222+343	-7.40488, 111.11838	Sebidang	Kabupaten
21	n/a	222+849	n/a	Sebidang	Kabupaten
22	58	223+154	-7.4067, 111.11147	Sebidang	Kabupaten
23	59	223+756	-7.40805, 111.10601	Sebidang	Kabupaten

No	JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Kelas Jalan
24	62	226+150	-7.41349, 111.08499	Sebidang	Kabupaten
25	63	226+997	-7.41538, 111.07763	Sebidang	Kabupaten
26	64	227+298	-7.41612, 111.07489	Sebidang	Kabupaten
27	-	227+6/7	-7.41702, 111.07149	Sebidang	Kabupaten
28	65	228+038	-7.41781, 111.06843	Sebidang	Kabupaten
29	66	228+717	-7.41938, 111.06246	Sebidang	Kabupaten
30	n/a	229+8/9	n/a	Sebidang	Kabupaten
31	n/a	230+3/4	n/a	Sebidang	Kabupaten
32	71	232+088	-7.42678, 111.03284	Sebidang	Kabupaten
33	72	233+038	-7.42833, 111.02392	Sebidang	Provinsi
34	73	233+572	-7.42909, 111.01961	Sebidang	Kabupaten
35	n/a	233+9/0	-7.42967, 111.01613	Sebidang	Kabupaten
36	74	234+540	-7.43055, 111.01093	Sebidang	Kabupaten
37	n/a	235+3/4	-7.43174, 111.00405	Sebidang	Kabupaten
38	75	235+757	-7.43293, 111.00024	Sebidang	Kabupaten
39	78	237+927	-7.44304, 110.98336	Sebidang	Kabupaten
40	79	238+637	-7.44632, 110.97786	Sebidang	Kabupaten
41	80	239+347	-7.44967, 110.9723	Sebidang	Kabupaten
42	81	239+862	-7.45228, 110.96845	Sebidang	Kabupaten
43	82	240+412	-7.45529, 110.9645	Sebidang	Kabupaten
44	83	241+219	-7.45971, 110.95868	Sebidang	Kabupaten
45	85	242+693	-7.46783, 110.94804	Sebidang	Kabupaten
46	87	243+744	-7.47401, 110.94086	Sebidang	Kabupaten
47	88	244+959	-7.48318, 110.9348	Sebidang	Kabupaten
48	90	245+386	-7.48641, 110.93268	Sebidang	Kabupaten
49	91	246+289	-7.49283, 110.92851	Sebidang	Kabupaten

2.3.3.10.6 Kecelakaan Lalu Lintas

Berbagai upaya untuk memperbaiki sarana prasarana lalu lintas belum mampu menjadikan Kabupaten Sragen terbebas dari fenomena kecelakaan lalu lintas. Berikut ini merupakan Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.78

Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

N O	URAIAN	2016			2017			2018			2019			2020		
		M	LB	LR	M	LB	LR	M	LB	LR	M	LB	LR	M	LB	LR
1	Provinsi Jawa Tengah	4.437	1.182	25.307	4.157	114	20.624	4.115	97	21.967	4.141	96	30.555	3.508	48	24.495
2	Kabupaten Sragen	111	0	848	135	1	46	136	0	1.249	141	0	1.564	126	0	909

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2021

Korban kecelakaan lalu lintas dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut: 1) Meninggal (M); 2) Luka Berat (LB); dan 3) Luka Ringan (LR). Terhitung tahun 2016-2019, korban meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas Kabupaten Sragen selalu mengalami peningkatan. Namun, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 126 korban jiwa meninggal. Kategori korban jiwa luka ringan selalu mendominasi fenomena kecelakaan lalu lintas. Selama kurun waktu lima tahun dari 2016 s/d 2020, catatan korban jiwa dalam kategori luka ringan tahun 2019 di Kabupaten Sragen merupakan yang tertinggi.

2.3.2.12 Komunikasi dan Informatika

Di masa pandemi Covid-19, alat komunikasi dan informasi digital menjadi penting dan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Teknologi daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sangat diperlukan baik dalam dunia usaha, pendidikan, dan pemerintahan sejak dicanangkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Di tahun 2019, Kabupaten Sragen juga telah membuat *masterplan Smart City* dimana hampir semua sektor pembangunan diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi/aplikasi. Kinerja kurun waktu lima tahun komunikasi dan informatika dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan komunikasi	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
2	Persentase Pelayanan Informasi Publik	55,00	63,00	72,00	80,00	100,00
3	Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat	100,00	87,50	98,60	92,50	100,00

Sumber: Dinas Kominfo, Kab. Sragen 2020

Sejak tahun 2003, Pemkab Sragen telah mengembangkan Kantor Maya yang memanfaatkan sistem jaringan yang menjangkau semua satuan kerja serta 208 desa/kelurahan dan setiap tahun selalu ditingkatkan agar semakin efektif. Sistem *online* ini selain memungkinkan lalu lintas komunikasi antara satuan kerja lebih lancar dan gratis sehingga hemat anggaran karena pengiriman surat dinas, undangan, dan disposisi dapat dilakukan melalui aplikasi Surya/Surat Maya dan Kantaya (kantor maya). Selain itu, informasi terkini mengenai pembangunan daerah dan program-program Pemkab Sragen dapat dilihat dan dipantau melalui *website* www.sragenkab.go.id. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan maka sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sragen mengatur pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2017 dan dikomandani oleh Dinas Kominfo dalam lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Sejak tahun 2018, pengukuran keberhasilannya terlihat dalam capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dirilis oleh Kementrian Kominfo. Untuk melihat capaian kinerjanya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80

Capaian Kinerja KIP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	n/a	n/a	24,00	21,00	50,30

Sumber: Dinas Kominfo, Kab. Sragen 2020

Untuk Indeks KIP, capaian di tahun 2020 sebesar 50,30 dan lebih baik dibanding tahun 2019 yang hanya 21,00. Dengan kategori “Kurang Informatif” artinya masih perlu ditingkatkan lagi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dan optimalisasi tugas PPID. Hal ini juga disebabkan masih banyak data-data misalnya data lelang, data keuangan yang masih belum diinformasikan ke publik. Dari 51 Perangkat Daerah, hanya sebelas Perangkat Daerah yang memiliki *website* aktif dan *update*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk tahun 2021 agar informasi pembangunan secara *update* dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Sedangkan untuk penggunaan handphone dan internet sampai Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam sebesar 84,74%
- 2) Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband sebesar 83,72%
- 3) Proporsi individu yang menggunakan internet 82,71%

2.3.2.13 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Keberadaan UMKM merupakan salah satu penyokong roda perekonomian di Kabupaten Sragen. Skala usaha dibedakan menurut omzet dan aset usaha seperti: 1) Usaha mikro memiliki omzet dan aset lebih dari atau sama dengan 300 juta; 2) Usaha kecil memiliki aset dan omzet 300jt-2,5M; dan 3) Usaha menengah memiliki omzet dan aset 2,5 M-50 M. Sampai dengan tahun 2020, jumlah UMKM di Kabupaten Sragen

sebanyak 69.066. Secara lengkap kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81

Kinerja Usaha Kecil & Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase meningkatnya usaha mikro menjadi kecil	0,50	1,00	1,00	0,91	2,55
2	Jumlah UMKM	67.125,00	67.054,00	67.865,00	68.365,00	69.066,00
3	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	30,00	30,00	3,00	1,00	N/A

Sumber: DinkopUKM Kab Sragen, 2020

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2020 jumlah UMKM meningkat 701 UMKM selama tahun 2020. Hal ini seiring dengan capaian IPM tahun 2020 khususnya daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Untuk indikator persentase usaha mikro beralih menjadi usaha kecil pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,55%. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 0,91%. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki UMKM binaan yang dapat dilihat perkembangannya pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Perkembangan UMKM Binaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UMKM						
	Produksi/Non Pertanian	unit	19.442,00	19.425,00	19.425,00	19.250,00	19.275,00
	Pertanian	unit	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00
	Perdagangan	unit	41.386,00	41.330,00	42.141,00	42.641,00	43.490,00
	Jasa	unit	5.055,00	5.057,00	5.057,00	5.057,00	5.057,00
2	Pernyerapan Tenaga Kerja	orang	268.474,00	277.475,00	299.675,00	299.675,00	314.175,00
3	Aset	Rp. Milyar	430.192,00	441.292,00	471.392,00	629.225,00	675.892,00
4	Omset	Rp. Milyar	586.125,00	599.225,00	629.225,00	629.225,00	630.924,00

Sumber: DinkopUKM Kab Sragen, 2020

Perkembangan UMKM Binaan Kabupaten Sragen dari tahun 2016-2020 dilihat dari Jumlah UMKM Produksi/Non Pertanian, Pertanian, Perdagangan, dan Jasa cenderung mengalami penurunan hingga tahun

2020. Sementara UMKM Pertanian dan Jasa selama kurun waktu lima tahun hingga tahun 2020 perkembangannya stabil. Sedangkan untuk UMKM Perdagangan selama lima tahun terakhir pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni mengalami kenaikan sebanyak 1.311 unit hingga tahun 2019 dibanding tahun 2017. Perkembangan UMKM ini sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, aset dan omzet selama kurun lima tahun terakhir. Keberadaan UMKM mampu menyerap hampir 64% angkatan kerja di Kabupaten Sragen yang pada tahun 2019 sebesar 469.895.

Dengan ramainya usaha UMKM tersebut juga mampu meningkatkan aset pemilik. Sementara omzet usahanya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar 599.225 miliar rupiah naik sebesar 30 miliar rupiah menjadi 629.225 rupiah hingga akhir tahun 2019. Capaian kinerja usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel. Sebagai dukungan pemerintah terhadap perkembangan UMKM. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai pelatihan serta fasilitasi pembuatan sertifikat ijin kesehatan makanan dan minuman bagi UMKM, pelatihan kewirausahaan, penyelenggaraan pameran *Sragen Creative Festival* (SCF) yang terdiri dari berbagai kreativitas baik berupa makanan, kerajinan, batik, seni, pendidikan dll. Tujuan pelaksanaan ini meningkatkan jaringan pemasaran hasil kreatifitas UMKM Kabupaten Sragen baik di tingkat regional maupun nasional, penyelenggaraan *capacity building*, serta promosi melalui keikutsertaan Pameran Produk Unggulan Daerah tingkat nasional.

Pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM banyak yang terkena dampaknya. Berdasarkan pendataan penerima bantuan presiden produktif usaha mikro diketahui setidaknya 200 UMKM terdampak akibat pandemi dengan berbagai permasalahan antara lain: 1) Menurunnya omzet karena sepi konsumen akibat kebijakan *Stay at Home* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Kenaikan harga bahan baku; 3) Kesulitan distribusi akibat kebijakan *lockdown*; 4) Tidak mampu membayar cicilan pinjaman; dan 5) Sulitnya suplai bahan karena pabrik banyak yang tutup. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan kualitas koperasi antara lain baik dalam kelembagaan maupun permodalan. Selama tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti: 1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi; 2) Pemberian pinjaman modal bagi Koperasi, KUD/KSP sebanyak 155 koperasi; 3) Fasilitasi pembuatan sistem informasi koperasi guna mempermudah online data sistem untuk menunjang penyediaan data koperasi dan UKM; 4) Pelaksanaan Diklat dan Uji Kompetensi bagi Pengelola KSP/USP Koperasi serta sosialisasi

Kredit Usaha Rakyat oleh Bagian Perekonomian Setda. Kinerja koperasi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	1.091,00	1.094,00	1.104,00	1.104,00	633,00
2	Persentasi koperasi aktif	79,00	77,00	77,00	45,89	45,90
3	Ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	215,00	211,00	216,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2020

Jumlah koperasi pada periode 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2018-2019 jumlah koperasi mengalami stagnasi dengan jumlah 1.104 unit. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 633 baik yang aktif maupun tidak aktif dikarenakan ada penghapusan dari kementerian Koperasi dan UMKM. Koperasi ini dominan dengan usaha perdagangan dan simpan pinjam. Koperasi aktif dinilai dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sedangkan koperasi sehat adalah koperasi yang telah dilakukan penilain oleh Tim dengan skor Total antara 80-100. Sampai dengan tahun 2020 hanya ada 45,9% dari koperasi aktif yang dinilai sehat. Selain itu juga ada kategori koperasi dalam pengawasan yaitu jika penilaiannya dengan skor total 51-65,99.

2.3.2.14 Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Sragen menggunakan *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan pelayanan perizinan *online* berbasis *web* dengan satu portal nasional, satu format izin berusaha (NIB) dan satu format izin berusaha (izin usaha dan izin operasional/komersial) yang diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sragen menggunakan aplikasi SI-PIONER, yang digunakan untuk melayani perizinan yang tidak diterbitkan melalui OSS. Aplikasi ini merupakan pusat pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari pengajuan, pemrosesan sampai penerbitan surat izin dan diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, dan transparan. Semua proses tersebut dikelola dalam satu atap, satu dinas dan satu gedung (*one stop service*). Dengan adanya aplikasi ini masyarakat lebih mudah dalam melakukan pendaftaran perizinan dan mengetahui status perizinan yang diajukannya, biaya yang harus dibayar dan waktu penyelesaiannya.

Tabel 2.84

Nilai Investasi Proyek PMDN dan PMA Tahun 2016-2020

No	Tahun	Realisasi Nilai Investasi			
		Jumlah Proyek	Total Nilai Investasi	PMA	PMDN
1	2016	982,00	1.501.864.000.000,00	0,00	1.501.864.000.000,00
2	2017	1.330,00	1.660.392.777.804,00	0,00	1.660.392.777.804,00
3	2018	843,00	1.771.494.694.000,00	132.814.459,00	1.638.680.235.000,00
4	2019	863,00	1.873.362.412.029,00	0,00	1.873.362.412.029,00
5	2020	13.911,00	1.980.000.000.000,00	0,00	1.980.000.000.000,00

Sumber: DPMPSTP, 2020

Dari tabel terlihat bahwa jumlah proyek investasi mengalami fluktuatif, akan tetapi nilai investasinya cenderung meningkat. Pada tahun 2020 nilainya sekitar 2 triliun. Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian penanaman modal pada tahun tahun 2016-2020 antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.85

Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor	700,00	982,00	843,00	863,00	13.911,00
2	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan	98,00	132,00	130,00	81,00	145,00
3	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan	79,00	80,38	81,08	81,91	82,20
4	Persentase perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online	20,00	39,00	32,00	44,00	44,00

Sumber: DPM PTSP, 2020

Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah investasi cenderung meningkat, tenaga kerja yang terserap, hasil survei kepuasan masyarakat, dan jumlah investor, utamanya dari sektor PMDN. Berbagai upaya peningkatan pelayanan perijinan terus dilakukan untuk menarik investor selain juga karena penunjang lain iklim investasi seperti infrastruktur dan kondusifitas wilayah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan Semester II tahun 2020 terdapat 13.911 proyek/investor. Namun, capaian ini belum dapat dikatakan baik mengingat banyak bermunculan UMKM baru yang mendaftar dan tidak dapat semuanya diverifikasi terkait aturan dari BKPM bahwa usaha dengan omzet dibawah 500 juta sudah dikategorikan sebagai UMKM baik usahanya

secara *offline* maupun *online* dan dapat masuk aplikasi OSS. Akan tetapi, hal ini sudah menjadi indikasi yang baik untuk Kabupaten Sragen di masa pandemi Covid-19. Usaha-usaha ini didominasi oleh sektor seperti Perdagangan dan Reparasi, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan serta Hotel dan Restoran yang secara total diperkirakan mampu menyerap 8.205 tenaga kerja.

2.3.2.15 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan pemberdayaan, penyadaran, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan pemuda serta kepeloporan pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Organisasi pemuda yang aktif capaiannya 83,33% dan semuanya berada di bawah koordinasi KNPI Kabupaten Sragen. Untuk tahun 2020, capaian pemuda berprestasi tidak dapat tercapai karena pembatalan kompetisi pemuda pelopor dan pertukaran pemuda antar negara. Namun, kegiatan kepemudaan masih terus dilaksanakan misalnya mengirimkan pemuda untuk mengikuti diklat keterampilan dan peringatan sumpah pemuda. Sedangkan pembinaan kepramukaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan, menyatakan pentingnya pembinaan kepramukaan di Kabupaten Sragen oleh Kwarda dan pembinaan dan pelatihan di masing-masing gugus depan Pramuka.

Upaya membangun olahraga sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dikembangkan, baik olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat serta olahraga bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial sesuai kepribadian bangsa. Prestasi olahraga prestasi dalam Porda Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 mendapat sebanyak 108 medali merupakan capaian yang sangat baik. Selain itu, pembinaan olahraga rekreasi dan olah raga masyarakat dilakukan oleh kelompok-kelompok atau klub dalam masyarakat. Kemudian, pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang berstandar (Stadion Taruna dan GOR Diponegoro) dilaksanakan oleh Dinas Perkim, sedangkan Dispora melakukan pembinaan dan pemeliharaan sarpras olahraga di masyarakat. Pada tahun 2020 dilakukan pembinaan terhadap lima cabang olahraga seperti sepakbola, bulutangkis, bola voli, sepeda, dan tenis meja dalam bentuk pengadaan alat olahraga. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga antara lain jumlah organisasi dan sarpras kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.86

Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan database kepemudaan dan kebijakan pembangunan kepemudaan	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A
2	Jumlah pemuda yang berprestasi	3,00	33,00	70,00	3,00	N/A
3	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	0,00	80,00	56,00	108,00	N/A
4	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berstandar (nasional/ internasional)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
5	Persentase sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik	35,00	30,00	80,00	60,00	70,00

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Selama tahun 2017-2019 para atlet Sragen telah memenangkan sejumlah medali emas, perak, perunggu di berbagai kejuaraan baik tingkat nasional maupun provinsi bahkan banyak prestasi pula yang diraih atlet difabel termasuk dalam ASEAN *Paralympic Games*. Bahkan pada tahun 2019, jumlah medali yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan yaitu 108 medali. Hasil perolehan tersebut antara lain disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.87

Perolehan Medali Atlet Kabupaten Sragen Tahun 2019

No	Nama Kejuaraan	Perolehan Medali			
		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1	KEJURPROV NPC JATENG Tahun 2019	17	10	15	42
2	PEPARNAS IX NPC Tahun 2019	14	10	4	28
3	POPDA SD/MI	2	1	4	7
4	POPDA SMP/MTs	1	1	4	6
5	POPDA SMA/MA	1	0	4	5
6	POPNAS	2	2	0	4
7	ASEAN SchoolGames	1	1	0	2
8	POSPEDA	3	1	1	5
9	KEJURPROV Tarung Drajat	4	0	5	9
Jumlah Perolehan Medali		45	26	37	108

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

Akan tetapi, pandemi Covid-19 menyebabkan semua kegiatan olahraga yang akan diikuti dibatalkan pelaksanaannya sehingga capaian medali nol di tahun 2020. Sebenarnya pada Triwulan I sempat diadakan POPDA SMA/SMK se-Provinsi Jawa Tengah dengan sepuluh cabang olahraga yang diikuti seperti taekwondo, pencak silat, tinju, atletik, tarung derajat, panahan, sepak bola, bola voli pa/pi, basket pa/pi.

POPDA SMA/SMK ini hanya berlangsung hingga babak kualifikasi tingkat eks karesidenan selanjutnya dibatalkan.

Bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030 mendatang, jumlah usia produktif mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Dengan meningkatnya jumlah individu yang termasuk dalam usia produktif, masa ini dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri. Para Pemuda bisa menerima banyak manfaat dari kondisi ini antara lain membuka peluang tenaga kerja. Salah satu dari dampak positif bonus demografi adalah momen yang tepat bagi perusahaan untuk mencari kandidat yang kompeten. Hal ini juga bisa menjadi keuntungan bagi mereka yang termasuk dalam usia produktif. Selanjutnya kondisi ini berkontribusi pada Perkembangan ekonomi karena masa ini jelas membantu perkembangan ekonomi sebuah negara. Karena berarti semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan. Selain peluang tenaga kerja, dampak positif bonus demografi juga tercermin dari semakin banyaknya investasi yang dilakukan. Dengan begitu, otomatis akan membantu sektor ekonomi untuk semakin bertumbuh. Pertumbuhan tersebut juga bisa membantu pemerintah dalam mempersiapkan percepatan pembangunan negara menjadi lebih maju.

2.3.2.16 Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2020, pelaksanaan urusan Statistik melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan lima jenis data. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, indikator keberhasilan pada urusan statistik di antaranya adalah ketersediaan buku Sragen Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Buku Indeks Inflasi Daerah, Buku PDRB Kabupaten Sragen, dan Buku IPM. Indikator tersebut selama kurun waktu 2016-2020 telah terpenuhi, bahkan aksesibilitas data-data tersebut semakin mudah. Realisasi kinerja Urusan Statistik dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88

Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku " Sragen Dalam Angka"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Buku Kecamatan Dalam Angka	20,00	20,00	20,00	20,00	N/A
3	Buku "PDRB Kabupaten Sragen"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Buku IPM Kabupaten Sragen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Buku Indeks Harga Konsumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Bappeda Litbang, 2020

Untuk memenuhi ketersediaan data, dilakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar di Kabupaten Sragen sehingga diharapkan kebutuhan data dasar dapat terpenuhi dengan baik setiap waktu. Selain itu, dilakukan kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat daerah seperti profil kesehatan yang dilaksanakan dinas kesehatan dan profil pendidikan yang diselenggarakan dinas pendidikan. Hingga saat ini, kegiatan-kegiatan statistik sektoral masih dilaksanakan dan menjadi sumber data dalam memenuhi isian SIPD/e-database bappeda Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu aplikasi integrasi data.

2.3.2.17 Persandian

Seiring dengan perkembangan persandian tidak hanya pengamanan dalam pengiriman berita rahasia saja, melainkan pengamanan informasi antara lain pemanfaatan sertifikat digital untuk pengamanan *server*, *website*, aplikasi, *web server* dan dokumen digital. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamanan informasi pada perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar terkait pengamanan informasi dan pemanfaatan tanda tangan digital pada pemerintah daerah.

Selanjutnya pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan pinjam pakai peralatan pendukung persandian berupa jammer. Selain itu juga menjalin kerjasama dalam hal *Security Assessment System*, yakni sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun jumlah personil yang memiliki akses sandi/*crypto clearance* hanya 3 (tiga) personil. Peran persandian di tingkat Kabupaten antara lain:

- 1) Menentukan pola hubungan komunikasi persandian antar pejabat dengan memakai HT bersandi;
- 2) Jaring komunikasi sandi antar pemerintah daerah dengan intra-mail sanapati untuk menerima dan mengirim berita;

- 3) Membuka dan mengirimkan berita rahasia yang ter-enkripsi;
- 4) Melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi pembina persandian terkait dengan dukungan persandian di daerah; dan
- 5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia persandian dengan mengirimkan personil untuk mengikuti seminar/bintek/diklat tentang persandian dan pengamanan informasi yang diselenggarakan oleh instansi pembina persandian (LSN, sekarang BSSN), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk pengamanan sistem data dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dilakukan antara lain:

- 1) Khusus untuk kegiatan yang bersifat resmi dan kedinasan berada dalam jaringan yang tertutup, seperti yang digunakan untuk Surat Maya dan Kantor Maya
- 2) Terlindungi oleh cyber roam
- 3) Terlindungi oleh fire wall
- 4) Membuat surat edaran ke semua OPD untuk menggunakan username dan password menggunakan huruf kecil, huruf kapital, angka dan simbol serta penggantian secara rutin
- 5) Adanya patroli aplikasi dan website OPD

Tabel 2.89

Realisasi Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase surat masuk keluar yang bersifat rahasia yang menggunakan kode sandi	n/a	n/a	n/a	41,00	30,00

Sumber : Diskominfo, 2020

2.3.2.18 Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah adat istiadat yang dilestarikan, jumlah benda cagar budaya yang terdaftar registrasi nasional, jumlah promosi pariwisata melalui pentas dan atraksi seni budaya tradisional. Selengkapnya dapat terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.90

Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah adat istiadat yang dilestarikan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Jumlah benda cagar budaya yang terdaftar registrasi nasional	n/a	828,00	867,00	390,00	62,00
3	Jumlah promosi pariwisata melalui	24,00	39,00	14,00	18,00	14,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	pentas dan atraksi seni budaya tradisional					

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Di Kabupaten Sragen setiap tahun diadakan acara dalam rangka melestarikan adat istiadat. Adat istiadat yang sudah direkonstruksi dan direvitalisasi sejak Tahun 2016-2020 adalah:

- 1) Merti umbul bayanan di Sambirejo,
- 2) Adat istiadat membatik sragenan di desa Pilang Masaran,
- 3) Adat istiadat sadranan brojodento di Sidoharjo
- 4) adat istiadat pasar tambak sribit di Sidoharjo.

Sementara di tahun 2020, kegiatan untuk mengelola keragaman budaya pagelaran wayang kulit dan pentas seni juga dilakukan pada Triwulan I. Sedangkan pada triwulan lainnya kegiatan seni budaya dihentikan untuk mengurangi kerumunan massa yang bisa menaikkan tingkat penularan Covid-19. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong para seniman untuk tetap berkreasi dan berkarya secara virtual. Kemudian, hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal. Pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya. Penurunan aktivitas untuk menghindari kerumunan juga terjadi pada promosi pariwisata. Jika pada tahun 2019 dilakukan promosi wisata sebanyak 18 kali maka pada tahun 2020 hanya dilakukan 14 kali dengan mematuhi protokol kesehatan termasuk promosi virtual.

Beberapa wilayah Sragen merupakan daerah cagar budaya maka Kabupaten Sragen memiliki potensi besar terhadap penemuan benda-benda cagar budaya. Di antaranya yang telah dilakukan registrasi nasional sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91

Penemuan Cagar Budaya di Kabupaten Sragen
yang Telah Dilakukan Registrasi Nasional sampai dengan Tahun 2019

No	Lokasi	Jumlah Temuan	Jenis Cagar Budaya
1	Kecamatan Miri	285,00	Gigi, tulang, tanduk, rahang
2	Kecamatan Gondang	15,00	Rumah Sinder, Stasiun Kedung banteng, Gudang Senjata
3	Kecamatan Sambirejo	18,00	Kerang Pelecypoda, Batu motif puser bumi, Temuan Logam, Petilasan Joko

No	Lokasi	Jumlah Temuan	Jenis Cagar Budaya
			Budug, Situs Kali Teleng, Makam Eyang Somo Yuda, Bag Pabrik Batu Jamus/Kerjoarum, Yoni
4	Kecamatan Masaran	5,00	Makam Bupati I, Makam Batu Bata, Petilasan Mangkubumi, Makam Mbah Guru, Stasiun Masaran
5	Kecamatan Karangmalang	2,00	Yoni
6	Kecamatan Sukodono	1,00	Arca Ganesha
7	Kecamatan Gemolong	4,00	Batu gong, kenong, kendang dan batu lumpang
8	Kecamatan Gesi	7,00	fragmen relief, Yoni, Arca, Arca Durga, yoni tanpa cerat, Unfinish Yoni
9	Kecamatan Mondokan	1,00	yoni tanpa cerat
10	Kecamatan Jenar	2,00	Tugu Prasasti, Yoni
11	Kecamatan Gesi	4,00	Yoni, Rumah Van Nispen
12	Kecamatan Tanon	12,00	kemuncak candi, Yoni, batu lumpang, agastya
13	Kecamatan Plupuh	4,00	Masjid dan Makam Kyai Butuh, Batu Lonjong, Batu Pipisan
14	Kecamatan Sidoharjo	9,00	Mata Uang Emas masa Majapahit, Arca, Yoni, Pipisan, Arca Nandi
15	Kecamatan Sragen	11,00	Bangunan Kolonial, Bangunan th. 70 an, Rumah Kolonial, makam, masjid
Jumlah		380,00	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, diolah

Selanjutnya, temuan benda cagar budaya yang diregistrasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 62 jenis, yang terdiri dari 1 jenis situs/objek sejarah baru dan 61 Benda Cagar Budaya serta 2 jenis sarana prasarana untuk Museum Miri.

2.3.2.19 Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Sragen hingga tahun 2021 memiliki satu unit perpustakaan daerah dan tiga unit perpustakaan kawedanan (Perpustakaan Gondang, Gemolong dan Jenar). Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan berjumlah 61.167 buku dengan 41.654 judul. Kemudian, dalam rangka peningkatan minat baca penduduk, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan berbagai upaya seperti berikut:

1. Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan Umum dengan rincian waktu sebagai berikut: Senin-Kamis (16.00 WIB - 20.00 WIB); Jum`at (11.00 WIB - 17.00 WIB); Sabtu (09.00 WIB-20.00 WIB); dan Minggu (09.00 WIB-13.00 WIB);
2. Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Keliling (Perling) ke Lapas Sragen, Layanan *Car Free Day* (CFD) Minggu di Alun-alun Sragen, Taman Krido Anggo, dan Taman Sukowati; dan

3. Penyediaan Layanan Anak di perpustakaan daerah yang diperuntukkan bagi PAUD/TK.

Akan tetapi, pandemi Covid-19 menyebabkan layanan perpustakaan tidak melakukan operasionalnya, baik Perpustakaan Daerah, Kawedanan maupun Perpustakaan Keliling (Perling). Dampak dari kebijakan ini secara otomatis akan menurunkan tingkat kunjungan ke perpustakaan. Bahkan dampaknya semakin dirasakan, sebab hingga dengan Triwulan II tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku yang merupakan imbas dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan buku mengalami rasionalisasi dari Pemerintah Pusat. Pada tabel berikut ditunjukkan kinerja Kabupaten Sragen dalam kinerja urusan perpustakaan.

Tabel 2.92

Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan (orang)	155.400,00	103.971,00	159.307,00	162.942,00	37.814,00
2	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (eksemplar)	55.631,00	56.356,00	56.956,00	61.167,00	61.167,00

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021

Berdasarkan tabel terlihat bahwa sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, jumlah kunjungannya hanya mencapai 37.814. Jumlah ini menurun sangat drastis dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 yang angkanya empat kali melebihi jumlah kunjungan pada tahun 2020. Sejak ditetapkannya Tanggap Darurat Covid-19, semua layanan perpustakaan umum dan kecamatan ditutup sementara termasuk layanan lain: Layanan Anak, layanan (Perling) baik di Sekolah SD, *Car Free Day* (CFD), Taman Krido Anggo, Lapas dan Pojok Baca Taman Sukowati. Perpustakaan sekolah tidak membuka layanan karena Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan secara *daring*. Kemudian, perpustakaan desa dan kecamatan mengurangi jam buka layanan dan membatasi jumlah pengunjung. Namun, kondisi tersebut sebaiknya dapat diantisipasi dengan aplikasi “I-Sragen” yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses buku-buku koleksi Perpustakaan Sragen dalam bentuk *e-book* tetap dapat dibaca oleh masyarakat Sragen dari ponsel masing-masing atau dapat diakses melalui komputer yang terhubung melalui internet tanpa harus pergi ke perpustakaan.

2.3.2.20 Kearsipan

Kinerja kearsipan Kabupaten Sragen dapat dilihat dari capaian Indeks Kearsipan. Indeks ini merupakan hasil penilaian atas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) melalui kegiatan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu pengawasan LKD Kabupaten oleh LKD provinsi dan LKD Provinsi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pengawasan kearsipan dilakukan dengan 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu pengelolaan arsip, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen sebagai LKD Kabupaten mendapatkan penilaian Indeks Kearsipan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan kepada ANRI dengan hasil penilaian dan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91 s.d 100 dengan kategori "sangat baik";
- Nilai 76 s.d 90 dengan kategori "baik" ;
- Nilai 61 s.d 75 dengan kategori "cukup";
- Nilai 51 s.d 60 dengan kategori "kurang"; dan
- Nilai dibawah atau sama dengan 50 kategori "buruk".

Tabel 2.93

Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2016-2020

Capaian Pembangunan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kearsipan	n/a	59,00 (kurang)	61,00 (cukup)	81,39 (baik)	81,39 (baik)

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2020

Data pada tabel merupakan capaian Indeks Kearsipan Kabupaten Sragen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian kinerja arsip di tahun 2019 dan tahun 2020 cukup membanggakan dengan masuknya Kabupaten Sragen sebagai nominasi juara nasional. Nilai indeks yang berhasil didapatkan oleh Kabupaten Sragen mencapai 81,39 dengan kategori baik. Melalui capaian tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dokumen/arsip daerah baik yang bersifat statis maupun dinamis sudah baik. Kemudian pelaksanaan beberapa indikator urusan kearsipan lainnya antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.94

Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang tertib kearsipan	21,00	21,00	35,00	61,00	66,67
2	Jumlah perangkat daerah, unit kerja, desa yang	36,00	45,00	36,00	41,00	55,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku					
3	Publikasi layanan informasi kearsipan	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00
4	Jumlah arsip tekstual dan non tekstual yang terkelola dengan baik	45,00	56,00	64,00	69,00	30,00

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2020

Kearsipan baku merupakan tata kelola arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2015 perangkat daerah yang berhasil menerapkan tata kelola arsip baku terdapat pada 50 (lima puluh) perangkat daerah, kemudian di akhir tahun 2016 terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga mulai 2017 penerapan tata kelola arsip baku dilakukan terhadap SKPD dengan SOTK baru. Dalam melaksanakan kinerjanya, Dinas Arpus juga melakukan pendataan dan penataan arsip OPD, melakukan pembinaan SDM pengelola arsip di OPD, melakukan pemusnahan arsip/dokumen OPD yang sudah tidak bernilai guna dan melakukan penelusuran dokumen/arsip sejarah.

Kemudian, tahun 2019 telah dilakukan penelusuran 20 objek sejarah lokal. Preservasi/pemeliharaan arsip berupa *Thermyt Control* (pengendalian hama perusak arsip) juga dilakukan secara rutin di Depot Arsip II lantai seluas 200 m² dengan kapasitas 3500 boks dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kearsipan. Dengan berkembang sistem informasi dalam penyimpanan arsip maka mulai dikembangkan digitalisasi arsip. Hingga tahun 2019 telah dilakukan 250 boks digitalisasi arsip. Sebagai inovasi pengelolaan digitalisasi arsip, maka dilakukan dengan aplikasi “Eling Si Alek” yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo. Terhitung tahun 2016 hingga tahun 2019 telah disusun beberapa pedoman yang bisa dipakai semua unit kerja dalam pengelolaan arsip unit kerja. Beberapa pedoman tersebut antara lain: Pedoman Penyusutan Arsip; Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif; dan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

2.3.3 Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata. Untuk itu peningkatan perekonomian Kabupaten Sragen juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan ke Kabupaten Sragen. Berikut ini merupakan kinerja Kabupaten Sragen dalam urusan pariwisata tahun 2016-2020.

Tabel 2.95

Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan	349.361,00	354.082,00	337.523,00	298.569,00	72.909,00
2	Jumlah Lokasi Destinasi Yang Tertata	6,00	4,00	6,00	6,00	5,00
3	Persentase pelaku jasa usaha wisata yang berijin	28,50	22,58	45,00	45,00	35,00

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2020

Peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Sragen didukung oleh peningkatan kualitas promosi wisata, peningkatan jumlah dan kualitas objek wisata, industri kepariwisataan, dan makin berkembangnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pada tahun 2019, terdapat 21 objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Sragen dan swasta yang terdiri dari empat wisata alam, dua wisata budaya, sebelas wisata buatan, dan empat wisata sejarah. Dari 21 objek tersebut yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sragen dan tercatat dalam aset Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen sebanyak empat destinasi, yaitu OW Museum Purbakala Sangiran di Kecamatan Kalijambe, OW Pemandian Air Panas (PAP) Bayanan di Kecamatan Sambirejo, OW Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus di Kecamatan Sumberlawang, dan OW Kolam Renang Kartika di Kecamatan Karangmalang.

Akan tetapi, pandemi Covid-19 memberikan imbas yang signifikan sebab sektor ini yang paling terpuruk sehingga tidak mungkin tercapai apalagi dengan kebijakan PSBB yang mengharuskan semua destinasi wisata ditutup pada awal pandemi. Bahkan hingga akhir tahun 2020, dari empat destinasi wisata hanya dibuka satu objek wisata yaitu ODTW Gunung Kemukus. Demikian juga usaha jasa pariwisata seperti hotel/penginapan/*guest house*, restoran/warung makan, panti pijat, salon kecantikan, karaoke, kerajinan di sekitar obyek wisata, dan Biro Perjalanan Wisata (BPW) mengalami stagnasi bahkan mengalami nol pemasukan jika pemiliknya tidak berinovasi beralih usaha. Secara rinci perkembangan wisata dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.96

Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Di Kabupaten Sragen Tahun 2019

No	Daya Tarik Wisata	Lokasi DTW	Klasifikasi DTW			
			Sejarah	Budaya	Alam	Buata n
1	Museum Sangiran	Ngampon, Ds. Krikilan, Kec. Kalijambe	1,00	-	-	-
2	Museum Klaster Ngebung	Ds. Ngebung, Kec. Kalijambe	1,00	-	-	-
3	Museum Klaster Bukuran	Ds. Bukuran, Kec. Kalijambe	1,00	-	-	-
4	Museum Klaster Manyarejo	Ds. Manyarejo, Kec. Kalijambe	1,00	-	-	-
5	Kolam Renang Kartika	Jl. Veteran, Taman Sari, Kec. Karangmalang	-	-	-	1,00
6	PAP Bayanan	Ds. Jambeyan Kec. Sambirejo	-	-	1,00	-
7	PAP Ngunut	Dusun Ngunut, Ds. Jetis, Kec Sambirejo	-	-	1,00	-
8	Ziarah Makam Pangeran Samudro	Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang	-	1,00	-	-
9	Ndayu Alam Asri	Ds. Dayu, Kec. Sragen	-	-	-	1,00
10	Waduk Kedung Ombo	Kec. Sumberlawang	-	-	1,00	-
11	Desa Wisata Kliwonan	kec. Plupuh dan Kec. Masaran	-	1,00	-	-
12	Desa Wisata Betis Rejo	Ds. Jambeyan, Betis dan Sukorejo, Sambirejo	-	-	1,00	-
13	Desa Wisata Siwur Emas					1,00
14	Desa Wisata Sangiran			1,00		
15	Desa Wisata Pasar Bahulak			1,00		
16	Kolam Renang Kwangen Indah	Gemolong	-	-	-	1,00
17	Kolam Renang Doeng Cuo	Karas, Kroyo, Kr. Malang	-	-	-	1,00
18	Kolam Renang Tirta Widoro	Komplek Yonif 408, Widoro	-	-	-	1,00
19	Waterboom Tunjungan	Tunjungan	-	-	-	1,00
20	Elok Waterpark	Pilangsari	-	-	-	1,00
21	Saradan Permai	Saradan	-	-	-	1,00
22	Tirta Ainun	Gondang	-	-	-	1,00
23	Sendang Kowang	Bon Agung, Tanon	-	-	-	1,00
24	Kolam Renang Umbul Ngepok	Karangpelem, Kedawung	-	-	-	1,00
Jumlah ODTW			4,00	2,00	4,00	12,00

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2019

Pada akhir tahun 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sragen mencapai 337.523 orang. Kemudian pada akhir tahun 2019 menjadi 298.569 orang atau mengalami penurunan sebesar 38.954 orang (11,5%). Pada tahun 2020 Kabupaten Sragen hanya mampu menarik sebanyak 72.909 wisatawan. Sedangkan jumlah pendapatan dari objek-objek wisata pada tahun 2016 sebesar Rp1.648.899.000 dan pada akhir tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp 2.127.967.000. Data jumlah pengunjung dan pendapatan dari objek wisata di Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.97

Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2020

No	Nama Objek	Jumlah Pengunjung pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAP Bayanan	24.164	25.384	24.426	22.833	4.859
2	KR. Kartika	79.199	60.725	57.078	46.695	10.111
3	Gunung Kemukus	33.622	33.423	39.974	27.136	16.437
4	Museum Sangiran	212.376	234.550	216.045	201.905	41.502
	Jumlah	349.361	354.082	337.523	298.569	72.909

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen, 2020

Tabel 2.98

Pendapatan Objek Wisata Tahun 2016-2020

No	Nama Objek	Pendapatan Objek dan Daya Tarik Wisata Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAP Bayanan	94.304.000	92.479.000	90.227.000	113.122.000	26.861.000
2	KR. Kartika	300.227.000	257.291.000	258.036.000	299.564.500	61.375.000
3	Gunung Kemukus	160.012.000	160.243.000	169.928.000	196.375.000	125.235.000
4	Museum Sangiran	1.121.353.000	1.185.584.000	1.130.708.000	1.151.905.500	355.001.000
	Jumlah	1.675.896.000	1.695.597.000	1.648.899.000	2.127.967.000	568.472.000

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, 2020

Berdasarkan tabel terlihat bahwa sebagian besar objek wisata mengalami penurunan pengunjung hingga 75% dibandingkan dengan tahun 2019. PAP Bayanan mengalami penurunan pengunjung sebanyak 17.974 wisatawan, KR Kartika mengalami penurunan sebanyak 36.584 wisatawan, kemudian Museum Sangiran mengalami penurunan pengunjung dengan jumlah paling besar sebanyak 160.403 wisatawan. Hanya objek wisata Gunung Kemukus yang masih bisa mempertahankan jumlah pengunjung sebesar 60% dari jumlah pengunjung tahun

sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Sragen mengalami penurunan 75,58% dibandingkan dengan jumlah kunjungan yang terjadi di tahun 2019. Akibat pandemi Covid-19, semua ODTW harus ditutup karena keramaian yang ada di ODTW dapat mengundang penularan virus Covid-19. Kondisi ini belum aman dikarenakan pemberian vaksin untuk melindungi diri dari virus belum dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 ini adalah PAD sektor pariwisata nyaris tidak ada semenjak Sragen dicanangkan Tanggap Darurat di pertengahan bulan Maret 2020. Bahkan saat pemberlakuan *New Normal* hanya terdapat satu ODTW saja yaitu Wisata Ziarah Gunung Kemukus yang bisa dibuka karena untuk Museum Sangiran masih menunggu arahan dari BPSMPS Jogja. Demikian juga dengan Kolam Renang dan PAP Bayanan masih menunggu hasil penelitian epidemiologi.

2.3.3.2 Pertanian

Sektor Pertanian merupakan sektor terbesar ketiga penyumbang PDRB Kabupaten Sragen dan merupakan satu-satunya sektor yang tetap bertahan/hanya sedikit dampaknya di masa pandemi Covid-19. Dari luas wilayah 94.155 Ha, 68.852 Ha (73,13%) merupakan lahan pertanian. Dari luasan lahan pertanian tersebut, 39.827 Ha (42,30%) merupakan lahan sawah dan 28.924 Ha (30,72%) merupakan lahan pertanian bukan sawah. Lahan sawah terdiri dari: 25.386 Ha (63,74%) sawah irigasi dan 14.441 Ha (36,26%) sawah tadah hujan. Selanjutnya, Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah. Produk pertanian yang terutama adalah pertanian tanaman pangan terutama padi, di samping tanaman pangan lainnya.

Tabel 2.99

Perkembangan Produksi Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja Selama Lima Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi pertanian tanaman pangan utama (ton)					
	a) Padi	654.672,00	646.039,00	634.455,00	649.401,00	668.553,00
	b) Jagung	158.211,00	165.617,00	164.393,00	173.312,00	181.827,00
	c) Kedelai	9.266,00	5.117,00	13.251,00	8.245,00	704,00
2	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama					
	a) Mangga (ton)	6.521,00	24.387,00	14.307,00	13.623,00	18.207,00
	b) Cabe merah (ton)	3.465,00	2.173,00	3.011,00	2.384,00	3.047,00
	c) Bawang merah (ton)	2.027,00	2.823,00	2.348,00	1.382,00	2.057,00

Sumber: Dinas Pertanian, Kabupaten Sragen Dalam Angka 2021

Dari tabel terlihat bahwa produksi tanaman pangan utama didominasi oleh komoditas padi, disusul dengan komoditas jagung, dan

kedelai. Komoditas padi dan jagung mengalami kenaikan produktivitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komoditas padi bertambah sebanyak 19.152 ton dan komoditas jagung bertambah sebanyak 8.515 ton. Sedangkan pada komoditas kedelai mengalami penurunan yang signifikan hingga hasil produksi pada tahun 2020 hanya mencapai 704 ton. Tahun 2020 Kabupaten Sragen termasuk dalam sepuluh besar wilayah penghasil padi terbesar di Indonesia. Pada produksi pertanian tanaman hortikultura didominasi oleh komoditas mangga, disusul dengan komoditas cabai dan komoditas bawang merah. Ketiga komoditas ini mengalami kenaikan produksi pada tahun 2020. Komoditas mangga menjadi komoditas yang produktivitasnya mengalami kenaikan terbesar di tahun 2020 mencapai 4.584 ton. Kemudian, beberapa komoditas andalan usaha peternakan di Kabupaten Sragen terdiri dari sapi potong, kambing, domba, dan unggas. Capaian populasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100

Populasi Ternak di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Jenis ternak	Populasi (Ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi potong	87.521,00	89.167,00	90.734,00	96.197,00	97.830,00
2.	Kerbau	336,00	304,00	296,00	303,00	303,00
3.	Kuda	25,00	28,00	27,00	29,00	29,00
4.	Kambing	74.758,00	76.404,00	77.373,00	78.147,00	78.814,00
5.	Domba	74.911,00	75.986,00	77.184,00	78.154,00	80.131,00
6.	Babi	3.987,00	3.487,00	3.674,00	3.953,00	3.923,00
7.	Ayam Buras	770.528,00	786.129,00	790.312,00	797.042,00	1.421.104,00
8.	Ayam Ras	4.813.717,00	4.993.108,00	4.905.890,00	5.697.714,00	6.923.864,00

Sumber: Disnakkab Kab. Sragen, Kabupaten Sragen Dalam Angka 2021

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa populasi ternak rata-rata meningkat sepanjang tahun, hanya populasi kerbau yang mengalami stagnasi pada 303 ekor. Peningkatan yang signifikan terlihat dari jenis ternak ayam buras yang meningkat sebesar 56% menjadi 1.421.104 ekor di tahun 2020.

Selanjutnya, terdapat dua jenis protein yaitu protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan dan protein hewani berasal dari pangan asal ternak (daging, telur, susu) dan ikan. Standar anjuran rata-rata konsumsi protein berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012 dan sampai saat ini hasil tersebut masih menjadi rujukan sebesar 57 Gram/Kapita/hari, sedangkan tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/kapita/hari. Produk ikutan dari hewan ternak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101

Kinerja Peternakan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Daging (Kg)	5.903.873,00	6.229.329,00	6.410.520,00	6.093.722,00	7.827.447,00
2	Produksi Telur (Kg)	4.354.134,00	5.015.653,00	5.131.052,00	5.769.583,00	6.803.981,00
3	Tingkat Konsumsi Daging Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	6,71	7,14	7,26	6,86	3,48
4	Tingkat Konsumsi Telur Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	4,95	5,85	5,81	6,49	3,72
5	Tingkat Konsumsi Protein Hewani Per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	5,27	5,75	5,86	5,89	7,21

Sumber: Dinas Peternakan & Perikanan, Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2021

Produksi daging selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, produksi kembali meningkat 22,15% menjadi 7.827.447 kg dibanding tahun 2019. Produksi daging meningkat disumbang paling tinggi oleh daging ayam sebagai pengganti daging sapi, kambing, dan domba karena pada masa pandemi Covid-19, masyarakat dianjurkan untuk makan makanan bergizi. Sedangkan produksi telur terus mengalami peningkatan, didorong dengan meningkatnya UMKM warung siap saji yang banyak menggunakan bahan baku telur. Produksi telur pada tahun 2020 mencapai 6.803.981 kg, nilai ini meningkat 15,20% dibanding tahun 2019. Produksi telur meningkat karena telur menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama di masa pandemi dengan harga terjangkau dibandingkan daging. Akan tetapi, secara keseluruhan tingkat konsumsi daging per kapita dan tingkat konsumsi telur per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan, meski data mengenai tingkat konsumsi protein hewani per kapita meningkat menjadi 7,21.

2.3.3.3 Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Sragen dibagi terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Rakyat, Hutan Lindung, dan Kawasan Konservasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, luas kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sragen mencapai kurang lebih 4.900,54 Ha. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Sumberlawang, dan Miri. Sedangkan untuk kawasan Hutan Produksi Terbatas memiliki luas kurang lebih 358,86 Ha yang berada di Kecamatan Sumberlawang, Sukodono, dan Mondokan. Kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas dikelola oleh Perum Perhutani. Selanjutnya, kawasan Hutan Rakyat memiliki luas kurang lebih 563,68 Ha berada di Kecamatan Sambirejo. Kawasan Hutan Rakyat tersebut berada pada lahan yang dikelola atau dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 54,00 Ha berada di Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen. Hutan Lindung tersebut adalah berupa hutan lindung Gunung Banyak. Pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh Perum Perhutani.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa hal sebagai upaya pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pengadaan bibit tanaman yang diperbantukan di dua desa (Dawung, Jenar dan Krikilan, Kalijambe) dengan jenis jambu air (560 batang), alpukat (468 batang), dan matoa (570 batang). Kemudian untuk mengurangi luasan lahan kritis, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pembibitan tanaman Trembesi, Jati dan Flamboyan.

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi energi yang ada di Kabupaten Sragen adalah berupa gas rawa dan biogas. Gas rawa yang sudah dimanfaatkan berada di Desa Gabus Kecamatan Ngrampal. Potensinya sebesar 300 m³ serta telah dilakukan Perpipaan Pemanfaatan Gas Biogenik oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 dengan jumlah pengguna sebanyak 40 KK, akibat kurang perawatan tidak bisa digunakan.

Energi alternatif lainnya yang telah dimanfaatkan di Kabupaten Sragen adalah berupa biogas. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, jumlah biogas di Kabupaten Sragen, jumlah KK yang memanfaatkan biogas pada Tahun 2019 adalah sebanyak 6 KK pengadaan dari APBD dan 2 KK pengadaan dari Dinas ESDM Provinsi. Biogas tersebut diperoleh dari limbah industri kecil yaitu industri tahu serta limbah peternakan. Untuk tahun 2018 anggaran APBD untuk pengadaan Biogas ditiadakan dan di 2020 anggaran biogas direcofusing. Sementara di 2020 pengadaan biogas sebanyak 3 KK berasal dari Dinas ESDM Provinsi yang berasal dari limbah peternakan.

Tabel 2.102

Jumlah KK yang memanfaatkan energi biogas di Kabupaten Sragen

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KK yang memanfaatkan energi biogas (Data DLH Sragen)	35,00	36,00	0,00	8,00	3,00

Sumber : DLH Kab. Sragen dan Dinas ESDM Provinsi, 2020

Jumlah pelanggan listrik sampai dengan tahun 2019 sebanyak 190.791, turun 32,37% dibanding tahun 2018 yang mencapai 282.121. Sejak tahun 2016, jumlah pelanggan listrik selalu bertambah tiap tahunnya kecuali tahun 2019.

Tabel 2.103

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Kalijambe	11.306,00	11.874,00	12.419,00	n/a
2	Plupuh	11.341,00	11.965,00	12.765,00	n/a
3	Masaran	n/a	20.908,00	1.655,00	n/a
4	Kedawung	n/a	15.344,00	5.833,00	n/a
5	Sambirejo	n/a	11.118,00	1.427,00	n/a
6	Gondang	n/a	12.424,00	2.880,00	n/a
7	Sambungmacan	n/a	13.141,00	4.369,00	n/a
8	Ngrampal	n/a	11.852,00	2.205,00	n/a
9	Karangmalang	n/a	18.709,00	9.358,00	n/a
10	Sragen	n/a	24.788,00	3.553,00	n/a
11	Sidoharjo	n/a	17.357,00	8.186,00	n/a
12	Tanon	13.240,00	13.801,00	4.556,00	n/a
13	Gemolong	33.707,00	34.325,00	4.925,00	n/a
14	Miri	7.689,00	7.986,00	8.437,00	n/a
15	Sumberlawang	10.196,00	10.641,00	1.176,00	n/a
16	Mondokan	7.818,00	8.223,00	8.580,00	n/a
17	Sukodono	6.949,00	7.318,00	7.538,00	n/a
18	Gesi	3.763,00	3.890,00	5.711,00	n/a
19	Tangen	n/a	7.969,00	8.237,00	n/a
20	Jenar	n/a	8.265,00	8.311,00	n/a
	Jumlah	106.009,00	271.898,00	2.121,00	190.791,00

2.3.3.5 Perdagangan

Sektor Perdagangan memberikan dukungan positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) Kabupaten Sragen dan merupakan sektor terbesar kedua setelah Industri Pengolahan. Pada tahun 2019 kontribusinya pada PDRB atas dasar harga konstan sebesar 20,37% dan tahun 2020 kontribusinya sebesar 20,23%. Hal tersebut terkait dengan ketersediaan sarana prasarana perdagangan yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Data perkembangan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu tahun 2016-2020 tercatat sebagai berikut.

Tabel 2.104

Sarana Perdagangan di Kab.Sragen Tahun 2016-2020

No	Sarana Perdagangan	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar Tradisional (unit)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
2	Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toserba (unit)	N/A	N/A	N/A	8,00	8,00
3	Minimarket	-	-	-	68,00	68,00
4	Pasar Hewan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Mall/plaza	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6	Pertokoan/warung/kios	3.312,00	12.180,00	14.936,00	15.553,00	17.689,00

Sumber: Disperindag Kab. Sragen, 2020

Jumlah pasar tradisional yang tersebar di 20 kecamatan sejumlah 46 unit. Sementara pasar hewan yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Peternakan mengalami penurunan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini karena pengalihan status saja. Jumlah Mall/plaza hanya tiga unit dan tidak bertambah dalam kurun waktu enam tahun terakhir karena pengadaanya memerlukan investasi yang cukup besar. Sedangkan sarana perdagangan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah jenis pertokoan/warung/kios. Peningkatan jumlahnya yang semula 3.312 pada tahun 2016 menjadi 17.689 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan UMKM Sragen berkembang pesat terutama dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini juga didukung dengan budaya belanja *online*, sehingga distribusi barang produksi dari daerah mana saja dapat diperjualbelikan dengan mudah dengan bantuan jasa pengiriman yang harganya kompetitif dan banyak pilihan. Disperindag Kabupaten Sragen telah membuat alternatif belanja di masa pandemi untuk menjaga *Physical and Social Distancing* dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan membuat “Pasar *Online* Sragen” yang bekerjasama dengan Gojek Lokal dan dapat diakses masyarakat Sragen melalui android.

Selama tahun 2020 tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting cukup stabil antara lain berupa tersedianya beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, dll. Namun, hal ini terbilang cukup unik sebab pada masa awal pandemi sempat terjadi harga daging ayam turun signifikan. Kemudian, komoditas bawang merah dan telur mengalami lonjakan harga terutama menjelang hari raya dan tahun baru. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian melakukan operasi pasar dengan mengadakan Pasar Murah di sepuluh lokasi/kecamatan dengan peserta 200 orang per kecamatan.

Tabel 2.105

Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah PKL penerima bantuan sarpras usaha perdagangan	4,00	5,00	-	-	-
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	3,00	5,00	13,00	13,00	8,60
3	Nilai bersih ekspor perdagangan	30.130,00	30.793,00	34.259,00	30.529,00	2.719.495,00
4	Persentase pasar yang memenuhi ketentuan	29,17	33,00	42,00	44,00	54,17
5	Persentase produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional	31,00	35,00	42,00	50,00	28,00

Sumber: Dinas Perdagangan, 2020

Dari tabel terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan bantuan sarana prasarana untuk PKL pada tahun 2016-2020. Namun, dengan banyaknya CSR dari masyarakat dan minimnya dana pemerintah maka dua tahun terakhir tidak diberikan lagi. Untuk persentase pasar yang memenuhi ketentuan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, dari 46 pasar tradisional baru terdapat 54,17% yang memenuhi ketentuan. Diharapkan dengan adanya dana revitalisasi pasar dari pemerintah pusat dapat meningkatkan kualitas pasar di Kabupaten Sragen.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa industri pengolahan di Kabupaten Sragen menjadi penyumbang PDRB nomor satu bagi Kabupaten Sragen. Industri pengolahan ini menyumbang sebesar Rp9,37 triliun terhadap PDRB Kabupaten Sragen. Nilai tersebut meliputi 35,56% dari total PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Sragen di tahun 2020. Beberapa industri besar yang ada, berada pada kategori industri padat karya, salah satunya garmen. Selain garmen, produk unggulan Sragen yang dapat diterima pasar internasional antara lain goyor, batik, kain perca, beras organik, kerajinan bambu, mebel dan makanan olahan. Bagi Kabupaten Sragen, hal ini merupakan suatu fenomena yang positif karena menyerap tenaga kerja. Namun demikian, kondisinya saat ini industri padat karya berada dalam kondisi rentan, dan karyawannya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah.

Persentase produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional pada tahun 2020 lebih sedikit dibanding periode 2016-2019. Pada tahun

2016, persentase produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional sebanyak 31,00% sedangkan pada tahun 2019 mencapai 50,00%. Berkurangnya persentase produk unggulan yang bisa diterima pasar internasional disebabkan perubahan parameter produk unggulan. Mulai tahun 2020, penentuan produk unggulan didasarkan sejumlah indikator dan ditetapkan dengan peraturan bupati tentang produk unggulan.

2.3.3.6 Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.106

Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ADHB	35,44	36,27	36,87	37,26	37,70
2	Persentase Unit Usaha IKM yang mendapat pembinaan	1,08	2,42	2,10	3,50	2,40
3	Persentase Pertumbuhan Industri	1,89	1,9	0,84	3,20	0,64
4	Persentase industri menengah dan besar yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	0,10	0,15	0,28	0,40	0,43
5	Persentase sentra industri yang berkembang	9,67	11,76	3,39	1,70	0,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan , 2020

Dari tabel menunjukkan bahwa persentase IKM yang mendapatkan pembinaan cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku di tahun 2020 sebab unit usaha IKM yang mendapat pembinaan hanya sebesar 2,40%. Pembinaan ini perlu digencarkan untuk memperbaiki kondisi di masa pandemi Covid-19, sebab banyak IKM yang gulung tikar dan mengurangi produksinya. Kemudian pada tabel berikut merupakan hasil kinerja Kabupaten Sragen dalam urusan perdagangan selama tahun 2016-2020:

Tabel 2.107

Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	11 Kasus	24 Kasus	27 Kasus	5 Kasus	
2	Jumlah Pengawasan Barang Yang Beredar	9.150	2.000	1.000	1.500	15
3	Jumlah Alat UTTP Bertera	-	-	-	3.399 UTTP	7.442 UTTP

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Pemerintah Kabupaten Sragen juga menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi antara BUMD, perusahaan pertanian, otomotif, *developer*, perbankan, pertokoan dengan warga masyarakat sebagai konsumen/pengguna barang dan jasa. Permasalahan yang ada antara lain kerusakan barang, *finance*/perbankan, cedera janji, gadai, properti, kualitas produk dan jasa. Jumlah sengketa yang ditangani terbanyak di tahun 2018 yaitu sebanyak 27 kasus.

Selanjutnya, UPTD Metrologi Kabupaten Sragen telah mendapatkan sertifikasi kemampuan pelayanan Tera dan Tera ulang takar timbang dan perlengkapannya dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018. Pada tahun 2019 alat UTTP yang ditera sebanyak 3.399 unit yang terdiri dari timbangan meja, timbangan sentisimal, timbangan elektronik, timbangan pegas, dacin logam, anak timbangan, neraca, timbangan bobot insut, timbangan jembatan, dan nozzle. Sedangkan pada tahun 2020 alat UTTP yang ditera sebanyak 7.442 unit.

Tabel 2.108

Perkembangan Perindustrian Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Industri Kecil dan menengah	17.119,00	17.181,00	17.245,00	17.320,00	19.633,00
2.	Cakupan bina kelompok Perajin	40,00	68,00	80,00	120,00	167
3.	Peningkatan penataan struktur IKM	0,00	0,00	4,00	16,00	7
4.	Pengembangan kawasan sentra-sentra industri potensial	107,00	109,00	112,00	114,00	114,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Kinerja daerah dalam urusan perdagangan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 di Kabupaten Sragen yang terlihat pada tabel tersebut mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan masing-masing indikator, indikator jumlah Industri Kecil dan Menengah sejak

tahun 2016 telah mencapai jumlah yang cukup banyak. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan jumlah unit hingga pada tahun 2020 mencapai kenaikan terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mencapai 2.313 unit IKM sehingga jumlahnya menjadi 19.633 unit di tahun 2020. Kemudian, kinerja Cakupan Bina Kelompok dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai 167 kelompok.

Pada Peningkatan Penataan Struktur IKM selama kurun waktu 2016 hingga 2020, pertama kalinya kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2018 dengan empat IKM dan berlanjut hingga tahun 2019 tercatat 16 IKM atau mengalami kenaikan 400%. Pada tahun 2020, jumlahnya berkurang menjadi tujuh IKM. Kemudian pada indikator Pengembangan Kawasan Sentra-sentra Industri Potensial juga menunjukkan tren kenaikan positif tiap tahunnya hingga menjadi 114 kawasan pada akhir tahun 2019.

Secara umum kinerja daerah urusan perdagangan dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020) rata-rata menunjukkan tren positif yang artinya pendanaan yang selama ini digelontorkan mampu memberikan peningkatan dalam sektor perdagangan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Kabupaten Sragen.

2.3.3.7 Transmigrasi

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang miskin adalah dengan Program Transmigrasi. KK yang akan berangkat dibekali dengan keterampilan, perlengkapan, dan uang untuk hidup di daerah tujuan dan diantar sampai tujuan. Banyak juga dari mereka yang sukses di rantau. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19, kegiatan transmigrasi ini terpaksa dihentikan sementara sesuai edaran dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Jumlah KK yang diberangkatkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109

Perkembangan Jumlah KK dan daerah Tujuan Transmigrasi Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah KK/Jiwa		Daerah Tujuan
2016	7	26 Jiwa	Ds.Roda, Kec.Kolono, Kab.Konawe, Prov.Sulawesi Tenggara
2017	5	18 Jiwa	Sepunggur, Kel.Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
2018	4	12 Jiwa	SP.1 Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab.Sijunjung, Prop.Sumatera Barat
2019	5	19 Jiwa	Desa Kahingai, Kec. Belantikan Raya, Kab.Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah
2020	0	0	0

Sumber: Disnaker Kab. Sragen, 2020

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan penempatan tenaga kerja, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan selama pandemi COVID 19.

2.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

Budidaya perikanan darat yang sudah berkembang di Kabupaten Sragen meliputi karamba jaring apung yang terletak di wilayah Waduk Kedungombo, Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri. Sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Sragen memiliki potensi yang sangat besar khususnya perikanan darat yaitu adanya sungai yang mengalir sepanjang tahun dan adanya waduk yang merupakan modal dasar bagi pengembangan usaha di sub sektor perikanan baik penangkapan maupun budidaya. Salah satunya adalah Waduk Kedung Ombo yang sangat cocok untuk pengembangan ikan dengan karamba. Luas genangan di Waduk Kedung Ombo sebesar 2.830 Ha. Sementara itu produksi perikanan tangkap hanya berasal dari perairan umum.

Tabel 2.110

Perkembangan Perikanan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Uraian	Data Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan (Kg)					
	- Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	31.198.950	34.709.679	43.642.180	44.153.105	40.366.280
	- Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	2.189.290	2.486.349	2.812.103	2.875.065	2.335.395
2	Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk (Kg/Kapita/Tahun)	16,02	17,56	17,91	20,06	20,90
3	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan (Kelompok)	61	61	77	77	79
4	Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan (Kelompok)	45	45	51	51	53
5	Kelompok Usaha Pemasar Perikanan (Kelompok)	16	16	16	16	16
6	Produksi Ikan Olahan (Ton)	54	54	61	61	61

Sumber: Disnakan Kab. Sragen, Kabupaten Sragen Dalam Angka 2021

Jenis ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Sragen antara lain ikan nila merah, ikan mas, lele, gurami, dan patin. Nila merah merupakan komoditas ikan unggulan Kabupaten Sragen. Potensi budidaya ikan nila tersebar di wilayah Plupuh, Kedawung, Sambirejo, Karangmalang, Sambungmacan, Sidoharjo, Miri, Sumberlawang dan Gemolong. Kemudian, sentra budidaya nila merah Kabupaten Sragen berada di Waduk Kedung Ombo dengan sistem budidaya Karamba Jaring Apung (KJA). Karper atau Ikan Mas menjadi salah satu jenis ikan pilihan untuk dibudidayakan di KJA Waduk Kedung Ombo. Lokasi budidaya KJA terdapat di WKO yang meliputi wilayah Miri dan Sumberlawang. Namun, berdasarkan data tabel di atas terlihat produksi perikanan budidaya cukup rendah salah satunya karena perusahaan budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) di Waduk Kedung Ombo yaitu PT. Aqua Farm yang tiap tahunnya menyumbang produksi kurang lebih 3.000.000 kg menutup usahanya. Selain itu di tahun 2020 WKO mengalami kejadian *upweeling* sebanyak tiga kali di bulan Juni, Agustus, dan Desember yang mengakibatkan kematian ikan secara masal.

Sementara itu, lokasi budidaya kolam air tawar tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Lele dumbo menjadi primadona untuk perikanan budidaya di kolam rakyat, karena masa pemeliharaan yang singkat (empat bulan) sudah dapat di panen. Potensi budidaya ikan lele tersebar di wilayah Kedawung, Masaran, Ngrampal, Tanon, Sragen, Sukodono, Sambirejo, dan Sambungmacan. Kemudian, Gurame banyak diminati oleh para pembudidaya ikan di kolam, meskipun masa pemeliharaan cukup lama yaitu 10-12 bulan tetapi ikan ini bernilai ekonomis tinggi dengan banyaknya permintaan pasar. Potensi budidaya ikan gurame tersebar di wilayah Sidoharjo, Gemolong, Masaran, Karangmalang, dan Kedawung. Ikan Patin menjadi pilihan untuk pengembangan diversifikasi budidaya dan peningkatan produksi perikanan karena ikan jenis ini mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan konsumen kelompok menengah atas di perkotaan. Potensi budidaya ikan patin tersebar di wilayah Kedawung, Karangmalang, Sidoharjo, dan Tanon.

Untuk pelaku usaha perikanan jumlahnya terus meningkat setiap tahun yang terdiri dari kelompok usaha pengolah ikan dan pemasar ikan dengan total produksi sampai dengan tahun 2019 mencapai 61 ton. Dengan jumlah ini turut membantu mencukupi kebutuhan protein yang lebih terjangkau untuk masyarakat Sragen.

2.3.4 Pelayanan Unsur Pendukung

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja terbaru yang ditetapkan awal tahun 2020, maka terdapat tiga Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi 10 bagian di Sekretariat Daerah yang semuanya membantu Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya, seperti Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Bagian LPBJ, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, dan Bagian Hukum. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen selama lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.111

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peringkat LPPD di Tingkat Provinsi Peringkat	NA	3,00	3,00	3,00	n/a
2	Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan desa yang tersusun	NA	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah rumusan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang tersusun	NA	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang tersusun	NA	3,00	3,00	3,00	3,00
6	Jumlah rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang tersusun	NA	3,00	3,00	3,00	3,00
7	Jumlah standarisasi LPSE	NA	11,00	12,00	15,00	15,00
8	Persentase Laporan Percepatan Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA	100,00	100,00
9	Nilai peringkat komposit perangkat daerah	NA	2,00	2,00	2,00	2,00
10	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase pemeliharaan gedung milik Sekretariat Daerah	57,00	57,00	57,00	57,00	60,00
13	Jumlah pengkajian terhadap produk hukum	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
14	Persentase jumlah publikasi produk hukum	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00

Sumber: Setda Kab. Sragen, 2020

2.3.4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyusun, mengesahkan Peraturan Daerah, dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sragen pada tahun 2019 ada sepuluh Partai Politik (Parpol) yang berpartisipasi dalam Pemilu. Dari jumlah tersebut hanya terdapat delapan Parpol yang mendapatkan jatah kursi di DPRD. Adapun delapan parpol tersebut yaitu PDIP, PBB, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Nasdem. Dari sebanyak delapan Parpol tersebut, terdapat 45 orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen di berbagai Komisi.

Tabel 2.112

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sragen berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Parpol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nasdem	1	-	1
2	PKS	6	-	6
3	PDI-P	11	2	13
4	Golkar	6	-	6
5	Gerindra	4	1	5
6	Demokrat	4	1	5
7	PBB	6	1	7
8	PAN	2	-	2
Jumlah				45

Sumber : Sragen Dalam Angka, 2020

Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Sragen maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD. Tugas-tugas tersebut antara lain memfasilitasi penyelenggaraan rapat dewan, kunjungan kerja, reses dan peningkatan kapasitas, dan kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Sragen.

Tabel 2.113

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Capaian Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda Inisiatif yang ditetapkan	5,00	5,00	4,00	6,00	5,00
2	Jumlah Keputusan DPRD	20,00	21,00	24,00	24,00	14,00
3	Jumlah Keputusan Pimpinan DPRD	11,00	12,00	11,00	11,00	10,00
4	Jumlah Sidang	36,00	39,00	38,00	43,00	48,00
5	Jumlah Kunjungan Kerja	50,00	54,00	56,00	51,00	60,00
6	Persentase Peningkatan kapasitas anggota DPRD	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0

Sumber: Setwan Kab. Sragen, 2019

Selama kurun waktu lima tahun DPRD Kabupaten Sragen telah menghasilkan 25 Peraturan Daerah inisiatif yang prosesnya dilakukan melalui berbagai sidang dan kunjungan kerja.

2.3.5 Pelayanan Unsur Penunjang

2.3.5.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan kunci krusial dalam pembangunan daerah dan harus menjadi dasar dalam perencanaan semua sektor pembangunan. Jika dokumen perencanaan utama berkualitas, maka keberhasilan pembangunan sudah mencapai 30%. Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki semua kabupaten/kota adalah RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD Kabupaten Sragen telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku selama 20 tahun dalam rentang waktu tahun 2005-2025. Sedangkan RPJMD Kabupaten Sragen berlaku selama Bupati/Wakil Bupati menjabat (lima tahun). Sementara itu, dokumen RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tiap tahunnya. Bappeda Litbang sebagai koordinator urusan perencanaan pembangunan juga harus mendampingi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis lima tahunan. Semua dokumen tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD untuk tahun berikutnya. Adapun rincian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.114

Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	%	100,00	-	-	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	%	-	-	-	-	100,00
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Sragen, 2020

2.3.5.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset merupakan urusan yang mendukung keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan dari data BPKPD Kabupaten Sragen pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Sragen selama lima tahun terakhir dinilai oleh BPK cukup baik. Hasil opini BPK pada tahun 2016-2019 selalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya terkait penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan PAD pada tahun 2018 sebesar 17%. Meskipun turun lagi di tahun 2019 dan semakin berkurang di tahun 2020 menjadi 7,09. Di sisi lain, proporsi PAD terhadap total pendapatan cenderung meningkat. Posisi terendah di tahun 2016 sebesar 10,18% dan tertinggi di tahun 2017 sebesar 19% disebabkan dari kerja keras Perangkat Daerah pengampu pendapatan baik pajak, retribusi. Secara lengkap capaian kinerja keuangan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	7,00	10,00	17,00	10,20	7,09
2	Persentase laporan keuangan akhir tahun DPPKAD yang tersusun	1,00	98,48	100,00	100,00	100,00
3	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,18	19,00	17,00	16,70	14,71

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Selain kinerja tersebut, berikut ini merupakan rincian mengenai perkembangan kinerja urusan keuangan yang lain.

Tabel 2.116

Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan data jumlah objek pajak	1,00	1,80	1,00	1,00	1,00
2	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	33,00	37,00	45,00	50,00	75,00
3	Persentase pemutakhiran objek pajak	7,80	8,01	14,89	20,80	35,00
4	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00
5	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	99,01	100,94	102,34	100,86	104,43

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	86,00	80,00	87,00	88,00	89,00
8	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	85,00	90,00	94,00	97,00	97,00
11	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	85,00	88,00	90,00	95,00	95,00
12	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	50,00	60,00	70,00	80,00	95,00
13	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	60,00	70,00	80,00	90,00	98,00

Sumber: BPKPD, 2020

2.3.5.3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Kinerjanya mencakup perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode perilaku pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian. Meskipun belum semuanya terpenuhi dengan baik, akan menjadi pekerjaan rumah sebab setiap tahun akan selalu diperbaiki kinerjanya. Secara lengkap capaian kinerja kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117

Capaian Kinerja Kepegawaian Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kedisiplinan ASN	n/a	99,80	99,90	98,00	80,00
2	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat	1.240,00	1.717,00	2.039,00	1.711,00	1.006,00
3	Jumlah Penerima Penghargaan ASN Yang Berprestasi	150,00	213,00	327,00	102,00	30,00
4	Persentase Unit Kerja Yang Tertib Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah Pemulangan ASN Yang Pensiun	493,00	523,00	615,00	644,00	600,00
6	Persentase Jumlah ASN Yang Terupdate Melalui	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Simpeg (<i>Record</i>)					
7	Persentase PD Yang Terisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	85,70	93,00	92,30	94,30	80,00
8	Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang terselesaikan	100,00	100,00	50,00	100,00	99,00

Sumber: BKPSDM Kab. Sragen, 2020

Tingkat kedisiplinan ASN Kabupaten Sragen berdasarkan tabel tersebut terlihat menurun mengingat minimnya SDM di setiap unit kerja akibat moratorium penerimaan CPNS selama beberapa tahun. Akibatnya, banyak ASN yang kelebihan beban kerja sehingga mengurangi kedisiplinan atau banyak ASN yang memiliki riwayat penyakit kronis juga turut mempengaruhi kedisiplinan. Di masa pandemi Covid-19, saat diberlakukan kebijakan *Work From Home* (WFH) juga menjadi faktor menurunnya kedisiplinan mengingat presensi dilaksanakan secara *online* dan kurangnya evaluasi kinerja dari pimpinan saat WFH. Hal ini terkait dengan masih adanya kasus indisipliner yang dilakukan ASN. Kemudian, jumlah ASN yang pensiun tahun 2020 cukup tinggi melebihi target hingga 150%. Hal ini berpengaruh pada rendahnya jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat. Selama tahun 2020, terdapat sembilan kasus indisipliner pegawai yang ditangani terutama masalah perceraian dan tidak masuk kerja. Untuk persentase Unit Kerja yang Tertib Administrasi Kepegawaian capaiannya sangat baik. Dari tabel juga dapat terlihat jumlah ASN yang Purna Tugas meningkat setiap tahunnya sementara penerimaan CPNS hanya sedikit dan menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Kinerja urusan pendidikan dan pelatihan juga ditangani oleh unit kerja yang menangani Kepegawaian. Capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118

Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN Yang Mengikuti Ujian Dinas	68,00	148,00	157,00	115,00	88,00
2	Persentase Aparatur ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	5,00	4,70	4,10	-	28,67
3	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat	25,00	16,00	3,00	11,00	21,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Teknis/Fungsional Yang Menunjang Kemampuan Aparatur Dalam Pemahaman Pelaksanaan Tugas					
4	Persentase SDM Aparatur Yang Memiliki Kompetensi	1,27	5,80	5,10	6,00	6,00
5	Jumlah Peserta yang memiliki kompetensi melalui pelatihan dan diklat	913,00	202,00	467,00	561,00	31,00

Sumber: BKPSDM Kab. Sragen, 2020

Dengan berakhirnya masa akreditasi Pemerintah Kabupaten Sragen untuk bisa menyelenggarakan diklat kepemimpinan secara mandiri cukup menghambat pelaksanaan Diklatpim untuk pejabat. Sehingga sangat tergantung pada Widya Iswara dari Provinsi Jawa Tengah. Apalagi untuk tahun 2020 satu kegiatan Diklatpim IV terpaksa dihentikan dalam rangka pembatasan penyebaran virus Covid-19. Padahal diklat ini cukup dapat melatih jiwa kepemimpinan untuk pejabat eselon sesuai jenjangnya dan hasilnya dapat memberikan perubahan secara langsung pada kinerja organisasi/unit kerja. Untuk pengiriman peserta melalui pelatihan dan diklat jumlahnya meningkat setiap tahun. Hal ini seiring berkembangnya kebijakan dari pusat/provinsi dan keluarnya peraturan-peraturan baru yang harus segera ditangkap oleh personil ASN untuk diterapkan di bidangnya. Sementara itu, dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan peningkatan kapasitas ini sangat berkurang dan diganti dengan cara daring.

2.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan Pemerintah Daerah adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hasil Kelitbangan Pemerintah Daerah menjadi bahan masukan dan bahan rekomendasi perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tabel 2.119

Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Inovasi daerah yang diimplementasikan	n/a	n/a	11,36	11,11	50,00
2	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan	n/a	n/a	71,43	71,43	71,43

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Sragen, 2020

Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Bappeda Litbang melaksanakan kegiatan kelitbangan antara lain berupa kajian, seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, rakor kelitbangan, penyusunan rencana induk kelitbangan, penyusunan jurnal litbang, fasilitasi dewan riset daerah, dan sebagainya. Hasil dari kegiatan Kelitbangan tersebut dijadikan masukan dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kegiatan kelitbangan yang pernah dilakukan antara lain:

1. “Kajian Peningkatan PAD Kabupaten Sragen melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi Tahun 2018 (khususnya pasar)”;
2. “Kajian Kemiskinan Dalam Upaya Pemetaan Karakteristik Masyarakat Miskin Kabupaten Sragen Berdasarkan Tiga Zona Wilayah Tahun 2018 (Perkotaan, Transisi, dan Perdesaan)”;
3. “Kajian Peningkatan PAD Kabupaten Sragen Melalui Optimalisasi Potensi Retribusi Parkir Tahun 2019.”

Selain kajian hasil kelitbangan tersebut, juga terdapat rekomendasi dari Dewan Riset Daerah (DRD) dalam beberapa FGD yang antara lain merekomendasikan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kelitbangan: Sragen *Smart City* (2018); Sistem Merit dalam Manajemen ASN (2019); Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis UMKM dan BUMDes; Pengembangan Sinergitas Akademisi, Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) Pada *Technopark* Ganesha Sukowati Kabupaten Sragen. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sragen menerbitkan “Jurnal Litbang Sukowati” sebagai media penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sragen yang diterbitkan pertama kali pada November 2017 dengan frekuensi terbit dua kali setahun yaitu bulan Mei dan November. Jurnal tersebut telah terbit sebanyak enam kali dengan bidang kajian perencanaan daerah, prasarana pengembangan wilayah, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan inovasi daerah serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan peningkatan daya saing dan kemajuan pembangunan daerah. Jurnal ini juga menggunakan *Open Journal System* (OJS) dimana semua proses melalui *daring* mulai dari pengiriman artikel, proses review, penerimaan artikel, hingga publikasi. Akreditasi telah dilakukan pada “Jurnal Litbang Sukowati” yang telah terakreditasi SINTA Peringkat 4 (S4) berdasarkan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Nomor: 28/E/KPT/2019, tanggal 26 September 2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode V Tahun 2019. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan izin penelitian di Kabupaten Sragen, telah tersedia aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Izin Penelitian Online (SI-PIPO) pada *website* SI-PIPO di

<http://izinpenelitian.sragenkab.go.id> yang berisi keterangan tentang izin penelitian.

Tabel 2.120

Jumlah Pemohon Ijin yang Masuk melalui Aplikasi SI-PIPO Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pemohon Ijin
2016	406,00
2017	413,00
2018	442,00
2019	380,00
2020	325,00

Sumber: Bappeda Litbang, 2020

Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi disusunlah kerangka kerja strategis yang dituangkan dalam bentuk rumusan strategi dan arah kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Sragen. Rumusan program prioritas penguatan SIDa Kabupaten Sragen berdasarkan analisis objektif dan subjektif potensi ekonomi Kabupaten Sragen. Selanjutnya, rumusan indikator kinerja penguatan SIDa Kabupaten Sragen dan rumusan rancangan Rencana Aksi penguatan SIDa Kabupaten Sragen yang tersusun dalam *Roadmap* SIDa kabupaten Sragen.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah melaksanakan kegiatan pendampingan inovasi daerah Kabupaten Sragen yang difasilitasi Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN melalui program Laboratorium Inovasi Daerah. Kegiatan ini merupakan upaya percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pelayanan publik yang menjadi tugas Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat yang terdiri dari lima tahapan kegiatan laboratorium inovasi yaitu *drum up*, *diagnosa*, *design*, *deliver* dan *display*. Laboratorium inovasi sampai dengan 2019 menghasilkan 165 embrio inovasi SKPD dan dalam tahap lanjutan dilakukan pendampingan inovasi untuk dapat diimplementasikan.

Pemerintah Kabupaten Sragen juga melaksanakan Lomba Krenova yang mendukung agenda kebijakan inovasi dengan membangun budaya inovasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan mendorong kelitbangan di Kabupaten Sragen. Selain itu Lomba Krenova merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sragen untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil menciptakan produk

kreatif dan inovatif dan mempunyai daya guna dan nilai tambah serta bernilai ekonomis bagi masyarakat.

Tabel 2.121

Jumlah Inovasi yang mengikuti Lomba Krenova Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Inovasi
2016	n/a
2017	61,00
2018	71,00
2019	45,00
2020	n/a

Sumber: Bappeda Litbang, 2020

2.3.6 Pelayanan Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quickrespon*s). Secara lengkap kinerja pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122

Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal	83,00	95,00	95,00	95,00	100,00
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4	Persentase PD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	N/A	59,00	0,00	72,00	82,00
5	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Jumlah kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan (dokumen)	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Inspektorat Kab. Sragen, 2020

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan terlihat dari capaian tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sragen secara berturut-turut mengalami kenaikan. Target akhir RPJMD level 3 atau pada level “terdefinisi” di tahun 2021 sudah tercapai di tahun 2018 yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik. Tercapainya level tersebut karena adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pembangunan infrastruktur pendukung, melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yang telah dibangun. Selain itu, persentase hasil evaluasi LKj IP minimal B hanya 82%, artinya masih ada 18% Perangkat daerah yang akuntabilitas kinerjanya hanya bernilai C atau CC. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa kinerja penyelenggaraan SPIP diukur dari indikator Tingkat Maturitas SPIP. Mulai tahun 2017 seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP setiap tahunnya, termasuk penyusunan RTP SPIP Tingkat Kabupaten. Sesuai hasil revidi atas *quality assurance* yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020.

Sedangkan untuk kinerja perwujudan peningkatan Kapabilitas APIP diukur dari Tingkat Kapabilitas APIP didukung dengan APIP yang profesional dan kompeten. Sesuai dengan hasil revidi atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri Kapabilitas APIP, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2017-2020 dinyatakan telah mencapai level 3 atau level “Integrated” yang artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

2.3.7 Pelayanan Unsur Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 20 kecamatan di Kabupaten Sragen seperti Kecamatan Sragen, Karangmalang, Sidoharjo, Masaran, Kedawung, Ngrampal, Sambungmacan, Gondang, Tanon, Sambirejo, Plupuh, Gemolong, Kalijambe, Sumberlawang, Miri, Gesi, Sukodono, Mondokan, Jenar, dan Tangen. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, hal ini untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Realisasi kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123

Capaian Kinerja Kecamatan Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,81	78,17	79,12	80,45	81,89
2	Rata-rata Nilai LKJiP Kecamatan	n/a	n/a	50,00	58,00	n/a

Sumber: 20 Kecamatan Kab. Sragen, 2020

Dengan adanya pelayanan PATEN terlihat bahwa rata-rata IKM di kecamatan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, akuntabilitas kinerjanya perlu diperbaiki sebab ditemukan fakta mengenai kurangnya SDM berkompetensi di tingkat kecamatan.

2.3.8 Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum di Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum kinerjanya lebih ke arah: 1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 2) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik; 3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan 4) Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Tabel 2.124

Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	555,00	300,00	300,00	290,00	200,00
2	Jumlah Linmas di Kab. Sragen	6.742,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.700,00
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, Pileg dan Pilpres	N/A	0,00	65,52	78,00	52,00
4	Persentase Anggota Linmas yang terlatih	N/A	12,00	12,00	12,00	32,00

Sumber: Bakesbangpol Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan tabel diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, Pileg, dan Pilpres di Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar 52% turun dibanding tahun 2019 yang mencapai 78%. Di tahun 2020 telah dilaksanakan pemilukada sedangkan pada tahun 2019 telah

dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkadaes. Hal ini dilakukan sosialisasi untuk siswa SMA/SMK sebagai pemilih pemula.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti: 1) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama; 2) Sosialisasi Forum Persatuan Bangsa Indonesia; 3) Pembinaan ideologi kebangsaan; 3) Kemah kebangsaan; dan 4) Dukungan pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Aspek daya saing Kabupaten Sragen dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dapat dinilai dari Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks SPBE, Nilai SAKIP, Nilai Kematangan Organisasi, Opini BPK dan Indeks Sistem Merit yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun terhadap implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sragen yang berbasis pada tiga sasaran strategis RB yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) Meningkatnya efisiensi kelembagaan perangkat daerah dan manajemen sumber daya aparatur. Kabupaten Sragen melakukan penilaian mandiri Indeks RB baru di tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.125

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen	n/a	n/a	n/a	60,19 (B)	60,28 (B)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen, 2020

Capaian Indeks RB Kabupaten Sragen tahun 2020 adalah predikat B. Nilai yang didapatkan tersebut memiliki makna pelaksanaan RB di Pemerintah Kabupaten Sragen telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Sragen. Namun, capaian tersebut masih harus ditingkatkan dalam delapan area perubahan sebagai berikut.

1. Manajemen perubahan, mencakup koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten dan OPD;
2. Deregulasi Kebijakan mencakup identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan Perundang-undangan, di Kabupaten Sragen untuk tahun 2019 belum dilaksanakan secara optimal;
3. Penataan dan penguatan organisasi mencakup evaluasi kelembagaan, di Kabupaten Sragen belum berfokus pada pencapaian kinerja yang akan dihasilkan;
4. Penataan Tata Laksana, mencakup proses bisnis dan prosedur operasional dan keterbukaan informasi publik;
5. Penataan sistem manajemen SDM, mencakup perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode perilaku pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan, sistem informasi kepegawaian. Di kabupaten Sragen belum melaksanakan *assesement* pegawai secara menyeluruh dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi yang dapat dijadikan dasar pemberian *reward dan punishment*;
6. Penguatan akuntabilitas, mencakup keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja (SAKIP),
7. Penguatan Pengawasan, mencakup implementasi atas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Wistle Blowing Sistem (WBS) dan penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas. Zona integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja pelayanan di lingkup Kabupaten Sragen belum optimal;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, mencakup standar pelayanan publik dan budaya pelayanan prima. Di Kabupaten Sragen implementasi pelayanan publik belum optimal dalam hal pemberian *reward dan punishment*.

2.4.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan Nilai Rata-rata IKM pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Secara teknis, pelaksanaan penyusunan IKM tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaiannya merupakan hasil dari kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen. Perkembangan nilai IKM dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126

Capaian Rata-rata Nilai IKM Kabupaten Sragen 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,81	78,17	79,12	80,45	81,39

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen, 2020

Pada tahun 2020, rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sragen sebesar 81,39 yang berarti pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen masuk dalam kategori baik. Kondisi ini didukung oleh capaian kinerja 20 kecamatan, Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian LPBJ, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Administrasi Pembangunan), Sekretariat DPRD, Diskominfo, Inspektorat, dan DPMPTSP.

2.4.1.3 Indeks SPBE

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terutama di era digital saat ini, Pemerintah Kabupaten Sragen juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil dari implementasi kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik diukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko SPBE. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: 1) Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya; 2) Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya; dan 3) Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini merupakan tabel capaian Indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Sragen.

Tabel 2.127

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks SPBE	n/a	n/a	2,75	2,75	3,35

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Sragen, 2020

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sragen tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan nilai tahun 2019 menjadi 3,35 dari total skala 5. Nilai ini masih termasuk kategori baik karena capaiannya belum berhasil melebihi 3,5. Masih diperlukan dorongan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memperbaiki skor nilai Indeks SPBE.

2.4.1.4 Nilai SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dalam melaksanakan SAKIP diperlukan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja. Perkembangan akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128

Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	CC (56,70)	C (56,87)	B (60,76)	B (61,98)	B (62,78)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen, 2020

Secara umum akuntabilitas instansi pemerintah Kabupaten Sragen meningkat dari tahun ke tahun. Predikat B mulai diraih tahun 2018 dan tahun 2019 nilainya meningkat meskipun masih dalam kategori B.

Demikian halnya dengan tahun 2020 yang meraih kategori B. Nilai B ini artinya Pemerintah Kabupaten Sragen telah membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja dengan cukup baik, memiliki sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlu banyak perbaikan namun tidak mendasar.

2.4.1.5 Nilai Kematangan Organisasi

Evaluasi kelembagaan telah dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dari hasil evaluasi kelembagaan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat sebanyak 1 (satu) Perangkat Daerah yang memiliki Peringkat Komposit dalam kategori Cukup Efektif, 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah yang memiliki Peringkat Komposit dalam kategori Efektif, dan 1 (satu) Perangkat Daerah yang memiliki Peringkat Komposit dalam kategori Sangat Efektif. Dari hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2020 diperoleh data peringkat komposit Pemerintah Kabupaten Sragen sebesar 70,81. Peringkat komposit tersebut mencerminkan bahwa struktur dan proses organisasi yang ada saat ini dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun, struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Kondisi umum dimensi struktur dan dimensi proses Pemerintah Kabupaten Sragen tergolong efektif. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengakomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan tergolong tinggi. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki kelemahan kecil.

Tabel 2.129

Capaian Indeks Kelembagaan Organisasi Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kelembagaan	n/a	n/a	67,97	67,97	70,81

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen, 2020

2.4.1.6 Opini BPK

Opini BPK atas penilaian laporan keuangan Kabupaten Sragen cukup memuaskan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Kabupaten Sragen mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut merupakan rincian capaian Indikator Kinerja Daerah Opini BPK Kabupaten Sragen.

Tabel 2.130

Capaian Opini BPK Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPD Kab. Sragen, 2020

2.4.1.7 Indeks Sistem Merit

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan menerapkan sistem merit maka pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja. Pemerintah Kabupaten Sragen sudah menyusun Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Kabupaten Sragen melalui Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/2593/035/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Aspek-aspek yang dinilai dalam penilai Sistem Merit tersebut seperti: 1) Perencanaan Kebutuhan pegawai; 2) Pengadaan ASN; 3) Pengembangan Karir; 4) Promosi dan Mutasi; 5) Manajemen Kinerja; 6) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; 7) Perlindungan dan Pelayanan; dan 8) Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin, dan pembinaan pegawai. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131

Perolehan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sragen Tahun 2019 dan 2020

NO	PERIODE	NILAI
1	01 Januari 2019 – 18 Maret 2020	235,00
2	5 Juni 2020	110,00
3	6 Juni 2020 – 30 Juli 2020	239,50

Sumber: BKPSDM Kab. Sragen, 2020

Pada tahun 2019, Kabupaten Sragen melakukan penilaian mandiri dan diperoleh skor 235. Setelah diverifikasi KASN pada tanggal 5 Juni 2020 mendapatkan nilai 110 dengan kategori Buruk. Kemudian Kabupaten Sragen melengkapi dan memperbaiki data dukung kembali

dan diperoleh skor 239,5. Nilai 110 ini disebabkan karena Sragen belum menerapkan dua hal sebagai berikut:

- a. *E-kinerja* (penilaian kinerja per individu); dan
- b. *Talentpool* (manajemen talenta), penilaian kinerja dan kompetensi ASN Kabupaten Sragen, berdasarkan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) dan Uji kompetensi ASN, penilaian kinerja belum objektif.

Setelahnya, hasil akhir yang didapatkan adalah tahun 2020, Kabupaten Sragen mendapatkan nilai 242, indeks 0,59 kategori II sebutan “Kurang”. Meskipun hasil ini baru merupakan penilaian awal tim verifikasi, akan tetapi harus tetap diupayakan kenaikannya.

2.4.1.8 Monitoring Control for Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan (MCP Kopsurgah)

MCP Kopsurgah merupakan bentuk intervensi KPK untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah. Delapan area intervensi tersebut antara lain: 1) Perencanaan dan penganggaran APBD; 2) Pengadaan barang dan jasa; 3) Perijinan (pelayanan terpadu satu pintu); 4) APIP; 5) Manajemen ASN; 6) Optimalisasi pajak daerah; 7) Manajemen aset daerah; dan 8) Tata kelola dana desa. Hasilnya di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132

Capaian MCP Kopsurgah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
MCP Kopsurgah	%	n/a	n/a	68,00	80,00	86,92

Sumber : Inspektorat Kab. Sragen, 2020

Capaian MCP Kopsurgah Kabupaten Sragen dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Sragen mendapatkan nilai 80 dapat diartikan Kabupaten Sragen mampu mencapai 86,92% dari target 100% capaian dari setiap area intervensi.

2.4.2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

2.4.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau kesimpulan awal yang memberikan indikasi cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Artinya adalah indeks kualitas lingkungan menjadi sebuah skala interval dalam penilaian kualitas lingkungan dalam format terhitung (matematis)

pada suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Penilaian tersebut merupakan konklusi atau kesimpulan dari pengamata tiga parameter utama yaitu kualitas air permukaan, kualitas udara ambien dan tutupan lahan hutan. Pengelompokkan hasil akhir atau skoring IKLH adalah : unggul (skor $(y) > 90$), sangat baik ($90 > y > 82$), baik ($82 > y > 74$), cukup ($74 > y > 66$), kurang ($66 > y > 58$), sangat kurang ($58 > y > 50$) dan waspada ($y < 50$) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014). Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup memiliki peranan sebagai

- 1) Nilai pembanding atau target atau evaluasi pada setiap indikator perhitungan yang ditentukan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Sebagai acuan atau referensi universal untuk mendapat gambaran penilaian yang ideal mengenai kondisi lingkungan

Data IKLH Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.133

Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	IKA	IKU	ITH	IKLH	Status
2016	51,89	56,23	28,90	43,99	Waspada
2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	47,61	52,64	29,05	41,68	Waspada
2019	30,00	72,52	42,84	47,89	Waspada
2020	30,00	98,35	42,84	55,64	Sangat Kurang

Sumber : DLH Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan dokumen IKLH yang disusun oleh DLH Kabupaten Sragen pada tahun 2020, IKLH Kabupaten Sragen pada Tahun 2020 adalah sebesar 55,64, yaitu berada pada posisi “kurang baik”. Pencapaian tersebut menunjukkan Kabupaten Sragen masih perlu lebih keras melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk dapat memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, dapat diartikan bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Sragen masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1).

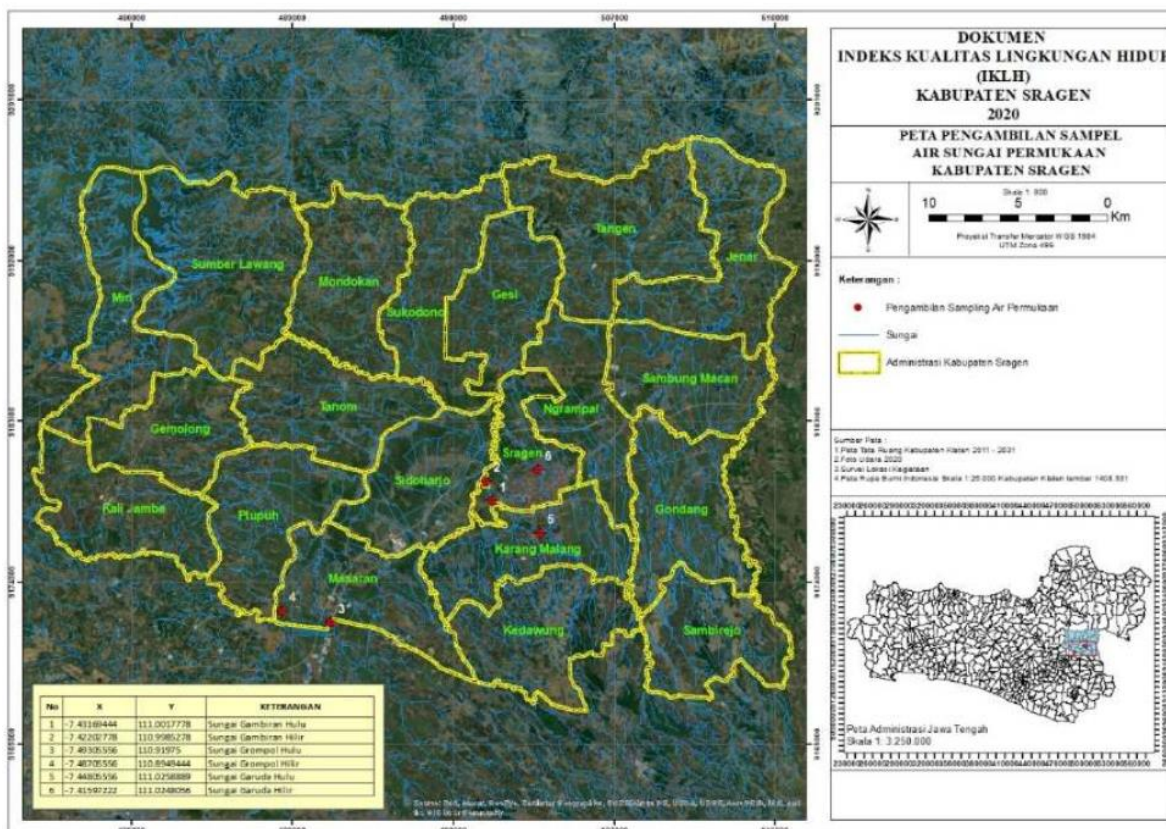
2.4.2.1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

Secara fisik air digolongkan menjadi air tanah dan air permukaan. Air permukaan dalam dokumen ini difokuskan pada air sungai. Air sungai banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia seperti media transportasi, pengairan sawah, keperluan peternakan, tempat

penampungan air, keperluan industri, keperluan perumahan, daerah tangkapan air, pengendali banjir, penjaga ketersediaan air, dan jalur drainase. Sebagai tempat penampungan air, sungai mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami maupun kegiatan antropogenik. Contoh yang dapat diangkat dari dampak peningkatan populasi manusia, kemiskinan, dan industrialisasi berupa : (1) peningkatan sedimentasi (TSS) yang berasal dari erosi, kegiatan pertanian, penambangan, konstruksi, pembukaan lahan, dan aktivitas lainnya; (2) limbah organik dari kegiatan domestik manusia, hewan, dan tanaman; (3) limbah cair dari kegiatan industri. Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang bersifat *sustainable*/berkelanjutan diharapkan mampu menjadi pemecah permasalahan kerusakan lingkungan yang di hadapi.

Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kerusakan pada aspek air adalah kerusakan ekosistem air, penurunan biodiversitas perairan, timbul toksisitas air irigasi pada tanaman, timbul penyakit, dan kekurangan sumber air bersih. Apapun dampak yang timbul dari kerusakan pada aspek udara yaitu timbul gangguan kesehatan berupa Inveksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) jika terpapar kondisi udara ekstrem dalam jangka waktu tertentu, terjadi pergeseran komposisi udara, serta timbulnya potensi hujan asam. Selain itu permasalahan yang terjadi apabila ruang terbuka hijau atau lahan yang tertutup vegetasi mulai menurun luasannya yaitu terjadinya penurunan suplai oksigen, berkurangnya kemampuan daerah konservasi air, serta berkurangnya keragaman biodiversitas yang ada di dalamnya.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Sragen dilakukan di tiga sungai yaitu Sungai Gambiran, Sungai Grompol, dan Sungai Garuda. Pengambilan sampel dan pengujian air sungai dilakukan pada tahun 2019. Setiap sungai dilakukan pengambilan sampel pada dua titik pantau. Parameter yang digunakan dalam penilaian Indeks Kualitas Air yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Kadar Fecal Coliform, dan Total Coliform.



Gambar 2.48

Peta Pengambilan Sampel Air untuk Perhitungan
dan Kajian IKLH Kabupaten Sragen

Sumber: DLH Kabupaten Sragen (2020)

Pada perhitungan nilai indeks pencemaran air sungai pada tiga sungai didapatkan bahwa Sungai Gambiran hulu dan hilir memiliki status mutu air ringan, dan Sungai Grompol dan Sungai Garuda baik hulu dan hilir memiliki status mutu air sedang. Dominansi pencemaran air di Kabupaten Sragen berasal dari tingginya jumlah bakteri golongan Coliform. Bakteri coliform termasuk dalam famili *Enterobacteriaceae* yang hidup di saluran pencernaan hewan maupun manusia. Bakteri coliform dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu coliform fekal dan coliform non-fekal. Dalam kajian dokumen ini dilakukan pengkajian terhadap bakteri coliform fekal yang berasal dari feces manusia maupun hewan berdarah panas lainnya. Hasil analisis status mutu dengan metode Indeks Pencemaran dan kesesuaian kelas peruntukkan air berdasarkan baku mutu PP 82 Tahun 2001 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.134

Hasil Analisis Status Mutu

No	Sungai	Lokasi Sampling	Kelas Sungai	Status Mutu Air
1	Sungai Gambiran	Hulu Sungai	2	Sedang
		Hilir Sungai	2	Sedang
2	Sungai Grompol	Hulu Sungai	2	Sedang
		Hilir Sungai	2	Sedang
3	Sungai Garuda	Hulu Sungai	2	Sedang
		Hilir Sungai	2	Sedang

Sumber: DLH Kabupaten Sragen (2020)

Dengan 100% sungai berada pada status mutu pencemaran sedang, maka nilai IKA untuk Kabupaten Sragen adalah 30. Nilai tersebut memiliki kategori WASPADA. Kondisi tersebut lebih banyak diakibatkan oleh budaya lingkungan yang masih lemah dan alih fungsi lahan. Kedua hal tersebut potensial untuk menambah beban pencemar yang terbangun ke dalam badan air, terutama dari dua aktivitas utama yaitu domestik, pertanian serta peningkatan air larian (*run off*).

2.4.2.1.2 Indeks Kualitas Udara

Penentuan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sragen dilakukan dengan perhitungan kualitas udara meliputi kawasan transportasi/jalan, kawasan industri, kawasan pemukiman, dan kawasan perkantoran. Sumber cemaran udara yang mendominasi di Kabupaten Sragen berasal dari sampel kawasan Industri dengan rasio cemaran Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) lebih tinggi dari sumber cemaran yang lain. Berikut ini merupakan hasil uji udara ambien Kabupaten Sragen.

Tabel 2.135

Hasil Uji Udara Ambien Kabupaten Sragen

No	Lokasi Pengambilan Sampel		Kadar NO ₂ (µg/m ³)		Kadar SO ₂ (µg/m ³)	
			U1	U2	U1	U2
1	Perumahan	Perumahan Candi Asri	13,46	12,50	2,96	13,64
		Widoro	15,50	9,50	2,47	2,47
2	Transportasi	Perempatan SMPN 2 Sragen	16,59	33,76	3,09	16,97
		Terminal Pilangsari	16,10	13,00	3,88	2,47
3	Industri	CV. Ribka	5,76	71,76	2,95	15,85
		PT. Kenaria	17,50	16,90	8,96	6,92
4	Perkantoran / Sarana Publik	Pasar Bunder Sragen	11,56	52,12	3,25	13,66
		Sekretariat Daerah Sragen	11,90	10,40	2,47	2,47
Rata-rata			13,55	27,49	3,75	9,31

Sumber: DLH Kabupaten Sragen (2020).

Dari data analisis kualitas udara pada tabel dapat diperoleh rerata dari Ulangan 1 dan Ulangan 2 pengukuran kadar NO₂ dan SO₂ sebagai berikut.

Kadar NO₂ : 20,52 µg/m³

Kadar SO₂ : 6,53 µg/m³

Dari hasil yang di tampilkan di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan cemaran udara di Kabupaten Sragen didominasi oleh cemaran berupa Nitrogen Dioksida (NO₂) dengan indikasi bahwa cemaran timbul dari sisa pembakaran alat transportasi dengan bahan bakar non solar. Melihat dari letak geografis Kabupaten Sragen, berada di jalur transportasi antara Kota Surakarta dan Ngawi. Jalur tersebut banyak dilintasi oleh kendaraan muat atau truk dan bus antar kota maupun antar provinsi. Parameter NO berkaitan erat dengan emisi pembakaran bahan bakar, sehingga aktivitas dengan pembakaran yang besar akan menghasilkan nilai lebih tinggi, dalam hasil uji terlihat pada sector transportasi (hasil uji di simpang atau jalur utama) dan industr. Nilai penting hasil ini adalah urgensi untuk konversi energi pada sector industri dan memulai perencanaan penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana transportasi publik.

Alih fungsi lahan yang signifikan sebagai salah satu isu strategis dalam KLHS RPJMD ini menjadi ancaman laten bagi upaya pengendalian kualitas udara. Alih fungsi lahan cenderung mengubah lahan terbuka dan vegetasi menjadi lahan terbangun untuk kepentingan antropogenik. Pada kondisi tersebut, kemampuan natural vegetasi sebagai mitigasi akan berkurang secara signifikan. Pengetatan monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan serta disiplin pelaksanaan Perda RTRW menjadi kunci untuk mengendalikan peningkatan beban emisi pada masa mendatang di Kabupaten Sragen.

Kualitas udara ditentukan dengan nilai indeks yang didapat dari perhitungan kadar cemaran SO₂ dan NO₂ yang disesuaikan dengan standarisasi European Union (EU) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.136

Hasil analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sragen Tahun 2020

Parameter	Rerata	EU (European Union)	IEU (Index European Union)
SO ₂	20,52	40,00	1,03
NO ₂	6,53	20,00	0,16
Rerata			0,59
Indeks			72,52

Sumber : DLH Kabupaten Sragen (2020)

Berdasarkan perhitungan IKU Kabupaten Sragen, diperoleh nilai 72,52. Nilai tersebut merujuk pada kategori kualitas udara cukup. Namun, yang perlu menjadi kewaspadaan adalah keterkaitan beberapa isu strategis dan kondisi kekinian secara regional maupun lokal yang memunculkan ancaman bagi degradasi kualitas udara. Beberapa ancaman tersebut adalah dari tren peningkatan konsumsi bahan bakar terutama dari transportasi, ketergantungan pada bahan bakar fosil dan alih fungsi lahan.

2.4.2.1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 2011, penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Mengacu pada SNI 7645 tahun 2010, tutupan lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Kabupaten Sragen memiliki sejumlah lahan yang secara fungsi merupakan area terbuka hijau. Definisi Ruang Terbuka Hijau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2001 tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 menyebutkan bahwa RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Jika melihat lebih dalam pada Pasal 29 dikatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Penggunaan data dasar untuk perhitungan indeks tutupan lahan di Kabupaten Sragen menggunakan basis data sekunder (*top down approach*). Artinya, data yang digunakan berdasarkan dokumen yang disediakan atau dimiliki oleh pemerintah.

Tabel 2.137

Data tutupan lahan Kabupaten Sragen

No	Peruntukan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1	Tegal / Kebun*	17.079,00	18,14
2	Ladang / Huma*	815,00	0,87
3	Perkebunan*	2.497,00	2,65
4	Ditanami Pohon /Hutan Rakyat*	2.058,00	2,19
5	Hutan Negara*	4.870,00	5,17

No	Peruntukan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
6	Makam**	76,52	0,08
7	Turus Jalan**	17,60	0,02
8	Taman Wilayah Perkotaan**	7,04	0,01
9	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara dll)*	1.605,00	1,70
Total RTH		29.025,16	29.025,16

Sumber : DLH Kabupaten Sragen (2020)

Hasil Perhitungan diatas diperoleh nilai Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Sragen Tahun 2020 sebesar 42,84. Nilai tersebut merujuk pada kategori sangat kurang meskipun untuk tutupan lahan, yang dibutuhkan lebih dari sekedar angka saja. Tutupan lahan akan berkaitan dengan fungsi vegetasi dalam peran ekologis, ekonomis maupun sosiokultural. Sehingga arahan nilai waspada tersebut harus lebih pada optimalisasi fungsi vegetasi yang tersedia sembari berusaha melakukan penambahan pada tutupan vegetasi.

2.4.2.2 Skor ADIPURA

Penghargaan ADIPURA diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Antara lain:

- Komitmen pimpinan mencapai target Jakstranas (menjadikan semua kota-kota di Indonesia mencapai angka pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025) yang diindikasikan dengan penetapan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) tentang pengurangan dan penanganan sampah. Kabupaten Sragen telah menyusun di tahun 2018;
- Ketaatan pada amanat pasal 44 UU No 14 Tahun 2008 yaitu TPASnya bukan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*); dan
- Tingkat kinerja pengelolaan persampahan.

Kabupaten Sragen telah mendapatkan anugerah Adipura pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, sementara untuk tahun 2018 tidak mendapatkan dan tahun 2019 serta tahun 2020 tidak ada penilaian.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Tingkat kondusivitas wilayah merupakan salah satu pendukung iklim berinvestasi yang ditentukan oleh tingginya angka kriminalitas yang tertangani. Badan Kesbangpol bersama dengan Polres Sragen telah mengkompilasi data dan didapatkan pada tahun 2020, kasus kriminalitas yang ditangani sebanyak 201 kasus dan yang berhasil

diselesaikan hanya 127 kasus. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138

Crime Index Rate di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

N o	Crime Index	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejahatan yang dilaporkan	194,00	205,00	275,00	224,00	201,00
2	Rata-rata <i>Crime Rate</i> per 100.000 penduduk per kecamatan	N/A	N/A	1,55	1,26	1,13
3	Rata-rata Persentase penyelesaian tindak pidana per kecamatan	N/A	0,51	0,61	0,60	0,63

Sumber: Sragen Dalam Angka, BPS, 2021

Kemudian, rincian dari tindak kriminalitas di Kabupaten Sragen selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Persentase Perkembangan Kriminalitas di Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020
(Triwulan II)

NO	JENIS KRIMINAL	2016	2017	2018	2019	2020 (Tw II)
1	Kasus Narkoba	15,73	17,92	16,47	20,28	20,74
2	Kasus Pembunuhan	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kejahatan Seksual	1,69	1,16	0,78	0,47	0,00
4	Kasus Penganiayaan	6,18	5,20	3,14	3,30	4,44
5	Kasus Pencurian	56,74	65,90	64,71	64,15	58,52
6	Kasus Penipuan	19,10	9,83	14,12	11,79	16,30
7	Kasus Pemalsuan Uang	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Polres Kab. Sragen, 2020

Dari tabel terlihat jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kabupaten Sragen adalah pencurian, penyalahgunaan narkoba, penipuan, dan penganiayaan. Sedangkan kasus pembunuhan, kejahatan seksual, dan pemalsuan uang tidak ditemukan selama tahun 2020. Kemudian, pencegahan bahaya Narkoba dilaksanakan oleh Tim Pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang merupakan gabungan dari personil Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Polres, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program PEKAT. Selama kurun waktu lima tahun, kasus penyalahgunaan narkoba paling tinggi terjadi di tahun 2019.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.140

Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sragen

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	1,00	-	-	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	3,00	-	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	3,00	-	3,00	1,00	-

Sumber : Polres Kab. Sragen, 2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sragen. Hanya terjadi sebelas kejadian demo hingga tahun 2019. Hal ini terjadi selain karena sudah banyak pintu yang bisa diakses oleh masyarakat dalam melakukan aduan atas kondisi wilayah dan permasalahan dalam masyarakat melalui “Kanal Lapor Mbak Yuni”, Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten. Selain itu, ditemukan fenomena terhadap keaktifan bupati dan jajarannya untuk turun ke masyarakat melalui forum-forum sosialisasi, Tilik Kembang Deso, Asar Keliling (Sarling), pembinaan spiritual masyarakat dengan menghadirkan pemuka agama, dan hadirnya pemerintah Kabupaten Sragen di media sosial Instagram, Twitter atau Facebook untuk menerima saran, masukan dan aduan masyarakat.

2.5 Aspek Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategi serta dapat memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Status Ketercapaian Pencapaian TPB berbasis komparasi target daerah diklasifikasikan secara

mandiri oleh tim penyusun menjadi 6 kriteria dengan deskripsi setiap kriteria tersebut sebagai berikut :

- (1) Sudah dilakukan pelaksanaan yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sudah mencapai target nasional (SST)
- (2) Belum dilakukan pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sudah mencapai target nasional (TTC)
- (3) Sudah dilakukan pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan belum mencapai target nasional (SBT)
- (4) Belum dilakukan pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan belum mencapai target nasional (TBC)
- (5) Data realisasi tidak ada adalah kondisi terdapat target capaian yang semestinya harus dipenuhi pada setiap tahun rencana, namun tidak ada data capaian atau realisasi dari target indikator yang telah ditetapkan (TAD)
- (6) Data tidak sesuai dengan kewenangan daerah / Kabupaten (TKD)

Tabel 2.141

Pencapaian TPB Berdasarkan Status Ketercapaian

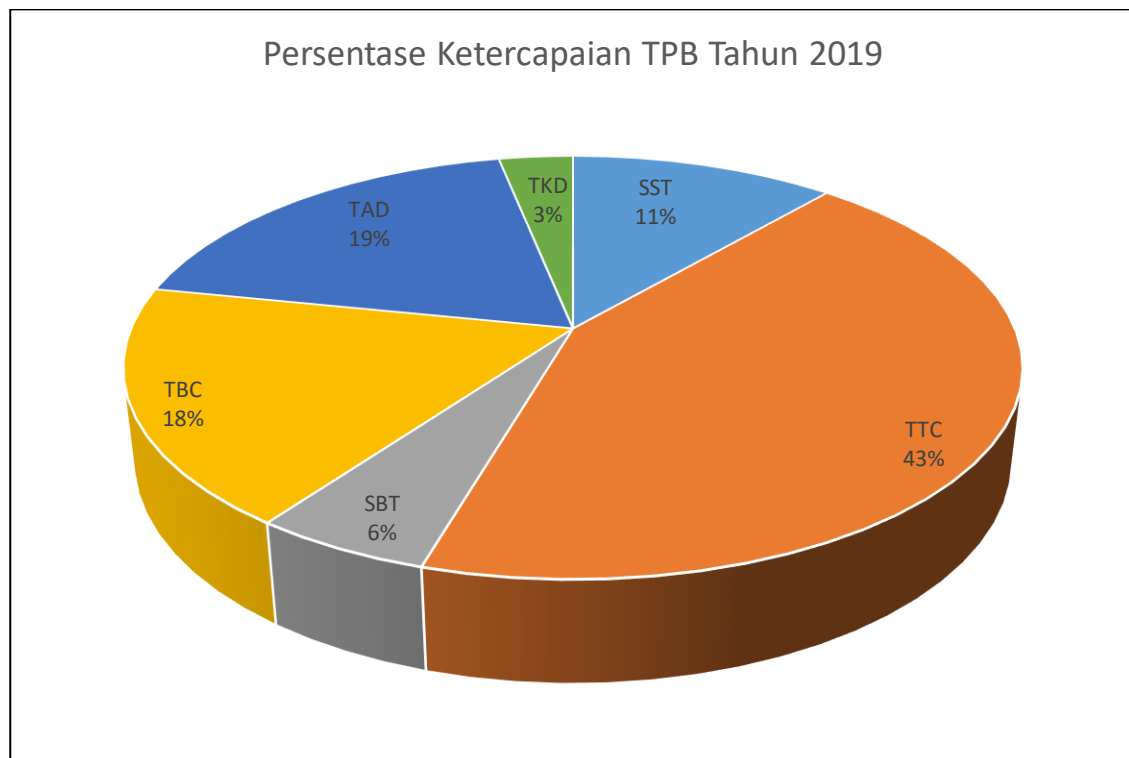
No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target (SST)	Belum dilaksanakan, sudah mencapai target nasional (TTC)	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target nasional (SBT)	Belum dilaksanakan, belum mencapai target nasional (TBC)	Tidak/Belum ada data (TAD)	Tidak sesuai dengan kewenangan daerah (TKD)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	3	7	4	10	0	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	2	5	1	1	2	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	7	16	3	1	3	4
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	3	6	2	0	2	0
5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	1	8	0	1	4	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	0	12	0	4	1	1
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	1	0	1	0	0
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	1	7	0	4	7	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	0	6	0	1	5	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan	11	1	5	1	2	2	0



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target (SST)	Belum dilaksanakan, sudah mencapai target nasional (TTC)	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target nasional (SBT)	Belum dilaksanakan, belum mencapai target nasional (TBC)	Tidak/Belum ada data (TAD)	Tidak sesuai dengan kewenangan daerah (TKD)
	Antarnegara							
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	0	7	1	4	0	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	0	1	0	2	2	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	1	0	1	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	0	0	0	3	1	0
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	7	8	0	2	4	0
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	0	5	0	3	8	0
JUMLAH		220	25	95	12	40	41	7

Sumber: KLHS RPJMD Sragen, 2021

Berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan pengkategorian 6 kriteria dari pencapaian TPB , maka dapat ditentukan kriteria pencapaian dan tabulasi kondisi secara umum yang ditampilkan pada gambar 2.49. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa data yang tidak tersedia dan data yang bukan merupakan kewenangan dari Kabupaten Sragen sebesar 48 (22,00%).

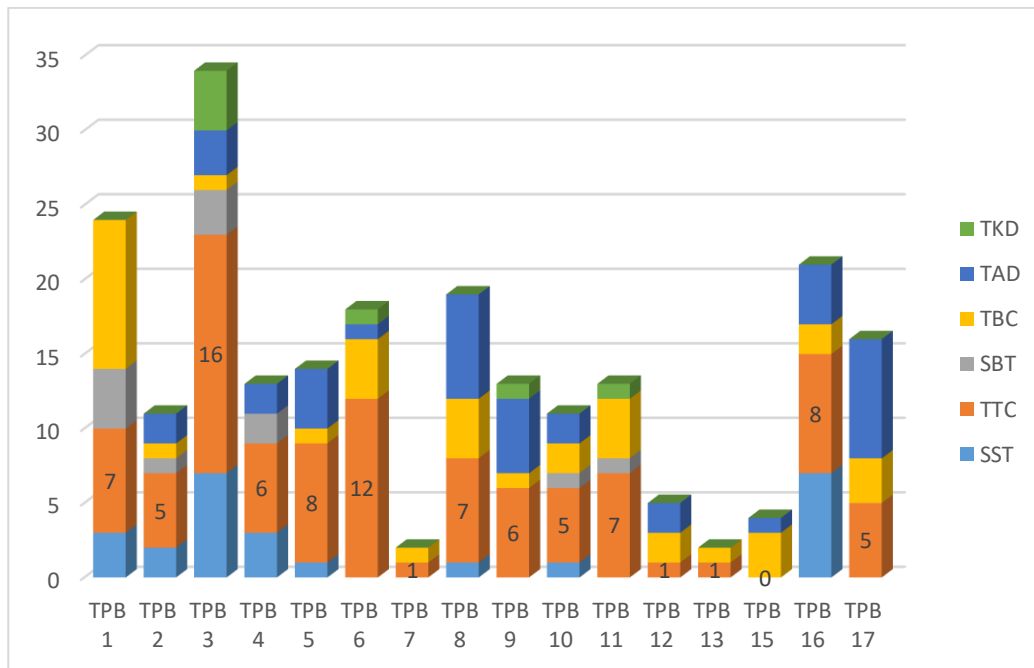


Gambar 2.49

Komposisi kriteria pencapaian TPB dengan target daerah Kabupaten Sragen

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

Jika berdasarkan pada kajian terbatas untuk indikator dengan kelengkapan data target dan capaian, maka jumlah target tercapai (54,00%) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak tercapai (24,00%). Adapun kondisi TAD 19% yang mana masih perlu upaya dari Kabupaten Sragen untuk melengkapi data. Selain itu 3 % data lain tidak menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Sragen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah kabupaten Sragen dalam upaya memenuhi target yang telah dicanangkan telah cukup baik.



Gambar 2.50

Proporsi Kategori Ketercapaian Berdasarkan Target Daerah pada Setiap Poin dan Indikator TPB di Kabupaten Sragen

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen

Berdasarkan setiap TBP, hasil pengkajian menunjukkan TPB 14 yang membahas tentang melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati tidak menunjukkan ketecapaian. Hal ini akan menimbulkan isu isu yang mendasar terkait dengan sumber daya alam dan keragaman hayati di Kabupaten Sragen. TPB 3 yang membahas tentang (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) banyak tidak ditemukan data karena kewenangan data berada di luar Kabupaten Sragen.

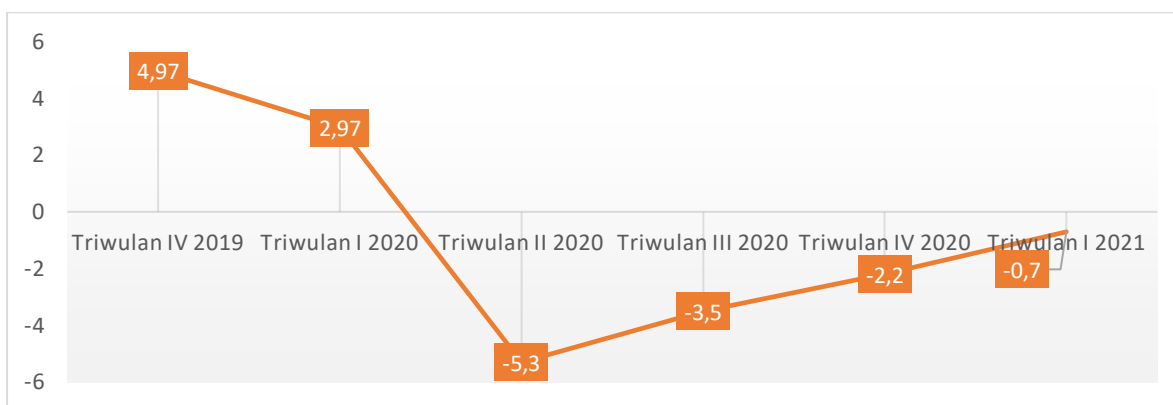
BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pada awal tahun 2020 perekonomian dunia sedang terguncang karena adanya Covid-19. Adanya pandemi ini memaksa berbagai negara harus membatasi aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia mengalami kontraksi. Pada awal 2020 perekonomian beberapa negara berkontraksi dan pada triwulan II 2020 kontraksinya semakin parah. Hal ini dipengaruhi karena adanya kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Pada triwulan III tahun 2020 perekonomian dunia mulai membaik dan terus membaik hingga triwulan IV 2020. Pada awal 2021, ekonomi dunia sudah kembali pulih. Program vaksinasi telah berjalan di berbagai negara. Hal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian global karena aktivitas ekonomi akan mulai membaik dan pulih kembali.

Di Indonesia, kasus Covid-19 mulai masuk pada Maret 2020. Hal ini juga berdampak pada perekonomian yang mulai melambat. Pada awal 2020 perekonomian Indonesia melambat menjadi 2,97 persen (YoY). Pencapaian ini tidak lebih baik jika dibandingkan triwulan keempat tahun 2019 yang berada pada angka 4,97 persen (YoY). Pada triwulan II tahun 2020, perekonomian Indonesia menurun hingga negatif 5,32 persen (YoY). Salah satu faktor yang mendorong yaitu adanya kebijakan PSBB yang mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada April dan Mei 2020. Pada masa ini banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Masyarakat pun mengurangi konsumsinya sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia yang melambat. Lalu pada triwulan III tahun 2020, perekonomian Indonesia berkontraksi 3,5 persen (YoY) namun jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan II kondisi ini sudah lebih baik. Perbaikan ini terjadi karena dikucurkannya bantuan sosial dan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Membaiknya perekonomian Indonesia masih berlanjut hingga triwulan IV 2020. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka negatif 2,2 persen (YoY) namun jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan III 2020 keadaan ini menunjukkan perbaikan. Kabar baik ini terus berlanjut hingga triwulan I 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai merangkak naik kembali dan berada pada angka negatif 0,74 persen (YoY). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan IV 2019 hingga triwulan I 2021 terlihat pada Gambar 3.1 berikut.



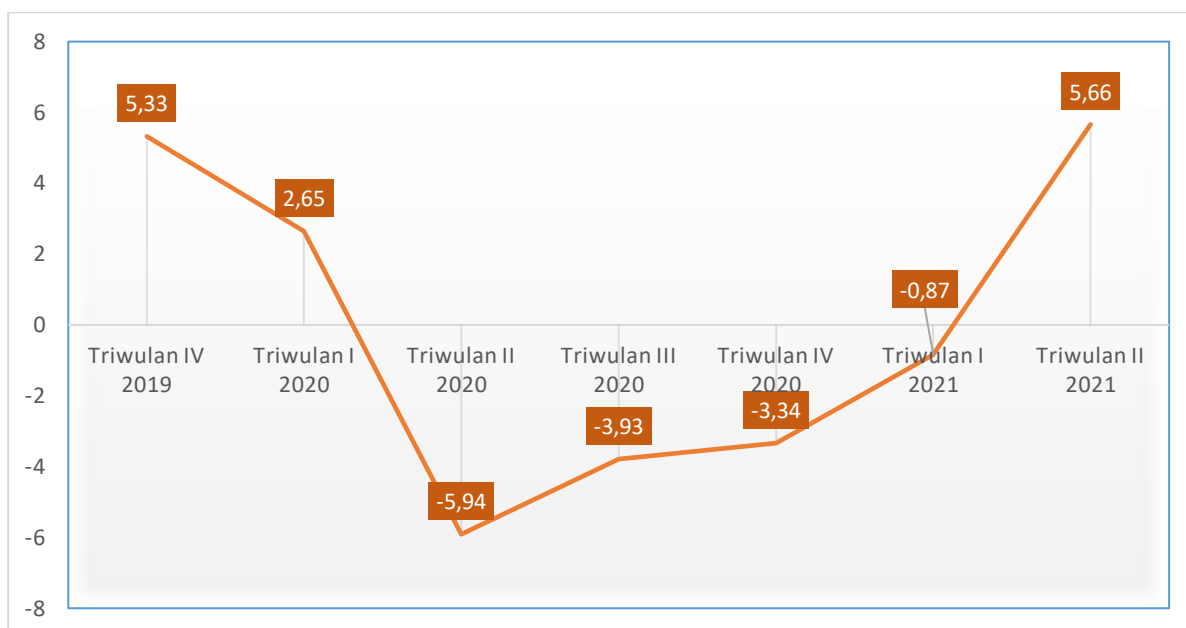
Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Indonesia

Sumber: Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas

3.2 Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mencapai 5.33 persen (YoY) namun pada triwulan pertama 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurun pada 2,60 persen (YoY). Nilai ini berada di bawah pencapaian nasional yang mencapai angka 2,97 persen (YoY). Kondisi terburuk pada tahun 2020 yaitu terjadi pada triwulan II karena perekonomian berkontraksi hingga 5,94 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya dikarenakan perlambatan konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Jawa Tengah. Lalu pada triwulan III dan triwulan IV pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan walaupun pertumbuhannya masih negatif. Secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV tahun 2020 yaitu negatif 3,93 persen (YoY) dan negatif 3,34 persen (YoY). Perbaikan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut hingga triwulan I 2021 dan tercatat perekonomian Jawa Tengah tumbuh negatif 0,87 persen (YoY). Selanjutnya, pada triwulan II 2021 perekonomian Jawa Tengah kembali tumbuh hingga 5,66 persen (YoY). Hal ini terjadi karena sudah mulai adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, dengan digencarkannya program vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan pulih kembali. Selengkapnya terkait pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah
Sumber: BPS Jawa Tengah

Seperti halnya dengan perekonomian nasional dan provinsi Jawa Tengah, perekonomian daerah Sragen pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi. Pada tahun 2020, perekonomian di Kabupaten Sragen sebesar negatif 1,81 persen. Namun kontraksi ekonomi di Kabupaten Sragen masih berada di atas Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menandakan bahwa ekonomi Kabupaten Sragen cukup terdampak akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan paling rendah di tahun 2020 yaitu pada sektor Transportasi dan Perdagangan hingga negatif 26,39 persen dan diikuti sektor jasa perusahaan yang negatif 4,79 persen. Kondisi ini sebagai indikasi bahwa dalam perkiraan keuangan daerah Kabupaten Sragen ke depan perlu menjadi perhatian secara seksama, karena perekonomian yang belum stabil berakibat pada ketidakstabilan kondisi keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Setiap Sektor di Kabupaten Sragen
Tahun 2020

Lapangan Usaha.	Laju Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,36
Pertambangan dan Penggalian	0,78
Industri Pengolahan	-1,52

Lapangan Usaha.	Laju Pertumbuhan
Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,92
Konstruksi	-4,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,46
Transportasi dan Pergudangan	-26,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,2
Informasi dan Komunikasi	16,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58
Real Estate	-0,12
Jasa Perusahaan	-4,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,46
Jasa Pendidikan	-0,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,6
Jasa lainnya	-4,52
Pertumbuhan Ekonomi	-1,81

Sumber: BPS Kabupaten Sragen

3.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016–2020 Kabupaten Sragen diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam perubahan tersebut terdapat pemindahan urusan yang awalnya kewenangan berada di kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan pusat menjadi kewenangan provinsi, dan sebaliknya. Hal ini tentunya berpengaruh pada pendapatan dan belanja daerah.

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sumber penerimaan Kabupaten Sragen selama tahun 2016-2020 berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Rata-rata total pendapatan daerah mulai tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen pertahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kenaikannya rata-rata 9,01 persen, dana perimbangan rata-rata mengalami pertumbuhan -0,70 persen dan dana dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 4,79 persen. Pada tahun 2019 Pendapatan Daerah dalam APBD induk meningkat sebesar 5,69 persen dibandingkan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 menurun sebesar 3,82 persen dari tahun 2019.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016-2020 Kabupaten Sragen

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	2.092.759.142.908,00	2.187.032.686.896	2.176.997.511.640	2.300.826.069.513	2.212.824.974.529	1,48
1.1	Pendapatan Asli Daerah	297.176.332.577	404.569.404.722	334.303.284.344	368.325.799.601	394.464.906.604	9,01
1.1.1	Pajak Daerah	66.168.664.990	82.767.722.185	85.863.439.123	99.967.537.333	111.442.618.797	14,18
1.1.2	Retribusi Daerah	15.785.140.771	14.932.041.017	13.282.289.683	14.003.791.602	13.082.205.330	-4,40
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	13.549.861.735	14.135.271.110	14.420.486.661	18.993.727.825	19.992.082.624	10,83
1.1.4	Lain lain PAD yang Sah	201.672.665.081	292.734.370.410	220.737.068.877	235.360.742.841	249.947.999.853	8,35
1.2	Dana Perimbangan	1.442.580.724.671	1.401.311.726.811	1.405.508.762.647	1.489.466.585.984	1.396.824.595.917	-0,70
1.2.1	Dana Alokasi Khusus	333.935.980.704	317.898.036.540	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050	-0,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.067.774.278.000,00	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000	-1,75
1.2.3	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	40.870.465.967	34.396.772.271	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867	-3,45
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0	0	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000	
1.3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	353.002.085.660	381.151.555.363	437.185.464.649	443.033.683.928	421.535.472.008	4,79
1.3.1	Hibah	8.609.085.260	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000	245,01
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.310.818.400	140.512.835.823	146.164.831.107	152.570.506.808	134.344.347.567	3,56
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.080.582.000	160.952.188.596	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000	8,82
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99.001.600.000	72.352.981.067	65.440.858.000	40.046.042.120	27.090.585.441	-26,91
2	BELANJA	2.115.629.412.523	2.202.045.180.704	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217	0,26
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.421.589.135.302	1.380.283.071.980	1.323.969.992.812	1.338.302.483.399	1.331.372.257.994	-1,61
2.2	Belanja Langsung	694.040.277.221	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223	4,52
2.2.1	Belanja Pegawai	61.366.825.023	92.740.733.329	90.768.720.038	81.206.477.833	109.438.642.427	18,31
2.2.2	Belanja Barang Jasa	307.276.528.176	379.501.632.370	393.845.190.625	423.304.936.617	421.120.115.989	8,56
2.2.3	Belanja Modal	325.396.924.022	349.519.743.025	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807	-1,04
3	PEMBIAYAAN	229.707.955.479	191.837.633.273	337.734.818.465	167.598.252.752	260.200.759.062	16,11
3.1	Penerimaan Pembiayaan	235.120.955.479	206.837.633.273	359.006.818.465	277.929.112.252	376.281.638.562	18,59
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.413.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	110.330.859.500	116.080.879.500	160,70

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Perkembangan tiap komponen pendapatan daerah Kabupaten Sragen dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan Perda Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) maka jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Retribusi Daerah kabupaten meliputi Retribusi Perijinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan ini berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diantaranya Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya.

Tabel 3.3

Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Sragen tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	297.176.332.577	404.569.404.722	334.303.284.344	368.325.799.601	394.464.906.604
Pajak Daerah	66.168.664.990	82.767.722.185	85.863.439.123	99.967.537.333	111.442.618.797
Lain lain PAD Yang Sah	201.672.665.081	292.734.370.410	220.737.068.877	235.360.742.841	249.947.999.853
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.549.861.735	14.135.271.110	14.420.486.661	18.993.727.825	19.992.082.624

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
yg Dipisahkan					
Retribusi Daerah	15.785.140.771	14.932.041.017	13.282.289.683	14.003.791.602	13.082.205.330

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Pajak Daerah tahun 2016-2020 meningkat cukup signifikan dengan adanya kebijakan intensifikasi penerimaan pajak yang berkelanjutan. Penerimaan PAD dari Retribusi mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Hal terkait dengan beberapa pos retribusi daerah yang ditarik ke Instansi Vertikal.

Penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selalu meningkat dari tahun 2016-2020 seiring dengan perkembangan BUMD.

Kenaikan Lain-lain PAD yang Sah naik secara signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 terutama karena adanya kenaikan dari penerimaan BLUD. Sedangkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 karena adanya pergeseran Dana BOS dari pos Lain-lain PAD yang Sah ke pos Pendapatan Hibah pada Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah.

Sumber utama PAD berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 24,76 persen, diikuti Lain-lain PAD yang sah sebesar 66,70 persen; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,52 persen; dan Retribusi Daerah sebesar 4,02 persen. Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD dalam kurun waktu tersebut, mengalami kenaikan rata-rata 1,50 persen. Adapun pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 28,15 persen; Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 63,36 persen; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 5,07 persen; dan Retribusi Daerah sebesar 3,32 persen.

Tabel 3.4

Persentase Kontribusi PAD Kabupaten Sragen tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Persentase Kontribusi Pajak Daerah	22,27%	20,46%	25,68%	27,14%	28,15%	24,76%
Kenaikan Rata Rata Kontribusi Pajak Daerah		-1,81%	5,23%	1,46%	1,11	1,50%
Persentase Kontribusi Lain lain PAD yang Sah	67,86%	72,36%	66,03%	63,90%	63,36%	66,70%
Persentase Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,56%	3,49%	4,31%	5,16%	5,07%	4,52%
Persentase Kontribusi Retribusi Daerah	5,31%	3,69%	3,97%	3,80%	3,32%	4,02%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

4. Dana Insentif Daerah

DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.5

Perkembangan realisasi Dana Perimbangan dan Proporsinya
tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Perimbangan	1.442.580.724.671	1.401.311.726.811	1.405.508.762.647	1.489.466.585.984	1.396.824.595.917
Dana Alokasi Khusus	333.935.980.704	317.898.036.540	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050
Dana Alokasi Umum	1.067.774.278.000	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.870.465.967	34.396.772.271	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867
Dana Insentif Daerah	-	-	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dana Alokasi Umum pada tahun 2019 meningkat secara signifikan terkait dengan penambahan alokasi untuk gaji PPPK dan DAU Kelurahan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya pengurangan DAU Formula dan Bantuan Penggajian PPPK.

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan mulai tahun 2018 yang bersifat umum. DID naik secara signifikan pada tahun 2019 yang diberikan kepada Kabupaten Sragen berdasarkan kategori: Kesejahteraan, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan,

Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur, serta Kemudahan Berusaha. Pada Tahun 2020, DID diberikan berdasarkan kategori: Peningkatan Investasi, Peningkatan Ekspor, Mandatory Spending, Ketepatan Waktu Pelaporan, Rata-rata Nilai Ujian Nasional, serta Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap.

Sumber Dana Perimbangan selama kurun waktu 2016–2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi rata-rata sebesar 22,83 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) proporsi rata-rata sebesar 73,44 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 2,17 persen. Pada APBD Tahun 2020 proporsi sumber Dana Perimbangan terdiri dari DAK sebesar 23,61 persen; DAU sebesar 70,96 persen; Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 2,19 persen; dan Dana Insentif Daerah sebesar 1,56 persen.

Tabel 3.6

Persentase Proporsi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Proporsi
Proporsi Rata-Rata DAK	23,15%	22,69%	22,77%	21,95%	23,61%	22,83%
Proporsi DAK terhadap Dana Perimbangan				21,95%	23,61%	
Proporsi Rata-Rata DAU	74,02%	74,86%	74,64%	72,73%	70,96%	73,44%
Proporsi DAU thd Dana Perimbangan				72,73%	70,96%	
Proporsi Rata-Rata Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	2,83%	2,45%	1,95%	1,41%	2,19%	2,17%
Proporsi DBH thd Dana Perimbangan				1,41%	2,19%	
Dana Insentif Daerah	0,00%	0,00%	0,64%	3,91%	3,23%	1,56%
Proporsi DID thd Dana Perimbangan				3,91%	3,23%	

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

3.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 nilainya menurun jika dibandingkan tahun 2019. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 yaitu sebesar Rp 353.002.085.660,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah Rp 8.609.085.260,00; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 119.310.818.400,00; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 126.080.582.000; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya sebesar Rp 99.001.600.000,00. Lalu pada tahun 2020 nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp 421.535.472.008,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah Rp 88.997.410.000,00; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 134.344.347.567,00; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 171.103.129.000,00; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 27.090.585.441,00. Selengkapnya terkait perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	353.002.085.660	381.151.555.363	437.185.464.649	443.033.683.928	421.535.472.008
Pendapatan Hibah	8.609.085.260	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.310.818.400	140.512.835.823	146.164.831.107	152.570.506.808	134.344.347.567
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.080.582.000	160.952.188.596	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99.001.600.000	72.352.981.067	65.440.858.0	40.046.042.120	27.090.585.441

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Proporsi terbesar sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016-2020 adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada tahun 2020 proporsi rata-rata Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mencapai 40.59 persen. Lalu pada urutan kedua tertinggi yaitu berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan proporsi sebesar 31.87 persen. Selengkapnya data terkait proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terlihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8

Persentase Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2020

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Rata-Rata Pendapatan Hibah	2,44%	1,92%	18,17%	18,59%	21,11%
Proporsi Rata-Rata Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33,80%	36,87%	33,43%	34,44%	31,87%
Proporsi Rata-Rata Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,72%	42,23%	33,43%	37,93%	40,59%
Proporsi Rata-Rata Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	28,05%	18,98%	14,97%	9,04%	6,43%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun, dengan rincian Belanja Langsung meningkat rata-rata 4,52 persen per tahun dan Belanja Tidak Langsung rata-rata -1,61 persen per tahun. Pada tahun 2020 Belanja Daerah di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar Rp 38.298.192.314,00 dibandingkan pada tahun 2019 yang sempat mengalami penurunan. Jumlah Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 turun sebesar Rp 6.930.225.405,00 sedangkan untuk Belanja Langsung di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan sebesar Rp 45.228.417.719,00.

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Daerah	2.115.629.412.523	2.202.045.180.704	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217
Xn-X(n-1)		86.415.768.181	34.757.576.428	-144.662.473.229	38.298.192.314
Belanja Tidak Langsung	1.421.589.135.302	1.380.283.071.980	1.323.969.992.812	1.338.302.483.399	1.331.372.257.994
Xn-X(n-1)		-41.306.063.322	-56.313.079.168	14.332.490.587	-6.930.225.405
a. Belanja Pegawai	1.038.901.983.479	909.177.403.426	887.672.612.900	882.903.955.568	845.810.381.163
b. Belanja Bunga	-	-	1.599.943.821	11.807.951.070	4.636.738.547
c. Belanja Hibah	51.350.012.000	40.836.398.000	57.262.561.040	48.993.049.480	86.512.829.442
d. Belanja Bantuan Sosial	16.674.550.000	23.692.000.000	14.099.300.000	26.921.730.000	8.930.200.000
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa	6.853.748.849	7.678.827.458	7.617.748.600	9.217.905.650	4.548.068.600

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	307.210.834.974	398.898.443.096	355.139.706.451	358.446.891.631	341.220.979.000
f. Belanja Tidak Terduga	598.006.000	-	578.120.000	11.000.000	39.713.061.242
Belanja Langsung	694.040.277.221	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223
Xn-X(n-1)		127.721.831.503	912.832.764.320	-158.994.963.816	45.228.417.719

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Tabel 3.10

Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Kenaikan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Kenaikan Belanja Daerah		4,08%	1,58%	-6,47%	1,83%	0,26%
Persentase Kenaikan Belanja Tidak Langsung		-2,91%	-4,08%	1,08%	-0,52%	-1.61%
Persentase Kenaikan Belanja Langsung		18,40%	11,08%	-17,42%	6%	4,52%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Gambaran rincian belanja Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagai berikut.

3.3.1.5 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020, Belanja Pegawai mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,90 persen per tahun terkait dengan meningkatnya jumlah pegawai yang pensiun.
- 2) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian Pinjaman Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
- 3) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 4) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 7) Belanja Tidak Terduga, ditetapkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Tabel 3.11

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi
2016	1.421.589.135.302
2017	1.380.283.071.980
2018	1.323.969.992.812
2019	1.338.302.483.399
2020	1.331.372.257.994

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.1.6 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, rata-rata persentase kenaikan Belanja Langsung yaitu sebesar 4,52 persen. Belanja Langsung di Kabupaten Sragen terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dialokasikan untuk belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Rata-rata proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Langsung selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar 10,91 persen. Proporsi Belanja Pegawai pada tahun 2020 yaitu sebesar 13,70 persen.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Rata-rata Belanja Barang Jasa di Kabupaten Sragen selama tahun 2016-2020 yaitu sebesar 48,49 persen. Apabila dibandingkan dengan komponen Belanja Langsung yang lain yakni Belanja Pegawai dan Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa ini memiliki proporsi yang paling tinggi.

3) Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2016-2020 memiliki rata-rata sebesar 40,60 persen.

Tabel 3.12

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Langsung	694.040.277.221	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223
Xn-X(n-1)	-	127.721.831.503	91.070.655.596	-158.994.963.816	45.228.417.719
Belanja Pegawai	61.366.825.023	92.740.733.329	90.768.720.038	81.206.477.833	109.438.642.427
Belanja Barang Jasa	307.276.528.176	379.501.632.370	393.845.190.625	423.304.936.617	421.120.115.989
Belanja Modal	325.396.924.022	349.519.743.025	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Tabel 3.13

Persentase Belanja Langsung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Persentase Kenaikan Belanja Langsung	-7,44%	18,40%	11,08%	-17,42%	6%	4,52%
Proporsi Rata-Rata Belanja Pegawai	8,84%	11,29%	9,94%	10,77%	13,70%	10,91%
Proporsi Rata-Rata Belanja Barang Jasa	44,27%	46,18%	43,15%	56,15%	52,70%	48,49%
Proporsi Rata-Rata Belanja Modal	46,88%	42,53%	46,91%	33,07%	33,60%	40,60%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Realisasi Belanja Langsung tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata kenaikan 4,52%.

Belanja Pegawai naik secara signifikan pada tahun 2017 dan pada tahun 2020. Kenaikan Belanja Pegawai pada tahun 2017 terkait dengan adanya penataan SOTK baru di Kabupaten Sragen yang berimbas pada kenaikan belanja pegawai terkait penyusunan dokumen-dokumen yang baru sejak awal tahun. Belanja Pegawai juga naik secara signifikan pada tahun 2020 yang berasal dari Belanja Pegawai BLUD, honor Non PNS dan serta honor PNS .

Belanja Barang dan Jasa secara umum terdapat peningkatan per tahun, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini karena adanya pengurangan belanja premi asuransi, belanja makan minum rapat serta perjalanan dinas terkait pandemi Covid 19.

Belanja Modal yang meningkat signifikan pada tahun 2020 terutama dari belanja belanja modal BLUD dan pengadaan tanah.

3.3.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.3.2.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk mengalokasikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Rata-rata penerimaan pembiayaan pada tahun 2016-2020 yaitu sebesar 125,38 persen.

3.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk pembentukan dana cadangan; penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, rata-rata sebesar -25,38 persen. Perkembangan rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
PEMBIAYAAN	229.707.955.479	191.837.633.273	337.734.818.465	167.598.252.752	260.200.759.062
Penerimaan Pembiayaan	235.120.955.479	206.837.633.273	359.006.818.465	277.929.112.252	376.281.638.562
a. SiLPA	235.120.955.479	206.837.633.273	176.845.059.465	277.929.112.252	376.281.638.562
b. Pinjaman Daerah			182.161.759.000	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	5.413.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	110.330.859.500	116.080.879.500
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.413.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	19.250.000.000	25.000.000.000
b. Pembayaran Pokok Hutang				91.080.859.500	91.080.879.500

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Penerimaan Pembiayaan tahun 2016-2020 terutama dari SiLPA. Pada tahun 2018 penerimaan juga diperoleh dari Pinjaman Daerah kepada Pihak ke-3 dengan realisasi sebesar Rp 182.161.759.000 untuk pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka pemantapan ketersediaan prasarana transportasi, dengan pengembalian pokok hutang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020.

Penyertaan modal dilaksanakan secara berkelanjutan dalam tahun 2016-2020 dalam rangka penguatan dan pengembangan BUMD.

Tabel 3.15

Persentase Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Penerimaan Pembiayaan	102,36 %	107,82 %	106,30 %	165,83 %	144,61 %	125,38 %
Pengeluaran Pembiayaan	2,36%	7,82%	6,30%	65,83%	44,61%	25,38%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.3 Analisis Fiskal

Analisis fiskal menggunakan 9 (sembilan) indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi “kesehatan fiskal” Pemerintah Daerah (Pemda), yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut.

3.3.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Permasalahan utama Pemerintah Daerah adalah tingginya kebutuhan daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi demikian menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah, perlu didasarkan potensi masing-masing sumber pendapatan dengan melakukan upaya peningkatan pendapatan, melalui optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi secara *online* dengan dukungan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM pemungut pajak dan retribusi serta peningkatan kesadaran kewajiban wajib pajak dan retribusi.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana transfer ke Pemerintah Daerah lebih daripada alokasi belanja kementerian/lembaga memberikan peluang kenaikan dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus yang berdasar pada proposal yang diajukan oleh daerah serta Dana Insentif Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern terutama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sragendalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2016	297.176.332.577	1.442.580.724.671	20,60%
2017	404.569.404.722	1.401.311.726.811	28,87%
2018	334.303.284.344	1.405.508.762.647	23,79%
2019	368.325.799.601	1.489.466.585.984	24,73%
2020	394.464.906.604	1.396.824.595.917	28,24%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat terjadi peningkatan. Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan penerimaan Dana BOS Reguler dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan harus dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, sedangkan mulai Tahun 2018 masuk ke dalam penerimaan transfer.

3.3.3.2 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Sragen.

Ruang fiskal di Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 berfluktuasi. Ruang fiskal pada tahun 2020 yaitu sebesar 30,17%. Untuk mengetahui ruang fiskal Kabupaten Sragentahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17

Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Belanja Pegawai	Selisih (n)	Ruang Fiskal
	1	2	3	4	5	n=1-2-3-4-5	
2016	2.092.759.142.908	8.609.085.260	333.935.980.704	126.080.582.000	1.100.268.808.502	523.864.686.442	25,03%
2017	2.187.032.686.896	7.333.549.877	317.898.036.540	160.952.188.596	1.001.918.136.755	698.930.775.128	31,96%
2018	2.176.997.511.640	79.431.452.542	320.063.100.709	146.148.323.000	978.441.332.938	652.913.302.451	29,99%
2019	2.300.826.069.513	82.373.040.000	326.942.160.349	168.044.095.000	964.110.433.401	759.356.340.763	33,00%
2020	2.212.824.974.529	88.997.410.000	329.819.536.050	171.103.129.000	955.249.023.590	667.655.875.889	30,17%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa Ruang Fiskal Kabupaten Sragen Tahun 2020 menurun menjadi 30,17 persen

dibandingkan tahun 2019 yang persentasenya mencapai 33.00 persen. Penurunan ruang fiskal ini dapat menunjukkan bahwa semakin terbatasnya kesempatan daerah dalam memanfaatkan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan riil daerah tersebut. Penurunan ruang fiskal di Kabupaten Sragen terjadi karena pada tahun 2020 ini Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan.

3.3.3.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18

Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	a	B	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	2	3	4	5	6=2+3	7=4+5	8=6/7
2016	2.092.759.142.908	235.120.955.479	2.115.629.412.523	5.413.000.000	2.327.880.098.387	2.121.042.412.523	1,10
2017	2.187.032.686.896	206.837.633.273	2.202.045.180.704	15.000.000.000	2.393.870.320.169	2.217.045.180.704	1,08
2018	2.176.997.511.640	359.006.818.465	2.236.802.757.132	21.272.000.000	2.536.004.330.105	2.258.074.757.132	1,12
2019	2.300.826.069.513	277.929.112.252	2.092.140.283.903	110.330.859.500	2.578.755.181.765	2.202.471.143.403	1,17
2020	2.212.824.974.529	376.281.638.562	2.130.438.476.217	116.080.879.500	2.589.106.613.091	2.246.519.355.717	1,15

Berdasarkan data pada Tabel 3.18 terlihat bahwa kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sragen mengalami penurunan di tahun 2020 setelah dalam periode tahun 2017-2019 selalu berhasil mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai penurunan tersebut mencapai 0,02, sehingga secara keseluruhan kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 hanya mencapai 1,15. Hal ini terjadi karena Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sragen pada tahun 2020 menurun namun Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan justru meningkat. Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 ini turun sebesar Rp 88.012.884.016,00 sedangkan Penerimaan Pembiayaannya turun hingga Rp 195.542.613.940,00. Turunnya Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen salah satunya disebabkan oleh turunnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat pada tahun 2020 ini memang melakukan penyesuaian kebijakan terkait anggaran karena terjadinya Pandemi Covid-19.

3.3.3.4 Belanja Modal

Kondisi rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sragen mengalami keadaan yang fluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Berikut ini merupakan rincian rasio belanja modal Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.

Tabel 3.19

Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2016	325.396.924.022	2.115.629.412.523	0,15
2017	349.519.743.025	2.202.045.180.704	0,16
2018	428.218.853.657	2.236.802.757.132	0,19
2019	249.326.386.054	2.092.140.283.903	0,12
2020	268.507.459.807	2.130.438.476.217	0,12

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 3.19, meskipun total belanja dan belanja modal di tahun 2020 nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2019, namun rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Sragen mengalami keadaan yang stagnan selama dua tahun belakangan. Rasio tersebut memperoleh hasil sebesar 0,12 di tahun 2019 dan di tahun 2020.

3.3.3.5 Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Hasil tersebut menunjukkan perkembangan yang baik dalam arti belanja diarahkan pada belanja barang dan jasa dan modal. Di bawah ini merupakan rincian belanja pegawai tidak langsung Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.

Tabel 3.20

Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai Tidak Langsung
2016	1.100.268.808.502	2.115.629.412.523	1.038.901.983.479
2017	1.001.918.136.755	2.202.045.180.704	909.177.403.426
2018	978.441.332.938	2.236.802.757.132	887.672.612.900
2019	964.110.433.401	2.092.140.283.903	882.903.955.568
2020	955.249.023.590	2.130.438.476.217	845.810.381.163

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.3.6 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas)

Analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Tabel 3.21 berikut menunjukkan perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.

Tabel 3.21

Rasio Lancar Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Aset Lancar	Hutang Lancar	Rasio Lancar
2016	258.876.301.851	13.895.391.803	18,63
2017	240.889.259.845	17.387.582.362	13,85
2018	380.305.067.368	128.369.401.858	2,96
2019	486.278.132.957	122.393.153.274	3,97
2020	448.549.932.385	37.550.159.968	11,9

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Pada rasio likuiditas yang diukur dengan Rasio *Quick*, hasilnya menunjukkan kondisi yang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016, rasio lancar berada pada nilai 17,07, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 12,56. Pada tahun 2019, rasio lancar mengalami penurunan yang signifikan menjadi 2,77. Kondisi terkini di tahun 2020, rasio lancar kembali mengalami kenaikan sehingga nilainya menjadi 11,05. Namun demikian, tiap tahunnya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek baik. Untuk mengetahui rincian rasio *quick* daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22

Rasio Quick Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Hutang Lancar	Rasio Lancar
1	2	3	4	(2-3)/4
2016	258.876.301.851	21.749.003.101	13.895.391.803	17,07
2017	240.889.259.845	22.529.384.595	17.387.582.362	12,56
2018	380.305.067.368	24.609.712.378	128.369.401.858	2,77
2019	486.278.132.957	28.936.870.227	122.393.153.274	3,74
2020	448.549.932.385	33.493.689.369	37.550.159.968	11,05

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

- Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23

Rasio Hutang terhadap Aset Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Total Utang	Total Aset	Debt Ratio
1	2	3	2/3
2016	13.895.391.803	2.666.942.953.071	0,01
2017	17.387.582.362	2.906.083.541.961	0,01
2018	219.450.361.358	3.374.697.292.758	0,07
2019	122.393.153.274	3.941.848.384.832	0,03
2020	37.550.159.968	4.087.577.565.236	0,01

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

- b) Rasio Hutang Terhadap Modal, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tabel 3.24

Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Total Utang	Ekuitas	Debt to Equity Ratio
1	2	3	2/3
2016	13.895.391.803	2.653.047.561.268	0,01
2017	17.387.582.362	2.888.695.959.599	0,01
2018	219.450.361.358	3.155.246.931.400	0,07
2019	122.393.153.274	3.819.455.231.559	0,03
2020	37.550.159.968	4.050.027.405.267	0,01

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Untuk mengetahui rincian rasio ekuitas terhadap total aset daerah dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Tahun	Ekuitas	Total Aset	Equity to Asset Ratio
1	2	3	2/3
2016	2.653.047.561.268	2.666.942.953.071	0,99
2017	2.888.695.959.599	2.906.083.541.961	0,99
2018	3.155.246.931.400	3.374.697.292.758	0,93
2019	3.819.455.231.559	3.941.848.384.832	0,97
2020	4.050.027.405.267	4.087.577.565.236	0,99

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Total Aset Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2019 yakni sebesar Rp3.941.848.384.832,37 lalu naik menjadi Rp4.087.577.565.236,07 pada tahun 2020. Aset Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp448.549.932.385,42; Aset Tetap sebesar Rp3.084.885.753.256,34; dan Aset Lainnya sebesar Rp237.019.070.420,06. Adapun kondisi neraca daerah secara rinci selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26

Neraca Pemerintah Kabupaten Sragen
Per 31 Desember 2019 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	276.448.298.521,00	310.430.281.756,00
Kas di Bendahara Penerimaan	11.789.032,00	82.349.730,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.440.653.635,79
Kas di BLUD	65.125.556.003,00	63.852.662.270,00
Kas di Bendahara FKTP	0	0
Kas di Bendahara BOS	1.032.275.463,14	2.001.094.336,00
Kas Lainnya	88.684.524,00	4.153.653,00
Setara Kas	0	0
Investasi Jangka Pendek	0	0
Piutang Pendapatan	41.935.222.375,50	37.000.952.795,50
Piutang Lainnya	46.831.335.178,00	57.114.821.664,00
Penyisihan Piutang	-16.532.678.071,26	-14.941.960.601,44
Beban Dibayar Dimuka	115.759.991,00	356.253.491,16
Persediaan	33.493.689.369,04	28.936.870.226,78
JUMLAH ASET LANCAR	448.549.932.385,42	486.278.132.956,79
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0
Investasi dalam Obligasi	0	0
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
Dana Bergulir	0	0
Deposito Jangka Panjang	0	0
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	317.122.809.174,25	274.569.491.584,86
Investasi Permanen Lainnya	0	0



URAIAN	2020	2019
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	317.122.809.174,25	274.569.491.584,86
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	317.122.809.174,25	274.569.491.584,86
ASET TETAP		
Tanah	795.100.839.423,00	766.990.067.143,99
Peralatan dan Mesin	691.302.226.894,79	608.855.407.489,15
Gedung dan Bangunan	1.035.271.784.209,49	884.398.059.810,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.020.300.329.870,40	1.911.163.677.091,40
Aset Tetap Lainnya	85.571.144.059,97	81.636.776.461,97
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.406.940.954,00	9.423.712.995,00
Akumulasi Penyusutan	-1.546.067.512.155,31	-1.330.773.455.533,73
JUMLAH ASET TETAP	3.084.885.753.256,34	2.931.694.245.457,78
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0	0
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.268.025.000,00	1.268.025.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.131.165.778,21	2.526.766.132,69
Aset Lain-lain	311.534.593.502,33	340.374.324.692,22
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-78.914.713.860,48	-94.862.600.991,97
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	237.019.070.420,06	249.306.514.832,94
JUMLAH ASET	4.087.577.565.236,07	3.941.848.384.832,37
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.123.589,14	1.207.810.834,79
Utang Bunga	0	4.630.769.052,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	91.080.979.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.737.166.534,00	1.461.071.050,00
Utang Beban	35.787.425.889,00	24.008.369.184,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.443.956,00	4.153.653,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.550.159.968,14	122.393.153.273,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	37.550.159.968,14	122.393.153.273,79
EKUITAS		

URAIAN	2020	2019
EKUITAS	4.050.027.405.267,93	3.819.455.231.558,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.087.577.565.236,07	3.941.848.384.832,37

3.3.3.7 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah salah satunya bisa dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan yang diukur dengan rasio efektifitas. Semakin tinggi rasio efektifitas akan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Namun demikian untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sragen lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.27

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2016	272.423.550.000	297.176.332.577	109,09	Sangat Efektif
2017	401.875.430.000	404.569.404.722	100,67	Sangat Efektif
2018	327.508.593.000	334.303.284.344	102,07	Sangat Efektif
2019	339.720.770.005	368.325.779.439	108,42	Sangat Efektif
2020	309.617.040.945	394.464.906.604	127,40	Sangat Efektif

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen rata-rata sangat efektif karena realisasi PAD di atas 100 persen, dan jika dilihat dari rata-rata realisasi PAD selama lima tahun terakhir di atas 100 persen walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2017 dan 2018 karena penetapan target PAD yang relatif tinggi.

Capaian realisasi yang tinggi akan berarti jika biaya yang dikeluarkan relatif rendah, dan untuk melihat perbandingan realisasi PAD dengan biaya dilakukan dengan analisis rasio efisiensi. Berikut ini disajikan tabel rasio efisiensi Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.28

Analisis Rasio Efisiensi Realisasi PAD dengan Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2016	297.176.332.577	3.285.397.049	1,11	Efisien
2017	404.569.404.722	4.089.903.712	1,01	Efisien
2018	334.303.284.344	4.333.607.687	1,30	Efisien
2019	368.325.779.439	4.935.131.639	1,34	Efisien
2020	394.464.906.604	4.347.419.915	1,30	Efisien

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Apabila dilihat dari Tabel 3.27, Kabupaten Sragen selama lima tahun berturut-turut memiliki tren pengeluaran yang relatif efisien khususnya dalam memberikan insentif untuk merealisasikan target PAD. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Sragen telah bekerja dengan baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terlihat dari perbandingan Tabel 3.26 dan Tabel 3.27 bahwa setiap tahun mulai Tahun Anggaran 2016-2019 menunjukkan tren yang hampir sama, yaitu efektif dan efisien.

3.3.3.8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan PAD berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan PAD di masa yang lalu. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja pengelolaan PAD mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Total PAD } t - \text{Total PAD } (1-t)}{\text{Total PAD } (1-t)} \times 100\%$$

Kinerja pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Secara umum memberikan gambaran positif dengan adanya pertumbuhan. Secara lengkap rasio pertumbuhan PAD lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.29

Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)
2016	297.176.332.577	11,01
2017	404.569.404.722	36,14
2018	334.303.284.344	(17,37)
2019	368.325.779.439	10,18
2020	394.464.906.604	7,09

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa terjadi satu kali pertumbuhan PAD negatif yakni pada Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan bahwa di tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2017), secara ketentuan BOS Reguler dari Pemerintah Pusat dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, di tahun berikutnya dimasukkan ke dalam penerimaan transfer. Selain itu, di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan PAD sehingga capaiannya hanya sebesar 7,09 persen. Capaian tersebut turun sebanyak 3,09 persen dibandingkan dengan tahun 2019 dengan besaran 10,18 persen.

3.3.3.9 Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Tabel 3.30 berikut menyajikan Rasio Belanja Operasional Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.30

Rasio Belanja Operasional Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2016	1.782.373.576.252	2.115.629.412.523	84,24
2017	1.447.838.167.125	2.202.045.180.704	65,74
2018	1.445.248.328.424	2.236.802.757.132	64,61
2019	1.475.138.083.766	2.092.140.283.903	70,50
2020	1.476.448.907.568	2.130.438.476.217	69,30

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasional Kabupaten Sragen hingga tahun 2019 yaitu sebesar 82,12%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 85,54%. Sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 77,12%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah

lebih banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan rutin khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Selanjutnya rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan rincian rasio belanja modal Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.31

Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2016	325.396.924.022	2.115.629.412.523	15,38
2017	349.519.743.025	2.202.045.180.704	15,87
2018	428.218.853.657	2.236.802.757.132	19,14
2019	249.326.386.054	2.092.140.283.903	11,92
2020	268.507.459.807	2.130.438.476.217	12,60

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.31 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 sebesar 14,98 persen. Rasio keserasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 19,14 persen. Sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 11,92 persen.

Dari perhitungan di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai masih ditopang dari dana transfer.

3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pemerintah Kabupaten Sragen pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sragen dan semuanya dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar serta memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel yang berpedoman pada suatu landasan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah baik untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Pada tahun 2020 Pemerintah Pusat menetapkan beberapa kebijakan terkait kedaruratan Covid-19 dan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini tentunya masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun kedepan yakni dengan tetap memperhatikan dampak pandemi Covid-19. Adapun uraian kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk tercapainya target Pendapatan Daerah di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen masih tetap melanjutkan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan Ekstensifikasi penerimaan pendapatan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru dengan tidak memberatkan masyarakat dan mempermudah peluang dunia usaha;
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah, menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan pendapatan asli daerah;
- 4) Meningkatkan kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Memperbaiki, membangun, dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum; dan
- 6) Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah serta meningkatkan daya guna usahanya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan untuk penetapan target Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan operasional untuk target dan realisasi PAD dengan cara penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil dari sumber-

sumber pendapatan pada masing-masing Satuan Kerja penghasil PAD dan dimungkinkan dapat merealisasikannya sesuai yang diharapkan.

2) Pendapatan Dana Perimbangan

Kebijakan pengelolaan keuangan untuk kelompok pendapatan dana perimbangan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam.
- Dana Alokasi Umum.
- Dana Alokasi Khusus.
- Dana Insentif Daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan pengelolaan pendapatan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah.
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- Bantuan keuangan dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Beberapa kebijakan tersebut di atas ditetapkan dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya pandemi Covid-19. Pada lima tahun kedepan diperkirakan pendapatan daerah akan meningkat karena adanya program pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya program tersebut dan didukung dengan pengoptimalan sumber Pendapatan Asli Daerah maka dipastikan Pendapatan Daerah akan semakin membaik dan meningkat.

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah yang bertumpu pada kepentingan politik dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil output yang direncanakan.

Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Tidak Langsung gaji dan tunjangan pegawai, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 masuk dalam Belanja Pegawai

pada Pos Belanja Operasi difokuskan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dan P3K. Belanja Pegawai dinaikkan sangat signifikan berkaitan dengan adanya implementasi kebijakan pemberian insentif kepada ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja sesuai dengan dasar perhitungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Belanja Hibah yang juga merupakan bagian dari Pos Belanja Operasi difokuskan untuk penguatan pemberdayaan kelembagaan dan kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang juga merupakan unsur Belanja Operasional dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami risiko sosial ekonomi, terutama untuk masyarakat miskin.

Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa pada Pos Belanja Operasi serta Pos Belanja Modal (untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan) difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan, dukungan penguatan *e-government*, serta pemberian stimulan maupun motivasi dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran serta pengembangan UMKM yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi misi dan kebijakan pembangunan daerah.

Belanja Operasi (Barang dan Jasa) dan Belanja Modal dinaikkan dalam rangka penyesuaian indeks harga.

Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdiri sebagai pos belanja tersendiri dinaikkan dalam rangka mengakomodasi: alokasi indikatif APBD berkaitan dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi; kejadian tidak terduga; atau pun dukungan alokasi APBD untuk mendukung program-program dari Pemerintah.

Belanja Transfer. Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Bagi Hasil serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 masuk dalam Pos Belanja Transfer dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, serta pemberian hibah dan bantuan sosial dalam rangka mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan perkembangan dinamika masyarakat.

Belanja Daerah lima tahun kedepan akan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun belanja daerah tersebut akan difokuskan untuk:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Penguatan reformasi birokrasi;

3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
4. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan;
6. Menangani kemiskinan dan pengangguran; dan
7. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD ditujukan bagi keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak membebani dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Secara Umum Kabupaten Sragen untuk penganggaran pembiayaan berdasarkan transaksi keuangan daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya dan transaksi keuangan daerah yang terjadi baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Pada sisi penerimaan daerah dianggarkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan pada sisi pengeluaran daerah dianggarkan untuk penambahan/penyertaan modal Perusahaan Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah.

3.5 Kerangka Pendanaan

3.5.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2022-2026 memproyeksikan akan memperoleh pendapatan yang terus meningkat. Pada tahun 2022 Pendapatan Kabupaten Sragen diharapkan akan mencapai Rp 2.267,631 Milyar yang terdiri atas PAD sebesar Rp 351,772 Milyar; Pendapatan Transfer 1.809,306 Milyar (berdasarkan Surat DJPK-Kemenkeu RI tentang Penyampaian Rincian Alokasi TKDD Tahun 2022); dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp Rp 106,553 Milyar. Lalu pada tahun 2026 Pendapatan Kabupaten Sragen diproyeksikan mencapai Rp 2.300,602 Milyar dengan rincian: PAD sebesar Rp 391,834 Milyar; Pendapatan Transfer Rp 1.802,215 Milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 106,553 Milyar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan

di Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diperkirakan akan mencapai 1,84 persen.

Asumsi proyeksi kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Pajak Daerah melalui kebijakan intensifikasi pajak saat ini serta melihat *progress* penerimaan pajak dalam 5 tahun sebelumnya, optimis dapat terus meningkat. Meskipun sempat turun cukup signifikan pada estimasi realisasi tahun 2021, namun dengan perkembangan kondisi pascapandemi yang semakin membaik diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak. Pajak yang potensinya besar adalah Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB.
- b. Retribusi Daerah mulai tahun 2022 optimis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi daerah yang semakin bangkit dan kondusif pascapandemi Covid 19. Potensi retribusi yang diprediksi meningkat adalah retribusi jasa umum dan jasa usaha.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mulai tahun 2022 yang berupa bagian laba atas penyertaan modal BUMD diprediksi meningkat meskipun kecil.
- d. Lain-lain PAD yang Sah yang terutama adalah dari penerimaan BLUD yang diprediksi meningkat dengan semakin membaiknya kondisi pascapandemi.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada dasarnya merupakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik sampai dengan tahun 2021, yaitu tumbuh sebesar -0,74% pada Triwulan I, yang semakin membaik pada Triwulan II yaitu tumbuh sebesar 7,07% dan tetap tumbuh positif pada Triwulan III yaitu sebesar 3,51% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,2%. Di samping itu, dengan mempertimbangkan adanya rencana kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, diharapkan makin meningkatkan penerimaan DAU dan DAK. Untuk DID dan Dana Desa diasumsikan sama dengan alokasi TKDD Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa dana hibah dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2022.

Adapun rincian proyeksi Pendapatan Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 tertera pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Miliar)					Rata- rata Pertumb uhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	1,48	2.104,054	2.267,631	2.273,687	2.281,236	2.290,233	2.300,602	1,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,01	307,612	351,772	361,241	371,061	381,250	391,834	1,19
Pendapatan Pajak Daerah	14,18	75,070	90,000	92,961	96,019	99,178	102,441	2,08
Hasil Retribusi Daerah	-4,42	12,653	16,542	18,145	19,904	21,832	23,948	8,83
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,83	16,500	16,500	16,830	17,167	17,510	17,860	0,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,35	203,389	228,730	233,305	237,971	242,730	247,585	1,45
PENDAPATAN TRANSFER	-5,23	1.712,403	1.809,306	1.805,893	1.803,622	1.802,430	1.802,215	1,05
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1,21	1.572,945	1.649,848	1.658,840	1.667,948	1.677,194	1.686,554	0,28
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	-3,45	26,627	28,470	27,620	26,788	25,984	25,204	-3,48
Dana Alokasi Umum	-1,75	1.017,058	984,485	994,33	1.004,27	1.014,32	1.024,46	0,22
Dana Alokasi Khusus	-0,27	325,820	439,790	439,790	439,790	439,790	439,790	0,11
Dana Insentif Daerah		28,074	14,431	14,430	14,430	14,430	14,430	-0,83
Dana Desa	8,82	175,366	182,672	182,670	182,670	182,670	182,670	2,21
Transfer Pemerintah Provinsi	-11,68	139,458	159,458	147,053	135,674	125,236	115,661	-5,30
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	3,56	130,000	150,000	137,595	126,216	115,778	106,203	-2,48
Bantuan Keuangan Provinsi	-26,91	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	-5,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53
Pendapatan Hibah	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2021-2026 terdiri atas tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi sebesar 16,27 persen. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 79,06 persen. Lalu untuk rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 yakni 4,67 persen. Hal ini seperti yang tertera pada Tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33

Proporsi Setiap Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

URAIAN	Proporsi Komponen Pendapatan						Rata-Rata Proporsi
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	14,62%	15,51%	15,89%	16,27%	16,65%	17,03%	16,27%
Proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah	81,39%	79,79%	79,43%	79,06%	78,70%	78,34%	79,06%
Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	3,99%	4,70%	4,69%	4,67%	4,65%	4,63%	4,67%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, diolah

3.5.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Sragen pada Tahun 2022-2026 diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,22 persen. Total Belanja pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 2.391,507 Milyar dan pada tahun 2026 akan meningkat hingga mencapai 2.405,146 Milyar. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sragen secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2022-2026 rata-rata akan memiliki pertumbuhan sebesar 1,71 persen. Pada tahun 2022 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp 1.740,087 Milyar dan pada tahun 2026 akan mencapai Rp 1.889,048 Milyar.

Belanja Pegawai rata-rata naik sebesar 13,88 persen sebagai imbas dari penataan struktur kepegawaian yang baru.

Belanja Barang dan Jasa diprediksi rata-rata tumbuh sebesar 4,19 persen.

Terkait dengan rencana penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan prasarana infrastruktur pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 160 Milyar kepada Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen harus melakukan Belanja Bunga pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebesar masing-masing Rp 0,937 Milyar, Rp 3,913 Milyar dan Rp 2,314 Milyar.

Untuk Belanja Hibah pada tahun 2022-2026 rata-rata akan mengalami kenaikan sebesar 27,31 persen terkait dengan BOS dan Hibah Air Minum serta pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial akan menurun sebesar -4,64 persen.

b. Belanja Modal

Seiring dengan Belanja Operasi yang akan mengalami pertumbuhan, Belanja Modal pada tahun 2022-2026 juga meningkat rata-rata sebesar 7,29 persen. Pada tahun 2022 Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp 300,739 Miliar dan pada tahun 2026 menjadi Rp 204,478 Miliar. Rata-rata kenaikan Belanja Modal seiring dengan pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur untuk fasilitas umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga di Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diproyeksikan nilainya sebesar Rp 11 Miliar. Hal ini sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bahwa Belanja Tidak Terduga tahun 2022 sebesar Belanja tersebut pada tahun 2021 ditambah dengan 5-10%-nya.

Secara lebih rinci terkait perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 tertera pada Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3.34

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016- 2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Miliar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	0,26	2.271,547	2.391,507	2.513,268	2.389,825	2.394,777	2.405,146	1,22
BELANJA OPERASI		1.735,724	1.740,087	1.783,444	1.839,400	1.868,245	1.889,048	1,71
Belanja Pegawai	18,31	1.183,307	1.139,934	1.154,844	1.157,641	1.160,510	1.163,450	13,88
Belanja Barang dan Jasa	8,56	484,670	531,832	558,761	529,75	570,747	591,263	4,19
Belanja Bunga			0,937	3,913	2,314	0	0	138,37
Belanja Hibah		56,762	58,506	57,137	140,994	128,374	125,807	27,31
Belanja Bantuan Sosial	15,15	10,985	8,878	8,789	8,701	8,614	8,528	-4,64
BELANJA MODAL	-1,04	190,923	300,739	389,44	219,923	205,615	204,478	7,29
BELANJA TAK TERDUGA	23,39	10	11	11	11	11	11	2,00
BELANJA TRANSFER		334,900	339,681	329,384	319,502	309,917	300,62	-2,12

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Belanja Daerah tahun 2022-2026 juga diarahkan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* dalam setiap tahunnya yaitu:

1. Belanja Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) minimal 20% dari total Belanja Daerah;
2. Belanja Kesehatan minimal 10% dari Total Belanja Daerah Non Belanja Gaji ASN;
3. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK;
4. Belanja Infrastruktur yang bersifat umum dan atau belanja pemulihan ekonomi akibat pandemi minimal 25% dari total Belanja Daerah;
5. Belanja Diklat ASN minimal 0,16% dari total Belanja Daerah;
6. Belanja Pengawasan 0,5% sesuai dengan ketentuan berdasarkan nilai total Belanja Daerah.

3.5.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 diproyeksikan naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,75 persen. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman pada pihak ketiga. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA di Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,86 persen. Sedangkan penerimaan pembiayaan dari pihak ketiga direncanakan pada tahun 2022 dan 2023 dengan pinjaman sebesar Rp 46,250 Milyar di tahun 2022 dan Rp 113,750 Milyar di tahun 2023.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 digunakan untuk penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah, serta digunakan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022-2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 10,06 persen. Penyertaan modal akan dilakukan setiap tahun untuk pengembangan BUMD. Kemudian dana yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri yaitu sejumlah Rp 160 Milyar dengan rincian Rp 13,629 Milyar di tahun 2022, Rp 76,692 Milyar di tahun 2023, dan Rp 69,679 Milyar di tahun 2024. Secara lebih rinci terkait rincian proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 tertera pada Tabel 3.35 berikut.

Tabel 3.35

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016- 2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	-27,730	167,493	123,876	239,581	108,589	104,544	104,544	8,75%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-7,850	170,070	162,505	326,273	183,268	114,544	114,544	4,86%
Penggunaan SiLPA	244,599	170,070	116,255	212,523	183,268	114,544	114,544	7,89%
Pinjaman kepada Pihak ketiga			46,250	113,750	0,000	0,000	0,000	145,95%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	160,700	2,577	38,629	86,692	74,679	10,000	10,000	10,06%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17,487	2,577	25,000	10,000	5,000	10,000	10,000	-2,50%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	66,421	0,000	13,629	76,692	69,679	0,000	0,000	226,78%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Berdasarkan pada PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan SE Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen maka Pemerintah Kabupaten Sragen akan mengajukan pinjaman Daerah kepada pihak ketiga sebesar Rp 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah), terdiri dari Tahun 2022 pinjam sebesar Rp 46,250 Milyar dan tahun 2023 pinjam sebesar Rp 113,750 Milyar.

Adapun dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagai berikut.

1. Pembangunan Pasar Nglangon Rp 38,5 Milyar;
2. Pemeliharaan dan Rekontruksi Jalan Rp 70 Milyar;
3. Pembangunan Kantor Pemda Terpadu Rp 49 Milyar;
4. Pembangunan Makam Perno Rp 2,5 Milyar.

3.5.4 Analisis Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja dan pembiayaan yang tidak dapat ditiadakan dan harus dipenuhi setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Pengeluaran tersebut yaitu belanja operasi, belanja tidak terduga, serta pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2016-2020, belanja operasi di Kabupaten Sragen berfluktuatif dan rata-rata

pertumbuhannya yaitu negatif 0,55 persen. Belanja Tidak Terduga juga berfluktuatif dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp 39.713 Juta. Lalu untuk Pengeluaran Pembiayaan nilainya juga berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 59,82 persen. Selengkapnya terkait Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 tertera pada Tabel 3.36 berikut.

Tabel 3.36

Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi (Rp.Juta)					Rata-rata pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Operasi	1.407,544	1.381,418	1.372,286	1.387,414	1.376,368	-0,55
1	Belanja Pegawai	1.073,522	1.001,801	978,441	964,107	955,085	-2,85
2	Belanja Barang dan Jasa	334,022	379,617	393,845	423,307	421,283	6,10
B	Belanja Tidak Terduga	598	0	578	11	39,713	
3	Belanja Tidak Terduga	598	0	578	11	39,713	
C	Pengeluaran Pembiayaan	5,413	15,000	21,272	19,250	25,000	59,82
4	Penyertaan Modal Daerah	5,413	15,000	21,272	19,250	25,000	59,82
Jumlah		1.413,555	1.396,418	1.394,136	1.406,675	1.441,081	0,49

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan data realisasi pada Tabel 3.36 dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.37 berikut.

Tabel 3.37

Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

No.	URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	BELANJA OPERASI		1.076,245	1.731,209	1.774,655	1.830,699	1.859,631	1.880,520	13,85
1	Belanja Pegawai	18,31	681,190	1.139,934	1.154,844	1.157,641	1.160,510	1.163,450	13,88
2	Belanja Bunga			0,937	3,913	2,314	-	-	138,37
3	Belanja Barang dan Jasa	8,56	366,118	531,832	558,761	529,750	570,747	591,263	4,19
4	Belanja Hibah	06.10	28,937	58,506	57,137	140,994	128,374	125,807	27,31
B	BELANJA Tidak Terduga		10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,00
5	BELANJA Tidak Terduga		10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,00
C	Pengeluaran Pembiayaan		2,577	38,629	86,692	74,679	10,000	10,000	15,69
6	Penyertaan Modal Daerah		2,577	25,000	10,000	5,000	10,000	10,000	-2,50
8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	66,421	-	13,629	76,692	69,679	-	-	226,78
Jumlah			1.088,822	1.780,838	1.872,347	1.916,378	1.880,631	1.901,520	2,27

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Berdasarkan pada Tabel 3.37 dapat diketahui bahwa belanja operasi pada tahun 2022-2026 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,85 persen. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, serta Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Belanja pegawai pada tahun 2022-2026 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,88 persen. Kemudian untuk Belanja Bunga akan tumbuh sebesar 138,37 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Bunga sebesar Rp 0,937 Milyar di tahun 2022, Rp 3,913 Milyar pada tahun 2023 dan Rp 2,314 Milyar pada tahun 2024. Selanjutnya, untuk Belanja hibah dari tahun 2022-2026 akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,31 persen. Lalu, anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Terduga dari tahun 2022-2026 nilainya tetap yaitu sebesar Rp 11 Milyar.

3.5.5 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan penjabaran pada sub bab-sub bab sebelumnya dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sragen 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2022-2026. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 terlihat pada Tabel 3.38 berikut.

Tabel 3.38
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah

URAIAN	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Pendapatan	2.104,054	2.267,631	2.273,687	2.281,236	2.290,233	2.300,602
2. Pinjaman Daerah		46,250	113,750	0	0	0
3. Sisa Lebih Riil Penggunaan Anggaran	170,070	116,255	212,523	183,268	114,544	114,544
TOTAL PENERIMAAN	2.274,124	2.430,136	2.599,960	2.464,504	2.404,777	2.415,146
DIKURANGI						
4. Belanja Wajib Mengikat	1.734,739	1.780,838	1.872,347	1.916,378	1.880,631	1.901,520
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	539,385	649,298	727,613	548,126	524,146	513,626

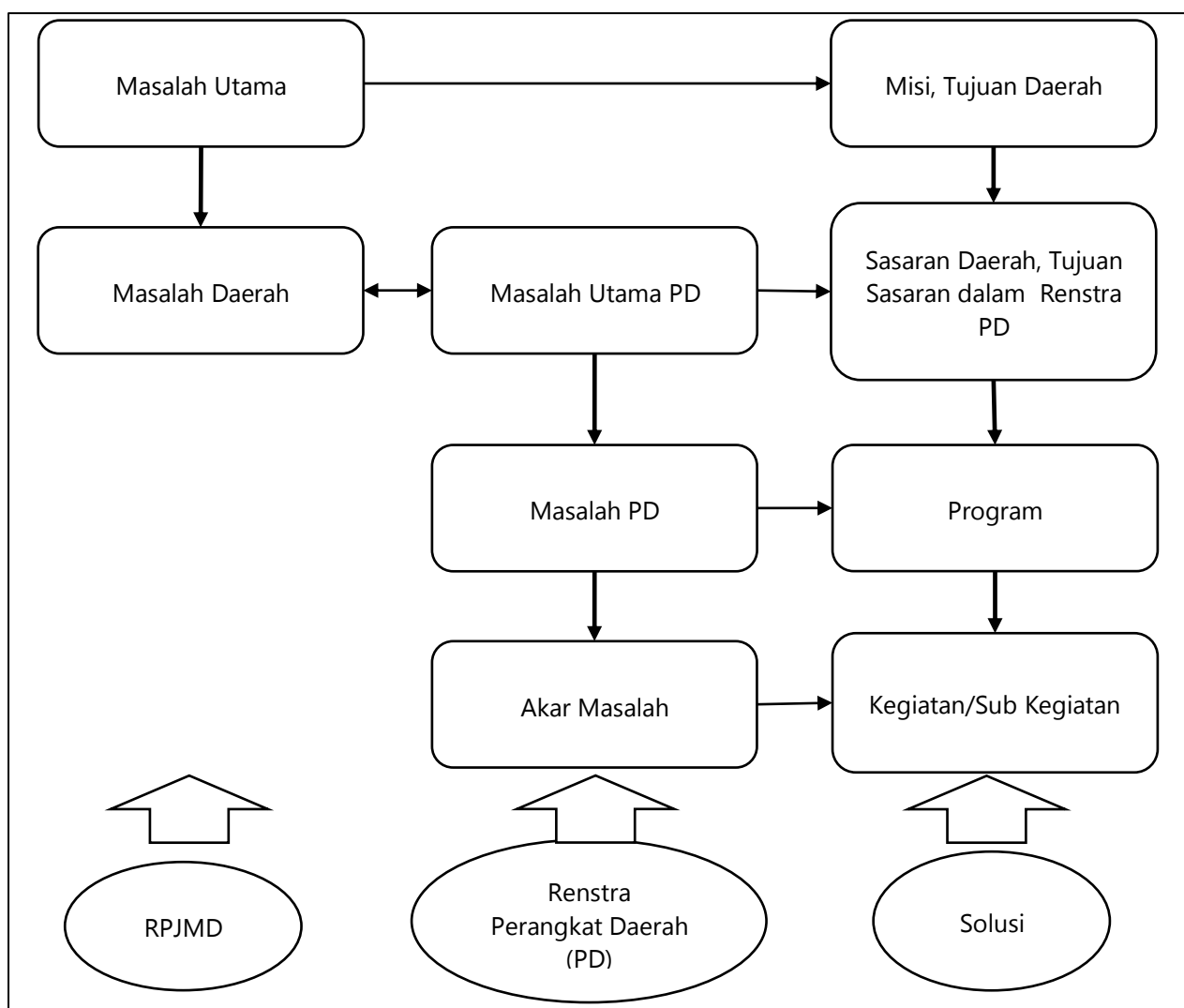
Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk pembangunan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai dampak positif dari penerimaan Pinjaman Daerah. Pada tahun 2024-2026 cenderung turun menuju pada kondisi normal daerah yaitu pada kisaran Rp 500 Milyar.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran kondisi Kabupaten Sragen yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial, politik, dan ekonomi global. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sragen dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Adapun kerangka logis permasalahan daerah dan perangkat daerah ditunjukkan Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah. Berdasarkan pada penjelasan Bab II, Permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

4.1.1. Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih kurang optimalnya kinerja pelayanan pendidikan bidang PAUD Persentase APK PAUD 0-6 tahun lebih rendah dibanding APK PAUD Jawa Tengah. Capaiannya pada tahun 2020 hanya sebesar 42,75 persen.
2. Masih rendahnya persentase TK terakreditasi B.
3. Masih rendahnya pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik.
4. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Dasar. Ruang kelas dalam kondisi baik tingkat SD khususnya SD negeri baru mencapai 62,80% pada tahun 2020, hanya naik 0,45 persen dibanding tahun awal perencanaan. Ruang kelas SMP kondisi baik juga mengalami penurunan, menjadi 81, 10 persen di tahun 2020.
5. Menurunnya Rata-rata Nilai Ujian Nasional baik untuk jenjang siswa SD/MI maupun SMP/MTs.
6. Masih rendahnya rasio guru dibandingkan jumlah siswa SMP/MTs.
7. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru terutama persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik. Sampai dengan tahun 2020 hanya sebesar 54,43 persen.

4.1.1.2 Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak (bayi dan balita).
2. Masih ditemukannya gizi buruk pada balita.
3. Masih rendahnya cakupan rumah sehat (STBM)
4. Masih rendahnya Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan
5. Belum optimalnya penanganan orang beresiko terinfeksi HIV AIDS mendapat pemeriksaan HIV secara standar

6. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi baik. Jalan kondisi rusak ringan cenderung naik, akan tetapi jalan kondisi baik justru menurun. Sampai akhir tahun 2020 persentase jalan kondisi baik hanya sebesar 61,96%. Sedangkan persentase jembatan kondisi baik stagnan/ tidak ada peningkatan.
2. Masih rendahnya kinerja sumberdaya air dan cenderung stagnan. Persentase bendung kondisi baik sebesar 84,79% pada tahun 2020, sementara itu jumlah embung kondisi baik menurun dari 50 menjadi 43 unit di tahun 2020.
3. Belum seluruh jaringan irigasi dan drainase dalam kondisi baik. Sampai dengan tahun 2020, persentase jaringan irigasi kondisi baik hanya mencapai 50,55%. Hal ini akan mempengaruhi optimalisasi perkembangan produksi hasil-hasil pertanian khususnya produksi tanaman pangan utama. Sampai dengan tahun 2020, persentase drainase kondisi baik dan kondisi sedang mencapai 60,3%. Jumlah ini masih perlu ditingkatkan mengingat panjang drainase dalam kondisi rusak berat masih sebesar 39,70% dan Kabupaten Sragen berpotensi banjir jika musim penghujan.
4. Belum seluruh rumah tangga mendapat layanan akses air minum (menuju *universal access*). Layanan akses air minum pada tahun 2020 yang baru mencapai 89,30 persen.
5. Belum seluruh rumah tangga mendapat layanan akses sanitasi layak. Layanan sanitasi pada tahun 2020 yang baru mencapai 82,97%.
6. Belum seluruh kecamatan dan kawasan strategis memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sampai dengan tahun 2020 baru 1 kecamatan yang memiliki RDTR.
7. Masih terdapatnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 92,56% pada tahun 2020.

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Penanganan permukiman kumuh menuju *Universal Access* belum optimal. Luas Kawasan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Tahun 2020 terdiri dari 8 kawasan (24 lokasi

- di 2 kecamatan, dengan luas total 86,79 Hektar).
2. Belum seluruh rumah tidak layak huni mendapat penanganan menjadi rumah layak huni. Jumlah RTLH sampai dengan tahun 2020 masih sebesar 41.727 unit dan jumlah backlog sebesar 44.772 unit.
 3. Belum seluruh masyarakat berpenghasilan rendah mampu mengakses perumahan dengan harga terjangkau.

4.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan kasus kriminalitas
3. Masih belum optimalnya penanganan kebakaran dengan minimnya sarana prasarana kebakaran yang tidak dapat menjangkau luas wilayah Kabupaten Sragen.
4. Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana pada pengurangan risiko bencana, ketanggapdaruratan (quick response), dan penanganan pasca bencana.

4.1.1.6 Sosial

Permasalahan urusan sosial yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Rehabsos terutama pada fakir miskin, difabel, lansia dan anak terlantar.
2. Belum terverifikasinya data kemiskinan
3. Terbatasnya kualitas PSKS dalam penanganan PPKS.

4.1.2. Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya pelatihan kerja terutama selama pandemi COVID 19
2. Masih rendahnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
3. Belum optimalnya penyelesaian kasus-kasus persengketaan dalam perusahaan

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Cakupan peran serta perempuan dalam bidang politik, pemerintahan dan pembangunan masih rendah.
2. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rasio KDRT mencapai 0,72% di tahun 2020.
3. Belum optimalnya peran kelembagaan PUG dan PUHA.

4.1.2.3 Pangan

Permasalahan urusan pangan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya pemetaan kerentanan kerawanan dan ketahanan pangan yang ada di Sragen.
2. Belum optimalnya pengelolaan diversifikasi pangan disebabkan tingginya ketergantungan pada beras (belum beragam), selain itu pola pikir yang berkembang pada masyarakat pangan import lebih baik dari pangan lokal.
3. Belum optimalnya penguatan cadangan pangan. Tahun 2020 turun drastis menjadi 9,2.
4. Menurunnya pola pangan harapan masyarakat Sragen, pada tahun 2020 hanya sebesar 87

4.1.2.4 Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya pemanfaatan tanah milik Pemda
2. Perlunya penambahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Dalam kurun waktu tiga tahun telah dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RS Tipe D), pendidikan (Gedung SD), dan pemakaman umum (dua buah TPU) oleh karena itu diperlukan tanah lagi untuk pembangunan fasilitas umum.

4.1.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup, baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Hal tersebut diindikasikan dari capaian IKLH Tahun 2020 dengan status **sangat kurang** dengan skor 55,64

2. Masih adanya sampah dan gulma di sungai dan saluran di wilayah Sragen perkotaan.
3. Menurunnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah
4. Masih kurang optimalnya penanganan kerusakan sumber daya alam/lingkungan
5. Masih rendahnya institusi pendidikan yang menerapkan sekolah adiwiyata
6. Masih rendahnya pemanfaatan energi alami biogas
7. Kurang optimalnya pengelolaan RTH
8. Masih kurangnya kepedulian pemilik usaha atau kegiatan dalam pengelolaan limbah.

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum semua masyarakat memiliki kelengkapan administrasi kependudukan. Tahun 2020, Persentase kepemilikan akta kelahiran 49,24%. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP sebesar 98,85%.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pembaharuan data.

4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

- a. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dari 196 desa di Kabupaten Sragen sudah terbentuk 98% yaitu sekitar 192 desa namun BUMDes yang aktif hanya 88 BUMDes dan belum ada yang berbadan hukum.
- b. Masih adanya status desa tertinggal sesuai perhitungan Indeks Desa Membangun.
- c. Belum optimalnya program PKK dan kelompok binaannya dalam mendukung program-program pembangunan terutama di masa pandemi COVID 19

4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Penduduk dan Keluarga Berencana yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih kurangnya kader penyuluh KB untuk 208 desa/kelurahan
2. Masih belum optimalnya pengendalian penduduk terutama di masa pandemi COVID 19 angka kelahiran meningkat
3. Masih kurang optimalnya edukasi reproduksi untuk kalangan remaja dan masih banyak pernikahan usia muda terlihat dari persentase SMA/SMK/MA yang memiliki kelompok PIK Remaja.
4. Masih rendahnya Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif.

4.1.2.9 Perhubungan

Permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih kurangnya pemenuhan perlengkapan jalan. Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di tahun 2020 baru mencapai 70%
2. Minimnya alat transportasi massa dengan maraknya alat transportasi *online*. Persentase cakupan wilayah terlayani transportasi angkutan umum massal cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
3. Belum seluruh sapras LLAJ dalam kondisi baik.
4. Belum seluruh kendaraan wajib uji telah melakukan pengujian sehingga menyebabkan persentase pelanggaran naik.

4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan urusan komunikasi dan informatika yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Masih kurangnya penyuluhan penggunaan internet sehat, aman dan bertanggungjawab terutama untuk anak dan remaja yang pada masa pandemi lebih banyak berinteraksi dalam dunia pendidikan dengan sistem Daring.
3. Masih kurangnya keterbukaan informasi publik yang layak dibagikan ke masyarakat. Pada tahun 2020 Indeks KIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo sebesar 50,3 dengan kategori kurang informatif.

4.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan urusan koperasi, usaha, kecil dan menengah yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Persentase koperasi aktif makin menurun dan masih rendahnya presentase koperasi sehat.

- Pada tahun 2020, Koperasi berjumlah 633 baik yang aktif maupun tidak aktif dikarenakan ada penghapusan dari kementerian Koperasi dan UMKM dan hanya ada 45,9% dari koperasi aktif yang dinilai sehat.
2. Menurunnya omset UMKM akibat kebijakan pembatasan skala besar di masa pandemi COVID 19.
 3. Belum tersedianya data base pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang lengkap dan ter-*update*.

4.1.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih kurang optimalnya iklim usaha untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen terlihat dari nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2020 baru mencapai 82,20.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal
3. Masih rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan yang mengajukan permohonan.

4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana olah raga dalam kondisi baik. Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik di tahun 2020 baru mencapai 70%.
2. Belum optimalnya pembinaan Pemuda dan organisasi pemuda mengingat potensi jumlahnya cukup besar untuk mendukung kemajuan daerah di berbagai bidang.
3. Belum optimalnya pembinaan atlet berprestasi

4.1.2.14 Statistik

Permasalahan urusan statistik yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah.

1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai kebutuhan informasi pembangunan daerah
2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah

4.1.2.15 Persandian

Permasalahan urusan persandian yang terjadi di Kabupaten Sragen yaitu Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran dan penerapan pengamanan informasi di OPD.

4.1.2.16 Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya pelestarian OPK di Kabupaten Sragen yang dilestarikan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah OPK yang dilestarikan sebanyak 64.
2. Belum optimalnya upaya pelestarian obyek cagar budaya mengingat potensi Kabupaten Sragen cukup besar sebagai daerah cagar budaya. Pada tahun 2020, hanya terdapat sejumlah 62 obyek cagar budaya yang dilestarikan.
3. Belum optimalnya seni terutama di masa pandemi COVID 19.
4. Belum optimalnya pembinaan kelompok seni. Sampai dengan tahun 2020 baru membina 30% kelompok seni.

4.1.2.17 Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih kurangnya jumlah dan kualitas koleksi Bahan Pustaka.
2. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital padahal keberadaanya sangat penting di masa pandemi COVID 19.

4.1.2.18 Kearsipan

Permasalahan urusan kearsipan yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Masih rendahnya penyimpanan arsip tekstual dan non tekstual di masing-masing perangkat daerah. Di tahun 2020 capaiannya baru sebesar 30% saja.
2. Masih rendahnya perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku, tahun 2020 baru mencapai sebesar 55%.
3. Masih kurangnya SDM unit kerja yang dapat mengelola arsip dengan baik.
4. Masih rendahnya persentase perangkat daerah yang menerapkan tertib arsip.

4.1.3. Pelayanan Urusan Pilihan

4.1.3.1 Pariwisata

Permasalahan urusan pariwisata yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Belum optimalnya kunjungan wisata, tahun 2020 sebesar 67.602 wisatawan karena penutupan 3 obyek wisata selama pandemi COVID 19.
2. Masih rendahnya daya saing destinasi wisata dibandingkan destinasi wisata sejenis di kabupaten lain. Hal ini di tandai masih banyaknya obyek wisata daerah yang belum dilengkapi dengan daya tarik wisata dan sarana prasarana yang memadai.
3. Belum kuatnya jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
4. Masih kurang tertatanya ODTW milik Pemkab Sragen dan pengelolaanya kurang maksimal

4.1.3.2 Pertanian

Permasalahan urusan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Makin menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Padahal Sektor Pertanian merupakan sektor terbesar ketiga penyumbang PDRB Kabupaten Sragen dan merupakan satu-satunya sektor yang tetap bertahan/hanya sedikit dampaknya di masa pandemi Covid-19.
2. Rendahnya tingkat konsumsi protein hewani penduduk Sragen dan tidak memenuhi standar WNPG.
Pada tahun 2020, Tingkat Konsumsi Protein Hewani Per Kapita hanya mencapai 7,21 Gram/Kapita/Hari sedangkan rujukan berdasarkan WNPG adalah sebesar 57 Gram/Kapita/Hari. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya tingkat konsumsi daging dan telur.

4.1.3.3 Perdagangan

Permasalahan urusan perdagangan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih rendahnya persentase pasar kondisi baik. Tahun 2020 baru mencapai 54,17%.
2. Belum optimalnya pengembangan ekspor
3. Masih rendahnya persentase produk unggulan yang diterima pasar internasional

4.1.3.4 Perindustrian

Permasalahan urusan perdagangan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih rendahnya unit usaha IKM yang mendapatkan pembinaan
2. Menurunnya presentase pertumbuhan industri, tahun 2019 sebesar 3,2% turun menjadi 0,64% pada tahun 2020.
3. Masih adanya barang ilegal yang beredar
4. Masih rendahnya animo pedagang untuk melakukan Tera timbangan

4.1.3.5 Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah: Dengan adanya kebijakan pembatasan skala besar saat pandemi COVID 19, program Transmigrasi sementara dihentikan.

4.1.3.6 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah: Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Sragen. Pada tahun 2020, Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk (Kg/Kapita/Tahun) Kabupaten Sragen baru mencapai 20,90 sedangkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 56,39 Kg/Kapita/Tahun.

4.1.4. Pelayanan Unsur Pendukung

Unsur pendukung diampu oleh Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD. Permasalahan unsur pendukung yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan sesuai sektor yang diampu Setda harus lebih dioptimalkan
2. Masih rendahnya persentase peningkatan kapasitas DPRD
Pada tahun 2020, persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Sragen sebesar 70%. Nilai ini turun dibandingkan tahun 2018 yang nilainya mencapai 80%

4.1.5. Pelayanan Unsur Penunjang

4.1.5.1 Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih belum optimalnya aplikasi SIPD yang disediakan oleh Pemerintah pusat yang sebenarnya merupakan integrasi antara perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan

2. Konsistensi program RPJMD dan RKPD serta RKPD dan APBD capaiannya belum 100%
3. Masih kurangnya tenaga fungsional perencana
4. Evaluasi dokumen perencanaan belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan

4.1.5.2 Keuangan

Permasalahan bidang keuangan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih ada ketergantungan yang tinggi dalam hal dana perimbangan pemerintah pusat
2. Belum optimalnya penggalan sumber-sumber potensi PAD
Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) cenderung turun sejak 2018. Terakhir pada tahun 2020 hanya sebesar 7%.
3. Masih banyak aset yang belum dikelola secara optimal pencatatan asetnya terutama yang merupakan hibah dari pemerintah pusat dan daerah.

4.1.5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran
2. Belum ada *reward* dan *punishment* yang jelas atas pelanggaran disiplin ASN maupun saat ASN mampu menyelesaikan tugas diluar Tupoksi normalnya
3. Menurunnya kedisiplinan selama pemberlakuan kebijakan *Work From Home* (WFH).
4. Makin berkurangnya kuantitas ASN dengan banyaknya ASN yang pensiun dan lambatnya penerimaan CPNS yang hanya mengandalkan proses dari Pemerintah Pusat.
5. Masih rendahnya keikutsertaan ASN dalam diklat teknis/fungsional dan masih banyaknya Aparatur ASN Yang belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan karena keterbatasan anggaran.

4.1.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Belum optimalnya hasil kelitbangan dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan di tahun 2020 masih sebesar 71,43%.
2. Masih rendahnya inovasi daerah yang diimplementasikan.

4.1.6. Pelayanan Unsur Pengawas

Permasalahan unsur pengawas yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih belum optimalnya akuntabilitas Perangkat Daerah sehingga masih perlu pembinaan intensif. Persentase hasil evaluasi LKjIP minimal B hanya 82%, artinya masih ada 18% Perangkat daerah yang akuntabilitas kinerjanya hanya bernilai C atau CC.
2. Masih kurangnya sosialisasi kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan.

4.1.7. Pelayanan Unsur Kewilayahan

Permasalahan pelayanan unsur kewilayahan Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas kecamatan
2. Masih kurang optimalnya nilai IKM kecamatan.

4.1.8. Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan urusan perdagangan yang terjadi di Kabupaten Sragen adalah:

1. Masih rendahnya jumlah Linmas yang terlatih. Persentase Anggota Linmas yang terlatih baru sebesar 32%.
2. Masih rendahnya masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, Pileg dan Pilpres

4.2. Dinamika Lingkungan Strategis Dalam Pembangunan Nasional yang Berpengaruh Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen

4.2.1. Pandemi Covid-19

Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dunia. Pandemi Covid-19 membawahkan tantangan dan perubahan yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sejak penemuan pertama kasus positif Covid-19 di Wuhan, Cina. Covid-19 menyebar sangat cepat dan meluas ke hampir seluruh negara di dunia, hingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi di wilayah yang luas dan pada waktu yang bersamaan. Artinya, pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 dan terjadi hampir di seluruh wilayah dunia pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) hingga 27

Agustus 2021, total infeksi virus SARS-CoV-2 mencapai 215 juta kasus dengan 4,48 juta kasus meninggal dunia.

Pandemi Covid-19 berdampak luas pada aspek kesehatan dunia, dimana masyarakat dunia diharuskan beradaptasi dengan pola kehidupan baru seperti harus sering mencuci tangan, menggunakan handsanitizer, dan menggunakan masker. Selain menyebabkan krisis kesehatan dunia. Pandemi Covid-19 juga berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Kinerja perekonomian global mengalami kontraksi yang cukup dalam, sehingga mengakibatkan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif bahkan resesi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 sebesar -4,3% yoy. Penurunan kinerja perekonomian dunia ini diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi hampir seluruh negara di dunia. Amerika Serikat mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar -9,9%; Kawasan ekonomi Eropa mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi pada triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar -14,7%.

Kebijakan pembatasan kegiatan penduduk secara langsung berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, karena terbatasnya mobilitas barang dan jasa. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di beberapa negara. Berdasarkan data Internasional Labour Organization (ILO) pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19 sebanyak 195 juta jiwa mengalami pemutusan hubungan kerja. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis multi dimensi di dunia. Dari aspek kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, teknologi, hingga psikologis.

Pada tahun 2021, Berdasarkan data Bank Dunia, kinerja perekonomian global telah mengindikasikan adanya peningkatan secara gradual akibat pelonggaran pembatasan mobilisasi masyarakat serta percepatan vaksinasi di beberapa negara di dunia. Namun, Internasional Monetary Fund (IMF) mengestimasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 sebesar -3,5%. Pandemi Covid-19 selain memberikan dampak yang negatif, juga memberikan dampak yang positif. Salah satu aspek yang terus menguat saat pandemi adalah penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut secara tidak langsung mengharuskan penduduk di seluruh dunia untuk mengupgrade kecakapan digitalnya.

4.2.2. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2016 – 2030

Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs

berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2030. *SDGs* berbeda dengan program sebelumnya *Millenium Development Goals (MDGs)*, dimana *SDGs* dirancang secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, maupun akademisi. Selain direncanakan secara partisipatif, *SDGs* menekankan pada prinsip tidak meninggalkan satu pun di belakang “*No-one Left Behind*”. Dengan prinsip ini, *SDGs* diharapkan dapat menjamin keadilan prosedural dan keadilan substansial.

Keadilan prosedural menekankan pada keterlibatan seluruh pihak terutama bagi pihak yang selama ini tertinggal untuk dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Sedangkan, keadilan substansial menekankan pada kebijakan dan program pembangunan dapat serta mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat, terutama kelompok-kelompok tertinggal. *SDGs* terdiri dari 4 pilar yaitu (1) Pilar pembangunan sosial; (2) Pilar pembangunan lingkungan; (3) Pilar pembangunan ekonomi; (4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Masing-masing pilar pembangunan ini diterjemakan pada tujuan dan indikator *Sustainable Development Goals*. Adapun 17 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2030, antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;

- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- 17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan agenda *Sustainable Development Goals* memerlukan peran aktif semua negara dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penerbitan peraturan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals*. Selain itu, peraturan presiden ini juga menjadi pedoman dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat mendukung upaya pencapaian 17 tujuan *Sustainable Development Goals*.

4.2.3. Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP)

Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP) merupakan perjanjian perdagangan antara 10 negara anggota ASEAN dan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, serta Selandia Baru. Perjanjian perdagangan ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2012, dimana baru ditandatangani secara virtual pada November, tahun 2020. Perjanjian ini mencakup 2,1 miliar orang, dengan masing-masing negara anggota RCEP menyumbang 30% produk domestik bruto (PDB) global. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu perjanjian perdagangan terbesar di dunia saat ini.

Kerja sama ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan lima perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah dimiliki ASEAN dengan lima mitra dagangnya. Secara khusus, *Regional Comprehensive Economics Partnership* (RCEP) juga bertujuan untuk membantu mengurangi biaya ekspor dan waktu tempuh bagi perusahaan-perusahaan di negara anggota. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan perusahaan tersebut untuk mengeksport produk ke mana pun di dalam blok perdagangan ini tanpa harus memenuhi izin persyaratan secara terpisah di setiap negara anggota. Perjanjian perdagangan ini juga bertujuan untuk membuka perdagangan jasa, dan mempromosikan investasi, yang dapat membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalannya. Selain itu, RCEP juga menyentuh soal kekayaan intelektual, tetapi tidak akan mencakup perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja. Negara-negara anggota dalam perjanjian perdagangan ini juga berjuang untuk sepenuhnya menyetujui beberapa ketentuan tentang perdagangan digital.

Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP) juga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pemulihan ekonomi negara-negara yang tergabung, terutama Indonesia. Sebab, *Regional Comprehensive Economics Partnership* (RCEP) merupakan inisiasi dari Indonesia saat menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2011.

Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP) juga memberikan peluang peningkatkan nilai ekspor Indonesia menuju ke negara-negara dalam blok perdagangan ini. Pengurangan tarif yang diberlakukan dalam RCEP memberikan potensi dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam rantai pasok global. Tetapi di sisi lain, perjanjian ini juga memunculkan ancaman bagi perekonomian dalam negeri. Terutama bagi UMKM Indonesia yang kondisinya telah terpuruk akibat Pandemi, setelah sebelumnya juga kewalahan menghadapi gempuran produk-produk asal Cina di pasaran. Kondisi yang demikian tentunya harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang mengingat peran UMKM bagi perekonomian daerah yang terbilang besar. Sehingga adanya perjanjian perdagangan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah, dan di saat yang sama meminimalkan dampak negatifnya bagi perekonomian.

4.2.4. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ ASEAN Economic Community (AEC)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau AEC (ASEAN Economic Community) merupakan kesepakatan ekonomi bersama yang dibuat atas integrasi Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dalam menghadapi perdagangan bebas. Perjanjian ini pertama kali ditetapkan pada Desember 2015 oleh 10 negara Perbara, yaitu Indonesia, Filipina,



Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Singapura. MEA menjadi langkah konkrit negara-negara Asia Tenggara untuk menghadapi persaingan pasar dunia dengan memperkuat hubungan ekonomi antar anggotanya. Tujuan utama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kondisi perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki tujuan tercapainya wilayah Asia Tenggara yang aman, peningkatan pembangunan yang terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.

Selain tujuan utama tersebut, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki 4 tujuan secara spesifik berdasarkan cetak birunya:

1. Membantu menciptakan lingkungan kedaerahan yang mendukung inovasi dan ramah bisnis. Tujuan ini dapat tercapai dengan mengadopsi standar, kerangka kerja umum, dan kerja sama mutualisme antarwilayah, seperti dalam kebijakan persaingan, dalam jasa keuangan dan agrikultur, proteksi konsumen, serta hak cipta kekayaan intelektual.
2. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas dari investasi, produk, jasa, dan pekerja ahli. Secara kumulatif, pilar ini menargetkan pasar yang lebih liberalis dengan penawaran menjanjikan untuk berdagang dan berbisnis antarwilayah.
3. Membangun integrasi menuju ekonomi global. Pilar ini didorong melalui pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal. Misalnya, wilayah pasar bebas dan persetujuan kerja sama ekonomi yang komprehensif. MEA juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam jaringan pasokan internasional.
4. Meraih pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang seimbang sekaligus berkelanjutan. Pilar ini dicapai dengan inisiasi kreatif yang mendorong UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk berpartisipasi dalam rantai perdagangan antardaerah maupun antarnegeri. MEA fokus pada usaha membangun kapasitas negara-negara anggota ASEAN yang lebih muda untuk memastikan mereka memiliki integrasi yang efektif dalam komunitas ekonomi

Selanjutnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki empat karakteristik utama. **Pertama**, pasar tunggal dan basis produksi. **Kedua**, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. **Ketiga**, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. **Keempat**, kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Indonesia sebagai salah satu anggota

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan berbagai manfaat dari penetapan MEA, antara lain: (1) Bertambahnya laba negara; (2) Kelancaran kegiatan ekspor; (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (4) Peningkatan investasi dari luar negeri.

4.2.5.Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, karena kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan antara dunia kehidupan dan digital serta memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat menghasilkan berbagai terobosan baru antara lain di bidang *artificial intellegent*, dimana teknologi komputer dapat mengadopsi keahlian seseorang kedalam suatu aplikasi yang berbasis teknologi dan mengendalikan proses produksinya secara otomatis. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada masa ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik

4.3. Isu Strategis Daerah

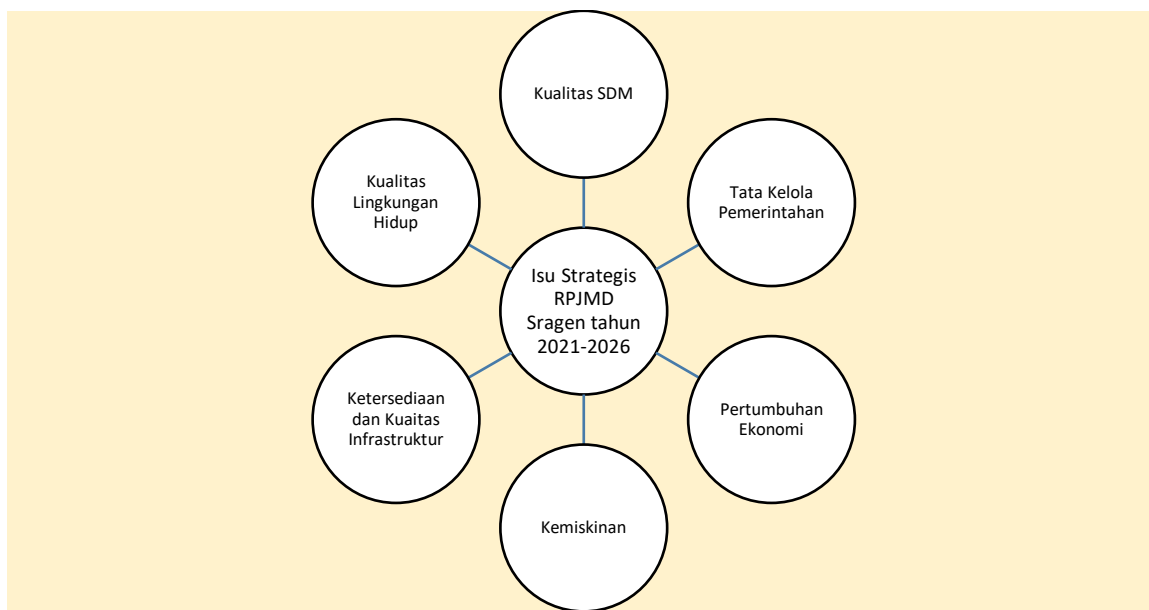
Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan pada bab II dan hasil identifikasi permasalahan per urusan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan permasalahan daerah yang dihadapi Kabupaten Sragen pada lima tahun yang akan datang. Hasil pembobotan penilaian permasalahan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

No	Permasalahan Daerah	Nilai Skala Kriteria						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia (SDM)	15	10	15	20	15	25	100
2	Tingginya Angka Kemiskinan	25	10	20	20	5	20	100
3	Pengangguran yang cukup tinggi	15	15	10	20	15	20	95
4	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi	15	15	10	20	10	25	95
5	Infrastruktur yang ada belum optimal	20	10	15	15	15	20	95
6	Masih belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi	20	15	20	20	10	25	110
7	Kualitas lingkungan yang semakin menurun,	10	10	10	10	10	20	70

Keterangan Nilai Skala Kriteria:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat.
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Sementara dari hasil telaah gambaran kondisi daerah, permasalahan per urusan serta identifikasi lingkungan strategis, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen dalam lima tahun mendatang yaitu:



Gambar 4.2

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

4.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu terkait dengan kualitas sumber daya manusia telah menjadi isu yang selalu muncul baik dalam lingkungan global, nasional, maupun regional. Pada lingkungan global isu ini muncul dalam tujuan SDGs yang ketiga dan keempat mengenai kesehatan dan pendidikan. Sementara pada lingkungan nasional isu ini muncul pada RPJMN dengan agenda meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Agenda yang mirip juga muncul di lingkungan regional yang membawa agenda peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Hal ini secara nyata telah menunjukkan betapa pentingnya isu ini pada tingkatan apapun. Sehingga isu terkait dengan kualitas sumber daya manusia ini juga layak menjadi isu strategis di Kabupaten Sragen. Apalagi dengan kondisi nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen yang terbilang masih rendah di kawasan Soloraya. IPM Kabupaten Sragen memiliki nilai sebesar 73,95. Menjadikan isu kualitas sumber daya manusia ini semakin mendapatkan penguatan untuk ditempatkan sebagai isu strategis daerah. Dalam lingkungan global isu mengenai gender muncul sebagai salah satu tujuan dari SDGs. Dimunculkannya isu tersebut dalam SDGs sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender di tengah masyarakat dunia. Kesadaran yang sama secara nyata juga muncul di Kabupaten Sragen yang dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya mewujudkan kesetaraan gender. Upaya tersebut di lapangan diimplementasikan bersama dengan upaya mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Namun, secara umum berbagai upaya dalam

mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di Sragen masih perlu dioptimalkan lagi. Ruang untuk optimalisasi juga sangat terbuka lebar di tahun-tahun mendatang, maka dari itu penempatan isu pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai isu strategis daerah dapat menjadi langkah awal upaya optimalisasi tersebut.

4.3.2. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan telah menjadi isu yang penting di tingkat nasional maupun regional. Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kabupaten Sragen memiliki nilai SAKIP 61,98 pada tahun 2019 dan masuk kategori B. Kategori B memiliki arti Pemerintah Kabupaten Sragen telah membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja dengan cukup baik, memiliki sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlu banyak perbaikan namun tidak mendasar. Pembahasan terkait perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan seringkali dimunculkan dalam wacana reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi ini diharapkan kemudian dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam reformasi birokrasi tersebut termuat banyak aspek yang masing-masing berperan penting pada peningkatan kinerja pemerintah baik di pusat maupun daerah. Hal ini pun disadari betul oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dengan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya. Meskipun demikian upaya tersebut masih perlu dilanjutkan dan terus diperbaiki. Mengingat pada sebagian aspek tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sragen masih perlu perbaikan signifikan, sementara sebagian aspek lain perlu untuk terus dipertahankan.

4.3.3. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tahun 2020 PDRB mengalami penurunan hingga -1,81%. Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan telah sampai pada tahun keduanya. Telah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di dunia yang sebelumnya masih positif. Secara tiba-tiba berubah dan mengalami kontraksi yang mengakibatkan pertumbuhan negatif.

Kondisi ini menjadikan pemulihan ekonomi sebagai agenda yang makin penting untuk dilakukan. Termasuk bagi Kabupaten Sragen yang pada masa pandemi ini ikut mengalami kontraksi ekonomi. Kondisi perekonomian di Kabupaten Sragen yang dimasa sebelum pandemi masih memiliki beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Ditambah

dengan adanya dampak pandemi menjadikan isu pertumbuhan ekonomi ini semakin mencuat ke permukaan. Pada akhirnya kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis yang harus mendapatkan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Sragen untuk segera dicarikan pemecahannya.

4.3.4. Kemiskinan

Persoalan kemiskinan telah menjadi isu yang terus menerus membayangi pembangunan ekonomi. Terbukti dari berbagai tingkatan lingkungan yang ada memasukkan isu kemiskinan ini sebagai tujuan maupun agenda yang perlu segera diwujudkan. Kemiskinan ini juga menjadi isu yang strategis bagi Kabupaten Sragen sebabnya tidak lain adalah masih tingginya angka kemiskinan di Sragen. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sragen tahun 2020 adalah 119.400 jiwa. Perbandingan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Soloraya menguatkan bahwa isu kemiskinan harus benar-benar menjadi perhatian. Meskipun pembangunan ekonomi yang dilakukan telah menghasilkan berbagai kemajuan di Sragen. Namun pencapaiannya masih jauh dari apa yang diharapkan untuk dapat mewujudkan perekonomian yang menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi masyarakat miskin disertai dengan adanya perlindungan dan pemenuhan hak dasar dari mereka secara berkesinambungan.

4.3.5. Pengangguran

Sejalan dengan isu ekonomi dan kemiskinan, isu mengenai tingkat pengangguran juga menjadi isu strategis bagi Kabupaten Sragen. Isu pengangguran sebagaimana kemiskinan pada dasarnya merupakan isu yang kompleks. Sebagai gambaran, sebelumnya muncul asumsi bahwa makin tinggi pendidikan makin mudah dalam mencari pekerjaan. Padahal pada faktanya dari data yang ada asumsi ini tidaklah sepenuhnya benar. Sehingga dalam mengatasi isu terkait tingkat pengangguran terbuka ini diperlukan upaya yang komprehensif dengan melibatkan banyak aspek. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Sragen untuk dapat mengatasi isu ini baik dari sisi permintaan maupun penawaran tenaga kerja. Sehingga selain diperlukan adanya ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Pada sisi yang lain diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sragen sebesar 3,34% namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 4,75%. Terutama dengan adanya pandemi COVID 19 yang membuat semua

sektor perekonomian terpuruk. Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 yaitu sebanyak 481.762 jiwa atau 68,44%.

4.3.6. Kualitas Infrastruktur Wilayah

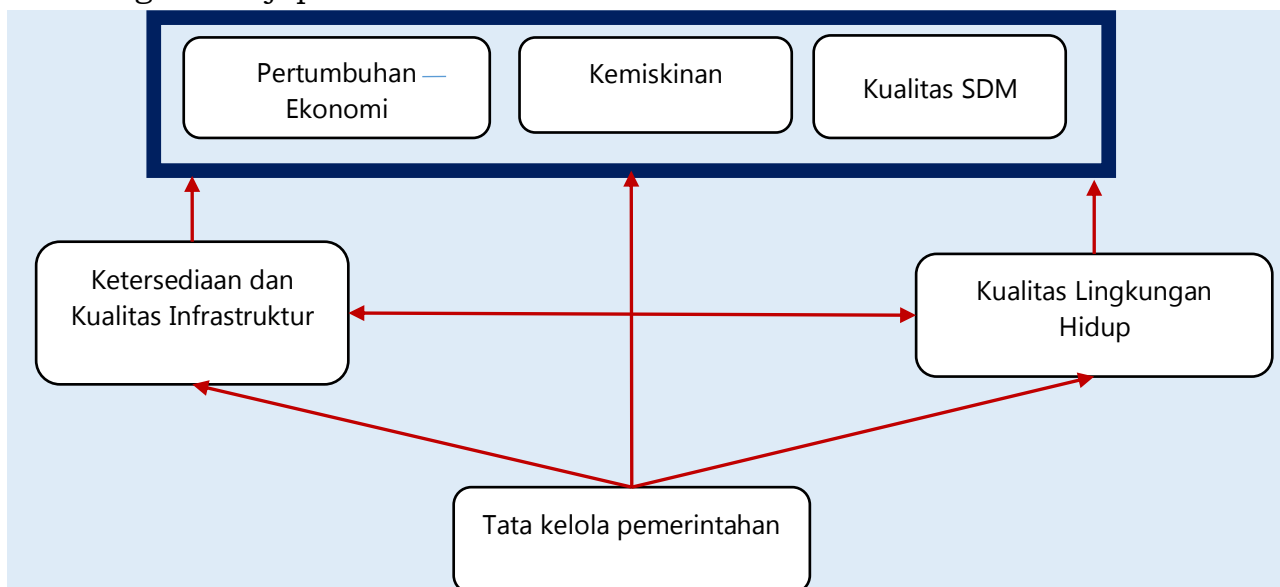
Perbaikan kualitas infrastruktur masuk ke dalam tujuan SDGs pada tingkatan global. Sementara di tingkatan nasional isu infrastruktur ini menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dengan agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung kegiatan perekonomian. Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Bupati Sragen tentang status jalan sepanjang 1.020,25 Km, sampai dengan akhir Desember 2020, jalan yang dalam kondisi baik dan sedang mencapai 822,67 Km (80,64%), kondisi rusak ringan 158,94 Km (15,58%) dan sisanya rusak berat 38,64 Km (3,79%). Di Kabupaten Sragen isu terkait infrastruktur ini juga menjadi isu strategis, berangkat dari masih belum meratanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur membawa dampak pada tingkat efisiensi dan konektivitas antar wilayah yang rendah dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Sehingga pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sragen perlu dilakukan, terutama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.7. Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan di tingkat global saat ini semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Tren ini juga terjadi di tingkat daerah dengan memasukkan isu ini sebagai isu strategis bagi daerahnya. Hal ini yang juga terjadi di Kabupaten Sragen dengan menelaah kondisi lingkungan hidup saat ini. Dari data yang ada terkait kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen masih memiliki banyak persoalan, salah satunya pencemaran lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Berdasarkan dokumen IKLH yang disusun oleh DLH Kabupaten Sragen pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Sragen pada Tahun 2020 adalah sebesar 55,64, yaitu berada pada posisi “kurang baik”. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat bukan tidak mungkin dapat menimbulkan ancaman, mulai dari krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Kondisi yang demikian diperparah dengan meningkatnya kasus pencemaran lingkungan baik

sebagai akibat kian padatnya penduduk, aktivitas industri, maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal ini perlu melakukan penanganan secara berkelanjutan. Guna memastikan keberlanjutan dari kualitas lingkungan hidup yang tetap baik.

Keterkaitan antar-isu merupakan bagian yang penting untuk dipahami, sebab terkadang dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program kerja dalam setiap OPD sering terjadi tumpang tindih. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu program kerja sangat menentukan terlaksananya kegiatan pada suatu OPD atau antar-OPD, namun hal tersebut terkadang sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD Sragen perlu adanya analisis keterkaitan antar isu strategis, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terealisasi. Skema keterkaitan antar isu strategis tersaji pada Gambar 4.16 berikut ini.



Gambar 4.3

Keterkaitan Antar-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sragen

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan Misi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah visi dan misi yang menyiratkan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada Desember 2020 lalu. Pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto kemudian dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sragen terpilih periode 2021-2026 pada 24 Mei 2021. Visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut menjadi visi dan misi Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

5.1. Visi

Visi merupakan kaidah umum yang berkaitan dengan keadaan yang ingin dicapai pada periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat dimaknai sebagai pandangan atau wawasan ke depan. Visi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan pada pemerintahan periode sebelumnya. Selain mempertimbangkan capaian yang telah berhasil tersebut, visi memuat permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang direncanakan di masa mendatang. Penetapan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 tidak dapat dipisahkan dari visi pembangunan jangka panjang yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen 2005-2025. Dengan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan, dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, **"Berbudaya"**, dan **"Gotong Royong"**. Pokok-pokok mengenai **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, dan **"Berbudaya"** menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai

pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

5.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor

eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa

pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Dalam rangka mendapatkan kualitas perencanaan yang dapat berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan diperlukan keselarasan dan konsistensi. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD ditunjukkan oleh Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Misi RPJPD dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen

Misi RPJPD 2005-2025	Misi RPJMD 2021-2026
Misi 1: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Kabupaten Sragen yang cerdas, berdaya saing sehat, berbudaya, serta bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan demokratis serta bertanggungjawab	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi
Misi 3: Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah serta rekayasa teknologi, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan
	Misi 4: Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja
Misi 4: Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, merealisasikan Sragen ASRI, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dari pembangunan Kabupaten Sragen dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Tujuan ini diharapkan dapat tercapai di akhir periode berlakunya RPJMD Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Tujuan diperoleh melalui penjabaran lebih rinci yang diturunkan dari misi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan satu misi yang telah ditetapkan tersebut, dapat memuat satu atau lebih tujuan. Kemudian, sasaran merupakan kondisi mengenai ketercapaian atas tujuan yang telah

ditentukan yang digambarkan dari hasil pembangunan Kabupaten Sragen melalui keluaran program pembangunan daerah. Oleh karenanya, sasaran harus dapat terukur menggunakan indikator yang spesifik, dapat dicapai, dan memiliki relevansi untuk merealisasikan pembangunan yang direncanakan.

Berikut ini merupakan tujuan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen periode 2021-2026:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja; dan
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian, tujuan pembangunan tahun 2021-2026 yang disebutkan di atas diterjemahkan secara lebih rinci melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga;
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi;
6. Meningkatnya pendapatan per kapita;
7. Meningkatnya investasi daerah;
8. Meningkatnya pola pangan harapan masyarakat;
9. Menurunnya angka kemiskinan;
10. Menurunnya angka pengangguran;
11. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Kemudian, keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 dijelaskan melalui beberapa tabel berikut ini.

Tabel 5.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Misi 1 (Satu) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Leading Urusan
Misi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah	❖ Pendidikan ❖ Perpustakaan ❖ Kepemudaan dan Olahraga ❖ Kebudayaan
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga	Angka Harapan Hidup	❖ Kesehatan ❖ Pengendalian Penduduk dan KB
		Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Predikat Kabupaten Layak Anak	❖ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel 5.2, sebagai upaya untuk mencapai “**Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**”, disusun tujuan dan beberapa sasaran beserta indikator kinerjanya. Adanya indikator-indikator yang memiliki satuan hitung tersebut digunakan untuk melihat pencapaian atas misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian Misi 1:

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam “**Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**” yakni Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Sasaran

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan keluarga

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Angka Harapan Hidup.

c. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak Anak.

Tabel 5.3

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Misi 2 (Dua) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Leading Urusan
Misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (SAKIP) 2. IKM 3. Tingkat Kemandirian Daerah	❖ Semua Urusan ❖ Unsur pendukung urusan Pemeritahan (Sekretariat Daerah) ❖ Unsur pendukung urusan Pemeritahan (Sekretariat DPRD) ❖ Unsur penunjang Perencanaan ❖ Unsur penunjang Pengawasan ❖ Kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan ❖ Kependudukan catatan sipil ❖ Unsur Kewilayahan ❖ Unsur penunjang keuangan ❖ Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan ❖ Pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi	Indeks SPBE	❖ Komunikasi dan informatika ❖ Statistik ❖ Persandian ❖ Kearsipan

Berdasarkan Tabel 5.3, sebagai upaya untuk mencapai “**Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi**”, disusun tujuan dan beberapa sasaran beserta indikator kinerjanya. Adanya indikator-indikator yang memiliki satuan hitung tersebut digunakan untuk melihat pencapaian atas misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian Misi 2:

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam “**Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi**”, yakni

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran

- a Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Tingkat Kemandirian Daerah.
- b Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks SPBE.

Tabel 5.4

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Misi 3 (Tiga) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Leading Urusan
Misi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan				
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan perkapita	Pendapatan Perkapita	❖ Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ❖ Pertanian ❖ Kelautan dan Perikanan ❖ Pariwisata ❖ Perdagangan ❖ Perindustrian
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal	❖ Penanaman Modal ❖ Pertanian
		Meningkatnya pola pangan harapan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	❖ Pangan

Dari Tabel 5.4 dapat digambarkan upaya untuk mencapai **“Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan ketahanan pangan”**, disusun tujuan dan beberapa sasaran beserta indikator kinerjanya. Adanya indikator-indikator yang memiliki satuan hitung tersebut digunakan untuk melihat pencapaian atas misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian Misi 3:

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam **“Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan”**, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan alat ukur kinerja yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.

2. Sasaran

a. Meningkatnya Pendapatan Perkapita

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Pendapatan Perkapita

b. Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Nilai realisasi penanaman modal.

c. Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel 5.5

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Misi 4 (Empat) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Leading Urusan
Misi: Menangani kemiskinan, memperluas kesempatan kerja				
Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	1. Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase penurunan angka kemiskinan	❖ Sosial ❖ Lintas Urusan
	2. Tingkat Pengangguran	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	❖ Tenaga Kerja ❖ Transmigrasi ❖ Lintas Urusan

Dari Tabel 5.5 dapat digambarkan upaya untuk mencapai “**Misi 4: Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja**”, disusun tujuan dan beberapa sasaran beserta indikator kinerjanya. Adanya indikator-indikator yang memiliki satuan hitung tersebut digunakan untuk melihat pencapaian atas misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian Misi 4:

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam “**Misi 4: Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja**”, yakni menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dengan alat ukur kinerja yang digunakan adalah angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

2. Sasaran

a. Menurunnya Angka Kemiskinan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah persentase penurunan angka kemiskinan.

b. Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tabel 5.6

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Misi 5 (Lima) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Leading Urusan
Misi: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong				
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Infrastruktur	❖ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ❖ Perhubungan ❖ Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	❖ Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel 5.6, sebagai upaya untuk mencapai “**Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**”, disusun tujuan dan beberapa sasaran beserta indikator kinerjanya. Adanya indikator-indikator yang memiliki satuan hitung tersebut digunakan untuk melihat pencapaian atas misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian Misi 5:

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam “**Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**” yakni mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan diukur menggunakan Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.

2. Sasaran

- Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Infrastruktur
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Tabel 5.7

Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
Visi: “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Perkiraan Capaian Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir RPJMD	Urusan Pengampu
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,95	74,05	74,25	74,72	75,21	75,68	76,15	76,15	
		Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,85	12,85	12,86	12,89	12,94	13,01	13,08	13,08	❖ Pendidikan ❖ Perpustakaan ❖ Kepemudaan dan Olahraga ❖ Kebudayaan
		Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,71	75,85	75,96	76,02	76,15	76,20	76,25	76,25	❖ Kesehatan ❖ Pengendalian Penduduk dan KB
		Sasaran 1.3. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,62	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	92,22	❖ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	NA	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya	
2	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan	Tujuan 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/Indeks	B (60,25)	B (60,40)	B (60,59)	B (60,79)	B (60,9)	B (61,39)	B (61,59)	B (61,59)	
		Sasaran 2.1. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/Nilai	B (62,78)	BB (70,10)	BB (70,20)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (70,60)	❖ Semua Urusan ❖ Unsur pendukung urusan Pemeritahan (Sekretariat Daerah) ❖ Unsur pendukung urusan Pemeritahan (Sekretariat DPRD)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,2	82,29	82	83	84	84	84	84	



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Perkiraan Capaian Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir RPJMD	Urusan Pengampu
							2022	2023	2024	2025	2026		
	publik berbasis teknologi		Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	17,83	18,54	17,98	18,35	18,58	18,79	19,08	19,08	❖ Unsur penunjang Perencanaan ❖ Unsur penunjang Pengawasan ❖ Kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan ❖ Kependudukan catatan sipil ❖ Unsur Kewilayahan ❖ Unsur penunjang keuangan ❖ Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan ❖ Pemberdayaan masyarakat desa
		Sasaran 2.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi	Indeks SPBE	Indeks	2,71	2,7	2,7	3	3,2	3,5	3,5	3,5	❖ Komunikasi dan informatika ❖ Statistik ❖ Persandian ❖ Kearsipan
3	Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan	Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,81	3	4,29	5,30	5,87	6,33	6,70	6,70	
		Sasaran 3.1. Meningkatnya pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita	Rp.juta/tahun	26,99	27,66	28,70	30,07	31,67	33,50	35,57	35,57	❖ Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ❖ Pertanian ❖ Kelautan dan Perikanan ❖ Pariwisata ❖ Perdagangan ❖ Perindustrian ❖ Kepemudaan dan olah raga
		Sasaran 3.2. Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	1,98	1,50	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,70	❖ Penanaman Modal ❖ Pertanahan
		Sasaran 3.3. Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87	87,1	87,2	87,4	87,6	87,8	88	88	❖ Pangan



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Perkiraan Capaian Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir RPJMD	Urusan Pengampu
							2022	2023	2024	2025	2026		
4	Misi 4: Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Tujuan 4: Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Angka kemiskinan	%	13,38	13,20	13,18	12,98	12,68	12,28	11,78	11,78	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,60	4,37	4,07	3,57	3,27	2,97	2,97	
		Sasaran 4.1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,59	0,18	0,02	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	❖ Sosial ❖ Lintas Urusan
		Sasaran 4.2. Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,44	69,18	69,92	70,24	71,24	72,54	72,74	72,74	❖ Tenaga Kerja ❖ Transmigrasi ❖ Lintas Urusan
	Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong	Tujuan 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Indeks	68,09	69,72	72,49	74,29	75,32	76,22	77,30	77,30	
		Sasaran 5.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks infrastruktur	Indeks	73,43	74,62	75,88	76,81	77,51	78,25	78,63	78,63	❖ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ❖ Perhubungan ❖ Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,64	58,30	64,6	68,4	70,2	71,5	74,2	74,2	❖ Lingkungan Hidup

5.4. Hubungan Antara Isu Strategis dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dan telah tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sragen. Pada Bab IV dokumen RPJMD Kabupaten Sragen sebelumnya telah dijelaskan mengenai korelasi antara permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Sragen disertai dengan isu-isu strategis untuk diselesaikan. Beberapa isu-isu strategis lain seperti halnya isu strategis nasional dan isu strategis internasional turut dipaparkan dalam Bab IV dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026. Isu-isu tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung akan berpotensi mempengaruhi capaian pembangunan Kabupaten Sragen hingga tahun 2026. Tabel 5.8 berikut merupakan penjelasan mengenai keterkaitan isu strategis permasalahan pembangunan Kabupaten Sragen maupun isu strategis regional/nasional/ internasional dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Tabel 5.8

Hubungan Isu Strategis Terkait Permasalahan Daerah maupun Isu Regional/Nasional/Internasional dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

No	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
ISU STRATEGIS (RPJMD KABUPATEN SRAGEN 2021-2026)					
1	Kualitas sumberdaya manusia	“Mandiri”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, “Gotong Royong”	1, 4, 5	1, 4	3, 4, 5, 6
2	Tata kelola pemerintahan	“Berbudaya”, “Gotong Royong”	1, 2	2	7, 8, 9, 10, 11, 12
3	Pertumbuhan Ekonomi	“Mandiri”, “Sejahtera”, “Gotong Royong”	1, 2, 3. 4, 5	3, 4	13, 14, 15, 16
4	Kemiskinan	“Sejahtera”, “Berbudaya”, “Gotong Royong”	1, 4, 5	1, 4	17, 18, 19
5	Kualitas Infrastruktur	“Berbudaya”, “Gotong Royong”	3, 5	5	20, 21, 22, 23
6	Kualitas lingkungan hidup	“Berbudaya”, “Gotong Royong”	5	5	23
ISU STRATEGIS REGIONAL JAWA TENGAH (RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023)					
1	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	“Sejahtera”, “Berbudaya”,	1, 4, 5	1, 4	3, 4, 5, 6



No	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
		"Gotong Royong"			
2	Penanggulangan Kemiskinan	"Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	17, 18, 19
3	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 3, 5	1, 3, 4	13, 14, 15, 16
4	Kedaulatan pangan dan energi	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 3, 5	1, 3, 4	13, 14, 15, 16
5	Kesenjangan wilayah	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 2, 3, 4, 5	3, 4	9, 11, 20, 22, 23
6	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	"Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 5	5	23
7	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	"Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 5	2	7, 8, 9
ISU STRATEGIS NASIONAL (RPJMN 2020-2025)					
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 3, 5	1, 3, 4	13, 14, 15, 16
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 2, 3, 4, 5	3, 4	20, 22
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	3, 4, 5, 6
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	"Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	2, 3, 4,
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	2, 3, 5	1, 2, 3,	20, 21, 22, 23
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	"Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 5	5	23

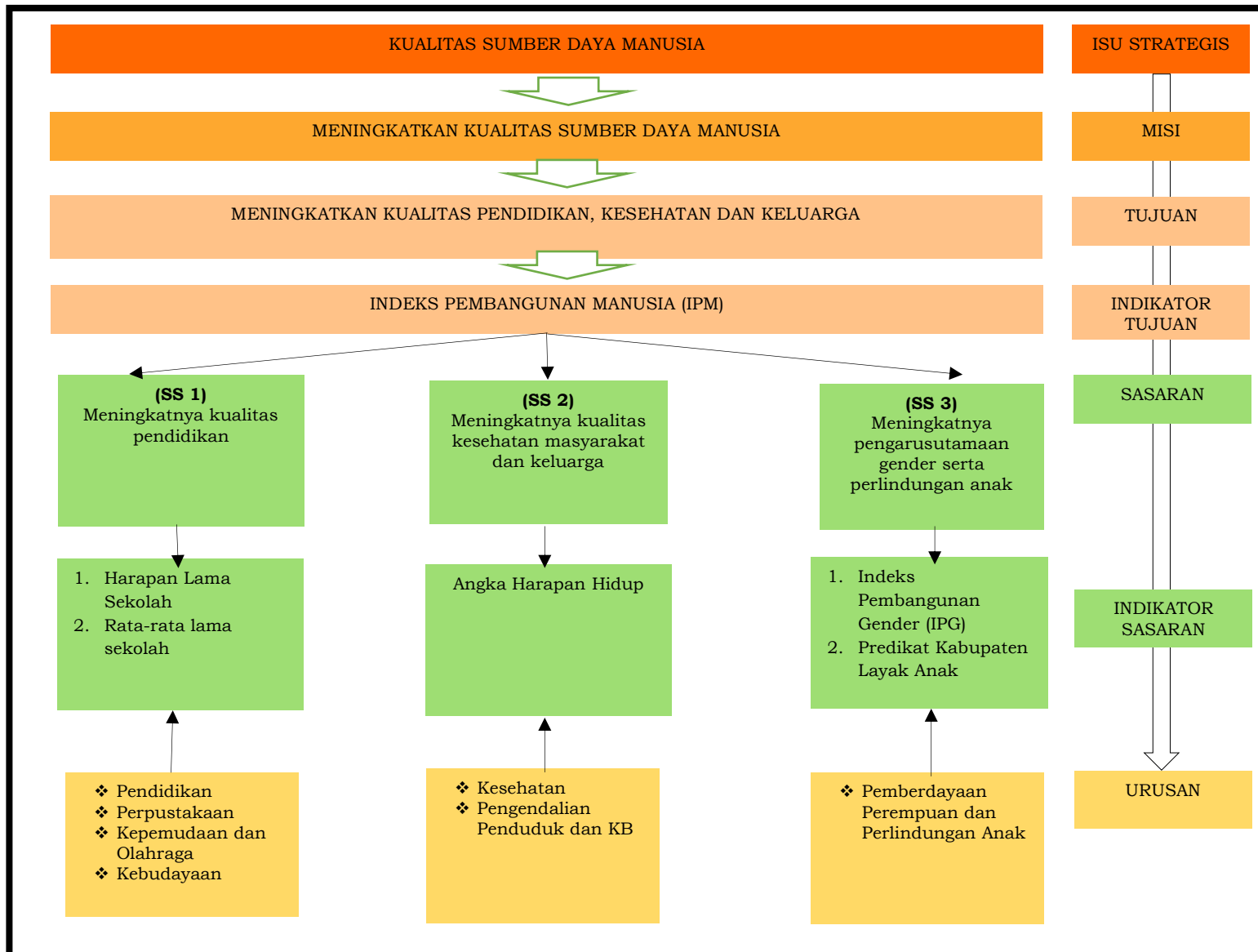


No	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	"Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 2, 5	2	7, 8, 9, 11
ISU STRATEGIS INTERNASIONAL (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)					
1	Kemiskinan	"Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	17, 18, 19
2	Pangan dan Gizi	"Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 3, 4, 5	1, 4	1, 2, 16
3	Kesehatan	"Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 5	1	1, 2
4	Pendidikan	"Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	3, 4, 5, 6
5	Gender	"Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	3, 4, 5, 6
6	Air bersih dan sanitasi	"Berbudaya", "Gotong Royong"	5	5	1
7	Energi	"Berbudaya", "Gotong Royong"	5	5	22, 23
8	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	3, 4, 5	1, 3, 4	13, 14, 15, 16
9	Infrastruktur	"Sejahtera", "Gotong Royong"	3, 5	5	20, 21, 22, 23
10	Kesenjangan	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	1, 4, 5	1, 4	17, 18, 19
11	Kota dan Permukiman	"Mandiri", "Sejahtera", "Gotong Royong"	2, 5	2, 5	20, 21, 22
12	Produksi dan konsumsi berkelanjutan	"Mandiri", "Sejahtera", "Berbudaya", "Gotong Royong"	1, 4	4, 5	16
13	Perubahan iklim	"Berbudaya", "Gotong Royong"	5	5	12, 23
14	Sumberdaya kelautan	"Mandiri",	4, 5	3, 5	13, 14, 16



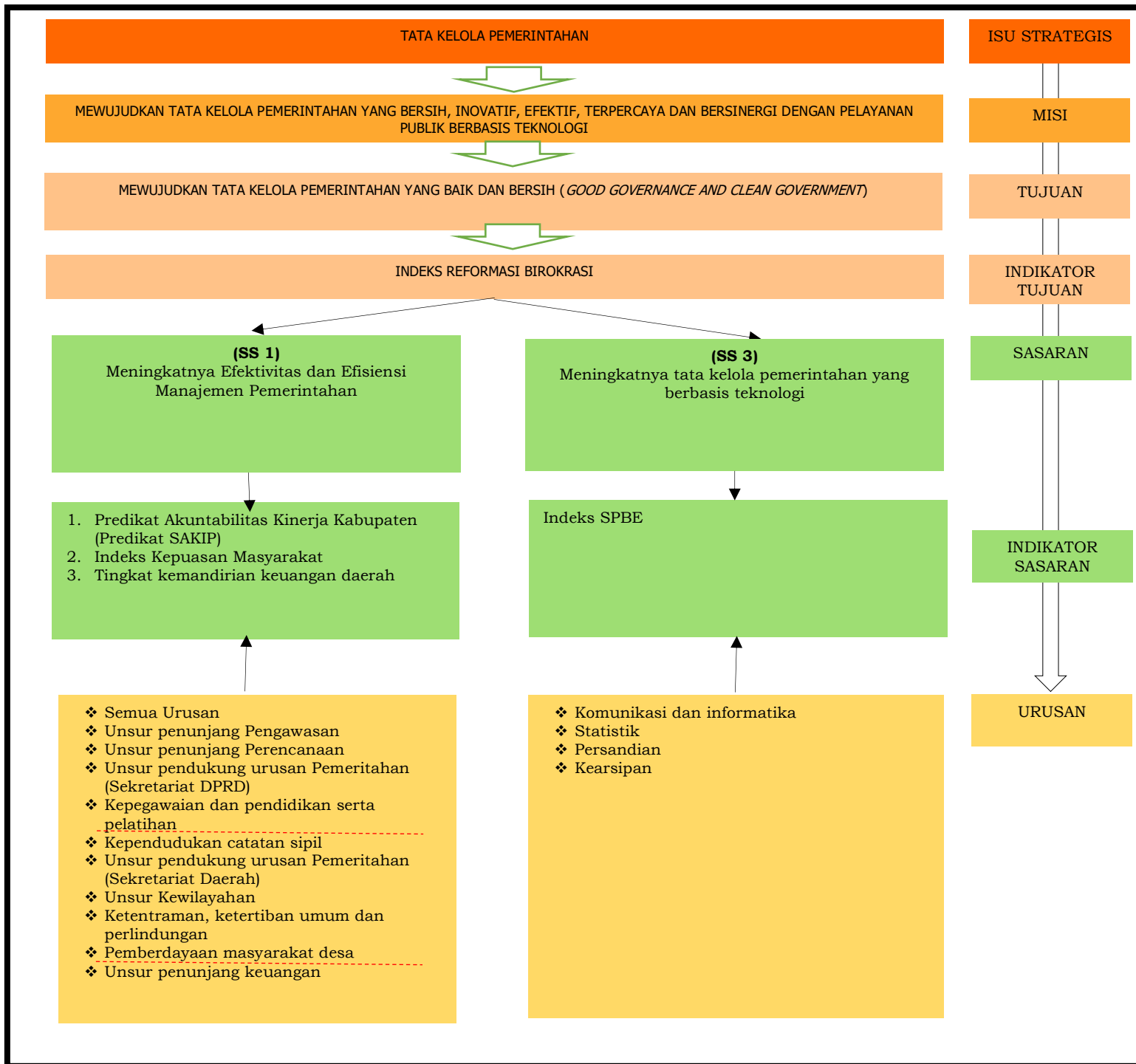
No	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
		“Sejahtera”, “Gotong Royong”			
15	Ekosistem daratan	“Mandiri”, “Sejahtera”, “Gotong Royong”	5	5	13, 14, 15
16	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	“Sejahtera”, “Berbudaya”, “Gotong Royong”	2	1, 2, 4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
17	Kemitraan global	“Mandiri”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, “Gotong Royong”	2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	7, 8, 10, 11, 20, 22

Adapun keterkaitan isu strategis RPJMD Sragen dengan sasaran daerah ditampilkan pada Gambar berikut:



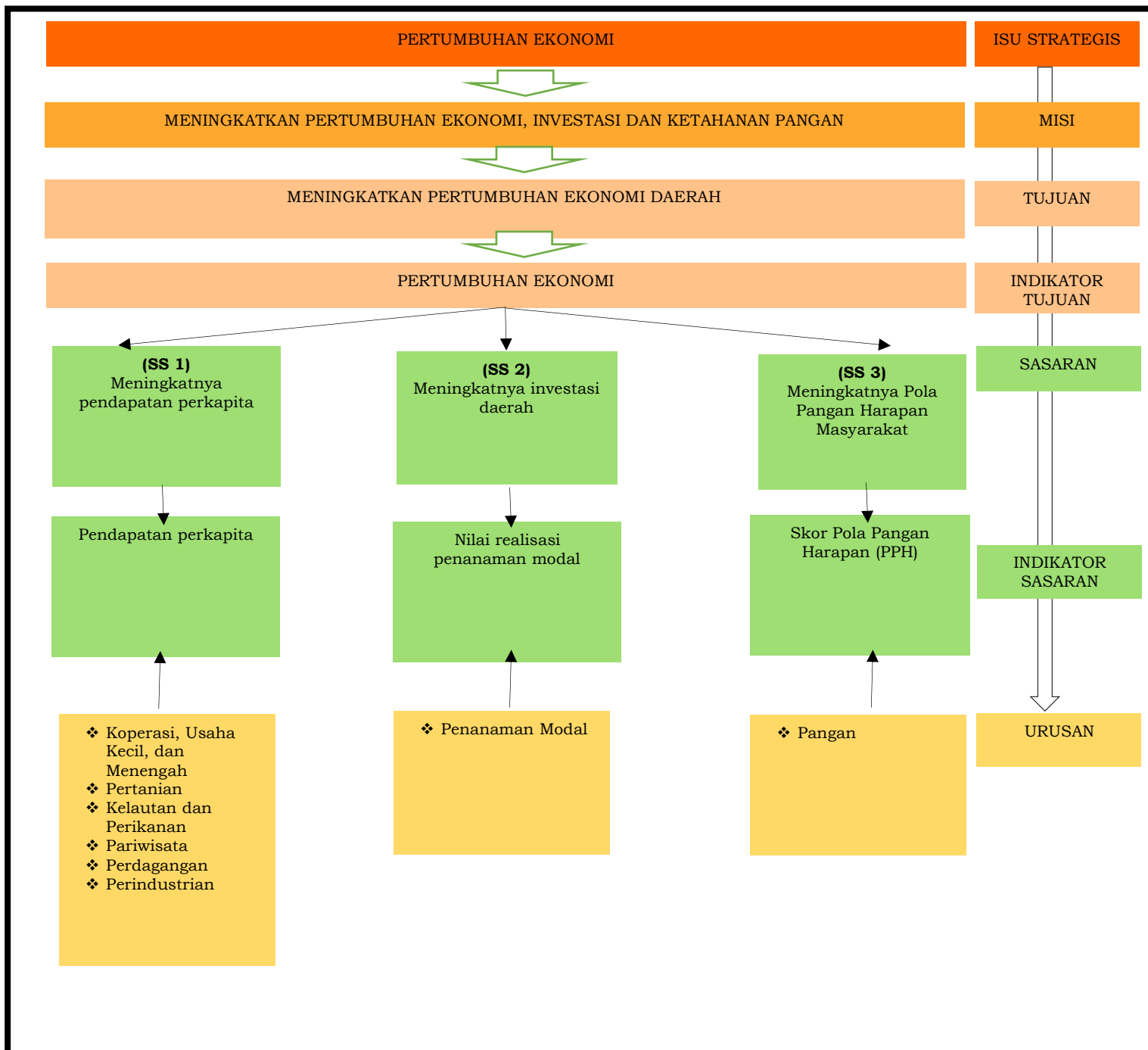
Gambar 5.1

Keterkaitan Isu Strategis "**Kualitas Sumber Daya Manusia**" dengan Indikator Sasaran



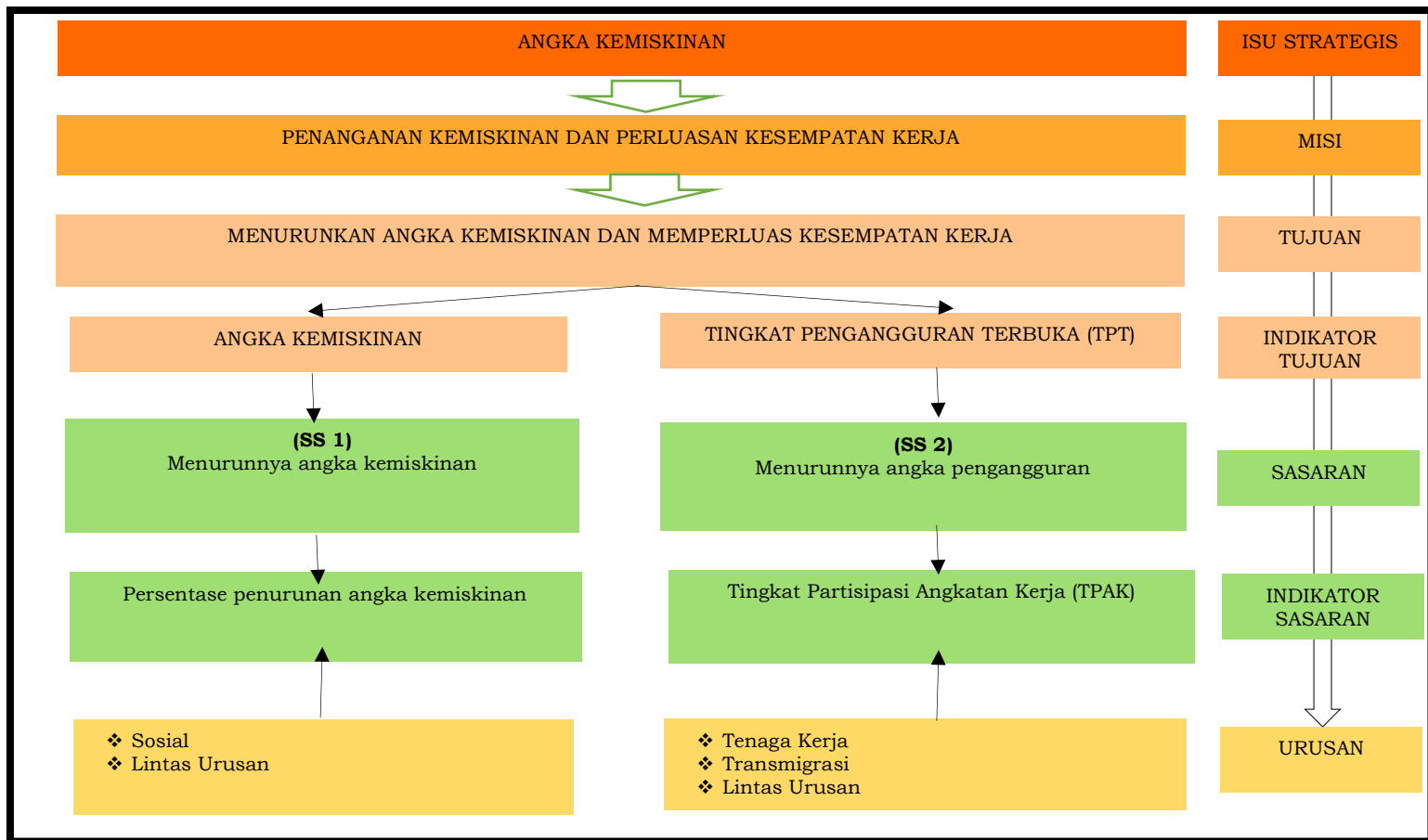
Gambar 5.2

Keterkaitan Isu Strategis “**Tata Kelola Pemerintahan**” dengan Indikator Sasaran



Gambar 5.3

Keterkaitan Isu Strategis “**Pertumbuhan Ekonomi**” dengan Indikator Sasaran



Gambar 5.4
Keterkaitan Isu Strategis “**Angka Kemiskinan**” dengan Indikator Sasaran



Gambar 5.5

Keterkaitan Isu Strategis “**Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup**” dengan Indikator Sasaran

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah tersebut dirumuskan berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada Bab IV dan telah dikaitkan dengan sasaran pembangunan yang dijabarkan pada Bab V. Dengan memperhatikan strategi nasional di daerah seperti yang tertuang di Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan-Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes, Tegal-Pemalang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi RTRW.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah pendukung yang mendapatkan pendanaan program yang berasal dari APBN tersebut. Berdasarkan rencana induk pengembangan, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, telah disebutkan berbagai usulan program Kabupaten Sragen, diantaranya:

- Pembangunan *fly over/underpass* Pilangsari,
- Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Surakarta-Gemolong Geyer/batas Kab. Grobogan,
- Pembangunan Jembatan Ganevo,
- Revitalisasi pasar,
- Pengembangan sapi,
- Pengembangan amenities kawasan Sangiran.

Adapun rincian strategi pembangunan dan arah kebijakan pada masing-masing misi sebagai berikut:

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian



satu sasaran. Disisi lain, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Adapun strategi dalam mencapai sasaran daerah pada masing-masing tujuan dan misi pembangunan di uraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi pertama memiliki tujuan meningkatkan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu:

a. Meningkatnya kualitas pendidikan

Pada sasaran ini indikator yang digunakan yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Strategi yang dilaksanakan yaitu:

- 1) **Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan berkualitas termasuk pembangunan SDN Unggul di setiap Kecamatan**, melalui:
 - a) Peningkatan partisipasi sekolah pada usia sekolah;
 - b) Peningkatan kualitas kelulusan siswa;
 - c) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk insentif GTT dan PTT secara bertahap.
 - d) Perluasan cakupan pemberian beasiswa;
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - f) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - g) Pengembangan kurikulum berbasis pembelajaran budaya.
- 2) **Peningkatan budaya literasi masyarakat**, melalui Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan digital; dan Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman koleksi perpustakaan
- 3) **Penguatan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga**, melalui:
 - a) Peningkatan pembinaan pemuda dan organisasi pemuda; dan
 - b) Peningkatan pembinaan dan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat

b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini yaitu:

- 1) **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan**, melalui:
 - a) Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan;

- c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - d) Peningkatan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan; dan
 - e) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
- 2) **Pengendalian laju pertumbuhan penduduk**, melalui:
- a) Pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk;
 - b) Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
 - c) Peningkatan kualitas layanan keluarga berencana
- c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Anak
- Indikator pada sasaran ini yaitu (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan (2) Predikat Kabupaten Layak Anak. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:
- 1) **Penguatan pengarusutamaan dan kesetaraan gender**, melalui:
- a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) serta perencanaan dan penganggaran berbasis gender (PPRG); dan
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan
- 2) **Penguatan sistem perlindungan anak**, melalui:
- a) Penguatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dan jejaring (*networking*) dengan segenap pemangku kepentingan; dan
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan anak

Tabel 6.1
Strategi Pencapaian **Misi 1**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
1	Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan berkualitas termasuk pembangunan SDN Unggul di setiap Kecamatan , melalui: a) Peningkatan partisipasi sekolah pada usia sekolah; b) Peningkatan kualitas kelulusan siswa; c) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk insentif GTT dan PTT secara bertahap. d) Perluasan cakupan pemberian beasiswa; e) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; f) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan; dan g) Pengembangan kurikulum berbasis pembelajaran budaya	Pendidikan
				Peningkatan budaya literasi masyarakat , melalui: a) Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan digital; dan b) Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman koleksi perpustakaan	Perpustakaan
				Penguatan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga , melalui:	Kepemudaan dan Olahraga

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
				a) Peningkatan pembinaan pemuda dan organisasi pemuda; dan b) Peningkatan pembinaan dan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat	
			Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, melalui: a) Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan; c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; d) Peningkatan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan; dan e) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Kesehatan
				Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, melalui: a) Pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk; b) Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan c) Peningkatan kualitas layanan keluarga berencana	Pengendalian Penduduk dan KB
			Sasaran 1.3. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Penguatan pengarusutamaan dan kesetaraan gender, melalui: a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) serta perencanaan dan penganggaran berbasis gender (PPRG); dan b) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan Penguatan sistem perlindungan anak, melalui: a) Penguatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dan jejaring (<i>networking</i>) dengan segenap pemangku kepentingan; dan b) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.

Misi kedua memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Sasaran yang akan dicapai yaitu:

- Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan
Ketercapaian Sasaran ini diukur dari 3 indikator kinerja: Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP); Indeks Kepuasan Masyarakat; dan Tingkat Kemandirian Daerah. Adapun strategi yang dilakukan yaitu:

1. Transformasi pelayanan publik. melalui:

- Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi

- b) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, termasuk pembangunan mall pelayanan publik dan pembangunan Pemda Terpadu
- c) Penguatan ekosistem inovasi daerah
- 2. Penataan kelembagaan dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi,** melalui:
 - a) Penataan kelembagaan instansi pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan proses bisnis
 - b) Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
 - c) Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang holistik, integratif, tematik dan spasial
 - d) Penguatan pembinaan dan pengawasan serta perluasan implementasi sistem integritas
- 3. Penguatan implementasi manajemen ASN,** melalui:
 - a) Peningkatan implementasi sistem merit ASN dan penerapan manajemen talenta; dan
 - b) Peningkatan kualitas SDM aparatur
- 4. Peningkatan pendapatan asli daerah,** melalui: Optimalisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan tetap mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah
- 5. Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah,** melalui: Pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah
- 6. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kondusivitas daerah,** melalui:
 - a) Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - b) Penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan bangsa serta fasilitasi konflik sosial
- 7. Peningkatan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi bencana,** melalui:
 - a) Penguatan penanggulangan bencana secara holistik dan integratif; dan
 - b) Peningkatan kampanye pencegahan kebakaran
- 8. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa,** melalui:
 - a) Peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa; dan
 - b) Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Teknologi
Ketercapaian Sasaran ini diukur dari indikator kinerja Indeks SPBE.
Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

1. Penguatan penerapan SPBE terintegrasi, melalui:

- a) Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- b) Penguatan keterbukaan informasi publik
- c) Penguatan implementasi kebijakan tata kelola satu data
- d) Penguatan keamanan informasi

2. Penguatan tata kelola kearsipan, melalui:

- a) Penguatan pembinaan dan pengawasan sistem kearsipan; dan
- b) Penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik

Tabel 6.2
Strategi Pencapaian Misi 2

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
1	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis tek-nologi	Tujuan 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Sasaran 2.1. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Transformasi pelayanan publik. melalui: a) Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi b) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, termasuk pembangunan mall pelayanan publik dan pembangunan Pemda Terpadu c) Penguatan ekosistem inovasi daerah Penataan kelembagaan dan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui: a) Penataan kelembagaan instansi pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan proses bisnis b) Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi c) Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang holistik, integratif, tematik dan spasial d) Penguatan pembinaan dan pengawasan serta perluasan implementasi sistem integritas Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: a) Peningkatan implementasi sistem merit ASN dan penerapan manajemen talenta; dan b) Peningkatan kualitas SDM aparatur Peningkatan pendapatan asli daerah, melalui: Optimalisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan tetap mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah, melalui: Pemantapan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah	*Setda, Kewilayahan (Kecamatan), adminstrasi kependudukan dan pecatatan sipil, *Sekretariat DPRD Penelitian dan Pengembangan *Setda Perencanaan Pengawasan Kepegawaian dan Pendidikan & Pelatihan Keuangan Keuangan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
				Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kondusivitas daerah, melalui:	
				a) Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				b) Penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan bangsa serta fasilitasi konflik sosial	*Kesatuan Bangsa dan Politik
				Peningkatan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi bencana, melalui:	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				a) Penguatan penanggulangan bencana secara holistik dan integratif; dan	
				b) Peningkatan kampanye pencegahan kebakaran	
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				a) Peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa; dan	
				b) Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	
			Sasaran 2.2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi	Penguatan penerapan SPBE terintegrasi, melalui:	
				a) Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Komunikasi dan Informatika
				b) Penguatan keterbukaan informasi publik	
				c) Penguatan implementasi kebijakan tata kelola satu data	Statistik
				d) Penguatan keamanan informasi	Persandian
				Penguatan tata kelola kearsipan, melalui:	Kearsipan
				a) Penguatan pembinaan dan pengawasan sistem kearsipan; dan	
				b) Penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik	

3. Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan

Tujuan pada misi ketiga ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang akan dicapai antara lain:

a. Meningkatnya Pendapatan Perkapita

Ketercapaian Sasaran ini diukur dari Indikator kinerja: **Peningkatan pendapatan per kapita**. Guna mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilakukan yaitu:

1. Peningkatan produktivitas sektor unggulan Daerah, melalui:

- Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta peternakan.
- Peningkatan produksi dan pemasaran IKM
- Penguatan upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
- Peningkatan sarana distribusi perdagangan seperti revitalisasi pasar

2. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata, melalui:

- Peningkatan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
- Mendorong Pengembangan Atraksi Wisata; dan
- Pengembangan Amenitas kawasan Wisata

b. Meningkatkan Investasi Daerah

Ketercapaian Sasaran ini diukur dari indikator kinerja: **Nilai realisasi penanaman modal**. Strategi yang dilaksanakan yaitu **Peningkatan nilai investasi**, melalui:

- Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah
- Peningkatan tata kelola pertanahan

c. Meningkatkan Pola Pangan Harapan Masyarakat

Ketercapaian Sasaran ini diukur dari Indikator kinerja: Skor Pola Pangan Harapan. Adapun strategi yang dilakukan adalah **Peningkatan ketahanan dan ketersediaan pangan**, didalamnya mencakup pangan nabati dan hewani melalui: Peningkatan akses, distribusi, keamanan, dan keanekaragaman pangan serta penguatan cadangan pangan.

Tabel 6.3
Strategi Pencapaian Misi 3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
1	Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan	Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Sasaran 3.1. Meningkatnya pendapatan perkapita	Peningkatan produktivitas sektor unggulan Daerah , melalui:	
				a) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta peternakan.	Pertanian dan Kelautan & Perikanan
				b) Peningkatan jumlah IKM	Perindustrian
				c) Penguatan upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM	Koperasi & UMKM
				d) Peningkatan sarana distribusi perdagangan seperti revitalisasi pasar	Perdagangan
			Sasaran 3.2. Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan keunggulan daya tarik wisata , melalui:	
				a) Peningkatan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;	Pariwisata
				b) Mendorong Pengembangan Atraksi Wisata; dan	
				c) Pengembangan amenities kawasan Wisata;	
				Peningkatan nilai investasi , melalui:	
				a) Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing;	Penanaman Modal
				b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
				c) Peningkatan tata kelola pertanahan	Pertanahan
			Sasaran 3.3. Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Peningkatan ketahanan dan ketersediaan pangan, melalui: Peningkatan akses, distribusi, keamanan, dan keanekaragaman pangan serta penguatan cadangan pangan	Pangan

4. Misi 4: Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja

Misi keempat ini mempunyai tujuan menurunkan angka kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja. Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya Angka Kemiskinan

Ketercapaian Sasaran ini diukur dari indikator kinerja: **Persentase penurunan angka kemiskinan**. Guna mencapai sasaran tersebut, strategi yang dilaksanakan yakni **Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu**, melalui:

- Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten; Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
- Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin secara integratif
- Peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin secara holistik dan sinergis antarsektor melalui Program pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.
- Pengelolaan Pendidikan melalui operasional manajemen Kartu Indonesia Pintar bagi SD, SMP dan Non Formal/kesetaraan.
- Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diantaranya melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan Jamkesda.
- Pengembangan Perumahan diantaranya melalui Penanganan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- Perwujudan keluarga miskin yang berkualitas Pembinaan Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

- h) Pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama di desa miskin ekstrim
 - i) Kolaborasi dengan CSR, dunia usaha, lembaga Non pemerintah dan Organisasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan.
 - j) Penanganan Kerawanan Pangan
 - k) Kemudahan KK miskin dalam memperoleh kelengkapan Administrasi pendaftaran penduduk
 - l) Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak untuk keluarga rentan dan miskin
- b. Menurunnya Angka Pengangguran
- Ketercapaian sasaran ini ditentukan oleh indikator kinerja: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Adapun strateginya adalah **Peningkatan peluang dan kesempatan kerja serta kualitas tenaga kerja**, melalui:
- a) Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM; dan
 - b) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
 - c) Penempatan tenaga kerja

Tabel 6.4
Strategi Pencapaian **Misi 4**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
1	Misi 4: Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Tujuan 4: Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Sasaran 4.1. Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu , melalui: a) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diantaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten; Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan yaitu berupa bantuan Sosial bencana alam dan sosial serta operasional penanganan bencana alam dan sosial b) Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin secara integratif c) Peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin secara holistik dan sinergis antarsektor d) Pengelolaan Pendidikan SD, SMP dan Non Formal/kesetaraan, melalui operasional manajemen Kartu Indonesia Pintar sekolah dasar dan operasional manajemen Program Indonesia Pintar baik SMP maupun Non Formal. e) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diantaranya melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Sosial *Lintas Urusan Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
				Masyarakat; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan Jaminan.	
				f) Pengembangan Perumahan diantaranya melalui Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten; Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten; dan Penanganan RTLH dikawasan kumuh	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				g) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) diantaranya melalui Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
			Sasaran 4.2. Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja serta kualitas tenaga kerja, melalui: a) Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM b) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja c) Penempatan tenaga kerja	Koperasi dan UKM; Perindustrian Tenaga Kerja

5. Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong

Tujuan pada misi kelima adalah mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Ketercapaian sasaran ini ditentukan oleh Indikator kinerja: **Indeks Infrastruktur**. Strategi yang dilakukan yaitu:
 - 1. Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW,** melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW
 - b) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW
 - 2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi,** melalui:
 - a) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan
 - 3. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian dan sanitasi yang layak,** melalui:
 - a) Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

- b) Pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih dan air minum
- c) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Ketercapaian Sasaran ini ditentukan oleh indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**. Adapun strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan, melalui: Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

2. Penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir, melalui:

- a) Peningkatan upaya pengurangan sampah; dan
- b) Peningkatan upaya penanganan sampah

Tabel 6.5

Strategi Pencapaian Misi 5

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan Pengampu
1	Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong	Tujuan 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Sasaran 5.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW , melalui: d) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW e) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan sarana dan prasarana transportasi , melalui: a) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan b) Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan
				Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian dan sanitasi yang layak , melalui: a) Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh b) Pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih dan air minum c) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan , melalui: Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
			Sasaran 5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir , melalui: a) Peningkatan upaya pengurangan sampah; dan b) Peningkatan upaya penanganan sampah	

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sragen adalah seperti yang tertuang pada Tabel berikut.

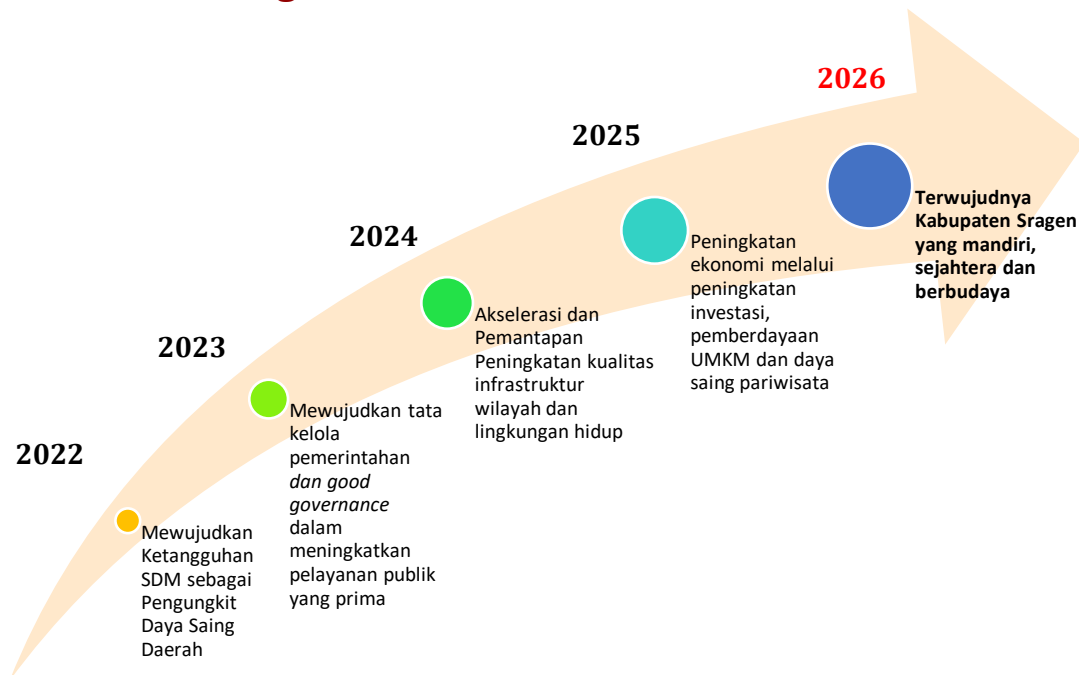
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja guna menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.6
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan Pembangunan				
	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)
SS. 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Sumber Daya yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata, pengendalian penduduk, budaya baca dan literasi masyarakat, pembangunan pemuda dan olah raga, serta pemberdayaan gender dan perlindungan anak				
SS. 1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga					
SS.1.3 Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak					
SS.2.1. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien				
SS.2.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi					
SS.3.1. Meningkatnya pendapatan perkapita	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan, kemudahan investasi, peningkatan ketahanan pangan masyarakat				
SS.3.2. Meningkatnya investasi daerah					
SS.3.3. Meningkatnya pola pangan harapan masyarakat					
SS.4.1. Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran				
SS.4.2. Menurunnya angka pengangguran					
SS.5.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan				
SS.5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					

6.3 Tema Pembangunan Daerah



Gambar 6.1

Tema Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

1. Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sragen tahun kedepan. Tema pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Mewujudkan Ketangguhan SDM sebagai pengungkit Daya Saing Daerah”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat
- Pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi covid-19
- Peningkatan kualitas layanan investasi
- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
- Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah
- Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah

2. Tahun 2023

Tema pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan *good governance* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah
- b) Peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat
- c) Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
- d) Pemantapan kualitas layanan investasi
- e) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- f) Percepatan peningkatan ketahanan pangan masyarakat
- g) Pemerataan ketersediaan infrastruktur wilayah
- h) Percepatan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3. Tahun 2024

Tema pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a) Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah
- b) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah
- c) Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat
- d) Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
- e) Pemantapan kualitas layanan investasi
- f) Peningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- g) Perwujudan ketahanan pangan masyarakat
- h) Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

4. Tahun 2025

Tema pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a) Perwujudan kemandirian ekonomi daerah
- b) Perwujudan layanan investasi yang berkualitas
- c) Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah
- d) Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah
- e) Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat
- f) Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- g) Perwujudan ketahanan pangan masyarakat
- h) Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

5. Tahun 2026

Tema pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Terwujudnya Kabupaten Sragen yang mandiri, sejahtera dan berbudaya”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a) Perwujudan kemandirian ekonomi daerah
- b) Perwujudan layanan investasi yang berkualitas
- c) Perwujudan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas
- d) Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah
- e) Pemantapan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat
- f) Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- g) Perwujudan ketahanan pangan masyarakat
- h) Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

6.4 Program Unggulan Daerah

Program unggulan Kabupaten Sragen merupakan program unggulan Bupati Sragen dalam lima tahun kedepan yakni tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDN Unggul di setiap kecamatan

Sekolah Unggul pada dasarnya seperti sekolah reguler namun terdapat Pengembangan keunggulan berdasar kekhasan potensi ekonomi, sosial dan budaya daerah setempat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar dalam perspektif pembangunan nasional. Karenanya harus mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam rangka terwujudnya Sekolah Unggul di setiap Kecamatan di Kabupaten Sragen.

Kegiatan SD Unggul merupakan kolaborasi antara Sekolah Penggerak, Sekolah Berkarakter, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan secara intensif

Sekolah Dasar Unggul di setiap Kecamatan menjadi salah satu janji politik selama Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2026, yang dituangkan pada Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tujuan Meningkatkan kualitas Pendidikan, Literasi, Kesehatan dan mengoptimalkan potensi pemuda dalam pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan sekolah dasar unggul tentunya dimulai dengan mempersiapkan diantaranya;

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya tenaga pengajar
- b. Menyusun software kurikulum
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah unggul

d. Mempersiapkan dukungan anggaran

Sekolah unggul dirintis Memiliki sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan upaya penumbuhan nilai-nilai utama karakter peserta didik, yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Kurikulum pembelajaran mata pelajaran sudah mengintegrasikan muatan materi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam PHBS, cinta lingkungan, pendidikan antikorupsi, olahraga, tertib berlalu-lintas, pendidikan bela negara yang mengutamakan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dalam pembelajaran

Rencananya sekolah unggul dipilih dari sekolah yang sudah ada yaitu 20 sekolah dasar di setiap kecamatan. Nantinya penetapan lokasi sekolah unggul ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, baik secara kegiatan, pendampingan maupun pendanaannya. Bahkan diharapkan SD Unggul ini dapat direplikasi di tiap kecamatan serta dapat berkelanjutan sampai Tingkat sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Program SD Unggul bersifat berkelanjutan dengan pelaksanaan tahun 2022 sebanyak 5 sekolah serta didukung sarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang komputer, unit pengadaan komputer, pengadaan mebelair dan sebagainya. Beberapa tambahan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang UKS, pengadaanamelan, drumband, peralatan Olahraga, Rebana dan lain sebagainya berlanjut sampai tahun 2026.

Monitoring evaluasi dilakukan untuk mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, dengan tujuan agar masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula

2. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan GTT dan PTT secara bertahap

Kualitas pendidikan salah satunya tidak terlepas dari sarana prasarana pendidikan dan tenaga pengajar. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, insentif guru honorer dan kegiatan lainnya selama ini sudah dialokasikan dalam belanja daerah untuk bidang

pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD kabupaten yang merupakan mandatori Pusat.

Bangunan Sekolah kondisi baik melalui perbaikan dan peningkatan ruang kelas bagi sekolah dasar SD dan SMP baik negeri maupun swasta di kabupaten Sragen tentunya menjadi salah satu indikator program pendidikan. Ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dengan mempunyai sertifikat pengajar akan menciptakan generasi penerus yang berkualitas.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan insentif untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Jumlah tenaga Guru Tidak Tetap di Kabupaten Sragen tahun 2020 sebanyak 1.969 guru dan Pegawai Tidak Tetap di bidang pendidikan sebanyak 569 orang. Mengingat jumlah guru ASN belum mencukupi terhadap kebutuhan siswa didiknya. Pemberian insentif ini merupakan komitmen dalam meningkatkan pengabdian dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Apalagi dengan banyaknya PNS yang pensiun setiap tahunnya, maka GTT ini cukup penting perannya dalam dunia pendidikan.

3. Membangun fasilitas olahraga masyarakat

Olahraga merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, kinerja seseorang akan lebih cenderung mengalami peningkatan (lebih produktif). Kesegaran jasmani dengan berolahraga secara fisik diakui merupakan cara bergerak badan yang paling sempurna, paling mudah dan yang paling menarik dilakukan oleh semua orang.

Jika dilihat dari data statistik mengenai perkembangan jumlah atlet yang berprestasi tahun 2019 dengan perolehan medali sekitar 108 medali belum sebanding dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun sekitar 214 ribu jiwa sedangkan GOR untuk olahraga di Kabupaten Sragen jumlah 1 unit dan masih perlu dilakukan revitalisasi dan penambahan kelengkapan fasilitas.

Dalam rangka menumbuhkembangkan semangat berolahraga di masyarakat, Pemerintah kabupaten Sragen akan menambah fasilitas olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dengan perbaikan GOR Diponegoro dan Stadion Taruna, serta perbaikan sarana olahraga masyarakat seperti lapangan badminton, voli, futsal, tennis meja dan lain-lain.

Gedung olahraga merupakan sarana olahraga yang berfungsi serba guna yang secara berganti-ganti dapat digunakan untuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Gedung olahraga di kabupaten Sragen hanya satu GOR Diponegoro yang selama ini dapat digunakan sebagai

pertandingan bola voli, bulutangkis, tenis, bola voly dan lain-lain. Sedang stadion atletik di dalamnya termasuk lapangan sepakbola, lapangan lompat jauh, lapangan lempar cakram, lintasan lari dan lain-lain. Seringkali stadion atletik digunakan sebagai prasarana pertandingan sepakbola yang memenuhi syarat, contohnya stadion Taruna Sragen.

Berbagai kegiatan olahraga seperti turnamen/kejuaraan tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, nasional dan Internasional kita siapkan untuk menciptakan bibit unggul. Hal itulah yang melatarbelakangi dikembangkannya olahraga sehingga selain menyehatkan masyarakat, meningkatkan angka harapan hidup serta dapat menciptakan atlet yang berprestasi sampai level Nasional dan Internasional.

4. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu

a. Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pembangunan MPP berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal baik bagi para pelaku di dalam bangunan tersebut maupun bagi masyarakat yang menjadi objek pelayanannya.

Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sragen mulai dibangun Tahap I di tahun 2021 dan akan dilanjutkan pembangunannya di Tahap II di tahun 2022 dengan kelengkapan:

1. Receptions (Lobby pelayanan umum)
2. Service Room/ Ruang Pelayanan
 - a. Pelayanan OPD kedinasan unit
 - b. Pelayanan Kepolisian Resort
 - c. Pelayanan BUMN (BPJS, Bank dll)
 - d. Pelayanan BUMD
3. Corner Room (ruang Tamu VIP)
4. Ruang membaca
5. Space Pameran UMKM kabupaten Sragen
6. Ruang Playground (ruang bermain anak-anak)

MPP juga memfasilitasi beberapa Instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Pajak, kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, Kementerian Agama, BUMN/BUMD, Perbankan dan lainnya.

b. Kantor Pemda Terpadu

Kantor-kantor Dinas/Badan dan Kantor Pemkab Sragen saat ini belum berada berdekatan ataupun satu lokasi dengan Kantor Bupati dan masih tersebar di berbagai lokasi. Kantor Bupati tersebut berada pada satu kawasan dengan Kantor Sekretariat Daerah, DPMPTSP, Bappeda Litbang, BPKPD, UTPK dan Diskominfo. Area tempat kompleks kantor ini berada di area yang cukup sempit dan kurang terorganisir. Berdampak pada kurang efektifnya sistem/mekanisme serta kinerja antar instansi pemerintahan sehingga pelayanan menjadi kurang optimal. Dengan demikian, kebutuhan Kantor Pemerintahan terpadu untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja antar instansi, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk disediakan, untuk itulah dibangun Kantor Pemda Terpadu Pemkab Sragen.

Pembangunan Kantor Pemda Terpadu rencananya berdiri di atas tanah seluas 3,5 Ha terbagi bidang diantaranya 4 bidang Utara Gedung SMS, Taman sukowati, Hutan kota, Gedung SMS, Dinas Tenaga Kerja. Konsep bangunan direncanakan bangunan vertikal dengan bentuk arsitektur Jawa modern terdiri dari; gedung Bupati, Wakil Bupati, Setda, Bappeda Litbang, BPKPD, BKSDM, Inspektorat dan lainnya.

5. Pengembangan UMKM dengan anggaran mencapai 10 Milyar per tahun

Dampak pandemi Covid-19 memukul semua sektor dan UMKM merupakan salah satu sektor yang terkena dampak yang paling besar dengan adanya kebijakan PPKM. Menurunnya omzet penjualan yang dihadapi oleh UMKM di Sragen berkisar 50–70 persen, menurunnya daya beli masyarakat, serta banyaknya pemutusan hubungan kerja 1.300 orang di PHK, 128 orang dirumahkan dan 101 orang tidak diperpanjang kontraknya dan meningkatnya tingkat Pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 4,75 persen menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Rencana Pengembangan UMKM harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya:

1. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama permodalan, di samping teknologi/bantuan alat,

2. Peningkatan akses pasar, yang meliputi informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran yaitu akses jalan.
3. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
4. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (social equity).
5. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat. Kerjasama dengan toko waralaba yang ada juga merupakan salah satu pendongkrak berkembangnya UMKM di Kabupaten Sragen. toko waralaba yang berdiri di Kabupaten Sragen wajib turut serta memasarkan produk UMKM

Bantuan peralatan yang diutamakan kepada kelompok usaha produktif seperti pertukangan, pedagang, industri kecil dan sebagainya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan pelatihan seperti menjahit, membatik, mengolah makanan, budidaya tanaman, budidaya perikanan dan lain sebagainya dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. SDM UMKM baik pengolahan dan pemasarannya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga akan mudah diterima oleh konsumen.

Pemasaran secara digital dan melalui media sosial menjadi alternatif dalam memasarkan semua produk UMKM. Tersedianya media sosial menjadi salah satu alternatif pemasaran yang handal dan diyakini lebih cepat diakses oleh konsumen. Oleh karena itu perlu adanya kemampuan setiap UMKM dalam memasarkan produknya secara digital. Pelatihan-pelatihan *marketplace* perlu dilakukan dengan difasilitasi pemerintah agar pemasaran produk UMKM lebih efektif dan efisien.

Program Unggulan ini nantinya akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah diantaranya: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

6. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen meliputi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi sebesar 9,01 persen. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 77,03 persen. Lalu untuk rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 yakni 4,42 persen. Artinya Pemerintah Kabupaten Sragen masih ketergantungan dengan dana transfer pusat.

Dengan intensifikasi pendapatan maka akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya sektor pajak dan retribusi. Seiring dengan pemulihan dampak Covid-19 dan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan obyek wisata di Kabupaten Sragen seperti:

- a. Museum Sangiran
- b. Perbaikan sarana dan prasarana Gunung kemukus,
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pemandian air hangat bayan
- d. Perbaikan fasilitas kolam renang kartika

Selain itu penyelenggaraan event-event pariwisata, berkembangnya Ekonomi Kreatif, mulai bangkitnya sektor kuliner, peran media sosial dalam promosi sektor pariwisata serta mulai berkembangnya wisata berbasis masyarakat akan memberikan sumbang positif sektor pariwisata yang nantinya akan menyumbang peningkatan PAD.

Tabel 6.2.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sragen

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu								
					2022		2023		2024		2025		2026		T	Rp. (000)									
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)											
Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia																									
Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan keluarga	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,95	74,05	74,25	316.010.180	74,72	322.886.970	75,21	322.330.311	75,68	335.921.614	76,15	336.422.824	76,15	1.633.571.898									
Sasaran 1.1:	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,85	12,86	186.975.448	12,89	194.268.204	12,94	193.385.542	13,01	193.144.500	13,08	192.958.400	13,08	960.732.093									
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,85	7,85	7,95		8,15		8,35		8,55		8,75												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4 - 6 Tahun	%	59,00	59,00	59,20	182.293.717	60,00	183.823.210	61	184.199.398	62	183.720.839	63	184.421.881	63	918.459.045	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan								
	Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun	%	86,00	86,00	86,50		87,00		87,5		87,8		88		88										
	Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C	%	98,00	98,00	98,80		99,00		99,00		99,00		99,00		99,00										
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	109,46	109,47	100,00		100,00		100		100		100		100										
	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	81,13	82,00	83,00		84,00		85		86		87		87										
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,04	0,04	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25										
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,82	99,82	99,82		99,83		99,84		99,85		99,86		99,86										
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	99,80		99,80		99,80		99,80		99,80		99,80										
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	%	99,80	99,80	99,80		99,80		99,80		99,80		99,80		99,80										
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	119,93	119,93	100,00		100,00		100		100		100		100										
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	74,89	75,00	75,00		76,00		77		78		79		79										
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	87,38	87,38	87,38		87,41		87,42		87,44		87,46		87,46										
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,00	0,00	0,10		0,09		0,08		0,07		0,06		0,06										
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	99,70		99,70		99,70		99,70		99,70		99,70										
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Negeri	%	NA	NA		100,00		-		0,00		240.000		100			300.000	0	100.000	0	-	100	640.000	
		Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP	%	NA	NA		0,00				53,00				47				0		0		100		
Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri		%	NA	NA	0,00	100,00	0	100		0	100														
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA)	siswa/guru	15	15	15	51.499	15	70.000	15	90.000	14	110.000	14	130.000	14	451.499									
	Rasio siswa per guru jenjang SD/MI	siswa/guru	13	13	13		13		13		12		12		12										
	Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTs	siswa/guru	14	14	14		14		14		13		13		13										
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	%	100	100	100	-	100	60.000	100	70.000	100	75.000	100	80.000	100	285.000									
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok bahasa Jawa	%	100	100	100	-	100	50.000	100	70.000	100	70.000	100	75.000	100	265.000									
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	orang	43.419	35.000	45.173	665.220	60.000	1.514.994	81.000	1.606.144	115.000	1.703.661	170.000	1.796.519	471.173	7.286.538	Dinas Arsip dan Perpustakaan								
	Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	eksemplar	61.167	64.003	1.000		3.000		4.000		5.000		6.000		19.000										
	Penambahan Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	unit	13	16	3		3		3		3		3		15										
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	5,00	20,00	20	385.000	25	725.000	25	810.000	30	880.000	30	945.000	30	3.745.000	Dinas Pemuda Olahrga, Pariwisata								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase capaian kapasitas kepramukaan	%	20,00	20,00	20	425.000	25	475.000	25	525.000	30	575.000	30	625.000	30	2.625.000									
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olah raga	%	37,50	37,50	40	2.367.924	40	5.900.000	40	4.375.000	45	4.450.000	50	3.525.000	50	20.617.924									

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK yang dilindungi	%	34,41	39,87	45,47	637.089	46,59	750.000	55,42	750.000	65,47	750.000	75,73	750.000	100,00	750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase obyek kesenian yang dikembangkan	%	0,00	0,00	11,22	-	23,00	200.000	33,08	200.000	42,00	200.000	50,00	200.000	50,00	200.000		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah yang diinventarisasi	%	25,00	62,50	0,00	-	68,75	160.000	75	90.000	87,5	210.000	100	110.000	100	570.000		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan	%	98,54	98,73	98,98	139.999	99,24	200.000	99,49	200.000	99,74	200.000	100	200.000	100	939.999		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase masyarakat yang mengapresiasi museum	%	Na	Na	20	10.000	40	100.000	60	100.000	80	100.000	100	100.000	100	410.000	Dinas Kesehatan	
Sasaran 1.2: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,71	75,85	75,96	128.322.746	76,02	127.828.966	76,15	128.089.970	76,2	141.875.314	76,25	142.513.624	76,25	668.630.619		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	93,91	100	100	114.762.530	100	115.388.240	100	115.388.240	100	128.897.682	100	129.243.747	100	603.680.439		
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	99,97	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99,52	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	94,60	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Dasar	Persen	16,03	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59) thn	Persen	5,26	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun	Persen	80,47	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persen	11,59	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan penderita DM	Persen	9,19	100	100		100		100		100		100					
	Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	Persen	119,22	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga TB	Persen	22,37	100	100		100		100		100		100					
	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	97,84	100	100		100		100		100		100					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan	Persen	25,66	100	100	300.000	100	392.064	100	431.271	100	474.398	100	521.838	100	2.119.571		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	100,00	100	100	3.357.175	100	958.667	100	1.054.534	100	1.159.988	100	1.275.987	100	7.806.351		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase saran kefarmasian yang memenuhi standart	Persen	70,00	70	75	50.000	75	88.000	80	96.800	80	106.480	85	117.128	85	458.408		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen	74,91	64,35	64,76	256.000	65,17	110.000	65,70	120.000	66,36	130.000	67,02	140.000	67,02	756.000	DPPKBP3A	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kesertaan KB MKJP	Persen	36,50	37,62	26,70	4.534.670	26,80	5.779.000	26,85	5.835.000	27,20	5.891.000	27,20	5.947.000	27,20	27.986.670		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan	Persen	100	100	100	5.062.371	100	5.112.995	100	5.164.125	100	5.215.766	100	5.267.924	100	25.823.180		
	Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
Sasaran 1.3: Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,62	91,72	91,82	711.986	91,92	789.800	92,02	854.800	92,12	901.800	92,22	950.800	92,22	4.209.186	DPPKBP3A	
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	NA	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya		KLA Predikat Nindya		KLA Predikat Nindya		KLA Predikat Nindya							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22,00	25,00	27,00	152.186	29,00	190.000	31,00	215.000	33,00	240.000	35,00	265.000	35,00	1.062.186		
	Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	Persen	100	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100		100			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT Perempuan	Persen	0,0023	0,32	0,31	206.489	0,30	226.489	0,29	246.489	0,28	266.489	0,27	286.489	0,27	1.232.445		
	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	Persen	100	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100		100			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT Anak	Persen	0,0013	0,0110	0,0100	257.311	0,009	273.311	0,008	288.311	0,007	285.311	0,006	287.311	0,006	1.391.555		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu
					2022		2023		2024		2025		2026		T	Rp. (000)	
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	Persen	40,00	50,00	55,00	96.000	60,00	100.000	65,00	105.000	70,00	110.000	75,00	112.000	75,00	523.000	
	Persentase cakupan pendampingan forum anak	Persen	18,00	24,00	30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00		
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi																	
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Indeks	B (60,25)	B (60,4)	B (60,59)	1.823.378.413	B (60,79)	1.913.247.289	B (60,90)	1.927.649.035	B (61,39)	1.898.866.525	B (61,59)	1.902.770.184	B (61,59)	9.465.911.445	
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan						1.820.032.495		1.907.302.289		1.923.704.035		1.894.392.625		1.897.296.184		9.442.727.627	
	2.1.1Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/Nilai	B (62,78)	B (65,00)	BB (70,20)	40.181.306	BB (70,30)	41.156.079	BB (70,40)	92.605.936	BB (70,50)	43.755.392	BB (70,60)	45.463.347	BB (70,60)	263.162.060	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100	543.860	100	555.000	100	920.000	100	855.000	100	560.000	100	3.433.860	Bappeda Litbang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program RKPD dan RPMD	%	95	95	100	685.000	100	965.000	100	750.000	100	885.000	100	850.000	100	4.135.000	
	Persentase Keselarasan Program RKPD dan APBD	%	95	95	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	71	75	80	187.000	82	245.000	84	335.000	86	340.000	88	435.000	88	1.542.000	Bappeda Litbang
	Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti	%	55	57	60		62		64		66		68		68		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	%	90,00	90,00	90	23.222.123	90	23.686.565	90	24.160.297	90	24.643.503	90	25.136.373	90	120.848.861	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	%	100,00	100,00	80	1.016.268	82	1.500.000	84	1.700.000	86	1.800.000	90	2.000.000	90	8.016.268	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	-	100,00	100	424.678	100	600.000	100	800.000	100	1.000.000	100	1.200.000	100	4.024.678	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	100,00	100,00	100	2.342.241	100	1.065.904	100	1.148.993	100	1.244.590	100	1.345.547	100	1.345.547	BKPSDM
	Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	%	-	56,00	57	3.710.092	58	3.725.932	59	3.855.832	60	3.786.124	60	3.760.231	60	3.760.231	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	%	100	100	100	251.697	100	290.000	100	310.000	100	360.000	100	385.000	100	1.596.697	Satpol PP
	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40	50	50		55		60		65		70		70		
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	%	n/a	n/a	60	283.635	65	510.000	65	550.000	65	593.000	65	639.300	65	2.575.935	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PENINGKATAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	%	n/a	n/a	70	1.193.055	70	1.351.064	75	51.367.864	75	1.386.344	75	1.407.064	75	56.705.391	
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas	%	n/a	n/a	12,12	2.120.000	14,93	547.000	17,65	1.051.700	21,74	557.500	24,29	1.063.000	24,29	5.339.200	
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	%	n/a	n/a	70	25.001	73	106.000	75	116.600	77	128.260	80	141.123	80	516.984	
PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi	Kali	8	8	7	934.986	6	1.239.000	5	1.353.000	4	1.478.300	3	1.616.130	3	6.621.416	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	948.928	100	958.417	100	968.001	100	977.681	100	987.458	100,00	4.840.486	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu
					2022		2023		2024		2025		2026				
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	%	100	100	100	955.360	100	2.541.954	100	1.822.483	100	2.044.691	100	2.094.181	100	9.458.669	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat fasilitasi penataan desa	Persen	100	100	5	45.000	5	47.250	5	51.975	5	62.370	5	68.607	25	275.202	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama	4	4	4	400.592	4	420.621	4	462.683	4	555.220	4	610.742	20	2.449.858	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan nmbinaan administrasi	Persen	100	100	100	649.129	100	546.577	100	601.235	100	721.482	100	793.630	100	3.312.054	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	20	20	20	242.661	20	254.794	20	280.273	20	336.327	20	369.960	100	1.484.015	
	2.1.2 Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	17,83	14,62	16,28	361.244.861	16,67	393.887.610	17,06	393.559.863	17,46	394.101.664	17,86	394.899.168	17,86	1.937.693.167	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kenaikan pendapatan pajak daerah	%	11,48	- 32,64	19,89	3.421.888	3,29	6.028.634	3,29	6.059.909	3,29	6.170.184	3,29	6.319.459	3,29	28.000.076	BPKPD
	Persentase kenaikan pendapatan retribusi daerah	%	- 6,58	- 3,28	30,74		9,69		9,69		9,69		9,69		9,69		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%	80	23,48	80	356.859.113	85	386.122.433	90	386.125.412	90	386.614.438	98	386.888.167	98	1.902.609.563	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	%	80	25,30	80	963.860	85	1.736.542	90	1.374.542	90	1.317.042	98	1.691.542	98	7.083.528	
	2.1.3 Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten	angka	81,39	82,00	82,50	1.418.606.328	83	1.472.258.600	84	1.437.538.236	84	1.456.535.568	84	1.456.933.669	84	7.241.872.401	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP- Elektronik	%	98,95	98,00	98,40	380.450	98,95	2.094.000	99	2.238.000	99,25	2.563.000	99,5	2.937.000	99,5	10.212.450	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	51,92	52,00	65,00		70		75		80		85		85		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak Usia 0 s.d. 17 tahun	%	92,80	93,00	94,00	346.350	95	368.500	96	389.500	97	402.500	98	414.500	98	1.921.350	
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00	100,00	100		100		100		100		100				
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100,00	100,00	100		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%	100,00	100,00	100		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	%	49,24	51,50	53,00		54,55		57		58,5		60		60		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	%	N/A	18,37	53,06	123.482	61,22	126.150	71,43	128.950	81,63	131.800	91,84	135.000	91,84	645.382	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	%	76,00	86,00	95	47.930	96,00	104.430	97,00	105.430	98,00	107.500	99,00	108.500	99,00	473.790	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EKPPD	Nilai	32.767	32.967	33.167	16.461.000	33.367	17.521.401	33.567	19.273.541	33.767	21.200.896	33.967	23.320.985	33.967	97.777.823	
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang teralisasi	%		100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang Dimanfaatkan	%		100	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Policy Brief Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan	%		100	100	2.604.838	100	2.396.208	100	2.635.828	100	2.899.411	100	3.189.352	100	13.725.638	Sekretariat Daerah
	Persentase Policy Brief Bidang Pembangunan Yang Dimanfaatkan	%		100	100		100		100		100		100		100		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	NA	NA	75		80		85		90		95		95		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100	100	982.812.119	100	1.026.734.831	100	987.983.459	100	1.002.523.774	100	998.850.961	100	4.998.905.144	
	Capaian bobot komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi	Nilai	29,95	26,2	30	825.000	100	850.000	100	850.000	100	850.000	100	850.000	100	4.225.000	
	Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD	%	100	100	100	393.703.982	35	394.686.506	40	395.712.691	45	396.741.544	50	397.773.072	50	1.978.617.794	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu	
					2022		2023		2024		2025		2026		T	Rp. (000)		
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	3.304.946	100	6.380.943	100	6.530.957	100	6.691.136	100	6.843.750	100	29.751.732	Kecamatan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	16.080.938	100	18.494.807	100	19.097.703	100	19.723.559	100	20.373.776	100	93.770.783		
	Persentase lembaga desa yang aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	440.525	100	534.754	100	556.028	100	578.144	100	600.130	100	2.709.580		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	100	100	100	1.334.770	100	1.566.332	100	1.653.901	100	1.638.939	100	1.138.079	100	7.332.021		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	139.998	100	399.739	100	382.246	100	483.367	100	398.564	100	1.803.914		
Sasaran 2.2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi	Indeks SPBE	Indeks	3,35	3,35	3,35	3.345.918	3,4	5.945.000	3,45	3.945.000	3,5	4.473.900	3,5	5.474.000	3,5	23.183.818		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	1.510.080	100	3.055.000	100	1.555.000	100	1.555.000	100	3.005.000	100	10.680.080	Dinas Komunikasi dan Informatika	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	Persen	100	100	100	802.500	100	1.390.000	100	1.400.000	100	1.435.000	100	1.440.000	100	6.467.500		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi	Persen	-	25	25,00	605.000	30,00	790.000	35,00	260.000	40,00	760.000	50,00	260.000	50,00	2.675.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terharukan	Persen	50,00	60	60	75.000	65	255.000	75	255.000	85	255.000	90	255.000	90	1.095.000		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase terkelola arsip dinamis dan statis	%	7,00	7	7	203.338	9	198.000	10	216.000	11	207.900	12	251.000	49	1.076.238	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	%	50	50	50	135.000	50	230.000	50	230.000	75	230.000	100	230.000	100	1.055.000		
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna arsip yang terfasilitasi	%	100	100	100	15.000	100	27.000	100	29.000	100	31.000	100	33.000	100	135.000		
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan																		
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-	1,81	3	4,29	105.703.896	5,3	45.587.452	5,87	43.643.526	6,33	42.793.366	6,7	42.473.343	6,7	280.201.582	
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Pendapatan Per kapita	Pendapatan Per kapita	Rp.Juta/Tahun	26,99	27,66	28,7	102.013.096	30,07	41.305.452	31,67	39.339.526	33,5	38.222.366	35,57	38.505.343	35,57	259.385.782		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi :																	
	Padi	Ton	668.553	657353	659.365		659.865		660.365		660.865		661.365		661.365		37.506.689	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jagung	Ton	181.827	130500	131.500		132.000		132.750		133.500		134.250		134.250			
	Kedelai	Ton	704	705	705		705		705		705		705		705			
	Bawang Merah	Ton	2.057	1640	1.661		1.681		1.702		1.722		1.743		1.743			
	Cabe Besar	Ton	3.047	3027	3.031		3.034		3.037		3.040		3.043		3.043			
	Tebu	Ton	31.566	31566	31.566		31.882		32.201		32.848		33.177		33.177			
	Persentase peningkatan populasi sapi	%	1,49	1,7	1		1,1		1,2		1,3		1,4		6			
	Persentase peningkatan daging sapi	%	26,84	3,76	0,41	7.367.685	0,43	7.441.362	0,46	7.515.775	0,48	7.590.933	0,5	7.590.933	2,28			Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase peningkatan populasi kambing/domba	%	1,68	2,07	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		6,5			
	Persentase peningkatan daging kambing/domba	%	34,70	4,43	1,07		1,13		1,2		1,26		1,32		5,98			
	Persentase peningkatan populasi unggas	%	11,80	4,06	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		16,5			
	Persentase peningkatan daging unggas	%	26,93	9,29	3,62		3,83		4,05		4,26		4,47		20,23			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Panjang jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik (Meter)	%	52,80	52,9	53	2.959.814	53,3	3.989.412	53,6	4.029.306	53,9	4.069.599	54,2	4.110.295	54,2	19.158.427	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Persentase prasarana peternakan yang dalam kondisi baik	%	20,00	40	20		20		40		40		60		60		Dinas Peternakan dan Perikanan	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luasan lahan pengendalian OPT	%	20,00	18	15	470.000	13	470.000	11	470.000	9	420.000	7	420.000	7	2.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu	
					2022		2023		2024		2025		2026		T	Rp. (000)		
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)				
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan	%	-	0	20	312.500	20	570.000	20	635.000	20	455.000	20	455.000	100	2.427.500	Pangan	
	Persentase kelompok ternak yang memperoleh pembinaan	%	-	NA	0		1,00		1,00		0		1		3		Dinas Peternakan dan Perikanan	
PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	%	4,45	NA	5	204.000	5	524.000	5	618.000	5	725.000	5	850.000	25	2.921.000		
PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-	18,77	4,42	1	75.000	1,25	385.000	1,5	425.000	1,75	435.000	2	445.000	7,50	1.765.000	
PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	-	8,58	3,4	1	1.857.100	1,1	2.359.680	1,2	2.249.680	1,3	2.249.680	1,5	2.249.680	6,1	10.965.820	
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	%	0,50	0,5	0,5	435.000	0,75	270.000	1	300.000	1,25	300.000	1,5	300.000	5	1.605.000		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK	%	-	0	1,64	34.902.898	3,23	1.440.000	3,13	1.595.000	3,03	1.750.000	2,94	1.905.000	2,94	41.592.898	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase success rate industri yang mendapat izin setelah difasilitasi	%	-	100	-	-	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	150.000		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	21,28	26,60	31,91	60.000	37,23	70.000	42,55	80.000	47,87	90.000	53,19	100.000	53,19	400.000		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi	%	18,00	18	1,2	218.000	2,3	38.000	6,1	61.000	4,2	79.000	4,1	88.000	4,1	484.000		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	%	24,50	24,5	25,6	88.000	27	110.000	27,9	120.000	29	144.000	30,1	172.000	30,1	634.000		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi	%	17,90	0	19,5	235.000	39	149.000	58,5	156.500	78	164.000	100	182.000	100	886.500		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	%	-	0	1	256.000	1,5	150.000	2	155.000	3	160.000	3	165.000	10,5	886.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan aset usahanya	%	1,30	1,3	1,20	1.611.124	1,20	1.200.250	1,20	1.200.250	1,50	1.200.250	1,50	1.200.250	1,5	6.412.124		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya	%	0,80	0	18,29	3.651.850	20,43	4.000.000	20,43	4.000.000	20,43	4.000.000	20,43	4.000.000	100	19.651.850		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar dalam kondisi baik	%	47,83	50	52,17	39.363.857	54,35	5.425.748	56,52	5.494.014	58,70	4.509.903	60,87	4.487.185	60,87	59.280.706		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan minimarket) yang memenuhi ketentuan per tahun	%	39,24	41,67	42,71	10.000	44,10	15.000	45,83	15.000	47,92	20.000	50,35	20.000	50,35	80.000		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	100,00	80,26	80,46	154.000	80,87	205.000	81,20	185.000	81,47	200.000	81,81	205.000	81,81	949.000		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	39,00	81,90	86,21	56.250	87,93	98.000	91,38	75.000	93,10	85.000	94,83	90.000	94,83	404.250		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase IKM/UMKM pelaku ekspor	%	0	0	0,67	50.000	1,33	50.000	1,33	55.000	2	55.000	2,67	60.000	2,67	270.000		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase produk unggulan yang diterima pasar internasional	%	60,00	60	60	350.000	60	350.000	60	350.000	60	350.000	60	350.000	60	1.750.000		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	73.011	35000	100.000	5.280.018	200.000	6.915.000	250.000	5.025.000	300.000	4.130.000	350.000	4.115.000	350.000	25.465.018	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata	%	-	40	40	1.445.000	45	3.050.000	50	2.595.000	55	3.100.000	60	3.000.000	60	13.190.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekraf yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	%	0	5	7	400.000	9	1.150.000	12	1.150.000	15	1.150.000	20	1.150.000	20	5.000.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku wisata yang bersertifikat	%	5,00	5	15	200.000	15	850.000	20	750.000	20	750.000	25	750.000	25	3.300.000		
Sasaran 2 : Meningkatkan investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal daerah	Trilyun Rp	1,98	1,5	1,5	1.060.800	1,55	1.927.000	1,6	1.884.000	1,65	2.056.000	1,7	1.898.000	8	8.825.800		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	%	30,00	30	30	100.000	40	350.000	40	370.000	50	370.000	50	330.000	50	1.520.000		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu		
					2022		2023		2024		2025		2026			T	Rp. (000)
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	%	-	0	20	152.000	20	430.000	20	430.000	25	480.000	25	332.000	25	1.824.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Nonperizinan	poin	82,2	82,29	82	385.927	83	530.000	84	570.000	84	600.000	84	650.000	84	2.735.927	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	%	8,00	8	8	402.873	10	477.000	10	484.000	10	496.000	10	506.000	10	2.365.873	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	%	38	67	30	20.000	40	140.000	50	30.000	50	110.000	60	80.000	60	380.000	
Sasaran 3 : Meningkatkan Pola Pangan Harapan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87	87,1	87,2	2.630.000	87,4	2.355.000	87,6	2.420.000	87,8	2.515.000	88	2.070.000	88	11.990.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan (%)	%	4,00	5	6	2.000.000	7	1.350.000	7	1.350.000	8	1.350.000	8	900.000	8	6.950.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan pangan masyarakat (ton)	Ton	7,3	7,3	7	440.000	6,8	755.000	6,5	810.000	6,2	890.000	6	895.000	6	3.790.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan desa/kel rawan pangan (%)	%	1,44	1,44	1,44	25.000	0,96	55.000	0,96	55.000	0,96	55.000	0,96	55.000	0,96	245.000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	%	-	13,3	13,3	165.000	13,3	195.000	13,3	205.000	13,3	220.000	13,3	220.000	13,3	1.005.000	
Misi 4 :Penanganan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja																	
Tujuan: Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas	Angka kemiskinan	%	13,38	12,83	12,28	4.853.331	11,73	12.548.000	11,18	7.751.000	10,58	13.956.000	9,98	12.689.000	9,98	51.797.331	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,59	0,18	0,02		0,2		0,3		0,4		0,5		0,5		
Sasaran 1 : Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,59	0,55	0,55	2.731.239	0,55	8.901.000	0,55	4.737.000	0,55	9.798.000	0,6	8.212.000	0,6	34.379.239	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif secara individu, keluarga dan lembaga	%	100	100	100	312.000	100	625.000	100	425.000	100	770.000	100	825.000	100	2.957.000	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	85.000	100	250.000	100	250.000	100	300.000	100	300.000	100	1.185.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100	100	1.210.739	100	2.306.000	100	1.362.000	100	2.443.000	100	2.834.000	100	10.155.739	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	808.500	100	4.715.000	100	1.280.000	100	4.830.000	100	2.778.000	100	14.411.500	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	190.000	100	360.000	100	370.000	100	405.000	100	420.000	100	1.745.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi	%	100	100	100	100.000	100	600.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.700.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola (Dirawat)	%	100	100	100	25.000	100	45.000	100	50.000	100	50.000	100	55.000	100	225.000	Dinas Sosial
Sasaran 2 : Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,44	69,18	69,92	2.122.092	70,24	3.647.000	71,24	3.014.000	72,54	4.158.000	72,74	4.477.000	72,74	17.418.092	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	%	100	100	100	80.000	100	70.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	420.000	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI	%	43	43,7	45	1.192.092	50	1.340.000	55	1.340.000	60	1.340.000	65	1.340.000	65	6.552.092	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase penempatan tenaga kerja	%	49,77	61,09	62,92	611.000	64,81	1.972.000	66,75	1.317.000	68,76	2.443.000	70,85	2.745.000	70,85	9.088.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	cakupan perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan)	%	65,00	67	70		75		80		85		90		90		
	cakupan perusahaan yang telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	68,00	71	74	187.000	77	210.000	80	220.000	83	225.000	86	230.000	86	1.072.000	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	-	50	100	52.000	100,00	55.000	100,00	57.000	100,00	60.000	100,00	62.000	100	286.000	
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong																	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
Tujuan 5.1 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur berwawasan lingkungan	Indeks	68,9	69,72	72,49	141.443.269	74,29	217.858.290	75,32	87.251.128	76,22	101.894.496	77,3	109.410.650	77,3	657.857.833		
Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	73,43	74,62	75,88	132.679.671	76,81	206.031.090	77,51	77.621.508	78,25	90.297.876	78,63	99.281.668	78,63	605.911.813		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	(%)	77,91	78,51	79,11	8.524.974	79,71	5.011.612	80,31	5.012.530	80,91	3.013.398	81,51	5.018.415	81,51	26.580.929	Dinas Pekerjaan Umum	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	50,55	53	55	840.000	57,50	5.350.000	60	3.937.500	63,40	3.134.375	65,20	3.291.094	65,20	16.552.969		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	%	80,64	80,85	80,86	44.990.000	80,89	98.240.000	80,9	37.000.000	81	36.000.000	81	43.000.000	81	259.230.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Strategis Perkotaan Kondisi Baik	%	69,84	70,2	70,82	1.300.000	71,44	5.825.000	72,05	1.340.000	72,66	9.875.000	73,28	3.000.000	73,28	21.340.000	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik	Persen	67,22	68,93	69,09	1.001.771	71,55	1.514.828	72,41	1.414.828	76,09	1.564.828	77,00	1.514.828	77,00	7.011.083		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peralatan Keselamatan Kapal	Persen	-	20,83	20,83	-	25,00	20.000	29,17	20.000	33,33	60.000	37,50	60.000	37,50	160.000		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani	Persen	N/A	N/A	0,00	2.480.000	30	2.570.000	70,00	2.570.000	100,00	2.770.000	100	2.870.000	100	13.260.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi	%	-	-	-	-	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase perumahan yang terlayani psu	%	61,40	72	75,00	1.852.000	78,00	350.000	80,00	350.000	82,00	350.000	85,00	350.000	85,00	3.252.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	%	100	100	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	2.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penedyiaan Air Minum	%	68,01	69,51	71,11	10.612.645	72,61	12.647.450	74,21	8.813.000	76,01	8.840.400	77,71	7.762.000	77,71	48.675.495	Dinas Pekerjaan Umum	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	%	82,17	82,97	83,87	3.697.416	84,77	5.218.000	85,52	7.194.150	86,02	6.220.000	84,97	5.845.500	84,97	28.175.066		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	%	22,40	22,4	23,00	-	24,50	99.200	27,50	94.500	30,50	106.900	33,00	122.250	33,00	422.850		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase layanan perijinan PBG dan SLF	%	100	100	100	53.597.365	100	66.080.000	100	7.490.000	100	16.302.975	100	24.187.581	100	167.657.921		
	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	Persen	74,88	76,5	78,50		81,90		86,10		86,70		87,10		87,10			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	68,00	69	74,00	2.000.000	78,20	950.000	81,60	850.000	83,40	900.000	85,10	1.100.000	85,10	5.800.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Index Perencanaan Tata Ruang	index	14,29	35,71	64,29	1.383.500	85,71	1.725.000	92,86	1.105.000	92,86	730.000	100	730.000	100	5.673.500		
	Index Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	index	100	100	97,50		98,00		98,25		98,50		98,75		98,80			
PROGRAM Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Tertangani	%	30,00	65	100	55.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	255.000		
PROGRAM Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	0	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	250.000		
PROGRAM Penatagunaan Tanah	Persentase Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata	%	37,91	21,8	100	105.000	100	50.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	230.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang	
PROGRAM Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Persentase Penyelengga-raan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	-	-	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	250.000		
Sasaran 5.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,64	58,30	64,6	8.763.598	68,4	11.827.200	70,2	9.629.620	71,5	11.596.620	74,2	10.128.982	74,2	51.946.020		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	%	100	100	100	245.000	100	505.000	100	100.000	100	105.000	100	145.000	100	1.100.000		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	%	100	100	100	522.499	100	2.442.000	100	877.000	100	1.393.000	100	1.050.000	100	6.284.499		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100	100	100	394.999	100	835.000	100	865.000	100	980.000	100	695.000	100	3.769.999		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Perkraan kinerja 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Dalam Ribuan)										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		OPD Pengampu
					2022		2023		2024		2025		2026				
					T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	%	100	100	100	20.000	100	150.000	100	32.500	100	32.500	100	40.000	100	275.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	%	95,00	95	95	1.200.000	95	164.500	95	196.000	95	127.500	95	133.000	95	1.821.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	%	0,00	0	20	20.100	20	35.000	20	37.500	20	40.000	20	42.500	100	175.100	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	%	44,00	51	59	90.000	68	100.000	78	125.000	89	140.000	100	150.000	100	605.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	%	90,00	90	90	11.000	90	17.000	90	18.000	90	19.000	90	20.000	90	85.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	%	47,43	48	47,7	6.060.000	48,5	7.178.700	49	7.178.620	49,5	5.245.620	50	5.600.482	50	31.263.422	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	%	21,30	21,30	21,5		22		22,5		23		23,5				
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	%	0	0	100	200.000	100	400.000	100	200.000	100	3.514.000	100	2.253.000	100	6.567.000	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Berikut ditampilkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah sebagai kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026.

Tabel 7.1

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2022-2026

No.	URAIAN	Pertum buan 2016- 2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata- rata Pertum buan (%)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	PENDAPATAN	1,48	2.104,054	2.267,631	2.273,687	2.281,236	2.290,233	2.300,602	1,84
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,01	307,612	351,772	361,241	371,061	381,250	391,834	1,19
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14,18	75,070	90,000	92,961	96,019	99,178	102,441	2,08
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	-4,42	12,653	16,542	18,145	19,904	21,832	23,948	8,83
1.1.3	Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,83	16,500	16,500	16,830	17,167	17,510	17,860	0,19
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,35	203,389	228,730	233,305	237,971	242,730	247,585	1,45
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	-5,23	1.712,403	1.809,306	1.805,893	1.803,622	1.802,430	1.802,215	1,05
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,21	1.572,945	1.649,848	1.658,840	1.667,948	1.677,194	1.686,554	0,28
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	-3,45	26,627	28,470	27,620	26,788	25,984	25,204	-3,48
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	-1,75	1.017,058	984,485	994,33	1.004,27	1.014,32	1.024,46	0,22
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	-0,27	325,820	439,790	439,790	439,790	439,790	439,790	0,11
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah		28,074	14,431	14,430	14,430	14,430	14,430	-0,83
1.2.1.5	Dana Desa	8,82	175,366	182,672	182,670	182,670	182,670	182,670	2,21



No.	URAIAN	Pertum- buan 2016- 2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata- rata Pertum- buan (%)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.2	Transfer Pemerintah Provinsi	-11,68	139,458	159,458	147,053	135,674	125,236	115,661	-5,30
1.2.2.1	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	3,56	130,000	150,000	137,595	126,216	115,778	106,203	-2,48
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi	-26,91	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	-5,72
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53
1.3.1	Pendapatan Hibah	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53
2	BELANJA	0,26	2.271,547	2.391,507	2.513,268	2.389,825	2.394,777	2.405,146	1,22
2.1	BELANJA OPERASI		1.735,724	1.740,087	1.783,444	1.839,400	1.868,245	1.889,048	1,71
2.1.1	Belanja Pegawai	18,31	1.183,307	1.139,934	1.154,844	1.157,641	1.160,510	1.163,450	13,88
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,56	484,670	531,832	558,761	529,75	570,747	591,263	4,19
2.1.3	Belanja Bunga			0,937	3,913	2,314	0	0	138,37
2.1.4	Belanja Hibah		56,762	58,506	57,137	140,994	128,374	125,807	27,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15,15	10,985	8,878	8,789	8,701	8,614	8,528	-4,64
2.2	BELANJA MODAL	-1,04	190,923	300,739	389,44	219,923	205,615	204,478	7,29
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	23,39	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,00
2.4	BELANJA TRANSFER		334,900	339,681	329,384	319,502	309,917	300,62	-2,12
	SURPLUS/ (DEFISIT)		-167,493	-123,876	-239,581	-108,589	-104,544	-104,544	
3	PEMBIAYAAN	-27,73	167,493	123,876	239,581	108,589	104,544	104,544	8,75
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-7,85	170,070	162,505	326,273	183,268	114,544	114,544	4,86
3.1.1	Penggunaan SiLPA	244,60	170,070	116,255	212,523	183,268	114,544	114,544	7,89
3.1.2	Pinjaman kepada Pihak ketiga			46,250	113,750	0,000	0,000	0,000	145,95
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	160,70	2,577	38,629	86,692	74,679	10,000	10,000	15,69
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17,49	2,577	25,000	10,000	5,000	10,000	10,000	-2,50
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	66,42	0,000	13,629	76,692	69,679	0,000	0,000	226,78

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk pembangunan sekolah dasar unggul

yang dikembangkan berdasarkan kekhasan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Pembangunan sekolah dasar unggul ini meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar; penyusunan software kurikulum; peningkatan sarana dan prasarana; dan penyiapan dukungan anggaran. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4-6 tahun; Angka Kelulusan PAUD umur 4-6 tahun; Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C; Angka Partisipasi Kasar SD/MI; Angka Partisipasi Murni SD/MI; Angka Putus Sekolah SD/MI; Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS; Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS; Angka Partisipasi Murni SMP/MTS; Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS; Angka Putus Sekolah SMP/MTS; serta Angka Kelulusan SMP/MTS.

b. Program pengembangan kurikulum

Program ini diarahkan pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul; Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP; serta Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri.

c. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA); Rasio siswa per guru jenjang SD/MI; serta Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTS.

d. Program pengendalian perizinan pendidikan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal.

e. Program pengembangan bahasa dan sastra

Program ini diarahkan pada Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok bahasa

jawa Persentase sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok bahasa jawa.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan fasilitas kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu capaian standar pelayanan minimal seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, anak pendidikan dasar, usia produktif, lanjut usia, penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ, TB dan HIV.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Program ini diarahkan pada Pemberiaan izin praktik tenaga kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan.

c. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program ini diarahkan pada Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, dan pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif, serta Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pemberiaan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1, Pemberiaan sertifikat produksi pangan untuk industri rumah tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan

Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, serta Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan pemberian jawaban terhadap permohonan sertifikat standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan sumber daya air

Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, serta Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan drainase dan trotoar meliputi jalan kabupaten maupun jalan lingkungan. Indikator yang digunakan adalah persentase drainase dalam kondisi baik

c. Program penyelenggaraan jalan

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas jalan di daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Jalan dalam kondisi mantap.

d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program diarahkan pada capaian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

e. Sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah rumah tangga komunal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

f. Program pengembangan jasa konstruksi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyedia jasa konstruksi dengan indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina

g. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase layanan perijinan PBG dan SLF, Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik.

h. Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik.

i. Program pengembangan permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur di kawasan startegis perkotaan dengan indikator yang akan dicapai yaitu persentase infrastruktur strategis perkotaan kondisi baik

j. Program penyelenggaraan penataan ruang

Program ini diarahkan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Indeks Perencanaan Tata Ruang; Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang.

k. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Program ini diarahkan pada pengelolaan persampahan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan indikator yang akan dicapai adalah persentase pengelolaan persampahan yang tersedia di kabupaten sragen

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program kawasan permukiman

Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani.

b. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi.

c. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan perumahan yang terlayani psu. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase perumahan yang terlayani PSU.

d. Program pengembangan perumahan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pendistribusian dan sertah terima Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani.

e. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh . Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelsasain gangguan keteriban umum serta penrbitan perda dan perkara. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase evakuasi terhadap bencana.

c. Program penanggulangan bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi , dan pencegahan daeah rawan Bencana Kabupaten/Kota, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penanggulangan bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pemberdayaan sosial

Program ini diarahkan pada upaya penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peningkatan potensi kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok rentan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase PSKS yang aktif secara individu, keluarga dan lembaga.

b. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan.

c. Program rehabilitasi sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti panti.

d. Program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar serta Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

e. Program penanganan bencana

Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota serta Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada

program ini yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan penanganan.

f. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase TMP yang dikelola (Dirawat).

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun.

b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI.

c. Program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta peningkatan informasi penempatan kerja. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penempatan tenaga kerja.

d. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi cakupan perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan), cakupan perusahaan yang telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada Pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase ARG pada belanja langsung APBD, Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka).

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Rasio KDRT Perempuan, Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka).

c. Program pemenuhan hak anak (PHA)

Program ini diarahkan pada Pelembagaan program pemenuhan hak anak, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, Persentase cakupan pendampingan forum anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan.

b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Penguatan Cadangan pangan masyarakat.

c. Program penanganan kerawanan pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan kawasan rawan pangan dan pembuatan peta keretakan serta ketahanan pangan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penurunan desa/kelurahan rawan pangan .

d. Program pengawasan keamanan pangan

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelesaian sengketa tanah garapan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Sengketa dan Konflik Pertanian yang Tertangani.

b. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

c. Program penatagunaan tanah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata.

d. Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente

Program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten serta penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase kesediaan dokumen LH.

b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH.

c. Program pengelolaan keanekaagaman hayati

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase luasan RTH publik yang terpelihara.

d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan.

e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan.

f. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup.

g. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan.

h. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Namun karena adanya keterbatasan pendanaan dari pemerintah daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan RPJMD baik pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat/ Lembaga filantropi

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pendaftaran penduduk

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pendaftaran penduduk. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik, Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).

b. Program pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan catatan sipil. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk.

c. Program pengolahan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Pemanfaatan data kependudukan.

d. Program pengelolaan profil kependudukan

Program ini diarahkan pada Penyusunan dan peningkatan publikasi Profil Kependudukan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penataan desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat fasilitasi penataan desa.

b. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitasi Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah Kerjasama yang disepakati.

c. Program administrasi pemerintah desa

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi.

d. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk serta Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR).

b. Program pembinaan keluarga berencana

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi, serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Angka kesertaan KB MKJP.

c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan; Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyeleenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Program ini diarahkan pada Penetapan rencana induk jaringan LLAJ, Penyediaan perlengkapan serta sarana dan prasarana jalan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan pelayaran

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana angkutan perairan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Keselamatan Kapal.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program aplikasi informatika

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten serta pengelolaam e-government. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

b. Program informasi dan komunikasi publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan publikasi Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah konten informasi yang dipublikasikan ke masyarakat.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi.

b. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota.

c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan

dicapai pada program ini yaitu Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi.

d. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibangun.

e. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha mikro yang ditingkatkan aset usahanya.

f. Program pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan iklim penanaman modal

Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta pembuatan peta potensi investasi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun.

b. Program promosi penanaman modal

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar.

c. Program pelayanan penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM.

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase laporan pelayanan perijinan dan nonperijinan yang tersusun dengan baik.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda, Kepemudaan, serta Organisasi Pemuda terhadap Pemuda Pelopor di tingkat Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader di Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase capaian kapasitas kepemudaan.

b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase capaian kapasitas kepramukaan.

c. Program pengembangan daya saing keolahragaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi, Olahraga rekreasi, dan organisasi olahraga, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah Prestasi olahraga Kabupaten Sragen di tingkat provinsi dan nasional tahun (n).

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelenggaraan statistik sektoral

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketersediaan data Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terbaru.

15. Persadian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan persandian dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan kebudayaan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan dan pelestarian kesenian yang pelakunya adalah masyarakat daerah, serta pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK yang dilindungi.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pengenalan kesenian daerah. Indikator yang dicapai pada program ini adalah Persentase obyek kesenian yang dikembangkan

c. Program pembinaan sejarah

Program ini diarahkan pada Pembinaan, pengkajian, dan pendokumentasian sejarah lokal. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Sejarah yang diinventarisasi.

d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini diarahkan pada Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin membawahi cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini Persentase obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilindungi.

e. Program pengelolaan permuseuman

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan koleksi, serta sarana dan prasarana permuseuman. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini Persentase masyarakat yang mengapresiasi museum.

17. Kerasipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase terkelola arsip dinamis dan statis.

b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program ini diarahkan pada Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pemerintah Daerah, serta Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase arsip yang terselamatkan.

c. Program perizinan dan penggunaan arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pengguna arsip yang terfasilitasi.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perikanan tangkap

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

b. Program pengolahan perikanan budidaya

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan peningkatan penggunaan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya.

c. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan

Program ini diarahkan pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah kunjungan wisatawan.

b. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata.

c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Program ini diarahkan pada Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Produk Ekraf yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaku wisata yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Produksi Padi; Jagung; Kedelai; Bawang Merah; Cabai Besar; Tebu; Persentase peningkatan populasi sapi; Persentase peningkatan daging sapi; Persentase peningkatan populasi kambing/domba; Persentase peningkatan daging kambing/domba; Persentase peningkatan populasi unggas; Persentase peningkatan daging unggas.

b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan prasarana pertanian. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi Baik (Meter), Persentase prasarana peternakan yang dalam kondisi baik.

c. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Luasan lahan pengendalian OPT.

d. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Peningkatan kelas kelompok tani tahun berkenaan, Persentase kelompok ternak yang memperoleh pembinaan.

e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Program ini diarahkan pada Penjaminan dan pengawasan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan, Pengelolaan, serta Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator kinerja yang



akan dicapai pada program ini yaitu Persentase jumlah pasar dalam kondisi baik.

b. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase peningkatan jumlah toko modern (pusat perbelanjaan dan *minimarket*) yang memenuhi ketentuan per tahun.

c. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang.

d. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penjaminan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

e. Program pengembangan ekspor

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah IKM/UMKM pelaku ekspor.

f. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase produk unggulan yang diterima pasar internasional.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini diarahkan pada Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pertumbuhan sentra industri sesuai RPIK.

b. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase *success rate* industri yang mendapat izin setelah difasilitasi.

c. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase data industri yang telah terintegrasi dalam sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pembangunan kawasan transmigrasi

Program ini diarahkan pada koordinasi penempatan transmigran ke Kawasan Transmigrasi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase transmigran yang ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitas kerjasama hukum dan koordinasi daerah, serta Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi EKPPD; Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi; Persentase *Policy Brief* Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang Dimanfaatkan.

b. Program perekonomian dan pembangunan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase *Policy Brief* Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan; Indeks Tata Kelola Pengadaan; Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Daerah.

c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan menjadi bagian reformasi birokrasi dengan indikator yang akan dicapai yaitu capaian bobot komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada Pembuatan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Tingkat fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Program ini diarahkan pada Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), serta Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase keselarasan Program Renja PD dan dengan RKPD.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase peningkatan realisasi Pajak Daerah dan Persentase peningkatan realisasi Retribusi daerah.

b. Program pengelolaan keuangan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi pengelolaan keuangan daerah serta Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

c. Program pengelolaan barang milik daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah dengan baik.

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program kepegawaian daerah

Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN serta peningkatan kompetensi ASN. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan; Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang terselesaikan.

b. Program pengembangan sumber daya manusia

Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis, serta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi.

4. Penelitian dan pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penelitian dan pengembangan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti; Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti.

F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintah

1. Inspektorat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelenggaraan pengawasan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.

b. Program perumusan kebijakan pedampingan dan asistensi

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta pedampingan dan asistensi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan dan koordinasi pelayanan urusan publik. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan.

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan kegiatan pemberdayaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase sarpras kelurahan kondisi baik dan persentase lembaga desa yang aktif.

c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan pencegahan tindak kriminalitas. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase penanganan laporan kejadian.

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik.

e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Program ini diarahkan peningkatan pada pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan bangsa dan politik

a. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang.

b. Program peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik.

c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan penghayat kepercayaan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa.

e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan antara urusan pemerintah dan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, juga ditampilkan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Sragen berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawas urusan pemerintahan, 1

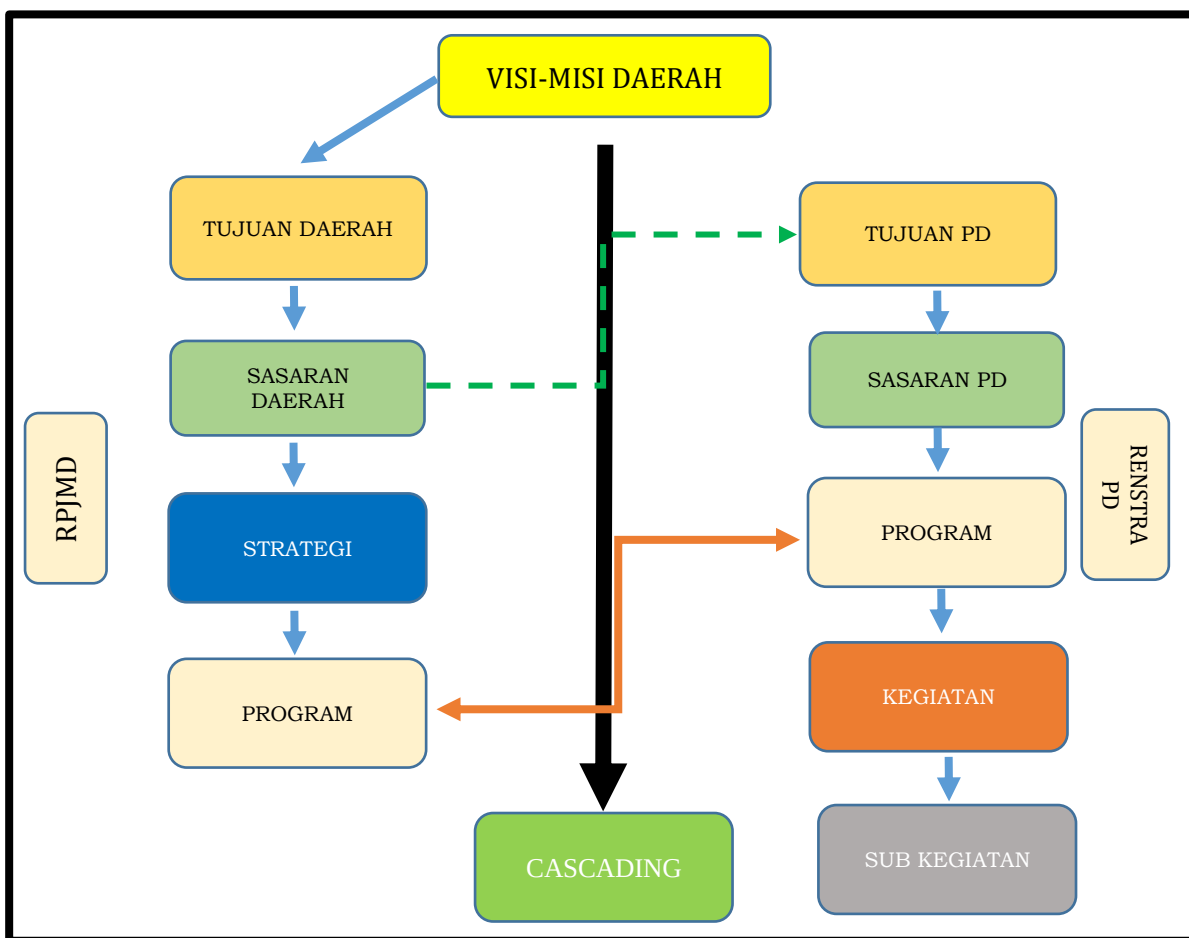
(satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum serta 1 (satu) non unsur.

Adapun program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran daerah diuraikan pada **Lampiran**.

7.3. Cascade Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Keselarasn atau *cascade* pencapaian Visi dan Misi Daerah perlu ditampilkan pada dokumen RPJMD untuk memastikan adanya korelasi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, dan adanya sinergisitas dan peran PD dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dengan adanya keselarasn pencapaian Visi dan Misi Daerah, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan akan lebih efektif dan efisien, sehingga Visi Kabupaten Sragen dapat terwujud.

SasaranDaerah tidak harus secara langsung diadopsi oleh Perangkat Daerah menjad Tujuan Perangkat Daerah. Tujuan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada urusan, sedangkan Program pada RPJMD harus sama dengan program pada Perangkat Daerah. Kerangka logis keselarasn RPJMD, Renstra Perangkat Daerah serta Visi dan Misi Daerah ditampilkan pada Gambar 7.1. berikut.



Gambar 7.1

Hubungan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah serta Visi dan Misi Daerah



7. BAB VII.....	1
7.1. Kerangka Pendanaan	1
7.2. Program Perangkat Daerah	29

Tabel 7.6.
Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)
	NON URUSAN																		
00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.377.341.101		1.422.271.337		1.384.546.150		1.400.115.318		1.397.474.033	-	6.981.747.938	Semua PD	
00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	982.812.119	100,00	1.026.734.831	100,00	987.983.459	100,00	1.002.523.774	100,00	998.850.961	100,00	4.998.905.144	PD yang menangani Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	
		Capaian bobot komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi	Nilai	29,95	26,20	30,00	825.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00	850.000	100,00	4.225.000		
		Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD	%	100,00	100,00	100,00	393.703.982	35,00	394.686.506	40,00	395.712.691	45,00	396.741.544	50,00	397.773.072	50,00	1.978.617.794		DKK, RSUD, Puskesmas, Disnaker
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
1.01	PENDIDIKAN						182.345.216		184.243.210		184.729.398		184.075.839		184.706.881		920.100.544	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4 - 6 Tahun	%	59,00	59,00	59,20	182.293.717	60,00	183.823.210	61,00	184.199.398	62,00	183.720.839	63,00	184.421.881	918.459.045			
		Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun	%	86,00	86,00	86,50		87,00		87,50		87,80		88,00					
		Angka Kelulusan Kesetaraan /Paket A/B/C	%	98,00	98,00	98,80		99,00		99,00		99,00		99,00					
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	109,46	109,47	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	81,13	82,00	83,00		84,00		85,00		86,00		87,00					
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,04	0,04	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25					
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,82	99,82	99,82		99,83		99,84		99,85		99,86					
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	99,80		99,80		99,80		99,80		99,80					
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	%	99,80	99,80	99,80		99,80		99,80		99,80		99,80					
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	119,93	119,93	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	74,89	75,00	75,00		76,00		77,00		78,00		79,00					
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	87,38	87,38	87,38		87,41		87,42		87,44		87,46					
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,00	0,00	0,10		0,09		0,08		0,07		0,06					
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	99,70		99,70		99,70		99,70		99,70					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul	%	NA	NA	100,00		0,00	240.000	100,00	300.000	0,00	100.000	0,00	100,00	100,00	640.000		
		Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP	%	NA	NA	0,00		53,00		47,00		0,00		0,00					
		Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri	%	NA	NA	0,00		100,00		0,00		100,00		0,00					
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA)	siswa/guru	15,00	15,00	15,00	51.499	15,00	70.000	15,00	90.000	14,00	110.000	14,00	130.000	451.499			
		Rasio siswa per guru jenjang SD/MI	siswa/guru	13,00	13,00	13,00		13,00		12,00		12,00							
		Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTs	siswa/guru	14,00	14,00	14,00		14,00		13,00		13,00							
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	%	100,00	100,00	100,00		100,00	60.000	100,00	70.000	100,00	75.000	100,00	80.000	100,00	285.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah SD/SMP yang menerapkan muok bahasa Jawa	%	100,00	100,00	100,00		100,00	50.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00	75.000	100,00	265.000		
	1.02	KESEHATAN					118.469.705		116.826.971		116.970.845		130.638.548		131.158.700		614.064.769	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	93,91	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	99,97	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99,52	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	94,60	100,00	100,00	114.762.530	115.388.240	115.388.240	115.388.240	128.897.682	129.243.747	603.680.439					
		Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Dasar	Persen	16,03	100,00	100,00												
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 - 59) thn	Persen	5,26	100,00	100,00												
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun	Persen	80,47	100,00	100,00												
		Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persen	11,59	100,00	100,00												
		Pelayanan Kesehatan penderita DM	Persen	9,19	100,00	100,00												
		Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGG)	Persen	119,22	100,00	100,00												
		Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga TB	Persen	22,37	100,00	100,00												
		Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	97,84	100,00	100,00												
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan	Persen	25,66	100,00	100,00	300.000	100,00	392.064	100,00	431.271	100,00	474.398	100,00	521.838	100,00	2.119.571	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	3.357.175	100,00	958.667	100,00	1.054.534	100,00	1.159.988	100,00	1.275.987	100,00	7.806.351	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase saran kefarmasian yang memenuhi standart	Persen	70,00	70,00	75,00	50.000	75,00	88.000	80,00	96.800	80,00	106.480	85,00	117.128	85,00	458.408	
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						127.145.900		201.806.262		73.311.680		88.917.048		96.599.840		587.780.730	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	(%)	77,91	78,51	79,11	8.524.974	79,71	5.011.612	80,31	5.012.530	80,91	3.013.398	81,51	5.018.415	81,51	26.580.929	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	50,55	53,00	55,00	840.000	57,50	5.350.000	60,20	3.937.500	63,40	3.134.375	65,20	3.291.094	65,20	16.552.969	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	80,64	80,85	80,86	44.990.000	80,89	98.240.000	80,90	37.000.000	80,91	36.000.000	80,92	43.000.000	80,92	259.230.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	%	68,01	69,51	71,11	10.612.645	72,61	12.647.450	74,21	8.813.000	76,01	8.840.400	77,71	7.762.000	77,71	48.675.495	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	%	82,17	82,97	83,87	3.697.416	84,77	5.218.000	85,52	7.194.150	86,02	6.220.000	84,97	5.845.500	84,97	28.175.066	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	%	22,40	22,40	23,00	0	24,50	99.200	27,50	94.500	30,50	106.900	33,00	122.250	33,00	422.850	
		persentase layanan perijinan PBG dan SLF	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	260.000	100,00	275.000	100,00	280.000	100,00	290.000	100,00	1.105.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	Persen	74,88	76,50	78,50	53.597.365	81,90	66.080.000	86,10	7.490.000	86,70	16.302.975	87,10	24.187.581	87,10	167.657.921	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	68,00	69,00	74,00	2.000.000	78,20	950.000	81,60	850.000	83,40	900.000	85,10	1.100.000	85,10	5.800.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Strategis Perkotaan Kondisi Baik	%	69,84	70,20	70,82	1.300.000	71,44	5.825.000	72,05	1.340.000	72,66	9.875.000	73,28	3.000.000	73,28	21.340.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Index Perencanaan Tata Ruang	index	14,29	35,71	64,29	1.383.500	85,71	1.725.000	92,86	1.105.000	92,86	730.000	100,00	730.000	100,00	5.673.500	
		Index Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	index	100,00	100,00	97,50		98,00		98,25		98,50		98,75		98,80		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	%	0,00	0,00	100,00	200.000	100,00	400.000	100,00	200.000	100,00	3.514.000	100,00	2.253.000	100,00	6.567.000	Dinas Lingkungan Hidup
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4.832.000		3.950.000		4.350.000		4.550.000		4.650.000		22.332.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani	Persen	N/A	N/A	0,00	2.480.000	30,00	2.570.000	70,00	2.570.000	100,00	2.770.000	100,00	2.870.000	100,00	13.260.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi	%	-	-	-	0	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	120.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase perumahan yang terlayani psu	%	61,40	72,00	75,00	1.852.000	78,00	350.000	80,00	350.000	82,00	350.000	85,00	350.000	85,00	3.252.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	2.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100.000	100,00	600.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	3.700.000	
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.155.985		3.790.371		3.100.484		3.382.372		3.466.640		15.895.852	Satpol PP dan BPBD	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	251.697	100,00	290.000	100,00	310.000	100,00	360.000	100,00	385.000	100,00	1.596.697	Satpol PP
		Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40,00	50,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	948.928	100,00	958.417	100,00	968.001	100,00	977.681	100,00	987.458	100,00	4.840.486	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	955.360	100,00	2.541.954	100,00	1.822.483	100,00	2.044.691	100,00	2.094.181	100,00	9.458.669	BPBD
1.06	SOSIAL					2.631.239		8.301.000		3.737.000		8.798.000		7.212.000		30.679.239	Dinas Sosial	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif secara individu, keluarga dan lembaga	%	100,00	100,00	100,00	312.000	100,00	625.000	100,00	425.000	100,00	770.000	100,00	825.000	100,00	2.957.000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	%	100,00	100,00	100,00	85.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00	1.185.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS terlanar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar nanti	%	100,00	100,00	100,00	1.210.739	100,00	2.306.000	100,00	1.362.000	100,00	2.443.000	100,00	2.834.000	100,00	10.155.739	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100,00	100,00	100,00	808.500	100,00	4.715.000	100,00	1.280.000	100,00	4.830.000	100,00	2.778.000	100,00	14.411.500	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100,00	100,00	100,00	190.000	100,00	360.000	100,00	370.000	100,00	405.000	100,00	420.000	100,00	1.745.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola (Dirawat)	%	100,00	100,00	100,00	25.000	100,00	45.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	55.000	100,00	225.000	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
2.07	TENAGA KERJA					2.070.092		3.592.000		2.957.000		4.098.000		4.415.000		17.132.092	Dinas Tenaga Kerja	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	%	100,00	100,00	60,00	80.000	70,00	70.000	80,00	80.000	90,00	90.000	100,00	100.000	100,00	420.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase peserta pelatihan yang terserap di DUDI	%	42,60	43,70	45,00	1.192.092	50,00	1.340.000	55,00	1.340.000	60,00	1.340.000	65,00	1.340.000	65,00	6.552.092	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase penempatan tenaga kerja	%	49,77	61,09	62,92	611.000	64,81	1.972.000	66,75	1.317.000	68,76	2.443.000	70,85	2.745.000	70,85	9.088.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	cakupan perusahaan yang membuat PP (peraturan perusahaan)	%	65,00	67,00	70,00	187.000	75,00	210.000	80,00	220.000	85,00	225.000	90,00	230.000	90,00	1.072.000	
		cakupan perusahaan yang telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	68,00	71,00	74,00		77,00		80,00		83,00		86,00				
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					711.986		979.800		1.069.800		1.141.800		1.215.800		5.119.186	DPPKBP3A	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22,00	25,00	27,00	152.186	29,00	190.000	31,00	215.000	33,00	240.000	35,00	265.000	35,00	1.062.186	
		Cakupan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	Persen	100,00	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT Perempuan	Persen	0,00	0,32	0,31	206.489	0,30	226.489	0,29	246.489	0,28	266.489	0,27	286.489	0,27	1.232.445	
		Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan pengaduan (angka)	Persen	100,00	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00				
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT Anak	Persen	0,0013	0,0110	0,0100	257.311	0,009	273.311	0,008	288.311	0,007	285.311	0,006	287.311	0,006	1.391.555	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan kapasitas lembaga dalam partisipasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	Persen	40,00	50,00	55,00	96.000	60,00	100.000	65,00	105.000	70,00	110.000	75,00	112.000	75,00	523.000	
		Persentase cakupan pendampingan forum anak	Persen	18,00	24,00	30,00		40,00		50,00		60,00		70,00				
2.09	PANGAN					2.630.000		2.355.000		2.420.000		2.515.000		2.070.000		11.990.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan (%)	%	4,00	5,00	6,00	2.000.000	7,00	1.350.000	7,00	1.350.000	8,00	1.350.000	8,00	900.000	8,00	6.950.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan pangan masyarakat (ton)	Ton	7,30	7,30	7,00	440.000	6,80	755.000	6,50	810.000	6,20	890.000	6,00	895.000	6,00	3.790.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan desa/ke- rawan pangan (%)	%	1,44	1,44	1,44	25.000	0,96	55.000	0,96	55.000	0,96	55.000	0,96	55.000	0,96	245.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	%	0,00	13,30	13,30	165.000	13,30	195.000	13,30	205.000	13,30	220.000	13,30	220.000	13,30	1.005.000	
2.10	PERTANAHAN						260.000		200.000		175.000		175.000		175.000		985.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang
2.10.02	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Tertangani	%	30,00	65,00	100,00	55.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	255.000	
2.10.03	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	0,00	100,00	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	250.000	
2.10.04	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata	%	37,91	21,80	100,00	105.000	100,00	50.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	230.000	
2.10.05	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Persentase Penyelengga-raan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	-	-	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	250.000	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP						8.563.598		11.427.200		9.429.620		8.082.620		7.875.982		45.379.020	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	%	100,00	100,00	100,00	245.000	100,00	505.000	100,00	100.000	100,00	105.000	100,00	145.000	100,00	1.100.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan LH	%	100,00	100,00	100,00	522.499	100,00	2.442.000	100,00	877.000	100,00	1.393.000	100,00	1.050.000	100,00	6.284.499	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100,00	100,00	100,00	394.999	100,00	835.000	100,00	865.000	100,00	980.000	100,00	695.000	100,00	3.769.999	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	20.000	100,00	150.000	100,00	32.500	100,00	32.500	100,00	40.000	100,00	275.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	%	95,00	95,00	95,00	1.200.000	95,00	164.500	95,00	196.000	95,00	127.500	95,00	133.000	95,00	1.821.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	%	0,00	0,00	20,00	20.100	20,00	35.000	20,00	37.500	20,00	40.000	20,00	42.500	100,00	175.100	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	%	44,00	51,00	59,00	90.000	68,00	100.000	78,00	125.000	89,00	140.000	100,00	150.000	100,00	605.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	%	90,00	90,00	90,00	11.000	90,00	17.000	90,00	18.000	90,00	19.000	90,00	20.000	90,00	85.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	%	47,43	47,70	47,70	6.060.000	48,50	7.178.700	49,00	7.178.620	49,50	5.245.620,00	50,00	5.600.482	50,00	31.263.422	
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (memberdayakan masyarakat)	%	21,30	21,30	21,50		22,00		22,50		23,00		23,50				
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL						898.212		2.693.080		2.861.880		3.204.800		3.595.000		13.252.972	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	%	98,95	98,00	98,40	380.450	98,95	2.094.000	99,00	2.238.000	99,25	2.563.000	99,50	2.937.000	99,50	10.212.450	
		Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	51,92	52,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		
			Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun	%	92,80	93,00	94,00		95,00		96,00		97,00		98			98
			Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100,00	100,00	100,00	346.350	100,00	368.500	100,00	389.500	100,00	402.500	100,00	414.500	100,00	1.921.350		
		Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	%	49,24	51,50	53,00		54,55		57,00		58,50		60,00		60,00			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	%	N/A	18,37	53,06	123.482	61,22	126.150	71,43	128.950	81,63	131.800	91,84	135.000	91,84	645.382		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	%	76,00	86,00	95,00	47.930	96,00	104.430,2	97,00	105.430	98,00	107.500	99,00	108.500	99,00	473.790		
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.337.382		1.269.242		1.396.166		1.675.399		1.842.939		7.521.129		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat fasilitasi penataan desa	Persen	100,00	100,00	5,00	45.000	5,00	47.250	5,00	51.975	5,00	62.370	5,00	68.607	25,00	275.202		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati	Kerjasama	4,00	4,00	4,00	400.592	4,00	420.621,075	4,00	462.683	4,00	555.219,819	4,00	610.742	20,00	2.449.858		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	649.129	100,00	546.577,343	100,00	601.235	100,00	721.482,092	100,00	793.630	100,00	3.312.054		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	20,00	20,00	20,00	242.661	20,00	254.793,525	20,00	280.273	20,00	336.327,453	20,00	369.960	100,00	1.484.015		
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						9.853.041		11.001.995		11.119.125		11.236.766		11.354.924		54.565.850		DPPKBP3A
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen	74,91	64,35	64,76	256.000	65,17	110.000	65,70	120.000	66,36	130.000	67,02	140.000	67,02	756.000		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kesertaan KB MKJP	Persen	36,50	37,62	26,70	4.534.670	26,80	5.779.000	26,85	5.835.000	27,20	5.891.000	27,20	5.947.000	27,20	27.986.670		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKS yang mendapatkan pembinaan Penguatan Peran PIK-Remaja Proyek Nasional dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Persen	100,00	100,00	100,00	5.062.371	100,00	5.112.995	100,00	5.164.125	100,00	5.215.766	100,00	5.267.924	100,00	25.823.180		
2.15	PERHUBUNGAN						1.001.771		1.534.828		1.434.828		1.624.828		1.574.828		7.171.083	Dinas Perhubungan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik	Persen	67,22	68,93	69,09	1.001.771	71,55	1.514.828	72,41	1.414.828	76,09	1.564.828	77,00	1.514.828	77,00	7.011.083		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peralatan Keselamatan Kapal	Persen	0,00	20,83	20,83	0	25,00	20.000	29,17	20.000	33,33	60.000	37,50	60.000	37,50	160.000		
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.312.580		4.445.000		2.955.000		2.990.000		4.445.000		17.147.580	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	1.510.080	100,00	3.055.000	100,00	1.555.000	100,00	1.555.000	100,00	3.005.000	100,00	10.680.080		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase Informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	802.500	100,00	1.390.000	100,00	1.400.000	100,00	1.435.000	100,00	1.440.000	100,00	6.467.500		
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.059.974		5.647.250		5.692.750		5.747.250		5.807.250		5.807.250		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kategori Tingkat Kesehatan Koperasi yang diawasi	%	18,00	18,00	1,20	218.000	2,30	38.000	6,10	61.000	4,20	79.000	4,10	88.000	4,10	484.000		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	%	24,50	24,50	25,60	88.000	27,00	110.000	27,90	120.000	29,00	144.000	30,10	172.000	30,10	634.000		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Aktif yang memiliki Kompetensi	%	17,90	0,00	19,50	235.000	39,00	149.000	58,50	156.500	78,00	164.000	100,00	182.000	100,00	886.500		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	%	0,00	0,00	1,00	256.000	1,50	150.000	2,00	155.000	3,00	160.000	3,00	165.000	10,50	886.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan asset usahanya	%	1,30	1,30	1,20	1.611.124	1,20	1.200.250	1,20	1.200.250	1,50	1.200.250	1,50	1.200.250	1,50	6.412.124		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan omset usahanya	%	0,80	0,00	18,29	3.651.850	20,43	4.000.000	20,43	4.000.000	20,43	4.000.000	20,43	4.000.000	100,00	19.651.850		
2.18	PENANAMAN MODAL						1.060.800		1.927.000		1.884.000		2.056.000		1.898.000		8.825.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	%	30,00	30,00	30,00	100.000	40,00	350.000	40,00	370.000	50,00	370.000	50,00	330.000	50,00	1.520.000		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	%	0,00	0,00	20,00	152.000	20,00	430.000	20,00	430.000	25,00	480.000	25,00	332.000	25,00	1.824.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Nonperizinan	poin	82,20	82,29	82,00	385.927	83,00	530.000	84,00	570.000	84,00	600.000	84,00	650.000	84,00	2.735.927			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	%	8,00	8,00	8,00	402.873	10,00	477.000	10,00	484.000	10,00	496.000	10,00	506.000	10,00	2.365.873			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	%	38,00	67,00	30,00	20.000	40,00	140.000	50,00	30.000	50,00	110.000	60,00	80.000	60,00	380.000			
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3.177.924		7.100.000		5.710.000		5.905.000		5.095.000		26.987.924	Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	5,00	20,00	20,00	385.000	25,00	725.000	25,00	810.000	30,00	880.000	30,00	945.000	30,00	3.745.000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase capaian kapasitas kepramukaan	%	20,00	20,00	20,00	425.000	25,00	475.000	25,00	525.000	30,00	575.000	30,00	625.000	30,00	2.625.000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olah raga	%	37,50	37,50	40,00	2.367.924	40,00	5.900.000	40,00	4.375.000	45,00	4.450.000	50,00	3.525.000	50,00	20.617.924			
2.20	STATISTIK						75.000		255.000		255.000		255.000		255.000		1.095.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data sektoral yang tersedia, terintegrasi dan terbarukan	Persen	50,00	60,00	60,00	75.000	65,00	255.000	75,00	255.000	85,00	255.000	90,00	255.000	90,00	1.095.000			
2.21	PERSANDIAN						605.000		790.000		260.000		760.000		260.000		2.675.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase peningkatan pemahaman PD terhadap keamanan informasi	Persen	0,00	25,00	25,00	605.000	30,00	790.000	35,00	260.000	40,00	760.000	50,00	260.000	50,00	2.675.000			
2.22	KEBUDAYAAN						787.088		1.410.000		1.340.000		1.460.000		1.360.000		6.357.088	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK yang dilindungi	%	34,41	39,87	45,47	637.089	46,59	750.000	55,42	750.000	65,47	750.000	75,73	750.000	100,00	750.000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase obyek kesenian yang dikembangkan	%	0,00	0,00	11,22	-	23,00	200.000	33,08	200.000	42,00	200.000	50,00	200.000	50,00	200.000			
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah yang diinventarisasi	%	25,00	62,50	0,00		68,75	160.000	75,00	90.000	87,50	210.000	100,00	110.000	100,00	570.000			
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan	%	98,54	98,73	98,98	139.999	99,24	200.000	99,49	200.000	99,74	200.000	100,00	200.000	100,00	939.999			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase masyarakat yang mengapresiasi museum	%	Na	Na	20,00	10.000	40,00	100.000	60,00	100.000	80,00	100.000	100,00	100.000	100,00	410.000			
2.23	PERPUSTAKAAN						665.220		1.514.994		1.606.144		1.703.661		1.796.519		7.286.538	Dinas Arsip dan Perpustakaan		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	orang	43419,00	35000	45173,00	665.220	60000,00	1.514.994	81000,00	1.606.144	115000,00	1.703.661	170000,00	1.796.519	471173,00	7.286.538			
		Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	eksemplar	61167,00	64003	1000,00		3000,00		4000,00		5000,00		6000,00		19000,00				
		Penambahan Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	unit	13,00	16	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00				
2.24	KEARSIPAN						353.338		455.000		475.000		468.900		514.000		2.266.238	Dinas Arsip dan Perpustakaan		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase terkelola arsip dinamis dan statis	%	7,00	7,00	7,00	203.338	9,00	198.000	10,00	216.000	11,00	207.900	12,00	251.000	49,00	1.076.238			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	%	50,00	50,00	50,00	135.000	50,00	230.000	50,00	230.000	75,00	230.000	100,00	230.000	100,00	1.055.000			
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna arsip yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	15.000	100,00	27.000	100,00	29.000	100,00	31.000	100,00	33.000	100,00	135.000			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.367.100		3.014.680		2.974.680		2.984.680		2.994.680		14.335.820	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	-18,77	4,42	1,00	75.000	1,25	385.000	1,50	425.000	1,75	435.000	2,00	445.000	7,50	1.765.000			
	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	-8,58	3,40	1,00	1.857.100	1,10	2.359.680	1,20	2.249.680	1,30	2.249.680	1,50	2.249.680	6,10	10.965.820			
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	%	0,50	0,50	0,50	435.000	0,75	270.000	1,00	300.000	1,25	300.000	1,50	300.000	5,00	1.605.000			
3.26	PARIWISATA						7.325.018		11.965.000		9.520.000		9.130.000		9.015.000		46.955.018	Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	73011,00	350000,00	1000000,00	5.280.018	2000000,00	6.915.000	2500000,00	5.025.000	3000000,00	4.130.000	3500000,00	4.115.000	3500000,00	25.465.018			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata	%	0,00	40,00	40,00	1.445.000	45,00	3.050.000	50,00	2.595.000	55,00	3.100.000	60,00	3.000.000	60,00	13.190.000			
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekraf yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	%	0,00	5,00	7,00	400.000	9,00	1.150.000	12,00	1.150.000	15,00	1.150.000	20,00	1.150.000	20,00	5.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2020	2021	Target	2022		Target	2023		Target	2024		Target	2025			Target	2026	
							Rp. (000)			Rp. (000)			Rp. (000)			Rp. (000)				Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	0,00	100,00	100,00	16.461.000	100,00	17.521.401	100,00	19.273.541	100,00	21.200.896	100,00	23.320.985	100,00	97.777.823				
		Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keamanan yang Dimanfaatkan	%		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Policy Brief Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan	%	0,00	100,00	100,00	2.604.838	100,00	2.396.208	100,00	2.635.828	100,00	2.899.411	100,00	3.189.352	100,00	13.725.638				
		Persentase Policy Brief Bidang Pembangunan Yang Dimanfaatkan	%	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00						
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	NA	NA	75,00		80,00		85,00	90,00		95,00	95,00	95,00						
4.2	SEKRETARIAT DPRD					23.222.123		23.686.565		24.160.297		24.643.503		25.136.373		120.848.861	Sekretariat DPRD				
4.02.01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat fasilitasi pelayanan kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	%	90,00	90,00	90,00	23.222.123	90,00	23.686.565	90,00	24.160.297	90,00	24.643.503	90,00	25.136.373	90,00	120.848.861				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5.01	PERENCANAAN					1.228.860		1.520.000		1.670.000		1.740.000		1.410.000		7.568.860	Bappeda Litbang				
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	543.860	100,00	555.000	100,00	920.000	100,00	855.000	100,00	560.000	100,00	3.433.860				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program RKPD dan RPMD	%	95,00	95,00	100,00	685.000	100,00	965.000	100,00	750.000	100,00	885.000	100,00	850.000	100,00	4.135.000				
		Persentase Keselarasan Program RKPD dan APBD	%	95,00	95,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00						
5.02	KEUANGAN					361.244.861		393.887.610		393.559.863		394.101.664		394.899.168		1.937.693.167	BPKPD				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kenaikan pendapatan pajak daerah	%	11,48	-32,64	19,89	3.421.888	3,29	6.028.634	3,29	6.059.909	3,29	6.170.184	3,29	6.319.459	3,29	28.000.076				
		Persentase kenaikan pendapatan retribusi daerah	%	-6,58	-3,28	30,74		9,69		9,69		9,69		9,69		9,69					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%	80	23,48	80,00	356.859.113	85,00	386.122.433	90,00	386.125.412	90,00	386.614.438	98,00	386.888.167	98,00	1.902.609.563				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik	%	80	25,30	80,00	963.860	85,00	1.736.542	90,00	1.374.542	90,00	1.317.042	98,00	1.691.542	98,00	7.083.528				
5.03	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					6.052.333		4.791.836		5.004.825		5.030.714		5.105.778		25.985.486	BKPSDM				
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	100,00	100,00	100,00	2.342.241	100,00	1.065.904	100,00	1.148.993	100,00	1.244.590	100,00	1.345.547	100,00	1.345.547				
		Persentase Kasus Indisipliner Pegawai Yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	%	0,00	56,00	57,00	3.710.092	58,00	3.725.932	59,00	3.855.832	60,00	3.786.124	60,00	3.760.231	60,00	3.760.231				
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					582.000		695.000		830.000		990.000		1.045.000		4.142.000	Bappeda Litbang				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase riset dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	71,43	75,00	80,00	187.000	82,00	245.000	84,00	335.000	86,00	340.000	88,00	435.000	88,00	1.542.000				
		Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti	%	55,00	57,00	60,00	395.000	62,00	450.000	64,00	495.000	66,00	650.000	68,00	610.000	68,00	2.600.000				
6	UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN																				
6.01	INSPEKTORAT					1.440.946		2.100.000		2.500.000		2.800.000		3.200.000		12.040.946	Inspektorat				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	%	100,00	100,00	80,00	1.016.268	82,00	1.500.000	84,00	1.700.000	86,00	1.800.000	90,00	2.000.000	90,00	8.016.268				
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	-	100,00	100,00	424.678	100,00	600.000	100,00	800.000	100,00	1.000.000	100,00	1.200.000	100,00	4.024.678				
7	UNSUR KEWILAYAHAN																				
7.01	KECAMATAN					21.301.177		27.376.575		28.220.836		29.115.144		29.354.298		135.368.030	Kecamatan				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	3.304.946	100,00	6.380.943	100,00	6.530.957	100,00	6.691.136	100,00	6.843.750	100,00	29.751.732				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	16.080.938	100,00	18.494.807	100,00	19.097.703	100,00	19.723.559	100,00	20.373.776	100,00	93.770.783				
		Persentase lembaga desa yang aktif	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100,00	100,00	100,00	440.525	100,00	534.754	100,00	556.028	100,00	578.144	100,00	600.130	100,00	2.709.580				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	1.334.770	100,00	1.566.332	100,00	1.653.901	100,00	1.638.939	100,00	1.138.079	100,00	7.332.021				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	139.998	100,00	399.739	100,00	382.246	100,00	483.367	100,00	398.564	100,00	1.803.914	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.556.677		3.753.064		54.439.164		4.143.404		4.866.617		71.758.926	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	%	n/a	n/a	60,00	283.635	65,00	510.000	65,00	550.000	65,00	593.000	65,00	639.300	65,00	2.575.935	
	PENINGKATAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	%	n/a	n/a	70,00	1.193.055	70,00	1.351.064	75,00	51.367.864	75,00	1.386.344	75,00	1.407.064	75,00	56.705.391	
	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas	%	n/a	n/a	12,12	2.120.000	14,93	547.000	17,65	1.051.700	21,74	557.500	24,29	1.063.000	24,29	5.339.200	
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	%	n/a	n/a	70,00	25.001	73,00	106.000	75,00	116.600	77,00	128.260	80,00	141.123	80,00	516.984	
	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi	Kali	8,00	8,00	7,00	934.986	6,00	1.239.000	5,00	1.353.000	4,00	1.478.300	3,00	1.616.130	3,00	6.621.416	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan maupun program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja tersebut menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja juga menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi melalui indikator kerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan pengertian Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2021-2026. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat

daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan sasaran RPJMD.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan/Sasaran Daerah)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Perkiraan Capaian Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,95	74,05	74,25	74,72	75,21	75,68	76,15	76,15
a	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,85	12,86	12,89	12,94	13,01	13,08	13,08
b	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,85	opd	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,75
c	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,71	75,85	75,96	76,02	76,15	76,2	76,25	76,25
d	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,62	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	92,22
e	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	NA	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/Indeks	B -60,25	B -60,4	B -60,59	B -60,79	B -60,9	B -61,39	B -61,59	B -61,59
a	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/nilai	B (62,78)	B (65)	BB (70,10)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (70,60)
b	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,2	82	82,5	83	84	84	84	84
c	Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	17,83	14,62	16,28	16,67	17,06	17,46	17,86	17,86
d	Indeks SPBE	Indeks	3,35	3,35	3,4	3,45	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,81	3	4,29	5,3	5,87	6,33	6,7	6,7
a	Pendapatan perkapita	Rp.juta/tahun	26,99	27,66	28,7	30,07	31,67	33,5	35,57	35,57
b	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	1,98	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,7
c	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87	87,1	87,2	87,4	87,6	87,8	88	88
4	Angka kemiskinan	%	13,38	12,83	12,28	11,73	11,18	10,58	9,98	9,98
	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,59	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,6	4,37	4,07	3,57	3,27	2,97	2,97
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,44	69,18	69,92	70,24	71,24	72,54	72,74	72,74
6	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Indeks	68,09	69,72	72,49	74,29	75,32	76,22	77,30	77,3
a	Indeks Infrastruktur	Indeks	73,43	74,62	75,88	76,81	77,51	78,25	78,63	78,63
b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,64	58,3	64,6	68,4	70,2	71,5	74,2	74,2



8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 8.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,85	12,86	12,89	12,94	13,01	13,08	13,08
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,85	7,85	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,75
		Capaian SPM Bidang Pendidikan :									
		Capaian SPM Bidang Pendidikan PAUD	Persen	63,04	64	65	66	67	68	69	69
		Capaian SPM Bidang Pendidikan SD	Persen	81,13	82	83	84	85	86	87	87
		Capaian SPM Bidang Pendidikan SMP	Persen	74,89	75	75	76	77	78	79	79
		Capaian SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Non Formal	Persen	NA	NA	20	21	22	23	24	24
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang PAUD	Persen	7,51	8,06	8,61	9,16	9,71	10,26	10,82	10,82
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SD	Persen	32	33	34	35	36	37	38	38
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SMP	Persen	63	65	67	70	72	74	76	76
		Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang Pendidikan Non Formal	Persen	4,76	4,76	4,76	9,52	14,29	14,29	19,05	19,05
		Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya	Persen	52,35	71,91	51,76	78,26	81,48	87,08	92,53	92,53
		Persentase obyek yang diduga cagar budaya yang dilestarikan	Persen	98,54	98,73	98,98	99,24	99,49	99,75	100	100
		Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	32,28	34,84	43,03	53,49	65,01	78,73	94,55	94,55
		Persentase sejarah yang dilestarikan	Persen	25	62,5	0	68,75	75	87,5	100	100



No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,71	75,85	75,96	76,02	76,15	76,2	76,25	76,25
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	62,5	65	75	80	85	90	95	95
3	Dinas Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	75,85	76,45	77,66	78,2	79,07	79,61	80,14	80,14
		Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	Persen	79,28	79,68	79,99	80,30	80,61	80,91	81,22	81,22
		Indeks Keciptakarya	Indeks	69	70	73	74	76	77	78	78
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	43,43	43,50	43,65	58,82	78,98	94,15	94,31	94,31
		Persentase rumah layak huni	Persen	86,87	87,01	87,31	87,64	87,97	88,3	88,62	88,62
		Persentase luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Persen	-	-	-	30	70	100	100	100
		Indeks Kepatuhan Terhadap RTRW	Indeks	n/a	n/a	85	87	88	90	92	92
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,58	0,73	0,85	0,96	1	1	1	1
		Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	NA	NA	21	23	20	19	17	17
		Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100	100
6	Satpol Polisi Pamong Praja	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	n/a	4,3	5	5	6	7	7	7
		Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	0	0	60	65	70	75	80	80
		Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada	Persen	n/a	4,15	5	5	6	7	7	7
		Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Persen	42,68	43	43	45	47	49	51	51
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,4	0,42	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi, edukasi, pencegahan dan penanganan bencana	Persen	n/a	n/a	60	66	67	70,25	70,25	70,25



No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Dinas Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persen	n/a	n/a	90	90	90	90	90	90
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	72,03	90,81	75	76	77	78	80	80
9	Dinas Tenaga Kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Persen	68,44	69,18	69,92	70,24	71,24	72,54	72,74	72,74
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp/Perkapita)	Milyar	8, 248	8,245	8,250	8,251	8,252	8,253	8,254	8,254
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	91,62	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	92,22
		Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun	77,54	77,74	77,94	78,14	78,34	78,54	78,74	78,74
		Rata-rata lama sekolah perempuan	Tahun	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73	7,93	8,13	8,13
		Pengeluaran perkapita perempuan	Rupiah/ tahun	11.292.000	11.461.380	11.633.301	11.807.801	11.984.918	12.164.692	12.347.162	12.347.162
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat		KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,26	0,14	0,13	0,11	0,09	0,06	0,05	0,05
		Total Fertility Rate	Anak	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	Persen	13,65	-8,63	0,35	0,96	1,59	2,57	3,22	3,22
		Rata rata peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	2,6	-10,4	0,36	0,51	0,73	0,94	1,16	1,16
		Rata rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	Persen	38,33	-15,5	0,69	1,35	2,03	2,71	3,39	3,39
		Rata rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	0	0	0	1	2,01	4,06	5,1	5,1
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87	87,1	87,2	87,4	87,6	87,8	88	88
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	Angka	57	57,1	57,2	57,3	57,4	57,5	57,6	57,6
		Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka	2.046,20	2.060,80	2.075,70	2.090,50	2.105,40	2.120,30	2.135,10	2.135,10
12	Dinas Lingkungan Hidup	IKLH	Indeks	55,64	58,3	64,6	68,4	70,2	71,5	74,2	74,2
		Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	30	45	50	55	57	60	62	62
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	93,35	98	98,50	98,25	98,30	98,40	98,50	98,50



No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	42,84	43	50	56,00	59	60	65	65
		Pengelolaan Sampah	Nilai	68,69	69	69,50	70,50	71,50	72,50	73,50	73,50
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Persen	82,32	83,33	83,5	83,75	84	84,5	85	85
		Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	66,67	67,17	72,13	74,45	77	79,25	81,5	81,5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	2	4	6	8	10	12	14	14
		Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah	2	4	6	8	10	12	14	14
		Hasil Penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa tahun (n)	Nilai	0	0	5	15	30	50	100	100
15	Dinas Perhubungan	Indeks Pelayanan Trasportasi	Satuan	0,47	0,468	0,468	0,468	0,469	0,506	0,508	0,508
		Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	Persen	57,62	59,08	59,22	61,33	62,06	65,22	66	66
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,35	3,35	3,35	3,4	3,45	3,5	3,5	3,5
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	50,3	70	60	65	70	80	85	85
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	2,71	2,7	2,7	3	3,2	3,5	3,5	3,5
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	0	3,35	3,35	3,4	3,45	3,5	3,5	3,5
		Persentase Jumlah Badan Publik yang informatif	Persen	0	26	40	45	50	55	60	60
		Persentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data (Urusan Statistik)	Persen	75	90	100	100	100	100	100	100
		Indeks Keamanan Informasi (Urusan Persandian)	Indeks	II	II	II	II+	II+	III	III	III
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase koperasi sehat	Persen	24,5	24,5	25,6	26,8	27,9	29	30,1	30,1
		Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	Persen	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
		Persentase Koperasi Aktif	Persen	18	18	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat aset dan omsetnya	Persen	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
		Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	Persen	-1,47	0,39	0,55	0,66	0,82	0,92	0,96	0,96
		Persentase Sarpras	Persen	40,42	42,81	44,01	45,51	47,31	49,4	51,8	51,8



No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		perdagangan dalam kondisi baik									
		Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Angka	88,88	88,88	88,88	77,77	83,33	77,77	88,88	88,88
		Persentase IKM/UKM Pelaku Ekspor	Persen	0	0	0,67	1,33	1,33	2	2,67	2,67
		Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	Persen	1,18	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52	0,52
		Persentase pertumbuhan industri	Persen	0,64	0,26	0,31	0,36	0,4	0,45	0,5	0,5
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,98	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	8
		Jumlah PMA PMDN	investor	13.911	3.500	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	0,15	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	-76	-52	186	100	25	20	17	17
		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persen	153	5	5	5	5	5	5	5
		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	29	100	105	110	115	120	120
		Persentase capaian kapasitas kepemudaan	Persen	15	20	20	25	25	30	30	30
		% atlet berprestasi	Persen	n/a	50	50	55	60	65	70	70
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Persen	-73,35	-19,39	29,07	32,82	35	41,98	47,83	47,83
		persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	5,43	4,24	5,44	7,14	9,53	13,37	19,54	19,54
		Jumlah koleksi pustaka	buku	61.167	64.033	65.033	68.033	72.033	77.033	83.033	83.033
		Indeks Kearsipan	Indeks	81,39	60	65	70	75	80	85	85
		% perangkat daerah yang telah menerapkan arsip baku	Persen	28	38	40	50	60	70	80	80
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	Persen	7,91	4,87	1,35	1,49	1,63	1,77	1,93	8,16
		Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-13,68	3,91	1,00	1,18	1,35	1,53	1,75	6,81
		Persentase peningkatan produksi daging	Persen	29,49	5,82	1,7	1,8	1,9	2	2,1	9,5
22	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	60,41	52,83	70	80	85	90	95	95
		Persentase Capaian Kinerja	Persen	64,7	41	70	80	85	90	95	95



No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi									
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	Persen	50	46	70	80	85	90	95	95
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi	Persen	80	80	85	90	95	100	100	100
23	Sekretariat DPRD	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90
		Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	NA	70	70	75	80	85	90	90
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	20,92	21,35	21,75	22,51	23,78	24,4	25,35	25,35
		% kualitas perencanaan strategis	%	75	100	100	100	100	100	100	100
		% kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	80	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks inovasi daerah	indeks	1193	60	61	62	63	64	65	65
		Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	Persen	56,72	58,5	61	62,5	64	65,5	67	67
25	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	17,83	14,62	16,28	16,67	17,06	17,46	17,86	17,86
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,09	-22,02	14,36	2,69	2,72	2,75	2,78	2,78
		Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yg baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Indeks	242	250	260	265	270	275	280	280
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73
27	Inspektorat	Maturitas SPIP	Angka	3	3	2,25	2,5	2,75	3	3	3
		Kapasitas APIP	Angka	3	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,25
		Manajemen Resiko (MRI)	Angka	n/a	1,82	2,25	2,5	2,75	2,8	3	3



No	OPD Pengampu	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran PD)	Satuan	Awal Kinerja							Kondisi Akhir Kinerja
				2020	Perkiraan capaian tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Angka	n/a	n/a	2,25	2,5	2,75	2,8	3	3
28	Kecamatan	IKM Kecamatan	Angka	81,01	81,63	83,25	83,4	83,7	83,88	84,04	84,04
		Nilai LKJIP Kecamatan	Angka	55,45	60	61	62	63	64	65	65
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase penurunan konflik Ipoleksosbud	Persen	n/a	n/a	24	22	20	18	16	16
		Persentase konflik SARA yang tertangani	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

8.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU OPD. Indikator kinerja daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.3.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,81	3	4,29	5,3	5,87	6,33	6,7	6,7
2	Pendapatan perkapita	Rp.juta/tahun	26,99	27,66	28,7	30,07	31,67	33,5	35,57	35,57
3	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	1,98	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	8
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87	87,1	87,2	87,4	87,6	87,8	88	88
5	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6986	0,7035	0,712	0,724	0,735	0,742	0,752	0,752
6	Angka kemiskinan	%	13,38	12,83	12,28	11,73	11,18	10,58	9,98	9,98
7	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	0,59	0,18	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,6	4,37	4,07	3,57	3,27	2,97	2,97
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,44	69,18	69,92	70,24	71,24	72,54	72,74	72,74
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,95	74,05	74,25	74,72	75,21	75,68	76,15	76,15
11	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,71	75,85	75,96	76,02	76,15	76,2	76,25	76,25
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,85	12,86	12,89	12,94	13,01	13,08	13,08
13	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,85	7,85	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,75
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,62	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	92,22
15	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	NA	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,2	82,29	82,5	83	84	84	84	84



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B	Aspek Pelayanan Umum									
	Pendidikan									
1	Capaian SPM Bidang Pendidikan PAUD	Persen	63,04	64	65	66	67	68	69	69
2	Capaian SPM Bidang Pendidikan SD	Persen	81,13	82	83	84	85	86	87	87
3	Capaian SPM Bidang Pendidikan SMP	Persen	74,89	75	75	76	77	78	79	79
4	Capaian SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Non Formal	Persen	NA	NA	20	21	22	23	24	24
5	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang PAUD	Persen	7,51	8,06	8,61	9,16	9,71	10,26	10,82	10,82
6	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SD	Persen	32	33	34	35	36	37	38	38
7	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang SMP	Persen	63	65	67	70	72	74	76	76
8	Persentase Satuan Pendidikan akreditasi A jenjang Pendidikan Non Formal	Persen	4,76	4,76	4,76	9,52	14,29	14,29	19,05	19,05
	Kesehatan									
9	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	62,5	65	75	80	85	90	95	95
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
10	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	75,85	76,45	77,66	78,2	79,07	79,61	80,14	80,14
11	Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	Persen	79,28	79,68	79,99	80,30	80,61	80,91	81,22	81,22
12	Indeks Kepatuhan Terhadap RTRW	Indeks	n/a	n/a	85	87	88	90	92	92
13	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,58	0,73	0,85	0,96	1	1	1	1
14	Indeks Keciptakarya	Indeks	69	70	73	74	76	77	78	78
	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
15	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	43,43	43,5	43,65	58,82	78,98	94,15	94,31	94,31
16	Persentase rumah layak huni	Persen	86,87	87,01	87,31	87,64	87,97	88,3	88,62	88,62
17	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan sesuai kewenangan kabupaten yang ditangani	Persen	-	-	-	30	70	100	100	100
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
18	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum (Satpol PP)	Persen		4,3	5	5	6	7	7	7
19	Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran (Satpol PP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (BPBD)	Satuan	0,4	0,42	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65
21	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	0	0	60	65	70	75	80	80



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
22	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	Persen	n/a	4,15	5	5	6	7	7	7
23	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Persen	42,68	43	43	45	47	49	51	51
24	Tingkat layanan relawan kebakaran dalam penanggulangan kebakaran	Persen	0	0	5	10	15	20	25	25
25	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi, edukasi, pencegahan dan penanganan bencana	Persen	N/A	N/A	60	66	67	70,25	70,25	70,25
Sosial										
26	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persen	N/A	N/A	90	90	90	90	90	90
27	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	72,03	90,81	75	76	77	78	80	80
Tenaga Kerja										
28	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp/Perkapita)	Persen	8,248	8,245	8,250	8,251	8,252	8,253	8,254	8,254
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
29	Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun	77:54:00	77,74	77,94	78,14	78,34	78,54	78,74	78,74
30	Rata-rata lama sekolah perempuan	Tahun	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73	7,93	8,13	8,13
31	Pengeluaran perkapita perempuan	Rupiah/tahun	11.292.000	11.461.380	11.633.301	11.807.801	11.984.918	12.164.692	12.347.162	12.347.162
32	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	NA	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Madya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya	KLA Predikat Nindya
Pangan										
33	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Angka	57	57,1	57,2	57,3	57,4	57,5	57,6	57,6
34	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka	2.046,20	2.060,80	2.075,70	2.090,50	2.105,40	2.120,30	2.135,10	2.135,10
Pertanahan										
35	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	n/a	n/a	21	23	30	19	17	17
36	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup										
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,64	58,3	64,6	68,4	70,2	71,5	74,2	74,2
38	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	30	45	50	55	57	60	62	62
39	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	98,35	98	98,50	98,25	98,30	98,40	98,50	98,50
40	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	42,84	43	50	56,00	59	60	65	65
41	Pengelolaan Sampah	indeks	68,69	69	69,50	70,50	71,50	72,50	73,50	73,50
Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil										
42	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Persen	82,32	83,33	83,5	83,75	84	84,5	85	85



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pelayanan administrasi kependudukan									
43	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	66,67	67,17	72,13	74,45	77	79,25	81,5	81,5
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
44	Indeks Desa Membangun	Indeks	2	4	6	8	10	12	14	14
45	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Jumlah	2	4	6	8	10	12	14	14
46	Hasil Penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa tahun (n)	Nilai	0	0	5	15	30	50	100	100
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
47	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,26	0,14	0,13	0,11	0,09	0,06	0,05	0,05
48	Total Fertility Rate	Anak	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	Perhubungan									
49	Indeks Pelayanan Transportasi	Satuan	0,47	0,468	0,468	0,468	0,469	0,506	0,508	0,508
50	Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	Persen	57,62	59,08	59,22	61,33	62,06	65,22	66	66
	Komunikasi dan Informatika									
51	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	50,3	70	60	65	70	80	85	85
52	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	2,71	2,7	2,7	3	3,2	3,5	3,5	3,5
53	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks	0	3,35	3,35	3,4	3,45	3,5	3,5	3,5
54	Persentase Jumlah Badan Publik yang informatif	Persen	0	26	40	45	50	55	60	60
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
55	Persentase koperasi sehat	Persen	24,5	24,5	25,6	26,8	27,9	29	30,1	30,1
56	Persentase peningkatan aset dan omset usaha mikro	Persen	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
57	Persentase Koperasi Aktif	Persen	18	18	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9
58	Persentase Usaha Mikro yang meningkat aset dan omsetnya	Persen	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
	Penanaman Modal									
59	Jumlah PMA PMDN (investor)	Jumlah	13.911	3.500	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907
60	Nilai realisasi penanaman modal (Rp trilyun)	Nilai	1,98	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	8
	Kepemudaan dan Olahraga									
61	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	0	29	100	105	110	115	120	120
62	persentase capaian kapasitas kepemudaan	Persen	15	20	20	25	25	30	30	30
63	Persentase atlet berprestasi	Jumlah	50	20	50	55	60	65	70	70
	Statistik									
64	Persentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data	Persen	75	90	100	100	100	100	100	100
	Persandian									



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
65	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	II	II	II	II+	II+	III	III	III
	Kebudayaan									
66	Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya	Persen	52,35	71,91	51,76	78,26	81,48	87,08	92,53	92,53
67	Persentase obyek yang diduga cagar budaya yang dilestarikan	Persen	98,54	98,73	98,98	99,24	99,49	99,75	100	100
68	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	32,28	34,84	43,03	53,49	65,01	78,73	94,55	94,55
69	Persentase sejarah yang dilestarikan	Persen	25	62,5	0	68,75	75	87,5	100	100
	Perpustakaan									
70	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Persen	-73,35	-19,39	29,07	32,82	35	41,98	47,83	47,83
71	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	5,43	4,24	5,44	7,14	9,53	13,37	19,54	19,54
72	Jumlah koleksi pustaka	Jumlah	61.167	64.033	65.033	68.033	72.033	77.033	83.033	83.033
	Kearsipan									
73	Indeks Kearsipan	Indeks	81,39	60	65	70	75	80	85	85
74	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan arsip baku	Persen	28	38	40	50	60	70	80	80
	Kelautan dan Perikanan									
75	Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	Persen	7,91	4,87	1,35	1,49	1,63	1,77	1,93	8,16
76	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-13,68	3,91	1,00	1,18	1,35	1,53	1,75	6,81
	Pariwisata									
77	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	0,15	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57
78	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	-76	-52	186	100	25	20	17	17
79	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persen	153	5	5	5	5	5	5	5
	Pertanian									
80	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	Persen	13,65	-8,63	0,35	0,96	1,59	2,57	3,22	3,22
81	Rata rata peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	2,6	-10,4	0,36	0,51	0,73	0,94	1,16	1,16
82	Rata rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	Persen	38,33	-15,5	0,69	1,35	2,03	2,71	3,39	3,39
83	Rata rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	0	0	0	1	2,01	4,06	5,1	5,1
84	Persentase peningkatan produksi daging	Persen	29,49	5,82	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,1
	Perdagangan									
85	Persentase Sarpras perdagangan dalam kondisi baik	Persen	40,42	42,81	44,01%	45,51%	47,31%	49,40%	51,80%	51,80%
86	Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Angka	88,88	88,88	88,88	77,77	83,33	77,77	88,88	88,88
87	Persentase IKM Pelaku Ekspor	Persen	0	0	0,67	1,33	1,33	2	2,67	2,67
	Perindustrian									
88	Persentase pertumbuhan industri	Persen	0,64	0,26	0,31	0,36	0,4	0,45	0,5	0,5



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Sekretariat Daerah									
89	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	60,41	52,83	70	80	85	90	95	95
90	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi	Persen	64,7	41	70	80	85	90	95	95
100	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	Persen	50	46	70	80	85	90	95	95
101	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi	Persen	80	80	85	90	95	100	100	100
	Sekretariat DPRD									
102	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90
103	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	NA	70	70	75	80	85	90	90
	Perencanaan									
104	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	20,92	21,35	21,75	22,51	23,78	24,4	25,35	25,35
105	% kualitas perencanaan strategis	%	75	100	100	100	100	100	100	100
106	% kualitas perencanaan kinerja tahunan	%	80	100	100	100	100	100	100	100
	Keuangan									
107	Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	17,83	14,62	16,28	16,67	17,06	17,46	17,86	17,86
108	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
109	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,09	-22,03	14,36	2,69	2,72	2,75	2,78	2,78
110	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yg baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kepegawaian									
111	Indeks Sistem Merit	Indeks	242	250	260	265	270	275	280	280
112	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		N/A	70,5	72	74	76	81	81
	Pengawasan									
113	Maturitas SPIP	Angka	3	3	2,25	2,5	2,75	3	3	3
114	Kapasitas APIP	Angka	3	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,25
115	Manajemen Resiko (MRI)	Angka	n/a	1,82	2,25	2,5	2,75	2,8	3	3
116	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Angka	n/a	n/a	2,25	2,5	2,75	2,8	3	3
	Penelitian dan Pengembangan									
117	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	Persen	69,5	70	71	71,5	72	72,5	73	73
	Keuangan									
118	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,09	-18,34	14,36	2,69	2,72	2,75	2,78	2,78
119	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yg baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kecamatan									
120	IKM Kecamatan	Angka	81,01	81,63	83,25	83,4	83,7	83,88	84,04	84,04
121	Nilai LKJiP Kecamatan	Angka	55,45	60	61	62	63	64	65	65
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
122	Persentase penurunan konflik Ipoleksosbud	Persen	n/a	n/a	24	22	20	18	16	16
123	Persentase konflik Ipoleksosbud yang tertangani	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
C	Aspek Daya Saing									
1	Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Indeks	68,09	69,72	72,49	74,29	75,32	76,22	77,30	77,3
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	61,025	66,36	68,42	70,43	72,55	72,55
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Indeks	B -60,25	B -60,4	B -60,59	B -60,79	B -60,9	B -61,39	B -61,59	B -61,59
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)	Predikat/Nilai	B (62,78)	B(65)	BB (70,20)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (70,60)
5	Indeks SPBE	Indeks	2,71	2,7	2,7	3	3,2	3,5	3,5	3,5
6	Indeks inovasi daerah	indeks	1193	60	61	62	63	64	65	65



BAB IX

PENUTUP

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang strategis. Hal ini karena dalam dokumen RPJMD memuat terjemahan-terjemahan atas visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk melaksanakan tugas selama lima tahun periode masa kerja. Selain itu, di dalam dokumen RPJMD hal tersebut telah mengalami penyempurnaan dengan dicantumkannya tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. Penyusunan dokumen perencanaan ini juga telah disesuaikan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Selain penyusunannya yang didasarkan pada pedoman-pedoman tersebut, dokumen RPJMD Kabupaten Sragen juga menjadi rujukan atas penyusunan dokumen perencanaan lain yang diharapkan pelaksanaan di kemudian hari dapat memiliki kesinambungan dan keselarasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang akan digunakan sebagai ketentuan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran akhir masa periode tahun 2026. Berikut ini merupakan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi RPJMD Sragen Tahun 2021-2016.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa hal yang menjadikan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen menjadi dokumen penting adalah bahwa dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022-2027. Kemudian dokumen ini wajib digunakan sebagai dokumen induk dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Atas hal tersebut, berikut ini ditetapkan mengenai kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Sragen Tahun 2021-2016:

1. Kepala Daerah terpilih memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen mengenai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 kepada seluruh masyarakat;
2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 menjadi kewajiban Kepala Daerah terpilih kemudian dijalankan dengan



- mengumpulkan, menghimpun, serta mengintegrasikan segala potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen;
3. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen diperlukan untuk menjamin ketercapaian indikator kinerja daerah yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
 4. Program-program yang telah ditentukan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Provinsi/Daerah lain, masyarakat, dan dunia usaha, termasuk dalam penggunaan anggaran yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 5. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan, maka perlu untuk melakukan pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi secara periodik terhadap RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan melibatkan peran penting dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitiann dan Pengembangan (Bappeda Litbang);
 6. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi apabila menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; 2) Hasil pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi kebijakan nasional);
 7. Perubahan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
 8. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027;
 9. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;



10. Pasca penetapan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, apabila terdapat perubahan struktur/kelembagaan baru, harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini serta harus membuat Renstra baru;
11. Dalam keadaan luar biasa yang tidak tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, maka tetap dilaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
12. Masyarakat Kabupaten Sragen dapat melaporkan program dan kegiatan Perangkat Daerah apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

9.2 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 secara normatif menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027 dan RAPBD Kabupaten Sragen Tahun 2027. Namun demikian, mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Pasal 201 ayat 8 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dengan sendirinya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode tahun 2021-2026 akan berakhir pada November tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sragen terpilih pada pemilu serentak 2024 mendatang (tahun transisi) dengan tetap memperhatikan target pembangunan yang telah tercapai pada akhir jabatan kepala daerah hasil pemilihan sebelumnya. Penyelesaian target kinerja RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang belum tercapai perlu dilanjutkan oleh kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keselarasan program maupun kegiatan pembangunan Kabupaten Sragen dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maupun mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen.